



PROFIL

GENDER DAN ANAK

PROVINSI LAMPUNG

2024



**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI LAMPUNG**



PROFIL GENDER DAN ANAK

PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023

Copyright©2024

Hak cipta dilindungi undang-undang

All rights reserved

Desain Cover: Dinas PPPA Provinsi Lampung

Tata Letak: Dinas PPPA Provinsi Lampung

Halaman: x+200

Ukuran Buku : 21 cm x 14,8 cm

ISBN:

Cetakan Pertama: November 2024

Diterbitkan oleh : Dinas PPPA Provinsi Lampung





PROFIL

GENDER DAN ANAK

PROVINSI LAMPUNG

2024



**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI LAMPUNG**



VISI DAN MISI

PROVINSI LAMPUNG

VISI :

“RAKYAT LAMPUNG BERJAYA”

(aman, berbudaya, maju dan berdayasaing, sejahtera)

MISI :

1. Menciptakan kehidupan yang religius (agamis), berbudaya, aman, dan damai.
2. Mewujudkan “*good governance*” untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik.
3. Mengembangkan upaya perlindungan anak, pemberdayaan perempuan, dan kaum difabel.
4. Mengembangkan infrastruktur guna meningkatkan efisiensi produksi dan konektivitas wilayah.
5. Membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan wilayah pedesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan.
6. Mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan untuk kesejahteraan bersama.





PROFIL GENDER DAN ANAK PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023

TIM PENYUSUN:

Dr. Fitrianita Damhuri, S.STP.,M.Si

Dra. Hanita Farial, M.Si

drg. Titik Suarni, M. Kes

Desmaliya Suhaely, S.E.

Nuraida Savitri Harahap, S.STP., M.M

Amsir, S.IP

M. Jauhari, S.KM., M.M

drg. Ria Meilanie, F.A., M.M

Dr. Handi Mulyaningsih, M.Si

Rahayu Sulistiowati, S.Sos., M.Si

Meiliyana, S.IP., MA

Dr. Feni Rosalia, M.Si

Ayu Wulandari, S.A.N., M.Si

Hendra Setiawan, S.A.N

Halwa Anjumi Tanawar, S.A.N

Okta Prastika, S.A.N

Eka Nala Puspita, S.Hut.





KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala kenikmatan, kelancaran, serta rahmat-Nya yang tak ternilai sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Profil Gender dan Anak Provinsi Lampung Tahun 2024 dengan baik. Penyusunan buku ini berpedoman pada peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak.

Data Gender dan Anak menjadi elemen penting bagi terselenggaranya Pengarusutamaan Gender (PUG). Data Gender dan Anak yang komprehensif dan terkini membantu para pengambil kebijakan untuk memberikan gambaran secara spesifik mengenai peran, situasi, dan kondisi perempuan dan laki-laki di Provinsi Lampung.

Penggunaan Data Gender dan Anak dapat menjadi bahan acuan dan pertimbangan dalam penyusunan perencanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan program dan kegiatan yang dilakukan oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah





(OPD) sebagai komitmen Pemerintah Provinsi Lampung dalam mewujudkan pembangunan gender yang responsif.

Tersusunnya Buku Profil Gender dan Anak Provinsi Lampung merupakan wujud dari pentingnya Data Gender dan Anak dalam mendukung pembangunan gender yang responsif. Saya ucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada tim penyusun dan dengan segala hormat dan kerendahan hati disampaikan rasa terima kasih Kerjasama semua pihak dalam penyusunan buku Profil Gender dan Anak Provinsi Lampung. Saya menyadari bahwa buku profil ini masih jauh dari sempurna dan dengan segala keterbatasan yang ada. Oleh sebab itu, kritik dan masukan yang membangun kami harapkan dari para pengguna data dan pembaca. Semoga buku profil ini bermanfaat bagi semua pihak yang menggunakannya.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak
Provinsi Lampung

Dr. Fitrianita Damhuri, S.STP.,M.Si

Pembina Utama Muda
NIP 19780419 199612 2 001





DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GRAFIK	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan	4
1.3 Sumber Data	5
BAB II KEPENDUDUKAN	6
2.1 Struktur Kependudukan.....	6
2.2 Pembangunan dan Pemberdayaan Gender	12
BAB III PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	24
3.1 Pendidikan Bagi Perempuan.....	24
3.1.1 Jumlah Sekolah.....	26
3.1.2 Angka Partisipasi Sekolah	29
3.1.3 Angka Partisipasi Murni	32
3.1.4 Harapan Lama Sekolah.....	37
3.1.5 Angka Melek Huruf.....	40
3.1.6 Tingkat Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan	43
3.2 Perempuan Dalam Keluarga dan Masyarakat	46
3.3 Perempuan dan Kesehatan.....	59
3.4 Independensi Perempuan.....	73
3.5 Partisipasi Perempuan Dalam Politik	86
3.6 Perlindungan Terhadap Perempuan.....	102
3.6.1 Korban Kekerasan terhadap Perempuan	111
3.6.2 Pelaku Kekerasan terhadap Perempuan	122
BAB IV PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK ANAK	128





4.1	Pengasuhan Anak	129
4.2	Isu Perlindungan Anak	131
4.3	Kluster Hak Sipil dan Kebebasan.....	135
4.3.1	Presentase Anak yang Teregistrasi dan Mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran.....	137
4.3.2.	Pernah Mengunjungi Perpustakaan/Taman Baca.....	140
4.3.3	Pernah Mengakses Internet.....	141
4.3.4	Pernah Mengikuti Kegiatan Sosial Kemasyarakatan .	142
4.3.5	Ikut Serta Dalam Kegiatan Organisasi.....	143
4.4	Kluster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif	144
4.4.1	Perkawinan Anak.....	146
4.4.2	Balita Yang Mendapatkan Pengasuhan Tidak Layak	152
4.4.3	Anak Yang Tidak Tinggal Bersama Kedua Orang Tua	154
4.4.4	Angka Kesiapan Sekolah.....	157
4.5	Kluster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan	160
4.5.1	Persentase Kelahiran di Fasilitas Kesehatan dan Ditolong oleh Tenaga Kesehatan	161
4.5.2	Persentase Pemberian Air Susu Ibu (ASI)	167
4.5.3	Rata - Rata Lama Anak Disusui.....	170
4.5.4	Inisiasi Menyusu Dini (IMD)	171
4.5.5	Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap Pada Bayi Menurut Kabupaten/Kota	174
4.5.6	Status Gizi dan Stunting	178
4.5.7	Persentase Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR)	181
4.5.8	Akses Sanitasi Layak.....	184
4.5.9	Sumber Air Minum Layak.....	187
4.6	Kluster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya	189





4.6.1	Partisipasi Sekolah.....	191
4.6.2	Anak Putus Sekolah.....	195
4.7	Kluster Perlindungan Khusus Anak	198
4.7.1	Kekerasan Terhadap Anak.....	201
4.7.2	Fasilitas Informasi Layak Anak.....	202
4.7.3	Anak Berhadapan Dengan Hukum	206
4.7.4	Pekerja Anak.....	208
4.8	Capaian IPA, IPHA, IPKA Menurut Provinsi Tahun 2023	214
BAB V PEMBANGUNAN KETAHANAN KELUARGA		221
5.1	Konsep Ketahanan Keluarga	221
5.2	Indikator dan Dimensi Ketahanan Keluarga	224
5.3	Indeks Kualitas Keluarga (IKK) Provinsi Lampung Berdasarkan Metadata Lama dan Baru, 2021 – 2022.....	228
5.4	Indikator Penyusun Dimensi Ketahanan Keluarga Berdasarkan IKK di Provinsi Lampung	230
5.4.1	Dimensi 1: Dimensi Kualitas Legalitas-Struktur	231
5.4.2	Dimensi 2: Dimensi Kualitas Ketahanan Fisik (KKF)	240
5.4.4	Dimensi 4: Dimensi Kualiatas Ketahanan Sosial- Psikologis.....	275
5.4.5	Dimensi 5: Dimensi Kualitas Ketahanan Sosial-Budaya	287
5.5	Pembangunan Ketahanan Keluarga Bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) Asal Lampung	304
DAFTAR PUSTAKA		309





Tabel 1	Jumlah Penduduk Indonesia Menurut Kelompok Usia, Jenis Kelamin, dan Rasio Jenis Kelamin di Provinsi Lampung, 2022	7
Tabel 2	Komponen Penyusun IPM di Provinsi Lampung 2019-2023	16
Tabel 3	Persentase Kepala Rumah Tangga (KRT) yang Aktivitasnya Mengurus Rumah Tangga Menurut Jenis Kelamin di Provinsi Lampung, 2021-2023	54
Tabel 4	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, 2021-2023	79
Tabel 5	Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Pekerjaan dan Jenis Kelamin Tahun 2023	81
Tabel 6	Data Calon Anggota DPRD Provinsi Lampung Periode 2019-2024 dan 2024-2029	89
Tabel 7	Jumlah Anggota DPRD Menurut Partai Politik dan Jenis Kelamin, 2022-2023	92
Tabel 8	Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Lampung	98





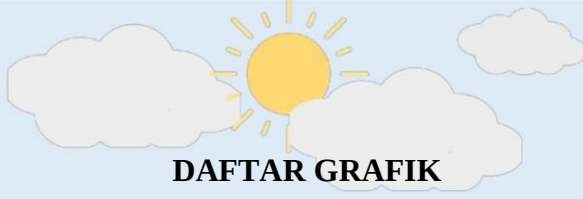
Tabel 9	Jumlah Kasus Kekerasan Perempuan menurut Usia di Provinsi Lampung, 2019-2023	114
Tabel 10	Hubungan Pelaku Kekerasan Dengan Korban, di Provinsi Lampung, 2019-2023	125
Tabel 11	Persentase Anak Berumur 0-17 Tahun menurut Kabupaten/Kota dan Kepemilikan Akte Kelahiran di Provinsi Lampung, 2022	139
Tabel 12	Persentase Perempuan Berusia 20-24 Tahun Yang Menikah Sebelum Berusia 18 Tahun menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, 2020 – 2022 ..	148
Tabel 13	Persentase Perempuan Usia 20-24 Tahun menurut Usia Perkawinan Pertama (UKP) dan Usia Hamil Pertama Kali di Provinsi Lampung, 2022	151
Tabel 14	Persentase Anak Usia 0 – 6 Tahun yang Sedang Mengikuti Pendidikan Pra Sekolah di Provinsi Lampung, 2020 – 2022	158
Tabel 15	Persentase Wanita Berumur 15–49 Tahun yang Pernah Kawin dan Melahirkan Hidup dalam Dua Tahun Terakhir Menurut Kabupaten/Kota dan Penolong Persalinan di Provinsi Lampung, 2023	162
Tabel 16	Persentase Wanita Pernah Kawin (WPK) Usia 15-49 Tahun yang Melahirkan Hidup dalam Dua Tahun	





Terakhir Menurut Kabupaten/Kota dan Tempat Melahirkan di Provinsi Lampung, 2023	165
Tabel 17 Persentase Balita yang Mendapat Imunisasi Lengkap Menurut Jenis Kelamin di Provinsi Lampung, 2021- 2023	175
Tabel 18 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Anak Berumur 7-18 Tahun Menurut Karakteristik dan Kelompok Umur, 2023	192
Tabel 19 Anak Umur 7-18 Tahun menurut Angka Partisipasi Sekolah di Provinsi Lampung, 2021-2023	194
Tabel 20 Persentase Anak Berusia 7–18 Tahun Menurut Jenis Kelamin, Kelompok Umur Sekolah, dan Partisipasi Sekolah di Provinsi Lampung, 2023	196
Tabel 21 Dimensi dan Indikator Pembentuk IKK	226





DAFTAR GRAFIK

Grafik 1	Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur Di Provinsi Lampung (ribuan), 2023	10
Grafik 2	IPM Menurut Jenis Kelamin Di Provinsi Lampung, 2023	14
Grafik 3	Perkembangan IPG di Provinsi Lampung 2019-2023	20
Grafik 4	IDG dan Komponen IDG di Provinsi Lampung, 2019-2023	22
Grafik 5	Jumlah Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan di Provinsi Lampung, 2021/2024.	28
Grafik 6	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur di Provinsi Lampung, 2023	30
Grafik 7	Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenis Kelamin dan Jenjang Pendidikan di Provinsi Lampung, 2023	34
Grafik 8	Angka Harapan Lama Sekolah Menurut Jenis Kelamin di Provinsi Lampung, 2021-2023	38





Grafik 9	Persentase Penduduk 15 Tahun Keatas Menurut Kemampuan Membaca dan Menulis Berdasarkan Jenis Kelamin di Provinsi Lampung, 2021-2023	41
Grafik 10	Persentase Penduduk 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kelamin dan Ijazah Tertinggi di Provinsi Lampung Tahun 2023	44
Grafik 11	Persentase Rentang Usia Pengantin Menurut Jenis Kelamin di Provinsi Lampung Tahun 2024	50
Grafik 12	Rata-rata Upah/Gaji Bersih (Ribu Rupiah) Selama Sebulan Buruh/Karyawan di Provinsi Lampung, 2021-2023	57
Grafik 13	Angka Harapan Hidup Laki-laki dan Perempuan di Provinsi Lampung, 2019-2023	61
Grafik 14	Persentase Perempuan yang Mengalami Keluhan Kesehatan Selama Sebulan Terakhir di Provinsi Lampung, 2019-2023	63
Grafik 15	Tren Kasus Kematian Ibu di Kab/Kota se-Provinsi Lampung Tahun 2015-2023	66
Grafik 16	Jumlah Kematian Ibu Menurut Penyebab di Provinsi Lampung Tahun 2023	67
Grafik 17	Persentase Penolong Persalinan Terakhir Pada Perempuan Pernah Kawin Usia 15-49 Tahun di Provinsi Lampung, 2020-2023	70





Grafik 18	Persentase Penduduk Perempuan Berumur 15 Tahun Keatas Berdasarkan Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu di Provinsi Lampung, 2021-2023	75
Grafik 19	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Jenis Kelamin di Provinsi Lampung, 2021-2023 .	77
Grafik 20	Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Yang Bekerja Sebagai Tenaga Profesional Menurut Jenis Kelamin di Provinsi Lampung, 2021-2023	84
Grafik 21	Persentase Anggota Legislatif Provinsi Lampung Menurut Jenis Kelamin, 2019-2024	95
Grafik 22	Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Dewasa dan Anak, 2019-2023	113
Grafik 23	Jumlah Kasus kekerasan Perempuan Berdasarkan Pendidikan di Provinsi Lampung, 2019-2023	117
Grafik 24	Jumlah Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak berdasarkan Pekerjaan di Provinsi Lampung, 2019-2023	118
Grafik 25	Jumlah Kasus Kekerasan Perempuan berdasarkan status pernikahan di Provinsi Lampung, 2019 – 2023	119
Grafik 26	Jumlah Kasus Kekerasan Perempuan Menurut Tempat Kejadian di Provinsi Lampung, 2019-2023 .	120





Grafik 27. Jumlah Kasus Kekerasan Perempuan Menurut Jenis Kekerasan di Provinsi Lampung, 2019 -2023	121
Grafik 28 Jumlah Pelaku Kekerasan terhadap Perempuan menurut jenis kelamin di Provinsi Lampung 2019-2023	123
Grafik 29 Capaian Kepemilikan Akta Kelahiran Anak Usia 0 – 17 Tahun Di Provinsi Lampung, Tahun 2023	138
Grafik 30 Persentase Anak Usia 5-17 Tahun Yang Pernah Mengunjungi Perpustakaan/Memanfaatkan Taman Bacaan Masyarakat 2019-2023	141
Grafik 31 Persentase Anak Usia 5-17 Tahun Yang Pernah Mengakses Internet 2019-2023	142
Grafik 32 Persentase Anak Usia 10-17 Tahun Yang Pernah Mengikuti Kegiatan Sosial Kemasyarakatan Di Lingkungan Sekitar 2019-2023	143
Grafik 33 Persentase Anak Usia 10-17 Tahun yang Ikut Serta dalam Kegiatan Organisasi Selain Ditempat Kerja atau Sekolah 2019-2023	144
Grafik 34 Persentase Perempuan Berusia 20-24 Tahun Yang Menikah Sebelum Berusia 18 Tahun 2019-2023	147
Grafik 35 Persentase Balita Yang Mendapatkan Pengasuhan Tidak Layak 2019-2023	153





Grafik 36	Persentase Anak Berumur 0 - 17 Tahun yang Tidak Tinggal Bersama Kedua Orang Tua menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, 2019 – 2023	156
Grafik 37	Persentase Angka Kesiapan Sekolah 2019-2023	160
Grafik 38	Persentase Anak Usia 0-23 bulan yang Pernah Diberi ASI Menurut Jenis Kelamin di Provinsi Lampung, 2021-2023	168
Grafik 39	Rata-Rata Lama Pemberian ASI (Bulan) anak usia kurang dari 2 bulan di Provinsi Lampung, 2023	170
Grafik 40	Persentase Perempuan yang Pernah Melahirkan Berumur 15-49 Tahun menurut Lama Bayi diletakkan di atas Dada Ibu di Provinsi Lampung, 2023	173
Grafik 41	Persentase Perempuan Berumur 15-49 Tahun yang Pernah Melahirkan dalam 2 Tahun Terakhir menurut Kabupaten/Kota dan Lama Bayi diletakkan di atas Dada Ibu, 2023	174
Grafik 42	Persentase Balita Menurut Status Lengkap dan Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, 2023	177
Grafik 43	Persentase Tren Data Prevalensi Stunting Provinsi Lampung Tahun 2021 – 2023 Berdasarkan Hasil SSGI 2021, SSGI 2022, dan SKI 2023	180





Grafik 44	Persentase Perempuan Pernah Kawin Umur 15-49 Tahun Yang Melahirkan Anak Lahir Hidup Dalam Dua Tahun Terakhir Dan Anak Lahir Hidup Yang Terakhir Dilahirkan Dengan Berat Badan Lahir Rendah Di Provinsi Lampung Tahun 2023	182
Grafik 45	Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Sanitasi Layak di Provinsi Lampung, 2021-2023	185
Grafik 46	Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Sumber Air Minum Layak di Provinsi Lampung, 2021 - 2023	188
Grafik 47	Proyeksi Penduduk Kelompok Umur 0-14 Tahun di Provinsi Lampung, 2020–2035	200
Grafik 48	Perkembangan Kasus Kekerasan (per-100 ribu penduduk) di Provinsi Lampung, 2022-2023	201
Grafik 49	Jumlah Anak Korban Kekerasan menurut Jenis Kelamin di Provinsi Lampung, 2018-2023	202
Grafik 50	Persentase Anak Usia 5 Tahun Keatas Yang Mengakses Internet Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, 2021-2023	203
Grafik 51	Persentase Anak Usia 5 Tahun Keatas Yang Mengakses Internet Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, 2021-2023	205





Grafik 52	Persentase Anak Usia 10-17 Tahun Menurut Aktivitas Bekerja di Provinsi Lampung, 2020-2022 .	208
Grafik 53	Persentase Anak Usia 10-17 Tahun yang Bekerja Menurut Kelompok Usia, Jenis Daerah, dan Jenis Kelamin di Provinsi Lampung, 2022	210
Grafik 54	Persentase Anak Usia 10-17 Tahun yang Bekerja Menurut Jam Kerja di Provinsi Lampung, 2022	212
Grafik 55	Persentase anak usia 10-17 Tahun yang Bekerja Menurut Partisipasi Sekolah, Tipe Daerah, dan Jenis Kelamin di Provinsi Lampung, 2022	213
Grafik 56	Indeks Perlindungan Anak (IPA) Menurut Provinsi Tahun 2023	215
Grafik 57	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) Menurut Provinsi Tahun 2023	216
Grafik 58	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Menurut Provinsi Tahun 2023	218
Grafik 59	Keterkaitan Antara IPHA dan IPKA Berdasarkan Data IPHA dan IPKA Tahun 2023	219
Grafik 60	Nilai Indeks Kualitas Keluarga (IKK) Menurut Provinsi Berdasarkan Metada Lama dan Baru, Tahun 2021-2022	229





Grafik 61	Nilai Dimensi Kualitas Legalitas-Struktur Menurut Provinsi Berdasarkan Metadata Lama dan Baru, 2021-2022.	232
Grafik 62	Persentase Perempuan Berstatus Kawin Yang Memiliki Buku/Akta Nikah Menurut Provinsi Berdasarkan Metadata Baru, 2022	235
Grafik 63	Persentase Rumah Tangga Yang Ada ART Umur 0-17 Tahun Memiliki Akta Kelahiran Menurut Provinsi Berdasarkan Metadata Lama atau Metadata Baru, 2021-2022	237
Grafik 64	Persentase Rumah Tangga Yang Ada ART Umur 0-17 Tahun Memiliki Akta Kelahiran Menurut Provinsi Berdasarkan Metadata Lama atau Metadata Baru, 2021-2022	239
Grafik 65	Nilai Dimensi Kualitas Ketahanan Fisik Menurut Provinsi Berdasarkan Metadata Lama atau Metadata Baru, 2021-2022	241
Grafik 66	Persentase Rumah Tangga Yang Tidak Ada Saat Di Mana Anda/ ART Lainnya Tidak Dapat Menyantap Makanan Sehat Dan Bergizi Karena Kurangnya Uang Atau Sumber Daya Lainnya Menurut Provinsi Berdasarkan Metadata Lama atau Metadata Baru, 2021-2022.	244





Grafik 67	Persentase Rumah Tangga Yang Ada ART Yang Mempunyai Keluhan Kesehatan Menurut Provinsi Berdasarkan Metadata Lama atau Metadata Baru, 2021-2022.	247
Grafik 68	<i>Prevelance of Undernoursihment (PoU)</i> Semua Umur Menurut Provinsi Berdasarkan Metadata Lama atau Metadata Baru, 2021-2022.	249
Grafik 69	Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Ruang Tidur Terpisah Antara Orang Tua dan Anak Menurut Provinsi Berdasarkan Metadata Lama atau Metadata Baru, 2021-2022.	251
Grafik 70	Persentase Rumah Tangga Yang Ada Anak Berusia 5-17 Tahun yang Merokok Menurut Provinsi Berdasarkan Metadata Lama dan Metadata Baru, 2021-2022.	254
Grafik 71	Persentase Rumah Tangga Yang Ada ART Sakit (Mengalami Keluhan Kesehatan dan Terganggu) Menurut Provinsi Berdasarkan Metadata Lama atau Metadata Baru, 2021-2022	257
Grafik 72	Nilai Dimensi Kualitas Ketahanan Ekonomi Menurut Provinsi Berdasarkan Metadata Lama atau Metadata Baru, 2021-2022	259





Grafik 73	Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Rumah Menurut Provinsi Berdasarkan Metadata Lama dan Baru, 2021-2022	261
Grafik 74	Persentase Rumah Tangga Tidak Miskin Menurut Provinsi Berdasarkan Metadata Lama atau Metadata Baru, 2021-2022	264
Grafik 75	Persentase Rumah Tangga Yang Ada ART Berstatus Kawin Yang Memiliki Rekening Tabungan Menurut Provinsi Berdasarkan Metadata Lama dan Metadata Baru, 2021-2022	266
Grafik 76	Persentase Rumah Tangga Yang Ada ART Memiliki Asuransi Kesehatan (BPJS/Lainnya) Menurut Provinsi Berdasarkan Metadata Lama dan Metadata Baru, 2021-2022.	269
Grafik 77	Persentase Rumah Tangga Yang Ada Anak Umur 7-17 Tahun Yang Putus Sekolah Menurut Provinsi Berdasarkan Metadata Lama atau Baru, 2021-2022.	271
Grafik 78	Persentase Rumah Tangga Yang Ada Perempuan Berstatus Kawin Yang Bekerja Menurut Provinsi Berdasarkan Metadata Lama dan Metadata Baru, 2021-2022.	274





Grafik 79	Nilai Dimensi Kualitas Ketahanan Sosial-Psikologis Menurut Provinsi Berdasarkan Metadata Lama dan Baru, 2021-2022	276
Grafik 80	Proporsi Rumah Tangga Yang Memiliki Anak Umur 1-17 Tahun Yang Mengalami Hukuman Fisik dan/atau Agresi Psikologis Dari Pengasuhan Dalam Setahun Terakhir Berdasarkan Metadata Lama, 2021-2022	278
Grafik 81	Persentase Rumah Tangga Yang Ada ART Menjadi Korban Kejahatan Menurut Provinsi Berdasarkan Metadata Lama atau Metadata Baru, 2021-2022	281
Grafik 82	Persentase Rumah Tangga yang Ada ART Bepergian Selama Setahun Terakhir Berdasarkan Metadata Lama dan Baru, 2021-2022	283
Grafik 83	Persentase Rumah Tangga Yang Ada ART Berumur 0-17 Tahun Yang Melakukan Kegiatan Bersama Orang Tua Menurut Provinsi Berdasarkan Metadata Lama atau metadata Baru, 2021-2022	286
Grafik 84	Nilai Dimensi Kualitas Ketahanan Sosial-Budaya Menurut Provinsi Berdasarkan Metadata Lama atau Metadata Baru, 2021-2022	288





Grafik 85	Persentase Rumah Tangga Yang Ada Perkawinan Anak Menurut Provinsi Berdasarkan Metadata Lama atau Metadata Baru, 2021-2022	290
Grafik 86	Persentase Rumah Tangga Memiliki Tempat Cuci Tangan Tetap Menurut Provinsi Berdasarkan Metadata Lama atau Metadata Baru, 2021-2022	293
Grafik 87	Persentase Rumah Tangga Memiliki Tempat Cuci Tangan Tetap Menurut Provinsi Berdasarkan Metadata Lama atau Metadata Baru, 2021-2022	295
Grafik 88	Persentase Rumah Tangga Yang Ada ART Berusia 60+ Menurut Provinsi Berdasarkan Metadata Lama atau Metadata Baru, 2021-2022	297
Grafik 89	Persentase Rumah Tangga Yang Ada ART Melakukan Kegiatan Keagamaan Menurut Provinsi Berdasarkan Metadata Lama atau Metadata Baru, 2021-2022	300
Grafik 90	Persentase Rumah Tangga Yang Ada ART Melakukan Kegiatan Keagamaan Menurut Provinsi Berdasarkan Metadata Lama atau Metadata Baru, 2021-2022	302
Grafik 91	Penempatan PMI Berdasarkan Status Pekerjaan di Provinsi Lampung Tahun 2020-2022	305





Grafik 92 Data Penempatan PMI Menurut Jenis Kelamin di
Provinsi Lampung Tahun 2020-2023 306





BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) merupakan gerakan untuk memelopori kesejahteraan hidup sekaligus merawat lingkungan sekitar secara berkesinambungan dan merupakan komitmen global dan nasional dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan didasarkan pada hak asasi manusia dan kesetaraan. *No one left behind* atau tidak ada satu pun yang tertinggal menjadi target global dalam (SDGs) yang diharapkan dapat terwujud pada tahun 2030. Keberhasilan suatu pembangunan sangat bergantung pada sejauh mana keseimbangan partisipasi perempuan dan laki-laki untuk terus didorong secara maksimal pada semua aspek kehidupan. Dalam upaya untuk meningkatkan partisipasi laki-laki dan perempuan, keterbukaan akses yang setara dan seimbang menjadi prasyarat, sehingga manfaatnya dapat diperoleh dengan adil dan merata.

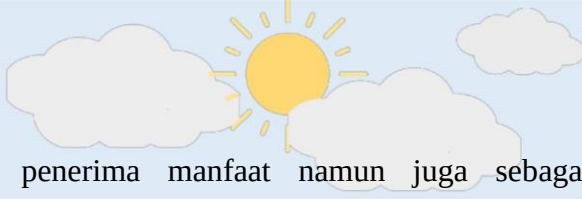




Posisi ini menempatkan perempuan sebagai salah satu sumber daya manusia yang diharapkan dapat berperan menjadi pelaku dan pemanfaat hasil pembangunan. Isu gender merupakan isu permasalahan yang diakibatkan karena adanya kesenjangan atau ketimpangan gender yang berimplikasi adanya diskriminasi terhadap salah satu pihak (perempuan dan laki-laki). Kesetaraan gender menjadi perhatian khusus di tingkat nasional maupun global. Kesamaan kondisi dan kesetaraan bagi perempuan dan laki-laki untuk memperoleh kesempatan dan hak akses yang sama sebagai manusia serta mampu berperan dan juga berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan serta kesetaraan dalam menikmati hasil pembangunan merupakan inti dari upaya pelaksanaan strategi pengarusutamaan gender dalam pembangunan. Pengarusutamaan gender merupakan salah satu strategi pembangunan yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045.

Hal ini sebagai wujud komitmen kehadiran negara dalam upaya memberdayakan serta melindungi perempuan dan anak. Secara statistik di berbagai bidang capaian, perempuan masih tertinggal dibandingkan laki-laki. Padahal keterlibatan perempuan memiliki peranan yang sangat penting, tidak hanya





sebagai penerima manfaat namun juga sebagai pelaku pembangunan. Perempuan memiliki resiliensi dan daya juang untuk dirinya sendiri tetapi juga untuk memastikan keamanan dan kesejahteraan orang-orang di sekitarnya.

Terkait dengan salah satu prioritas nasional adalah meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, peningkatan kualitas perempuan kini terus ditingkatkan. Dalam hal ini pemerintah telah berupaya mencapai target khusus terkait arah kebijakan peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda yang salah satunya yaitu peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan serta peningkatan kualitas anak. Lima arahan prioritas presiden terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, yaitu peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan, peningkatan peran ibu dan keluarga dalam pendidikan/pengasuhan anak, penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak, penurunan pekerja anak, dan pencegahan perkawinan anak.

Indeks Ketahanan Keluarga berusaha memberikan informasi mengenai tentang tingkat kualitas keluarga Indonesia yang diukur dengan Indeks Kualitas Keluarga (IKK). Indeks ini dibentuk oleh lima dimensi yaitu dimensi kualitas legalitas dan struktur, kualitas ketahanan fisik, kualitas ketahanan ekonomi,





kualitas ketahanan sosial psikologi, dan kualitas ketahanan sosial budaya. Data yang digunakan dalam publikasi ini bersumber dari berbagai survei yang dilaksanakan oleh BPS. Publikasi ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dalam menentukan prioritas program/ kebijakan bidang pembangunan keluarga.

Masih banyak perbaikan yang perlu dilakukan bersama demi menciptakan perempuan-perempuan tangguh yang mandiri dan dapat berkontribusi dalam berbagai bidang pembangunan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka diperlukan ketersediaan data statistik berbasis gender.

1.2 Tujuan

Tujuan dari penyusunan Analisis Profil Gender dan Anak Provinsi Lampung antara lain teridentifikasikannya bidang-bidang yang memiliki kesenjangan tinggi antara laki-laki dan perempuan dan pemenuhan hak anak, di antaranya meliputi profil perempuan di bidang pendidikan, peranan perempuan, kesehatan, indepedensi perempuan, perlindungan terhadap perempuan, pengasuhan anak,





kesehatan dan pendidikan anak, kekerasan terhadap anak dan ketahanan keluarga.

1.3 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam Analisis Profil Perempuan dan Anak Provinsi Lampung adalah data yang dihasilkan dalam survei-survei Badan Pusat Statistik (BPS) seperti Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) serta data-data terkait lainnya yang berasal dari instansi/Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Lampung.





BAB II

KEPENDUDUKAN

2.1 Struktur Kependudukan

Isu kependudukan adalah isu yang sangat strategis dan merupakan isu lintas sektoral. Dalam rangka mewujudkan perkembangan kependudukan sebagai wujud dinamika penduduk dengan berbagai kebijakan pembangunan menjadi prioritas penting agar kedepan pengelolaan perkembangan kependudukan dapat mewujudkan keseimbangan yang serasi antara kualitas dan kuantitas penduduk. Perubahan jumlah penduduk suatu wilayah dipengaruhi oleh faktor kelahiran, kematian dan migrasi. Pertumbuhan penduduk yang tinggi dan penyebaran penduduk yang kurang seimbang merupakan faktor yang mempengaruhi manfaat hasil pembangunan bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. Pertumbuhan penduduk yang tinggi memerlukan usaha yang semakin besar untuk mempertahankan suatu tingkat kesejahteraan rakyat tertentu di dalam memenuhi kebutuhan pokok seperti makanan, perumahan, pakaian, pekerjaan, dan Kesehatan.





Dari sisi gender, data mengenai jumlah penduduk laki-laki dan perempuan sangatlah penting untuk pengembangan perencanaan pembangunan yang berwawasan gender, terutama yang berkaitan dengan perimbangan pembangunan laki-laki dan perempuan secara adil. Hasil Proyeksi Penduduk Indonesia tahun 2020-2050 melalui hasil sensus penduduk tahun 2020 diketahui bahwa proyeksi jumlah penduduk Provinsi Lampung pada tahun 2023 mencapai 9.313.99 jiwa yang terdiri dari 4.760,26 penduduk laki-laki dan 4.553,72 penduduk perempuan. Sebanyak 29,86 persen dari total penduduk di Provinsi Lampung adalah penduduk anak (usia 0-17 tahun) atau sebanyak 2.748,78 jiwa. Sedangkan penduduk 18 tahun keatas sebesar 70,21 persen atau sebanyak 6.457, 48 jiwa. Proyeksi jumlah dan rasio penduduk di Provinsi Lampung tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 1 dibawah.

Tabel 1 Jumlah Penduduk Indonesia Menurut Kelompok Usia, Jenis Kelamin, dan Rasio Jenis Kelamin di Provinsi Lampung, 2022

Kelompok Usia	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan Jumlah	Rasio Jenis Kelamin
---------------	-----------	-----------	---------------------------------	---------------------





	Jumla h (Ribu)	%	Jumla h (Ribu)	%	(Ribu)	%	in (RJK)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0-17	1.409, 11	29,92	1.339, 67	29,79	2.748, 78	29,86	105,18
18+	3.300, 61	70,08	3.156, 88	70,21	6.457, 48	70,14	104,55
Jumlah	4.760, 26	100,0 0	4.553, 72	100,0 0	9.313, 99	100,0 0	104,73

Sumber: BPS, Proyeksi Penduduk Indonesia 2020-2050 Hasil Sensus Penduduk 2020 (Pertengahan tahun/Juni) dalam Provinsi Lampung Dalam Angka 2024

Pembangunan manusia adalah upaya untuk memperluas pilihan bagi masyarakat tanpa ada yang terkecualikan, termasuk anak-anak yang merupakan generasi penerus bangsa berbasis gender. Hal ini menjadi titik fokus yang sangat penting agar semua masyarakat dapat berpartisipasi penuh dalam kehidupan sosial dan berdaya secara ekonomi dan politik tanpa terhalang oleh diskriminasi gender. Sejalan dengan salah satu tujuan SDGs yaitu kesetaraan gender, Lampung perlu merumuskan kebijakan- kebijakan yang responsif gender guna mendukung pemberdayaan perempuan. Data tentang proporsi jenis kelamin atau rasio jenis kelamin diperlukan sebagai dasar perumusan kebijakan-kebijakan tersebut.

Rasio jenis kelamin adalah perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dan jumlah penduduk perempuan pada suatu





daerah dan pada waktu tertentu, yang biasanya dinyatakan dalam banyaknya penduduk laki-laki per 100 perempuan. Data mengenai rasio jenis kelamin berguna untuk pengembangan perencanaan pembangunan berwawasan gender, terutama yang berkaitan dengan perimbangan pembangunan laki-laki dan perempuan secara adil. Intervensi berdasarkan kebutuhan yang sesuai dengan tahap kehidupan dan karakteristik individu diperlukan dalam mewujudkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing. Dengan demikian dari data yang terdapat dalam table 1 menunjukkan bahwa angka rasio jenis kelamin di Provinsi Lampung adalah 104,73 yang artinya pada 100 penduduk perempuan terdapat 104 penduduk laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih banyak daripada jumlah penduduk perempuan.

Struktur demografis dapat mempengaruhi tingkat dan komposisi pengeluaran anggaran publik. Variasi ukuran populasi anak usia sekolah dapat mempengaruhi besaran bantuan biaya pendidikan yang diberikan oleh pemerintah apabila tidak ada perubahan anggaran total (Poterba,1997).

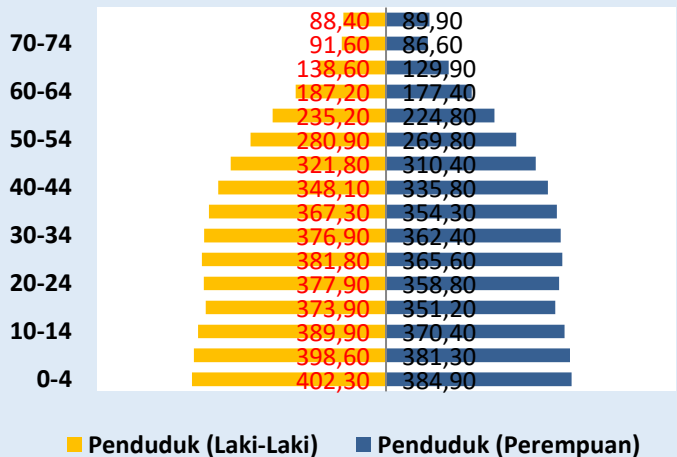
Komposisi penduduk Lampung menurut kelompok umur disajikan pada grafik 1. Piramida menunjukkan adanya penambahan bagian bawah piramida, khususnya yang berusia muda pada usia kelompok umur 0-4 tahun sebesar 787,2 ribu





(8,5 persen), dan 5-9 tahun sebesar 779,9 ribu (8,49 persen). Hal ini berarti terjadi peningkatan angka kelahiran. Peningkatan jumlah penduduk pada kelompok usia tersebut (0-14 tahun) tentunya akan meningkatkan kebutuhan fasilitas pendidikan di masa mendatang. Berubahnya komposisi penduduk anak dapat menjadi dasar pertimbangan untuk mempersiapkan kebutuhan anggaran untuk memastikan pendidikan dasar dapat diterima semua anak secara optimal.

Grafik 1 Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur Di Provinsi Lampung (ribuan), 2023



Sumber: BPS, Proyeksi Penduduk Indonesia 2020-2050 Hasil Sensus Penduduk 2020 (Pertengahan tahun/Juni) dalam Provinsi Lampung Dalam Angka 2024





Dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk dari tahun ke tahun, maka menuntut pengembangan sistem data kependudukan yang semakin baik, sebagai sumber informasi guna perencanaan pembangunan, termasuk pembangunan anak (*Child Development*) yang akan menentukan kualitas sumber daya manusia masa yang akan mendatang.

Data anak sangat penting untuk perencanaan dan implementasi kebijakan dan program pembangunan, terutama di bidang kesehatan, pendidikan, perumahan, air, sanitasi dan hak-hak hidup lainnya

Anak baik laki- laki maupun perempuan merupakan salah satu kelompok penduduk yang memiliki kriteria spesifik sehingga dibutuhkan pendekatan yang berbeda demi menjamin kualitas hidup mereka. Pemenuhan hak dan perlindungan anak penting untuk memastikan anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Berdasarkan Proyeksi Penduduk Lampung Hasil SP2020 (Tabel 1), Rasio Jenis Kelamin (RJK) anak 0-17 tahun pada tahun 2022 mencapai 105.18 sedikit lebih tinggi dibandingkan Rasio Jenis Kelamin penduduk 18 tahun keatas yang mencapai 104,55 Struktur penduduk usia dipengaruhi oleh tiga variable demografi yaitu kelahiran, kematian dan migrasi.





2.2 Pembangunan dan Pemberdayaan Gender

Keberhasilan pembangunan sangat bergantung pada sejauh mana keseimbangan partisipasi perempuan dan laki-laki terus didorong secara maksimal di semua aspek kehidupan. Dalam meningkatkan partisipasi laki-laki dan perempuan, keterbukaan akses yang setara dan kontrol yang seimbang menjadi prasyarat, sehingga manfaat dapat diperoleh secara adil dan merata. Untuk tujuan tersebut, urgensi kesetaraan gender semakin nyata di semua bidang pembangunan, baik di bidang kesehatan, ekonomi, pendidikan, sosial, dan politik.

Realitas pembangunan manusia di Lampung masih terus diperjuangkan untuk mencapai harapan terbaiknya. Pemenuhan hak dasar manusia, terutama di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi masih terus menjadi prioritas utama. Kesenjangan capaian pada perempuan dan laki-laki yang masih dijumpai menjadi landasan arah pembangunan manusia ke depan. Tantangan pembangunan manusia di Lampung masih dihadapkan pada persoalan struktural dan kultural. Secara struktural, keberpihakan pada pembangunan yang berkesetaraan gender masih perlu diperkuat melalui penguatan sistem, perspektif, dan analisis gender para pengambil kebijakan dan pelaksana program. Secara kultural, konstruksi gender yang





masih merugikan salah satu kelompok jenis kelamin, terutama pada perempuan masih kuat mengakar. Budaya patriarki masih terlihat dalam praktik kehidupan masyarakat yang berdampak pada hasil-hasil pembangunan. Stereotip yang terus dikonstruksi berakibat pada posisi perempuan yang secara budaya diposisikan lebih rendah sehingga pengambilan keputusan masih belum sepenuhnya mempertimbangkan kebutuhan dan kepentingan terbaik perempuan. Situasi ini berpengaruh pada proses pembangunan, dan pada akhirnya berdampak pada capaian pembangunan manusia Indonesia.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian Pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya

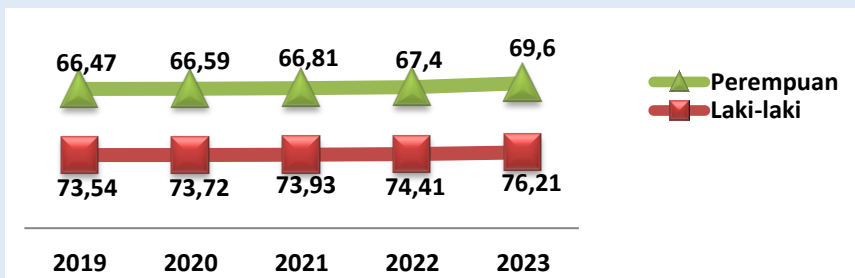




pengeluaran per kapita sebagaipendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak. IPM menjadi indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk), selain itu dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara (BPS, 2021).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pembangunan sumber daya manusia di Lampung mengalami peningkatan dalam lima tahun terakhir. Hal ini terlihat dari capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang terus menunjukkan peningkatan signifikan yang diukur melalui indeks kesehatan, pendidikan dan pengeluaran pada laki-laki dan perempuan seperti pada grafik 2, berikut :

Grafik 2 IPM Menurut Jenis Kelamin Di Provinsi Lampung, 2023



Sumber: BPS 2019-2023





Angka akhir IPM berada dalam kisaran nilai antara 0 sampai 100. Rentang nilai ini dibagi dalam 4 kategori nilai, yaitu kategori “sangat tinggi” untuk nilai $IPM \geq 80$; kategori “tinggi” untuk rentang nilai $70 \leq IPM < 80$, kategori “sedang” untuk rentang nilai $60 \leq IPM < 70$, dan kategori “rendah” untuk nilai $IPM < 60$. Dari tabel .1 terlihat bahwa IPM untuk laki-laki dalam 5 tahun terakhir masuk dalam kategori tinggi yang mencapai 76,21 pada tahun 2023 sedangkan IPM perempuan masih dalam kategori sedang dengan nilai 69,6 pada tahun 2023. Masih rendahnya IPM perempuan di Provinsi Lampung bisa disebabkan oleh tingkat pendidikan dan ekonomi perempuan secara umum lebih rendah dibanding laki-laki. Tingkat ekonomi perempuan yang lebih rendah tersebut bisa terlihat dari tingginya perempuan yang bekerja sebagai tenaga kerja keluarga/tenaga kerja tidak dibayar sehingga secara ekonomi sumbangan pendapatan yang diberikan oleh perempuan relatif kecil.





**Tabel 2 Komponen Penyusun IPM di Provinsi Lampung
2019-2023**

Tahun	Umur Harapan Hidup (Tahun)		Harapan Lama Sekolah (Tahun)		Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)		Pengeluaran per Kapita Tahun Umur Harapan Hidup (Tahun) Harapan Lama Sekolah (Tahun) Rata-rata Lama Sekolah (Tahun) Disesuaikan (Ribu Rupiah PPP)	
	L	P	L	P	L	P	L	P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2019	68,64	72,48	12,43	12,87	8,30	7,52	14,399	7,863
2020	68,78	72,61	12,54	12,88	8,36	7,73	14,268	7,720
2021	68,86	72,69	12,64	12,95	8,39	7,76	14,308	7,778
2022	69,07	72,97	12,65	12,98	8,47	7,87	14,722	7,999
2023	71,77	76,69	12,68	13,01	8,57	8,00	15,288	8,283

Sumber: BPS 2019-2023

Tiga indikator yang digunakan dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah 1) kesehatan yang dilihat pada Angka Harapan Hidup (AHH), 2) pendidikan dilihat melalui Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS), dan 3) pengeluaran pada laki-laki dan perempuan dilihat dari pengeluaran perkapita. Di bidang Kesehatan, angka harapan hidup dalam kurun lima tahun





terakhir mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan status kesehatan masyarakat Lampung. Data tahun 2019-2023 menunjukkan bahwa angka harapan hidup perempuan selalu lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Kondisi ini mengindikasikan derajat kesehatan perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Tahun 2023 angka harapan hidup perempuan adalah 76,69 tahun sedangkan laki-laki 71,77 tahun.

Pada bidang pendidikan, peluang perempuan dalam menikmati pendidikan sedikit lebih tinggi. Pada tahun 2023, harapan lama sekolah perempuan mencapai 13,01 tahun sedangkan laki-laki 12,68 tahun. Situasi sebaliknya, untuk rata-rata lama sekolah perempuan lebih rendah dibandingkan laki-laki. Rata-rata lama sekolah perempuan tahun 2023 selama 8,00 tahun berbeda selisih mendekati satu tahun dibandingkan rata-rata lama sekolah laki-laki yang mencapai 8,57 tahun.

Indikator ekonomi berbasis standar hidup layak merupakan salah satu indikator utama dalam mengukur hasil pembangunan manusia berbasis gender. UNDP menetapkan *Human Development Index* (HDI) di bidang ekonomi menggunakan indikator Pendapatan Nasional Bruto (PNB/GNI) perkapita dengan menggunakan tingkat konversi paritas daya beli/ *Purchasing Power Parity* (PPP). Untuk Indonesia, indikator tersebut diproksi dengan menggunakan data

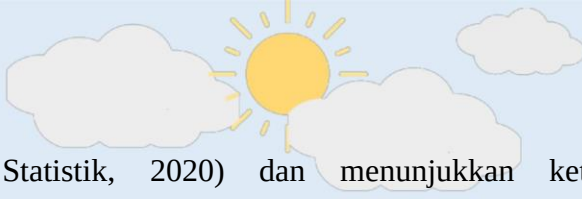




pengeluaran perkapita karena keterbatasan ketersediaan data PNB. Selama tahun 2019 hingga 2023, pengeluaran perkapita perempuan selalu lebih rendah dibandingkan laki-laki. Tahun 2023 pengeluaran perkapita perempuan hanya 8.283 ribu per tahun sedangkan laki-laki sudah mencapai 15.288 ribu per tahun. Ada banyak faktor yang menyebabkan kesenjangan pengeluaran perkapita pada perempuan ini, salah satu faktor utama kesenjangan ekonomi ini dapat dilihat dari perbedaan upah yang diterima. Secara umum, rata-rata upah/gaji yang diterima perempuan selalu lebih rendah bila dibandingkan dengan laki-laki baik dilihat berdasarkan tempat tinggal, tingkat pendidikan, lapangan pekerjaan utama dan status perkawinan.

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indeks pencapaian pembangunan manusia yang menggunakan indikator yang sama dengan IPM, yaitu 1) umur panjang dan hidup sehat (*along and healthy life*) 2) pengetahuan (*knowledge*); dan 3) standar hidup layak (*decent standard of living*). Perbedaan antara IPM dan IPG merujuk pada upaya untuk melihat dan mengungkapkan ketimpangan gender dalam pembangunan. IPG menganalisis dengan menggunakan ratio IPM menurut jenis kelamin sehingga hasil IPG dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Nilai IPG berkisar antara 0-100 (Badan





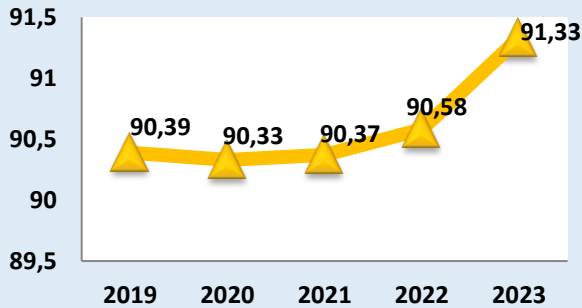
Pusat Statistik, 2020) dan menunjukkan ketimpangan pencapaian pembangunan antara perempuan dan laki-laki dengan interpretasi bahwa ketika angka IPG makin mendekati 100, maka ketimpangan pembangunan gender semakin rendah. Pemaknaan sebaliknya dapat dilakukan dengan semakin menjauhnya nilai IPG dari angka 100, maka semakin lebar ketimpangan pembangunan gender menurut jenis kelamin (Dina Nur Rahmawati, Indah Lukitasari, 2018).

Tahun 2023, IPG Lampung telah mencapai angka 91,33 persen. Capaian ini meningkat sebanyak 1,25 poin dibandingkan tahun 2022. Namun data tahun 2019-2023, IPG di Lampung mengalami trend yang menurun dan mencapai titik terendah pada tahun 2020 yang mencapai 90,33 persen. Trend IPG yang turun terutama disebabkan oleh kenaikan status Pendidikan laki-laki pada komponen harapan lama sekolah dan melemahnya indikator ekonomi penduduk perempuan. Untuk lebih jelasnya hal tersebut dapat dilihat pada grafik 3 berikut ini.





Grafik 3 Perkembangan IPG di Provinsi Lampung 2019-2023



Sumber: BPS 2019-2023

Pemberdayaan gender dalam pembangunan diukur melalui indeks komposit Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Indeks ini merupakan nama lain dari *Gender Empowerment Measure (GEM)* yang dikembangkan UNDP. IDG didapat dari rata-rata aritmatik dari tiga indeks yang dibentuk dari tiga komponen yaitu keterlibatan perempuan dalam parlemen, perempuan sebagai tenaga profesional dan sumbangan pendapatan perempuan. Meski sama-sama digunakan dalam mengukur capaian kesetaraan gender, IDG berbeda dengan IPG . IPG mengukur capaian kualitas pembangunan manusia terpilah gender yang dilihat pada aspek kesehatan, pendidikan dan ekonomi; sedangkan IDG melihat sejauh mana kesetaraan gender sudah terbangun melalui partisipasi perempuan di bidang





politik, pengambilan keputusan, dan ekonomi. Dalam mengukur keberhasilan pembangunan manusia, penting menjadikan pemberdayaan berbasis gender sebagai salah satu indikator utama. Urgensi pemberdayaan perempuan sebagai landasan analisis ini didasarkan pada kontribusi perempuan terhadap Kesehatan dan produktivitas seluruh anggota keluarga yang signifikan (Yoyo Karyono, Ema Tusianti, Alvina Clarissa, 2019). Artinya, perempuan memiliki peran besar dalam meningkatkan sumber daya manusia di keluarga dikarenakan sampai saat ini konstruksi gender di Indonesia masih mayoritas menuntut tanggung jawab pengasuhan dan pendidikan keluarga pada perempuan. Peningkatan SDM yang dilakukan perempuan di keluarga akan berpengaruh secara langsung pada keberhasilan pembangunan manusia.

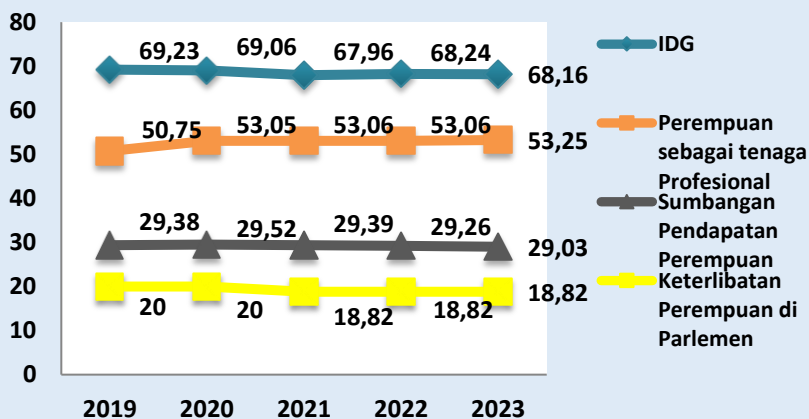
IDG Provinsi Lampung selama kurun waktu 2019-2023 cenderung berfluktuasi. Pada tahun 2019, IDG Provinsi Lampung mencapai 69,23. Akan tetapi terjadi penurunan pada tahun 2020-2021 dan peningkatan kembali pada tahun 2022. Hingga akhirnya pada tahun 2023 angka IDG Provinsi Lampung mencapai 68,16. Angka ini menunjukkan bahwa perempuan di wilayah lampung memiliki tingkat pemberdayaan yang cukup baik.





Dari ketiga indikator pembentuk IDG yang dicapai di tahun 2019, menunjukkan bahwa tingginya pertumbuhan pemberdayaan gender dibandingkan tahun 2019 disebabkan adanya peningkatan secara tajam pada indikator keterlibatan perempuan di parlemen seperti tabel pada grafik 4.

Grafik 4 IDG dan Komponen IDG di Provinsi Lampung, 2019-2023



Sumber: BPS 2019-2023

Perempuan di parlemen tahun 2018 hanya sebanyak 14,12 persen sedangkan pada tahun 2020 mencapai 20 persen. Meskipun belum mencapai persentase yang diharapkan dengan capaian minimal 30 persen, namun kenaikan yang diperoleh





pada tahun ini menunjukkan adanya optimisme yang tinggi untuk bisa meningkatkan partisipasi perempuan di parlemen.





BAB III

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

3.1 Pendidikan Bagi Perempuan

Pendidikan adalah salah satu pilar penting dalam pembangunan suatu bangsa. Masa depan yang cerah sebagai wujud keberhasilan pembangunan diciptakan melalui pondasi pendidikan. Sebagaimana kalimat “habis gelap terbitlah terang”, pendidikan merupakan cahaya untuk keluar dari kegelapan. Orang berpendidikan yang terus belajar dan mengasah pengetahuan akan memiliki wawasan luas dan keahlian untuk menyelesaikan segala tantangan dan permasalahan dalam mewujudkan masa depan yang diharapkan. Tujuan pendidikan adalah mempersiapkan individu-individu yang cerdas secara intelektual, emosional, dan spiritual (IQ, EQ, dan SQ) agar mampu mengaplikasikan ilmu yang diperolehnya dalam berbagai lini kehidupan secara dinamis untuk masa depan (Wati dkk, 2024).

Kunci utama dalam meraih masa depan didasarkan atas kualitas sumber daya yang dimiliki oleh generasi muda. Masa depan yang sejahtera ditentukan oleh generasi muda yang





cerdas, berkualitas, dan berkarakter. Tidak terkecuali peran perempuan atau ibu dalam keluarga. Peningkatan kualitas sumber daya para generasi muda dimulai dari peran perempuan dalam memberikan pendidikan kepada anaknya, sebagai langkah untuk mempersiapkan generasi penerus dalam suatu bangsa (Ojowala, 2024). Besarnya peran perempuan diawali dengan merawat dan membesarkan generasi-generasi penerus bangsa yang unggul, semangat, aktif, kreatif, bermoral, dan penuh inisiatif (Zahrok, dkk. 2018). Oleh karena itu, dalam mendukung peranannya sebagai seorang individu, istri, dan ibu maka pendidikan bagi perempuan sangatlah penting.

Undang-Undang Dasar 1945 telah menyampaikan amanah bagi pemerintah untuk dapat menyelenggarakan pendidikan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Memaknai hal ini tentunya dengan pengertian bahwa pendidikan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat secara adil dan merata, tanpa ada perbedaan suku, agama, ras, dan gender. Pendidikan yang ideal adalah pendidikan yang mengakomodir kebutuhan murid laki-laki dan murid perempuan untuk memperoleh akses, partisipasi, kontrol dan manfaat yang setara dalam bidang pendidikan (Sulistiowati dkk, 2024).

Kesetaraan pendidikan bagi perempuan seperti kaum laki-laki merupakan tujuan ke- ke-5 dari skema pembangunan





berkelanjutan (SDGs). Pendidikan yang baik dan berkualitas seharusnya adalah pendidikan yang terbebas dari diskriminasi gender (Trisnawati dan Widiansyah, 2022), yaitu pendidikan yang didasarkan pada kesetaraan hak untuk mengenyam pendidikan setinggi mungkin. Kondisi ini akan berkontribusi pada keberdayaan perempuan. Perempuan berkembang potensi dirinya, sehingga mampu berpartisipasi dalam pembangunan di berbagai aspek kehidupan seperti ekonomi, sosial, politik, dan budaya (Liliana, 2024). Perempuan tidak hanya sebagai pengelola rumah tangga, yang hanya sibuk dalam urusan domestik tetapi lebih luas karena dukungan pendidikan yang lebih baik. Suatu alat ukur untuk menggambarkan akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat perempuan dan laki-laki dalam pendidikan digambarkan di bawah ini, sebagai indikator keberdayaan perempuan dalam pendidikan di Provinsi Lampung, sebagai berikut:

3.1.1 Jumlah Sekolah

Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan wajib yang harus dipenuhi negara bagi setiap elemen masyarakat sebagaimana telah ditegaskan dalam Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 ayat 1 Pasal 4 tentang sistem pendidikan nasional,





bahwa “pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif. Baik perempuan dan laki-laki sama-sama memiliki hak untuk memperoleh pendidikan yang bermutu dari pendidikan dari tingkat dasar sampai tingkat tinggi. Tugas dan tanggung jawab pemerintah adalah menjamin pemerataan akses pendidikan bagi setiap masyarakat dengan menyediakan akses pelayanan pendidikan yang baik.

Salah satu indikator utama untuk mengukur baik tidaknya penyelenggaraan pendidikan yaitu akses terhadap layanan pendidikan bagi masyarakat. Ketersediaan fasilitas satuan pendidikan adalah kriteria minimal yang harus ada dalam suatu penyelenggaraan pendidikan. Syarat awal dalam pencapaian peningkatan kualitas pendidikan yaitu dengan menyediakan layanan pendidikan berupa sarana dan prasarana pendidikan yang merata secara wilayah dan setara untuk laki-laki dan perempuan.

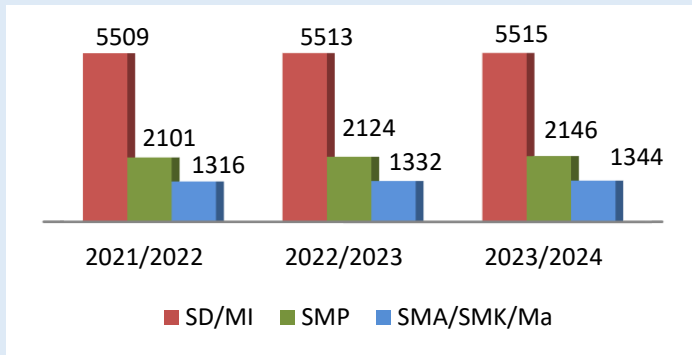
Sekolah sebagai institusi (lembaga) pendidikan, merupakan wadah berprosesnya pendidikan memiliki sistem yang kompleks dan dinamis (Joko dkk, 2020). Melalui pendidikan formal di sekolah proses pembelajaran dapat berlangsung secara terstruktur sebagai media proses pembelajarannya yang mencerdaskan dan mengembangkan anak didik untuk menjadi manusia yang berkarakter seutuhnya





(Syaadah dkk, 2022). Dalam hal ini, pemerintah perlu menjamin ketersediaan sekolah yang dekat dengan lingkungan masyarakat agar akses terhadap pendidikan dapat mudah dijangkau oleh masyarakat tanpa hambatan jarak maupun alat transportasi. Upaya pemerataan pendidikan merupakan agenda penting pemerintah Provinsi Lampung yang perlu direalisasikan dengan menyediakan unit sekolah yang memadai di Provinsi Lampung.

Grafik 5 Jumlah Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan di Provinsi Lampung, 2021/2024.



Sumber: BPS 2021/2022-2023/2024

Penyelenggaraan pendidikan di Provinsi Lampung didukung dengan ketersediaan unit sekolah sebagai tempat belajar mengajar. Berdasarkan Grafik 5, ketersediaan sekolah di Provinsi Lampung selama kurun waktu 3 tahun selalu mengalami peningkatan pada setiap jenjang pendidikan baik





SD/MI, SMP/MTs, maupun SMA/SMK/MA dari tahun ajar 2021/2022 sampai 2023/2024. Total penambahan jumlah sekolah sampai tahun ajar 2023/2024 di jenjang SD/MI yaitu sebanyak 6 sekolah, penambahan SMP/MTs sebanyak 45 sekolah, dan di jenjang SMA/SMK/MA sebanyak 28 sekolah. Penambahan jumlah sekolah di Provinsi Lampung ini mengindikasikan bahwa akses terhadap pendidikan semakin terbuka bagi pelajar di Provinsi Lampung. Peningkatan jumlah sekolah ini perlu disertai dengan peningkatan angka partisipasi sekolah.

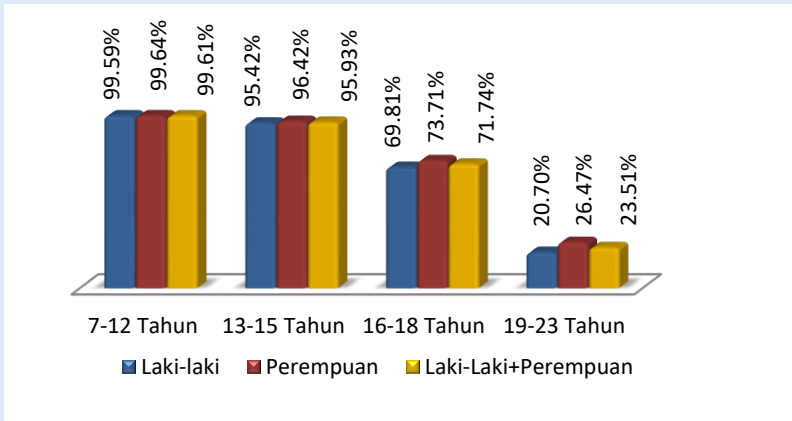
3.1.2 Angka Partisipasi Sekolah

Angka Partisipasi sekolah merupakan ukuran daya serap akses pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Angka Partisipasi Sekolah (APS) menggambarkan seberapa besar akses dan seberapa banyak penduduk usia sekolah memanfaatkan ketersediaan sekolah. Angka Partisipasi Sekolah dapat menjadi alat untuk memantau efektivitas program pendidikan dari pemerintah (Dewa dan Prasetyo, 2022). Pendidikan yang berkualitas tercermin dari sejauh mana pencapaian partisipasi sekolah setiap warga negara tanpa membedakan salah satunya jenis kelamin.





Grafik 6 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur di Provinsi Lampung, 2023



Sumber: BPS, Susenas 2023

Dari Grafik 6. diketahui bahwa di angka partisipasi sekolah di Provinsi Lampung pada setiap rentang umur mulai dari 7-12 tahun, 13-15 tahun, 16-18 tahun, 19-23 tahun lebih tinggi perempuan dari pada laki laki. Angka partisipasi sekolah perempuan pada rentang umur 7-12 tahun sebesar 99,64 persen dan rentang umur 13-15 tahun sebesar 96,42 persen hanya sedikit lebih tinggi dari laki-laki yaitu rentang umur 7-12 tahun sebesar 99,59 persen dan rentang umur 13-15 tahun sebesar 95,42 persen. Pada rentang umur 7-12 tahun dan 13-15 tahun persentase partisipasi sekolah hampir mencapai 100 persen, artinya hampir tidak terdapat hambatan yang besar dalam





memperoleh kesempatan akses pendidikan bagi perempuan dan laki laki.

Angka partisipasi sekolah juga menunjukkan besarnya partisipasi sekolah di tiap jenjang pendidikan. Interval rentang umur dalam pengukuran angka partisipasi sekolah mengacu pada tingkat jenjang pendidikan (BPS, 2024). Berdasarkan jenjang pendidikannya, partisipasi sekolah perempuan atau laki-laki sama-sama mengalami penurunan sejalan dengan semakin tingginya usia dan jenjang pendidikan. Menurut data pada Grafik 6. angka partisipasi sekolah total antara perempuan dan laki-laki rentang umur 16-18 tahun sebesar 71,74 persen dan rentang umur 19-23 tahun sebesar 23,51 persen. Angka ini jauh menurun dari partisipasi sekolah tahun-tahun sebelumnya yang besarnya mencapai angka diatas 90 persen. Hal ini menunjukkan partisipasi sekolah baik penduduk perempuan atau laki-laki mengalami penurunan yang cukup signifikan pada jenjang pendidikan tingkat SMA/SMK/MA dan tingkat Perguruan Tinggi (PT) dibandingkan partisipasi sekolah pada jenjang pendidikan SMP/MTs dan SD/MI.

Adapun secara umum kondisi APS pada jenjang SD sebesar 99, 61 persen merupakan kondisi yang secara serius menjadi perhatian. Sebesar 0,39 persen anak yang belum berpartisipasi sekolah merupakan kondisi yang tidak dapat





dianggap enteng. Hal tersebut mengindikasikan adanya pelanggaran hak anak misalnya kepemilikan akta kelahiran yang disebabkan pernikahan dini, pernikahan yang tidak legal. tersirat di dalamnya ada peristiwa tindak kekerasan yang berdampak pada pernikahan prematur dan tidak legal.

Dari hasil analisis data angka partisipasi sekolah pemerintah provinsi Lampung perlu terus mengupayakan penyelenggaraan pendidikan yang lebih baik. Mengingat meskipun dari segi kesetaraan gender akses pendidikan di Provinsi Lampung sudah baik, namun ada permasalahan berupa semakin tinggi jenjang pendidikan semakin rendah angka partisipasi sekolahnya. Penurunan angka partisipasi sekolah setiap kenaikan jenjang pendidikan disebabkan oleh banyak faktor, seperti faktor ekonomi yaitu kurangnya dukungan dari keluarga baik material dan psikis serta pengaruh dari lingkungan sosial (Husna dkk, 2022). Melihat hal ini pemerintah perlu menetapkan langkah-langkah strategis sebagai upayanya menciptakan keberhasilan penyelenggaraan pendidikan yang lebih baik.

3.1.3 Angka Partisipasi Murni

Kinerja pencapaian partisipasi sekolah juga bisa diukur dengan Angka Partisipasi Murni (APM). Angka Partisipasi





Murni (APM) adalah satu indikator untuk mengukur keberhasilan pelayanan akses pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan. Angka Partisipasi Murni (APM) yaitu proporsi penduduk kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah sesuai ketepatan usia sekolah pada jenjang tersebut. Nilai APM menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah yang dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan pada jenjang pendidikan sesuai ketetapan usianya. Nilai APM yang semakin tinggi menunjukkan semakin banyak anak usia sekolah yang dapat bersekolah sesuai usia resmi di jenjang pendidikan tertentu (Safira dan Wibowo, 2021).

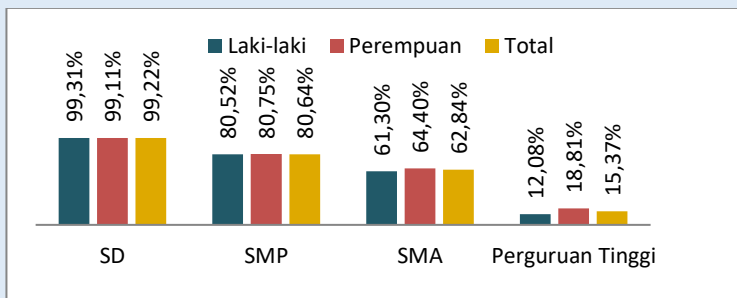
Angka Partisipasi Murni (APM) juga merupakan salah satu indikator yang bisa menunjukkan pengukuran kesetaraan gender pada bidang pendidikan. Perhitungan APM menurut jenis kelamin akan memperlihatkan bagaimana partisipasi sekolah penduduk perempuan dan laki-laki sesuai tingkat usia dan jenjang pendidikan di usia tersebut. APM merupakan indikator yang menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai dengan jenjangnya. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat adalah proporsi penduduk usia 7-12 tahun yang bersekolah di jenjang SD dibandingkan dengan jumlah penduduk usia yang sama. APM SMP/MTs/ sederajat adalah





proporsi penduduk pada kelompok umur 13-15 tahun yang masih bersekolah pada jenjang pendidikan SMP/MTs/ sederajat terhadap penduduk kelompok umur 13-15 tahun. Pendidikan Non-Formal (Paket B) turut diperhitungkan. Perhitungan indikator ini difokuskan pada penduduk 40 persen terbawah yaitu tingkat pendapatan rendah (kuintil 1 dan kuintil 2).Angka Partisipasi Murni (APM) SMA adalah proporsi penduduk usia 16-18 tahun yang bersekolah di tingkat SMA/MA/sederajat terhadap total penduduk usia 16-18 tahun. Angka Partisipasi Murni (APM) Perguruan Tinggi (PT) adalah perbandingan antara siswa usia sekolah di jenjang Perguruan Tinggi (PT) yang dapat mengakses pendidikan di jenjang pendidikan tersebut.

Grafik 7 Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenis Kelamin dan Jenjang Pendidikan di Provinsi Lampung, 2023



Sumber: BPS, Susenas 2023





Data dari Grafik 7. Menunjukkan bahwa nilai APM pada tahun 2023 di tingkat SD penduduk laki-laki sebesar 99,31 persen dan penduduk perempuan sebesar 99, 11 persen. Sedangkan pada tingkat SMP sebesar 80,52 persen untuk laki-laki dan 80,75 untuk perempuan; APM pada jenjang SMA sebesar 61,30 persen pada anak laki-laki dan 64,40 persen untuk anak perempuan; pada jenjang Perguruan Tinggi kondisi APM laki-laki 12,08 persen dan APM perempuan 18,81 persen. Data tersebut menunjukkan bahwa masih ada anak pada usia 7-12 tahun atau jenjang SD/MI sederajat yang belum sesuai jenjang pendidikannya sebanyak 0,69 persen pada anak laki-laki dan 0,89 persen pada anak perempuan. Pada usia 13-15 tahun atau jenjang SMP/MTs sederajat masih ditemukan 19,48 persen anak laki-laki yang belum sesuai jenjang pendidikannya dengan usianya, dan ada 19,25 persen anak perempuan yang belum sesuai jenjang pendidikannya dengan usianya. Pada usia 16-18 tahun, terdapat 38,70 persen anak laki-laki yang belum sesuai jenjang pendidikannya, ketidaksesuaian pada anak perempuan terdapat lebih kecil yaitu 35,60 persen. Kondisi kesesuaian pendidikan semakin mengecil di tingkat perguruan tinggi yang ditunjukkan dengan APM-nya semakin rendah, APM Laki-laki pada jenjang Perguruan Tinggi lebih rendah dari perempuan.





Secara keseluruhan selisih nilai APM antara penduduk perempuan dan laki-laki tidak terlalu besar, tetapi keduanya masih belum ideal dalam jenjang pendidikan dalam usianya. Sebenarnya, akses pendidikan bagi perempuan di Provinsi Lampung mudah untuk diperoleh tanpa ada diskriminasi atau perbedaan dengan penduduk laki-laki. Namun, kondisi APM yang semakin menurun di setiap jenjang pendidikan menunjukkan adanya masalah yang perlu diselesaikan. Ada nilai-nilai gender yang merugikan pada laki-laki, dan ada kondisi yang menguntungkan pada perempuan dalam pendidikan. Hal ini dapat diartikan bahwa terdapat nilai-nilai kesetaraan gender pada bidang pendidikan di Provinsi Lampung yang merugikan laki-laki dan lebih menguntungkan bagi perempuan.

Oleh karena menjadi signifikan untuk selalu meninjau ulang konsep kesetaraan gender sebagai konsep yang memberikan kesamaan kondisi bagi laki-laki maupun perempuan dalam memperoleh kesempatan serta hak-haknya salah satunya pada bidang pendidikan (Haslita dkk, 2021). Bahwa kondisi kesenjangan gender tidak selalu pada perempuan yang kondisinya lebih buruk dari laki-laki, ada kalanya sebaliknya. Selain itu, menjadi kewajiban pemerintah Provinsi Lampung untuk terus memperbaiki penyelenggaraan pendidikan





di Provinsi Lampung. Menjadi pekerjaan rumah pemerintah untuk mencari solusi yang efektif mengatasi hal tersebut. Sebab masyarakat yang memiliki pendidikan lebih tinggi akan mampu untuk berdaya menciptakan pembangunan lebih baik dimasa depan.

3.1.4 Harapan Lama Sekolah

Generasi muda menjadi harapan bagi keberlanjutan kehidupan yang akan datang untuk selalu membawa perubahan-perubahan yang dimanifestasikan pada kemajuan sebuah peradaban. Oleh karena itu kualitas sumber daya generasi muda harus terus ditingkatkan untuk dapat memberikan perubahan yang lebih baik. Peningkatan kualitas sumber daya generasi muda dapat dicapai dengan adanya peningkatan kualitas pendidikan yang lebih baik bagi mereka.

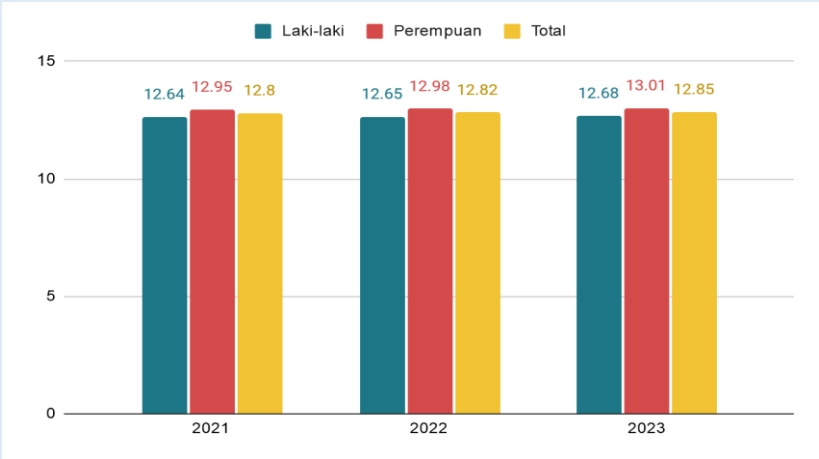
Salah satu hal yang dapat menggambarkan bagaimana tingkat kualitas penyelenggaraan pendidikan adalah Harapan Lama Sekolah (HLS). Definisi Harapan Lama Sekolah (HLS) adalah angka yang menggambarkan lamanya (tahun) masa sekolah yang diharapkan dapat dialami penduduk usia 7 tahun ke atas di masa yang akan datang. Harapan Lama Sekolah (HLS) dapat digunakan untuk mengukur penyelenggaraan





pendidikan yang diterapkan di berbagai jenjang pendidikan dihitung mulai pada usia tujuh tahun. HLS adalah salah satu output yang digunakan untuk dapat memotret pemerataan penyelenggaraan pembangunan pendidikan di suatu daerah (Yustie dkk, 2023). Adapun rasio HLS antara perempuan dan laki-laki menggambarkan ketimpangan gender dalam penyelenggaraan pendidikan tersebut.

Grafik 8 Angka Harapan Lama Sekolah Menurut Jenis Kelamin di Provinsi Lampung, 2021-2023



Sumber: BPS, Susenas 2021-2023

Kesenjangan partisipasi pendidikan antar jenis kelamin dapat dilihat dari angka Harapan Lama Sekolah (HLS). Ukuran tersebut merupakan sebuah gambaran tentang peluang penduduk yang memasuki sekolah (umur 7 tahun) untuk terus bersekolah.





Berdasarkan tingkat kesetaraan gender dalam penyelenggaraan pendidikan di Provinsi Lampung menunjukkan bahwa capaian HSL perempuan sedikit di atas laki-laki. Sampai pada tahun 2023 capaian HSL untuk perempuan yaitu 13,01 sedikit lebih tinggi daripada laki-laki yang hanya 12,68. Hal ini berarti bahwa ada kesenjangan dari capaian kelangsungan sekolah penduduk laki-laki dan perempuan dilihat dari jenjang pendidikannya. Angka HSL penduduk perempuan di Provinsi Lampung menunjukkan perempuan memiliki harapan sekolah yang lebih baik dengan bisa mengenyam pendidikan sampai tingkat perguruan tinggi. Sedangkan capaian angka HSL untuk laki-laki menggambarkan bahwa rata-rata harapan sekolah bagi penduduk laki-laki masih sampai sebatas mengenyam pendidikan di Sekolah Menengah Atas (SMA/ sederajat).

Selama kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir capaina HLS baik untuk penduduk perempuan maupun laki-laki mengalami perkembangan yang positif karena angka HSL terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Harapan Lama Sekolah (HLS) ini telah menggambarkan keberhasilan pembangunan pendidikan dalam jangka pendek di Provinsi Lampung. HSL di Provinsi Lampung sudah menunjukkan perkembangan tren yang positif setiap tahunnya, akan tetapi pemerintah perlu berusaha lebih baik lagi untuk dapat mendorong peningkatan capaian HSL yang





lebih besar. Peningkatan yang lebih besar dimaksudkan agar HSL baik bagi perempuan dan laki-laki perlu ditingkatkan sampai bisa menyentuh harapan sekolah di jenjang pendidikan yang lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

3.1.5 Angka Melek Huruf

Angka Melek Huruf (AMH) ditunjukkan melalui kemampuan membaca dan menulis. Kata “melek huruf” dapat diartikan sebagai kemampuan untuk dapat membaca dan menulis huruf latin/lainnya pada tingkat yang baik untuk berkomunikasi dengan orang lain atau dapat menyampaikan idenya dalam masyarakat yang mampu baca tulis. AMH merupakan salah satu indikator penting untuk mengukur keberhasilan implementasi kebijakan bidang pendidikan dan kualitas daya manusia suatu daerah.

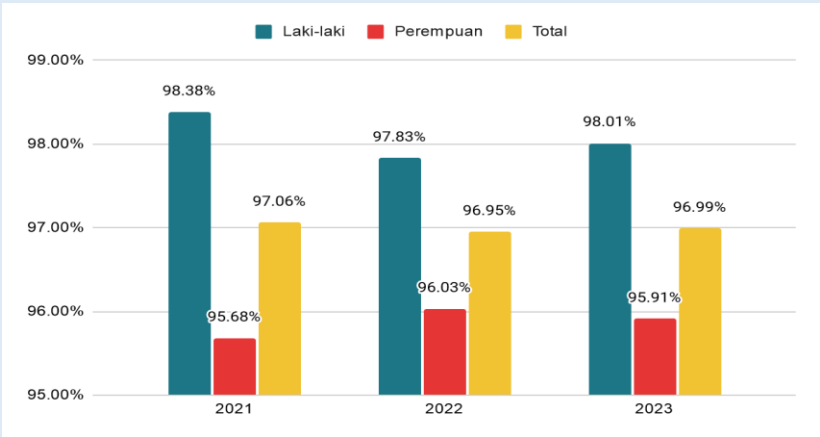
Kemampuan membaca dan menulis merupakan hal yang sangat penting dalam menunjang pendidikan. Kegiatan membaca merupakan proses awal memasuki dunia pengetahuan yang begitu luas menuju masyarakat maju. Peningkatan kualitas seseorang dimulai dari membaca dan menulis. Membaca akan mempermudah seseorang untuk memahami informasi terkait bidang kerja dan berbagai aspek yang menyangkut peningkatan





kualitas hidup. Kemampuan baca-tulis dianggap penting karena melibatkan pembelajaran berkelanjutan oleh seseorang untuk dapat mencapai tujuan hidupnya. Hal ini berkaitan langsung dengan bagaimana seseorang mendapatkan pengetahuan, menggali potensinya dan berpartisipasi dalam pembangunan.

Grafik 9 Persentase Penduduk 15 Tahun Keatas Menurut Kemampuan Membaca dan Menulis Berdasarkan Jenis Kelamin di Provinsi Lampung, 2021-2023



Sumber: BPS, Susenas Dalam Statistik Kesejahteraan Provinsi Lampung 2021-2023

Kondisi kualitas pendidikan di Provinsi Lampung yang dilihat melalui Angka Melek Huruf (AMH) berdasarkan kemampuan membaca dan menulis khususnya huruf latin masih menunjukan adanya kesenjangan antara laki-laki dan perempuan. Selama rentang waktu 3 (tiga) tahun terakhir





persentase kemampuan membaca dan menulis perempuan masih lebih rendah dibandingkan laki-laki. Pada tahun 2021 besar nilai persentase bagi perempuan 95,68 persen. Tren besar nilai persentasenya membentuk kurva tertutup karena naik pada tahun 2022 menjadi 96,03 persen, namun kembali menurun menjadi 95,91 persen pada tahun 2024. Sementara persentase untuk laki-laki yang lebih besar daripada perempuan pada tahun 2021 mencapai angka sekitar 98,38 persen. Tren persentasenya berbentuk kurva terbuka yang mengalami penurunan di tahun 2022 menjadi sebesar 97,83 persen dan pada tahun 2024 kembali mengalami kenaikan menjadi 98,01 persen. Terdapat selisih besar persentase kemampuan membaca dan menulis antara laki-laki dan perempuan sekitar 1,8%-2,7 persen. Selisih tersebut masih menunjukkan bahwa ada kesenjangan akses yang berbeda antara laki-laki dan perempuan dalam hal memperoleh pendidikan (Judiasih, 2022).

Kesenjangan antara laki-laki dan perempuan perlu menjadi perhatian khusus, mengingat peran perempuan dalam keluarga sangatlah penting dalam menciptakan generasi penerus yang berkualitas. Kesenjangan angka melek huruf antara laki-laki dan perempuan juga akan beresiko terhadap pembangunan di bidang lainnya. Oleh karena itu kesetaraan untuk memperoleh akses pendidikan yang berkualitas bagi perempuan





sangat diperlukan untuk menciptakan perempuan dengan kualitas sumber daya yang semakin baik. Keputusan berupa langkah-langkah strategis perlu diambil dan diterapkan untuk memastikan kesetaraan memperoleh akses kualitas pendidikan bagi masyarakat terpenuhi secara ideal melalui program-program konkrit. Sehingga tren besar persentase Angka Melek Huruf (AMH) baik laki-laki maupun perempuan tidak lagi mengalami kondisi yang naik turun, melainkan trennya akan terus meningkat sampai kondisi yang paling maksimal.

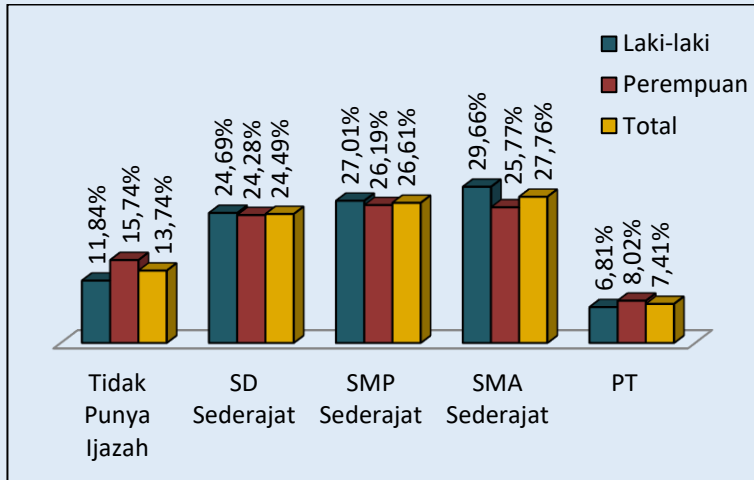
3.1.6 Tingkat Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan

Pendidikan tertinggi yang ditamatkan adalah tingkat pendidikan yang dicapai seseorang setelah mengikuti pelajaran pada kelas tertinggi sesuai tingkatan sekolah dengan mendapatkan tanda tamat sekolah (ijazah). Aktualisasi tujuan kesetaraan gender dan pemberdayaan dengan memastikan perempuan juga berhak untuk menempuh pendidikan sampai tingkat tertinggi. Tingkat pendidikan dapat menggambarkan seberapa jauh kualitas sumber daya manusia di suatu wilayah.





Grafik 10 Persentase Penduduk 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kelamin dan Ijazah Tertinggi di Provinsi Lampung Tahun 2023



Sumber: BPS, Susenas 2023

Berdasarkan diagram pada Grafik 10. penduduk usia 15 tahun ke atas di Provinsi Lampung baik laki-laki dan perempuan yang menamatkan pendidikan SD dan SMP berada pada kondisi yang hampir setara. Namun ternyata pada tingkatan pendidikan SMA sederajat terjadi sedikit ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. Penduduk perempuan 15 tahun keatas yang memiliki ijazah SMA sederajat hanya sebesar 25,77 persen sedangkan laki-laki mencapai 29,66 persen. Selain itu, kondisi dimana penduduk perempuan tidak memiliki ijazah ternyata juga masih cukup tinggi, dimana perempuan 15 tahun keatas





yang tidak memiliki ijazah sebesar 15,74 persen jauh lebih tinggi dibandingkan laki-laki yang hanya 11,84 persen. Ada jarak ketimpangan sekitar 3 persen antara laki-laki dengan perempuan pada tingkat pendidikan SMA sederajat dan kondisi tidak punya ijazah. Kondisi kesetaraan yang sedikit timpang pada jenjang pendidikan tertentu serta angka tidak memiliki ijazah yang masih tinggi tentunya bukanlah hal yang baik.

Grafik 10. juga menunjukkan bahwa secara keseluruhan di Provinsi Lampung penduduk yang menamatkan pendidikan di jenjang perguruan tinggi baik perempuan dan laki-laki mengalami penurunan yang pesat dari jenjang pendidikan sebelumnya. Meskipun pada jenjang perguruan tinggi persentase perempuan yang menamatkan jenjang pendidikan tersebut lebih banyak dibandingkan laki-laki. Perempuan memiliki prestasi belajar yang lebih baik dari pada laki-laki karena mempunyai kepercayaan diri dan kemampuan untuk menyelesaikan tugas-tugas belajarnya dengan lebih baik (Utami dan Yonanda, 2020). Sehingga persentase perempuan yang tamat perguruan tinggi lebih banyak dibandingkan laki-laki.

Tetapi secara keseluruhan persentase perempuan yang tamat di perguruan tinggi juga turun jauh dari persentase yang tamat jenjang pendidikan sebelumnya. Artinya ada hambatan yang membuat perempuan sulit memperoleh pendidikan di





tingkat perguruan tinggi, padahal perempuan memiliki potensi dan kemampuan yang baik untuk menamatkan pendidikannya pada jenjang yang lebih tinggi.

Pemerintah perlu memberikan perhatian lebih terhadap fenomena dan persoalan terkait ketimpangan dan penurunan angka persentase tamat sekolah pada jenjang pendidikan tingkat tinggi. Pemerintah perlu menentukan langkah strategis guna memberikan kemudahan akses pendidikan baik bagi perempuan atau laki-laki untuk menamatkan pendidikan pada tingkat yang lebih tinggi. Semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan seseorang maka semakin tinggi pula kemampuan yang dimiliki, karena pendidikan disiapkan untuk investasi masa depan, sehingga diharapkan apabila seseorang mengenyam pendidikan ia dapat menambah dan mengembangkan potensi yang ada didalam dirinya sehingga ia akan lebih berdaya untuk mempersiapkan kehidupan yang lebih sejahtera, terutama pada perempuan (Fitriyyah dan Nabila, 2020).

3.2 Perempuan Dalam Keluarga dan Masyarakat

Bagian integral dari pembangunan nasional dilaksanakan dengan pemberdayaan perempuan. Pemberdayaan perempuan merupakan suatu upaya untuk meningkatkan





kemampuan peran supaya dapat melaksanakan fungsi dan peran dari pada perempuan itu sendiri (Hanis dan Marzaman, 2019). Kedudukan perempuan dalam keluarga dan masyarakat perlu dipelihara dan ditingkatkan sehingga dapat memberikan sumbangan yang sebesar-besarnya bagi pembangunan dengan memperhatikan kodrat serta harkat dan martaba. Terdapat peran penting perempuan dalam membentuk kesejahteraan masyarakat secara umum lewat skala terkecil yaitu pembentukan kesejahteraan keluarga.

Kedudukan perempuan dalam keluarga menjadi hal yang fundamental dalam membentuk kesejahteraan keluarga. Perempuan memiliki posisi penting dalam keluarga dengan segala peran dan tugas yang sangat kompleks. Peranan perempuan dalam keluarga memegang peranan yang tidak kalah penting dengan laki-laki. Hal mendasar bahwa kedudukan perempuan dalam keluarga secara normatif adalah sebagai ibu dan istri. Secara biologis perempuan dapat berperan sebagai seorang ibu yang memiliki kemampuan untuk melahirkan dan membesarkan anak-anaknya di lingkungan keluarga. Melalui bimbingan yang baik dari seorang ibu akan tercipta para generasi penerus bangsa yang akan menjadi tokoh-tokoh besar di masa mendatang. Hal penting lainnya yang menguatkan pentingnya kedudukan perempuan dalam keluarga dapat dilihat dari peran





dan tugas yang tetap tidak dapat dilepaskan dari kehidupan keluarga sebagai pengelola dan pengatur utama kegiatan rumah tangga dalam kehidupan keluarga. Peranan perempuan masih erat kaitannya dengan berbagai tugas domestik. Ada juga yang mengatakan bahwa perempuan sebagai top manajer dalam keluarga. Perempuan memiliki kemampuan untuk mengelola segala kebutuhan dan ketahanan keluarga.

Namun, peran seorang perempuan dalam keluarga tidak hanya harus berfokus saja pada pekerjaan domestik tersebut. Pada perkembangan konsep kesetaraan ada yang disebut sebagai peran transisi meliputi pengertian wanita sebagai tenaga kerja, anggota masyarakat dan manusia pembangunan. Perempuan yang bisa berdaya juga mampu bekerja membantu suaminya untuk memenuhi kebutuhan dalam melangsungkan kehidupan dan kesejahteraan keluarga. Seiring dengan kemajuan ekonomi dan meningkatnya pendidikan perempuan maka banyak ibu rumah tangga dewasa ini yang tidak hanya berfungsi sebagai manajer rumah tangga, tetapi juga ikut berkarya di luar rumah.

Perempuan sebagai sebagai seorang istri merupakan partner yang baik bagi suaminya. Perempuan dan laki-laki diciptakan untuk saling melengkapi satu sama lain. Sehingga penentuan pembagian peran dalam keluarga menjadi tanggung jawab bersama antara suami dan istri dengan pertimbangan yang



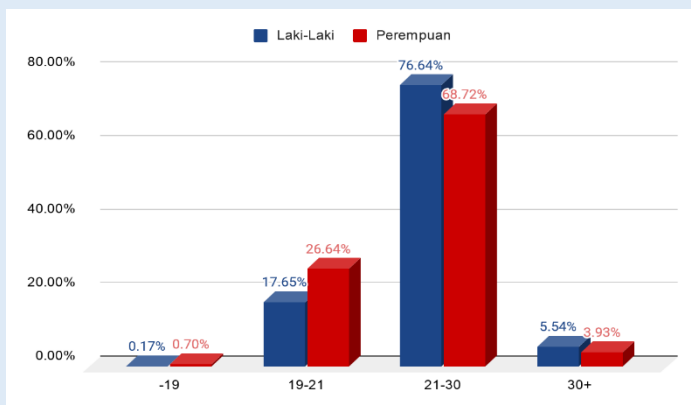


bijak, dengan begitu dapat tercipta kesetaraan dan keadilan gender meskipun budaya patriarki masih diterapkan. Kesadaran untuk saling melengkapi tugas dan peranan antara laki-laki dan perempuan menjadi kunci keluarga yang harmonis dan sejahtera.

Peranan-peranan utama perempuan dalam keluarga seperti dijelaskan sebelumnya dimulai ketika perempuan memasuki fase pernikahan. Ketika sudah memasuki fase pernikahan, perempuan merupakan benteng utama dalam keluarga. Pencapaian tujuan keluarga memerlukan kerjasama tim yang berkelanjutan antara laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, diharapkan perempuan menikah dalam usia yang telah matang. Perempuan dengan usia matang memiliki dedikasi dan kedewasaan untuk membuat keputusan dan pertimbangan dengan matang pada setiap langkah yang diperlukan dalam keluarga (hayati dan Prasetya, 2023). Perempuan yang menikah di usia yang matang dengan pendidikan yang baik juga akan dapat memberikan pengasuhan dan pendidikan lebih baik bagi anaknya. Sedangkan pernikahan usia muda rentan dengan masalah seperti permasalahan ekonomi, sosial, dan kesehatan. Hal tersebut bisa membawa dampak buruk bagi perempuan dan anak.



Grafik 11 Persentase Rentang Usia Pengantin Menurut Jenis Kelamin di Provinsi Lampung Tahun 2024



Sumber: Laporan Pengadilan Agama Provinsi Lampung, Januari-Agustus 2024

Laporan Pengadilan Agama Provinsi Lampung tentang usia pengantin dari bulan Januari sampai Agustus 2024 dapat dijadikan gambaran terkait usia perkawinan penduduk perempuan dan laki-laki di Provinsi Lampung. Berdasarkan data dari Grafik 11. menunjukkan bahwa pada tahun 2024 di Provinsi Lampung sudah tidak banyak terjadi perkawinan yang dilakukan di usia anak (kurang dari 18 tahun). Hal ini ditunjukkan dari besar persentase usia pengantin perempuan dan laki-laki yang menikah di bawah usia 19. Persentase tersebut pada tahun 2024 dapat dikatakan sangat kecil yaitu 0,70 persen untuk pengantin perempuan dan 0,17 persen untuk pengantin





laki-laki. Meskipun besar selisih persentasenya masih 0,53 persen dibandingkan laki-laki, yang menunjukkan masih cukup besar ketimpangan perempuan untuk menikah di bawah 19 tahun dibandingkan laki-laki.

Pada rentang usia 19-21 (remaja) tahun proporsi usia pengantin perempuan sebesar 26,64 persen dan usia pengantin laki-laki sebesar 17,65 persen. Terdapat sedikit ketimpangan dimana lebih banyak 8,99 persen pengantin perempuan yang menikah di usia remaja dibandingkan pengantin laki-laki. Ketimpangan tersebut disebabkan karena faktor-faktor yang mempengaruhi perempuan untuk menikah di rentang usia yang tidak ideal masih lebih banyak dan berdampak dibandingkan untuk laki-laki.

Namun secara keseluruhan dapat dikatakan masyarakat di Provinsi Lampung terutama penduduk perempuan sudah mendapatkan kesempatan dan memiliki kuasa untuk membuat keputusan yang baik dalam menentukan usia perkawinannya. Grafik 11 menunjukkan bahwa usia pengantin atau perkawinan penduduk perempuan dan laki-laki proporsi terbanyak terjadi di rentang usia 21-30 tahun. Pada rentang usia tersebut proporsi persentase perempuan sebesar 68,72 persen hanya 1,92 persen lebih sedikit dari pada proporsi persentase laki-laki yaitu 70,64 persen. Ketimpangan persentase usia pengantin pada usia diatas





30 tahun juga sudah mencapai nilai yang kecil yaitu 1,61 persen. Dimana pada usia diatas 30 tahun persentase perempuan 3,39 persen dan laki-laki lebih banyak yaitu 5,54 persen. Ketimpangan antara perempuan dan laki-laki pada usia pernikahan ideal dan dewasa sudah semakin mengecil. Artinya kesetaraan perempuan dan laki-laki mencapai usia ideal untuk menikah juga sudah baik. Usia ideal seorang perempuan menikah adalah pada usia 20 tahun ke atas, hal ini jika dilihat dari fungsi organ reproduksinya sudah siap untuk dibuahi serta dari segi psikologis juga sudah dewasa BKKBN (2010).

Walaupun masih terdapat sedikit ketimpangan dan pengaruh budaya patriarki dalam perkawinan perempuan, tetapi sudah menunjukkan pergerakan untuk menuju kesetaraan yang lebih baik. Penduduk perempuan di Provinsi Lampung juga sampai tahun 2024 rupanya sudah memiliki tingkat kesadaran yang cukup baik dalam menentukan keputusan yang diambil terkait perkawinannya. Lebih banyak penduduk baik perempuan atau laki-laki yang memilih menikah di rentang usia ideal dan dewasa. Penduduk Lampung sudah mampu memahami dengan cukup baik manfaat menentukan usia perkawinan yang matang. Mereka telah mempunyai pengetahuan untuk bisa menghindari berbagai resiko dari adanya pemilihan keputusan menikah di usia anak. Terdapat





banyak resiko dan dampak melakukan pernikahan di usia anak (dibawah 18 tahun) baik dari segi kesehatan maupun psikologis rumah tangganya, hal ini disebabkan karena belum stabilnya kesehatan mental yang dimiliki seorang anak sehingga akan berujung pada perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga yang diperoleh sang anak (Tambing dkk, 2023).

Kedudukan perempuan dalam sebuah keluarga masih diliputi dengan adanya dinamika peran ganda perempuan. Pada kehidupan bermasyarakat yang masih terpengaruh oleh budaya patriarki ini perempuan memiliki peran untuk mengurus segala kegiatan dalam rumah tangga seperti memasak, menyapu, mencuci, dan menyiapkan segala kebutuhan rumah tangga. Akan tetapi sebagai makhluk sosial, yang memiliki hasrat dan keinginan atau bahkan tuntutan untuk bekerja sebagai aktualisasi diri, pemenuhan kebutuhan ekonomi, maupun alasan yang lainnya. Hal inilah yang menyebabkan adanya peran ganda perempuan dalam keluarga (Putri dan Anzari, 2021). Peran ganda perempuan akan semakin besar jika keberadaan perempuan dalam sebuah keluarga adalah sebagai kepala rumah tangga.





**Tabel 3 Persentase Kepala Rumah Tangga (KRT) yang
Aktivitasnya Mengurus Rumah Tangga Menurut Jenis
Kelamin di Provinsi Lampung, 2021-2023**

No	Kab/Kota	2021		2022		2023	
		L	P	L	P	L	P
1	Lampung Barat	94.94	5.06	94.32	5.68	95.16	4.84
2	Tanggamus	90.80	9.20	92.42	7.58	92.82	7.18
3	Lampung Selatan	89.77	10.23	91.48	8.52	92.68	7.32
4	Lampung Timur	89.71	10.29	89.87	10.13	89.32	10.68
5	Lampung Tengah	90.38	9.62	92.44	7.56	88.71	11.29
6	Lampung Utara	90.62	9.38	90.86	9.14	91.66	8.34
7	Way Kanan	90.96	9.04	92.21	7.79	93.76	6.24
8	Tulang Bawang	93.78	6.22	93.83	6.17	95.69	4.31
9	Pesawaran	91.41	8.59	92.83	7.17	91.86	8.14
10	Pringsewu	89.93	10.07	91.42	8.58	90.9	9.1
11	Mesuji	91.57	8.43	93.08	6.92	92.18	7.82
12	Tulang Bawang Barat	90.23	9.77	92.2	7.8	92.18	7.82
13	Pesisir Barat	94.34	5.66	95.08	4.92	91.91	8.09
14	Bandar Lampung	84.92	15.08	90.21	9.79	84.29	15.71
15	Metro	87.22	12.78	87.83	12.17	88.56	11.44
	Lampung	90.07	9.93	91.68	8.32	90.54	9.46

Sumber:BPS, Susenas Tahun 2021-2023

Perempuan sebagai kepala keluarga harus menjalankan peran ganda untuk keberlangsungan hidup keluarganya. Tabel 3. menunjukkan perempuan di Provinsi Lampung yang menjalankan peran ganda dengan bertanggung jawab sebagai Kepala Rumah Tangga (KRT) selama kurun waktu 3 (tiga)





tahun terakhir mengalami tren yang fluktuatif. Pada Tahun 2021 persentase perempuan sebagai KRT sebesar 9,93 persen menurun menjadi 8,32 persen pada tahun 2022, namun trennya kembali naik pada tahun 2023 sebesar 9,26 persen. Banyak kondisi yang menyebabkan perempuan memegang tanggung jawab untuk berperan menjadi KRT seperti karena suami merantau, suami kabur atau suaminya meninggal dunia, bercerai dari suami atau karena sang istri ataupun perempuan lajang dalam keluarga tersebut berperan sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga.

Perempuan yang memikul tanggung jawab tunggal menghidupi keluarganya, mereka jarang menerima pengakuan hak dan kekuasaan yang sama seperti kepala keluarga laki-laki. Meski tidak lebih miskin daripada rumah tangga dengan pasangan lengkap, rumah tangga dengan orang tua tunggal yang dikepalai perempuan lebih miskin daripada rumah tangga dengan orang tua tunggal yang dikepalai laki-laki (Himawati dan Taftazani, 2022). Sehingga sangat diperlukan upaya perlindungan dan pemberdayaan bagi perempuan yang memiliki peranan sebagai KRT. Mendorong masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan kesetaraan bagi perempuan penting dilakukan. Upaya-upaya itu harus diberikan bagi perempuan pemegang peran KRT agar dapat mengakomodir





mereka dalam menjalankan peran gandanya. Sehingga tersedia akses bagi perempuan dalam mempergunakan dan mengembangkan kemampuan yang dimiliki untuk membina kehidupan keluarga dan menciptakan kehidupan keluarga yang mandiri dan sejahtera.

Data Tabel 3. menjelaskan bahwa di Provinsi Lampung pada tahun 2023 terdapat sebanyak 9,93 persen rumah tangga yang KRT-nya adalah perempuan. Sebanyak 9,93 persen perempuan di Provinsi Lampung tersebut memegang peran domestik dan peran sebagai pencari nafkah utama. Sebanyak 9,93 persen perempuan dengan kondisi tersebut akan menghadapi berbagai tantangan selama menjalankan beragam peran secara bersamaan. Adapun tantangan berupa pandangan tidak ideal bagi rumah tangga yang KRT-nya adalah perempuan. Masyarakat masih berharap institusi keluarga yang dianggap “normal” adalah yang dikepalai oleh laki-laki. Sehingga tantangan dan hambatan tersebut akan jauh lebih banyak sejalan dengan tanggung jawab perempuan dalam keluarga yang semakin besar.

Salah satu kendala bagi perempuan Indonesia untuk berkembang adalah adanya kontradiksi antara karir dan keluarga. Seolah perempuan dipaksa memilih karir atau keluarga. Namun, tanggung jawab dan tugas domestik yang

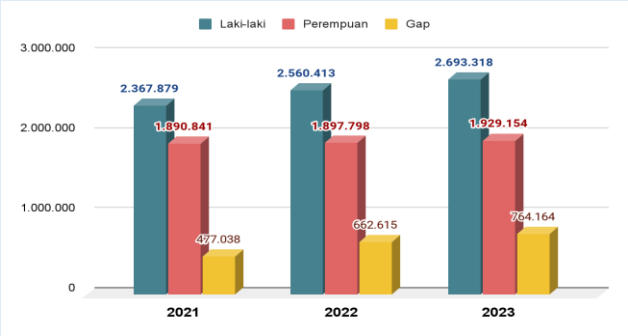




melekat pada diri perempuan di keluarga tersebut seharusnya tidak menghalangi perempuan untuk menjalankan kegiatan produktif di sektor publik. Setiap perempuan Indonesia memiliki hak untuk memilih menjalani peran di sektor domestik maupun di sektor publik (KPPPA, 2018).

Dilain sisi, ketimpangan gender dalam bidang ketenagakerjaan merupakan isu dan permasalahan yang masih sering terjadi. Kondisi ketimpangan gender di Indonesia khususnya di bidang ketenagakerjaan ditunjukkan dengan bukti bahwa akses perempuan terhadap pasar kerja lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki. Kecenderungan bagi perempuan yang bekerja mendapatkan upah yang lebih kecil dari pekerja laki-laki.

Grafik 12 Rata-rata Upah/Gaji Bersih (Ribuan Rupiah) Selama Sebulan Buruh/Karyawan di Provinsi Lampung, 2021-2023



Sumber: BPS, Sakernas 2021-2023





Dari hasil Survei Tenaga Kerja Nasional (Sakernas) di Grafik 12. menunjukkan bahwa di Provinsi Lampung rata-rata upah buruh perempuan selama periode 2021-2023 berada di angka kurang dari dua juta rupiah per bulan, sedangkan untuk laki-laki upah rata-rata buruh per bulan diatas dua juta rupiah. Walaupun upah yang diterima oleh laki-laki dan perempuan memiliki kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun karena didorong oleh regulasi kewajiban penerapan upah minimum, tetapi upah pekerja laki-laki lebih besar dibandingkan upah yang diterima pekerja perempuan. Kesenjangan besaran upah yang diterima pekerja perempuan dan laki-laki menunjukan masih terjadi ketimpangan gender dalam bidang ketenagakerjaan di Provinsi Lampung. Diskriminasi upah ini dipengaruhi oleh karakteristik laki-laki yang lebih menguntungkan dalam mempengaruhi upah dibanding karakteristik perempuan dalam hal pendidikan, pengalaman kerja, lokasi dan industri (Fa'atin, 2010).

Ketimpangan gender di Provinsi Lampung pada bidang ketenagakerjaan dari aspek pemberian upah antara pekerja perempuan dan laki-laki semakin menunjukan peningkatan. Selama periode 2021-2023 nilai gap upah laki-laki dan perempuan menunjukkan nilai yang terus meningkat. Pada tahun 2021 besar gap upah yang diterima antara perempuan dan





laki-laki hanya sekitar 400 ribu. Pada tahun 2022 nilai gap membesar menjadi sekitar 600 ribu dan semakin membesar lagi di tahun 2023 dengan besar gap sekitar 700 ribu. Artinya di Provinsi Lampung kesenjangan upah masih menjadi masalah yang terus-menerus muncul di dunia kerja. Kesenjangan upah gender merupakan masalah serius yang perlu mendapat perhatian memiliki sejumlah konsekuensi negatif bagi perempuan. Ini dapat menyebabkan kesulitan keuangan, ketidakamanan ekonomi, dan kurangnya kesempatan untuk maju (Iftitah dkk, 2023).

3.3 Perempuan dan Kesehatan

Kesehatan merupakan hak asasi manusia. Kesehatan merupakan kebutuhan dasar bagi setiap manusia, yang wajib dipenuhi oleh negara. Oleh karena itu tidak ada satu orang baik laki-laki dan perempuan yang tertinggal dalam akses kesehatan. Banyak data dan hasil riset yang memperlihatkan masih terdapat persoalan yang kompleks terkait kesehatan publik.

Untuk memenuhi kebutuhan kesehatan yang berkualitas maka diperlukan pelayanan yang berkualitas juga. Peningkatan kualitas kesehatan perempuan merupakan bagian penting dari upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia di Indonesia.



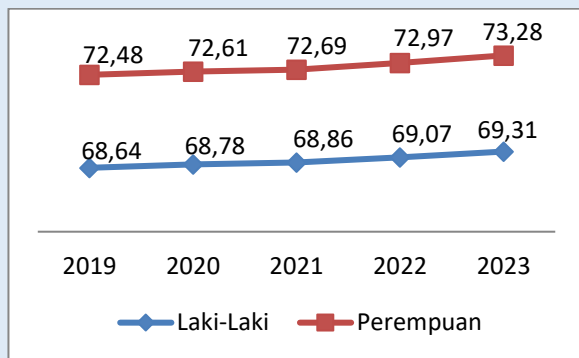


Sampai saat ini masih beredar pandangan dalam masyarakat bahwa penanggung jawab pemeliharaan kesehatan keluarga menjadi tanggung jawab perempuan. Hal ini terkait erat dengan fungsi mereka sebagai ibu rumah tangga yang bertanggung jawab terhadap kehamilan, kelahiran, masa menyusui, dan pemeliharaan anak sampai mandiri (Nurhayati dalam Widiastuty, 2019).

Salah satu pengukuran kualitas hidup masyarakat digunakan indikator berupa Angka Harapan Hidup (AHH). Menggunakan Angka Harapan Hidup (AHH) kinerja pemerintah dapat dievaluasi dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Semakin tinggi AHH maka derajat kesehatan masyarakat semakin baik dan hal ini didukung oleh keberhasilan dalam pembangunan bidang kesehatan. Sebaliknya, pembangunan bidang kesehatan yang kurang berhasil berdampak pada rendahnya derajat kesehatan masyarakat sehingga AHH rendah (Maryani & Kristiana, 2018).



Grafik 13 Angka Harapan Hidup Laki-laki dan Perempuan di Provinsi Lampung, 2019-2023



Sumber: BPS, 2019-2023

Angka Harapan Hidup (AHH) adalah perkiraan tingkat usia rata-rata yang dapat dicapai oleh penduduk dalam periode waktu tertentu (Rani dan Stewart, 2019). AHH perempuan pada tahun 2023 sebesar 73,28 memiliki arti bahwa penduduk perempuan yang lahir di tahun 2023 diharapkan dapat hidup selama 73 sampai 74 tahun. Sedangkan untuk laki-laki dengan AHH tahun 2023 sebesar 69,31 memiliki arti bahwa penduduk laki-laki yang lahir pada tahun 2023 diharapkan dapat hidup selama 69 sampai 70 tahun. Dilihat dari Grafik 13. selama kurun waktu 5 tahun terakhir nilai AHH penduduk perempuan ataupun laki-laki di Provinsi Lampung selalu mengalami peningkatan. Kenaikan nilai AHH di Provinsi Lampung tahun 2023 menjadi yang paling tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pada





Tahun 2023 AHH penduduk perempuan sebesar 0,31 poin dan AHH laki-laki meningkat sebesar 0,24 poin dari tahun 2022.

Kenaikan AHH setiap tahunnya membuktikan bahwa kualitas kesehatan di Provinsi Lampung telah mengalami peningkatan. AHH yang tinggi mencerminkan derajat kesehatan penduduk yang tinggi dan kemampuan pemerintah untuk menyediakan fasilitas kesehatan, terpenuhinya kecukupan gizi dan kalori penduduk, serta kesehatan lingkungan yang baik (Badan Pusat Statistik, 2017). Peningkatan angka harapan hidup di Provinsi Lampung didorong oleh kemampuan masyarakat untuk mengakses fasilitas kesehatan yang telah disediakan oleh pemerintah daerah (Rasnino dkk, 2022). Akses ini dipermudah dengan tersedianya jaminan kesehatan, selain itu ketersediaan fasilitas kesehatan di Provinsi Lampung dari polindes dan klinik hingga rumah sakit cukup memadai (Bappeda Lampung, 2021).

Kualitas hidup perempuan tercapai dengan adanya kesetaraan gender melalui akses dan kontrol perempuan terhadap kesehatan. Lima tahun terakhir Provinsi Lampung menunjukkan nilai AHH perempuan yang selalu lebih tinggi daripada laki-laki. Selama periode tahun 2019-2024, AHH perempuan di Lampung sebesar 72-73 tahun atau 4 tahun lebih tinggi dibandingkan AHH laki-laki sebesar 68-69 tahun.

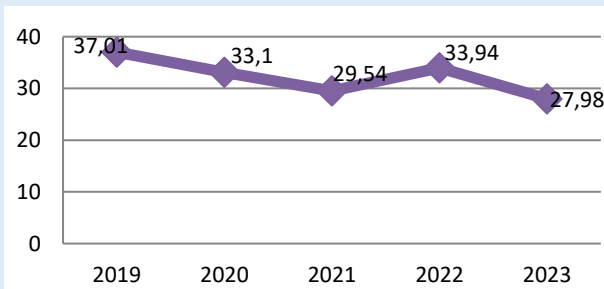




Artinya perempuan di Provinsi Lampung mampu hidup lebih lama dibandingkan dengan laki-laki.

Terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi lebih lamanya harapan hidup perempuan dibandingkan laki-laki. Salah satunya yaitu faktor genetik, dimana berkaitan dengan keberadaan Female Advantages (FA) pengaruh dari hormon serta kebiasaan hidup (gaya hidup) perempuan yang secara umum dianggap “lebih sehat” dibanding laki-laki. Implikasi dari hal ini adalah harapan hidup perempuan yang selalu bernilai lebih tinggi dibanding laki-laki (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak & Badan Pusat Statistik, 2017). Artinya perempuan lebih memiliki kesadaran akan kesehatan sehingga kualitas hidup lebih terjamin dalam aspek kesehatan.

Grafik 14 Persentase Perempuan yang Mengalami Keluhan Kesehatan Selama Sebulan Terakhir di Provinsi Lampung, 2019-2023



Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Lampung, 2019-2023





Tren peningkatan nilai AHH penduduk perempuan di Provinsi Lampung sejalan dengan tren penurunan persentase penduduk perempuan yang mengalami keluhan kesehatan selama sebulan terakhir. Kondisi derajat kesehatan perempuan dapat didekati dengan persentase penduduk perempuan yang mengalami keluhan kesehatan selama sebulan terakhir.

Secara keseluruhan menurut data yang ditunjukkan pada Grafik 14. di Provinsi Lampung persentase perempuan yang mengalami keluhan kesehatan mengalami penurunan dari tahun 2019-2024. Namun selama kurun waktu 5 tahun tersebut, sempat terjadi kenaikan persentase perempuan yang mengalami keluhan kesehatan pada tahun 2022. Kabar baiknya, pada tahun 2024 persentase keluhan kesehatan yang dialami perempuan di Lampung kembali menurun sampai angka 27,98 persen. Nilai persentase tersebut menjelaskan bahwa hanya 3 dari 10 penduduk perempuan di Lampung yang mempunyai keluhan kesehatan dalam sebulan terakhir.

Penurunan persentase keluhan kesehatan ini mengindikasikan bahwa pengetahuan dan kesadaran penduduk perempuan di Lampung untuk memiliki pola hidup sehat semakin membaik, sehingga menjadikan mereka untuk dapat meningkatkan derajat kesehatan hidupnya. Kesehatan perempuan secara tidak langsung juga berdampak pada





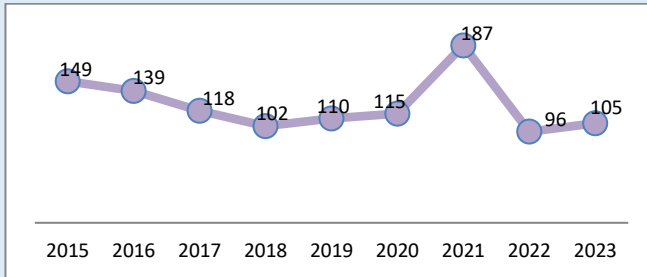
masyarakat sekitar, pekerjaan dan kemajuan bangsa dan negara. Selain itu, derajat kesehatan perempuan yang meningkat juga dapat memberikan pengaruh pada kesehatan keluarga seperti anak, suami dan orang tua dari perempuan itu sendiri. Tanggung jawab kesehatan keluarga masih lebih besar dibebankan kepada perempuan. Membaiknya kondisi kesehatan perempuan akan berdampak pada meningkatnya kondisi kesehatan keluarga terutama kesehatan janin dan bayi yang memiliki kebutuhan biologis langsung dari perempuan.

Derajat kesehatan perempuan juga dapat digambarkan berdasarkan banyaknya kematian ibu pada masa kehamilan, persalinan dan nifas. Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan salah satu indikator dalam mengukur derajat kesehatan suatu negara atau wilayah. Semakin rendah AKI yang terjadi pada suatu daerah maka dapat dikatakan semakin baik pula kesehatan masyarakatnya khususnya para ibu.





**Grafik 15 Tren Kasus Kematian Ibu di Kab/Kota se-
Provinsi Lampung Tahun 2015-2023**

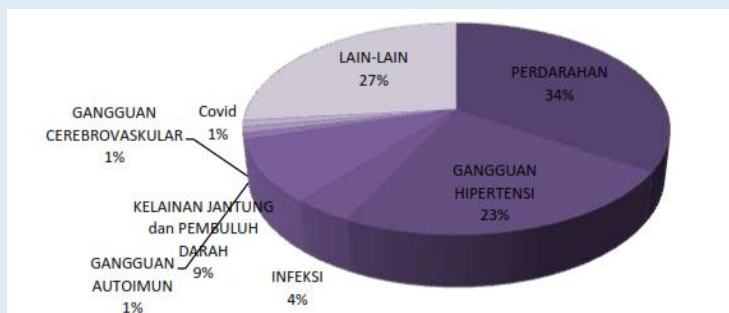


Sumber: Evaluasi Bidang Kesmas, Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, 2015-2023

Data di Provinsi Lampung berdasarkan Grafik 15. memperlihatkan jumlah kematian ibu dari tahun 2015-2023 menunjukkan kondisi yang fluktuasi. Sempat terjadi penurunan setiap tahunnya dari 2015-2018. Namun kemudian terjadi tren kenaikan kematian ibu dari tahun 2019 sampai mencapai puncak tertinggi di tahun 2021. Penurunan angka kematian terjadi lagi di tahun 2022, tetapi tren sampai tahun 2023 menunjukkan kematian ibu mengalami kenaikan kembali dibandingkan tahun 2022 yaitu dari 96 kasus menjadi 105 kasus. Tren kematian ibu yang fluktuatif menandakan bahwa berdasarkan angka kematian ibu derajat kesehatan perempuan masih belum stabil mencapai kondisi yang baik.



Grafik 16 Jumlah Kematian Ibu Menurut Penyebab di Provinsi Lampung Tahun 2023



Sumber : Seksi Kesga dan Gizi, Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, 2023

Menurut hasil publikasi Dinas Kesehatan Provinsi Lampung dalam (Profil Kesehatan, 2023) Penyebab kasus kematian ibu di Provinsi Lampung tahun 2023 disebabkan oleh perdarahan sebanyak 36 kasus, gangguan hipertensi sebanyak 24 kasus, infeksi sebanyak 4 kasus, kelainan jantung dan Pembuluh Darah 10 kasus, gangguan autoimun 1 kasus, gangguan cerebrovascular sebanyak 1 kasus, Covid19 sebanyak 1 kasus dan lain-lain sebanyak 28 kasus.

Angka kematian ibu yang tinggi mengindikasikan rendahnya derajat kesehatan masyarakat dan berpotensi menyebabkan kemunduran ekonomi dan sosial di rumah tangga, komunitas dan bahkan nasional. Disisi lain, dampak terbesar kematian ibu yang berupa penurunan kualitas hidup bayi dan anak menyebabkan guncangan dalam keluarga dan selanjutnya





mempengaruhi tumbuh kembang anak. Kasus kematian ibu hamil yang kembali meningkat dengan berbagai faktor penyebab perlu mendapatkan solusi penanganan dan pencegahan. Pemerintah Provinsi Lampung perlu memberi perhatian khusus terhadap upaya penurunan jumlah kematian ibu di daerahnya. Perencanaan bottom-up, top-down serta melibatkan partisipasi masyarakat agar lebih dikolaborasikan sehingga kebijakan yang diambil dapat lebih tepat sasaran.

Kematian ibu dapat terjadi pada salah satu periode, baik hamil, bersalin, maupun nifas. Penyediaan akses untuk pemeriksaan kehamilan yang baik dan berkualitas diperlukan. Kematian ibu hamil dapat dicegah dengan melakukan perawatan *antenatal care* sedini mungkin, yang memungkinkan ibu hamil memeriksakan kondisi kandungannya (Bancin dkk, 2020). Pemeriksaan kehamilan yang baik dan berkualitas hanya dapat diberikan oleh tenaga kesehatan yang berkualitas yang tidak hanya diukur dari kemampuan teknis dan fasilitas yang dimiliki, melainkan juga perhatian dan pandangan petugas kesehatan terhadap masalah pelayanan kebidanan di masyarakat, mulai dari pengenalan masalah, usaha meningkatkan kualitas kesehatan, dan upaya pencegahan penyakit yang menjadi masalah.





Penyebab lain kematian ibu hamil karena keterlambatan dalam memperoleh pertolongan kegawatdaruratan obstetri pada saat proses persalinan. Maka Solusi yang diperlukan adalah dengan mempermudah akses ke fasilitas kesehatan jika terjadi kondisi gawat darurat. Salah satu cara dalam menurunkan kematian ibu pada masa bersalin adalah penyediaan Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) sebagai alternatif solusi untuk mendekatkan jarak tempat tinggal ibu bersalin ke fasilitas pelayanan kesehatan untuk mencegah keterlambatan waktu pertolongan.

Selain itu, ada juga kasus kematian ibu hamil yang terjadi selama periode masa nifas. Banyaknya kematian ibu yang terjadi pada masa nifas mengindikasikan mekanisme pengawasan setelah persalinan oleh tenaga medis yang masih lemah. Untuk mengatasi hal tersebut, maka salah satu cara yang dapat dilakukan yaitu dengan penanganan persalinan oleh dua bidan, agar kondisi ibu dan bayi setelah persalinan tetap terpantau. Dengan tidak mengabaikan ketersediaan tenaga persalinan yang kompeten untuk menjamin persalinan yang aman. Pada masa nifas, keluarga berpengaruh dan berperan besar dalam perawatan pasca melahirkan.

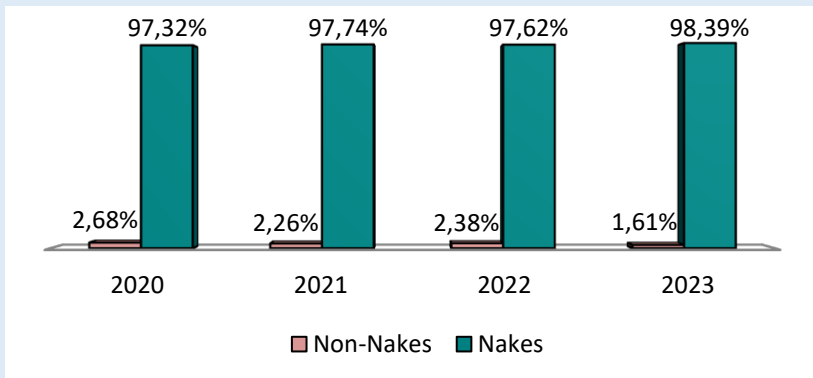
Keberlangsungan hidup ibu dan bayi yang baru dilahirkannya memiliki hubungan dengan penolong kelahiran





bayi tersebut. Kesadaran penduduk perempuan dan keluarganya dalam memilih penolong persalinan sangat penting. Pemilihan penolong persalinan merupakan salah satu kebutuhan utama bagi seorang ibu hamil agar dapat melakukan persalinan dengan baik. Penolong kelahiran terakhir merupakan hal yang penting karena akan berpengaruh terhadap adanya resiko melahirkan dan proses tumbuh kembang anak nantinya. Persalinan yang aman memastikan bahwa semua penolong persalinan mempunyai keterampilan dan alat untuk memberikan pertolongan yang aman dan bersih.

Grafik 17 Persentase Penolong Persalinan Terakhir Pada Perempuan Pernah Kawin Usia 15-49 Tahun di Provinsi Lampung, 2020-2023



Sumber: BPS, Susenas 2020-2023





Grafik 17. menunjukan bahwa lebih banyak perempuan di Provinsi Lampung lebih banyak melakukan proses persalinan dibantu oleh tenaga kesehatan dibandingkan non-tenaga kesehatan. Setiap tahunnya bahkan persentase perempuan mendapatkan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan semakin bertambah banyak. Pada tahun 2023 persentase pertolongan persalinan pada perempuan oleh tenaga kesehatan mencapai kenaikan tertinggi sebesar 98,39 persen sedangkan persentase pertolongan persalinan oleh non tenaga kesehatan hanya sebesar 1,61 persen. Artinya dari seratus penduduk perempuan di Lampung hanya ada 1-2 orang yang proses persalinannya dibantu non tenaga kesehatan, selebihnya sebanyak 98-99 penduduk perempuan lainnya sudah mendapatkan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan.

Data menunjukan bahwa perempuan dan keluarga di Provinsi Lampung memiliki kesadaran yang baik akan persalinan yang aman. Kesadaran akan persalinan yang aman tentunya didapatkan dari adanya pengetahuan yang baik untuk kesehatan ibu hamil dan bayi. Pengetahuan secara parsial mempunyai keeratan hubungan dengan pemilihan penolong persalinan (Ayu dkk, 2019). Semakin baik pengetahuan ibu maka kecenderungan ibu memilih penolong persalinan pada bidan atau tenaga medis lain semakin tinggi.





Peran keluarga dalam mempersiapkan persalinan bagi ibu juga merupakan salah satu faktor yang krusial. Keputusan keluarga akan menjadi penentu pemilihan penolong persalinan bagi ibu hamil. Peran laki-laki dan perempuan juga mempengaruhi keputusan dalam melakukan pemilihan penolong persalinan dalam keluarga. Biasanya keputusan keluarga sangat dipengaruhi oleh keputusan dari laki-laki sebagai kepala rumah tangga. Kesetaraan gender dalam keluarga berpotensi untuk memilih penolong persalinan yang tepat. Suami atau istri sama-sama memiliki kuasa dan peran dalam menentukan keputusan yang diambil. Penelitian yang dilakukan (Nurdi dkk, 2022) menunjukkan bahwa ketika ibu hamil terlibat secara bersama-sama dengan suami dan keluarga dalam pemilihan penolong persalinan, maka pengambilan keputusan cenderung menjadi tepat. Oleh karena itu otonomi perempuan perlu diperkuat dengan peningkatan pengetahuan dan praktek perencanaan persalinan serta dukungan keluarga agar memilih persalinan di fasilitas kesehatan (Nurrachmawati dkk, 2018).

Disisi lain terdapat faktor ekonomi yang dapat mempengaruhi keputusan keluarga dalam memilih penolong persalinan. Penghasilan keluarga akan sangat menentukan sikap untuk meminta pertolongan persalinan pada tenaga kesehatan





(Husna et al., 2020). Suprpto dalam Donsu dan Korompis, 2014 berpendapat bahwa faktor sosial ekonomi terkait erat dengan perilaku upaya pertolongan persalinan. Semakin tinggi status ekonomi seseorang akan lebih mampu membiayai prasarana dan sarana untuk mendukung upaya hidup sehat termasuk memperoleh pertolongan persalinan yang aman. Keluarga dengan pendapatan tinggi cenderung memilih pelayanan kesehatan yang baik dan tempat yang bagus. Sebaliknya, keluarga dengan pendapatan rendah tidak memperdulikan hal tersebut. Ada anggapan juga jika persalinan dengan dukun akan lebih murah secara ekonomis karena biaya yang ditawarkan tidak ada patokan secara khusus, namun hanya imbalan bersifat sosial.

3.4 Independensi Perempuan

Independensi perempuan sering dipahami sebagai kemandirian perempuan. Perempuan memiliki kemampuan untuk membuat pilihan dan mengambil keputusan yang terbaik untuk dirinya sendiri. Kemampuan perempuan dalam pengambilan keputusan diantaranya dipengaruhi oleh kemandirian ekonomi. Perempuan yang mandiri secara ekonomi akan lebih berdaya, baik dalam keluarga maupun di masyarakat.





Saat ini, meskipun ketimpangan gender masih ada, perbedaannya semakin mengecil dari waktu ke waktu. Ini berarti kesempatan bagi perempuan dan laki-laki semakin setara. Begitu pula dalam bidang ketenagakerjaan, peran perempuan semakin meluas. Peluang bagi perempuan untuk mengembangkan potensinya semakin terbuka. Motivasi perempuan untuk bekerja, belajar, dan berwirausaha seperti halnya laki-laki, tanpa melupakan kodratnya sebagai perempuan, semakin kuat. Kesempatan yang ada perlu didukung oleh peningkatan kualitas sumber daya manusia. Untuk dapat bersaing di dunia kerja, dibutuhkan pendidikan dan keterampilan yang memadai.

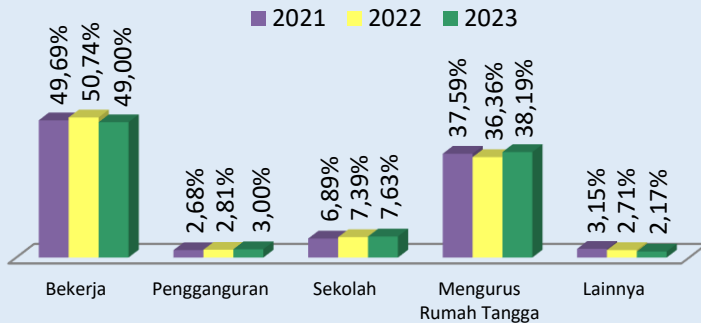
Kegiatan penduduk usia 15 tahun ke atas dilihat dalam lima hal, yaitu bekerja, pengangguran terbuka, sekolah, mengurus rumah tangga, dan lainnya. Pada periode 2021-2023, hampir separuh penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berjenis kelamin perempuan terlibat dalam kegiatan bekerja. Pada tahun 2021, persentase perempuan yang bekerja mencapai 49,69 persen, meningkat menjadi 50,74 persen pada tahun 2022, sebelum sedikit menurun menjadi 49,00 persen pada tahun 2023. Meskipun fluktuatif, data ini menunjukkan adanya tren positif dalam partisipasi perempuan di dunia kerja, yang mendekati angka 50 persen. Hal ini mencerminkan kemajuan dalam





kesempatan kerja bagi perempuan, meskipun masih ada tantangan untuk mempertahankan dan meningkatkan angka partisipasi tersebut di tahun-tahun mendatang.

Grafik 18 Persentase Penduduk Perempuan Berumur 15 Tahun Keatas Berdasarkan Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu di Provinsi Lampung, 2021-2023



Sumber: BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) 2021-2023

Selain bekerja, kegiatan dengan persentase tinggi yang dilakukan oleh perempuan berusia 15 tahun ke atas dalam seminggu yang lalu adalah mengurus rumah tangga. Pada tahun 2021, sebanyak 37,59 persen perempuan terlibat dalam kegiatan ini, sedikit menurun menjadi 36,36 persen pada tahun 2022, namun meningkat kembali menjadi 38,19 persen pada tahun 2023. Angka ini menunjukkan bahwa mengurus rumah tangga tetap menjadi aktivitas utama bagi perempuan, dengan persentase yang cukup tinggi dibandingkan kegiatan lain seperti



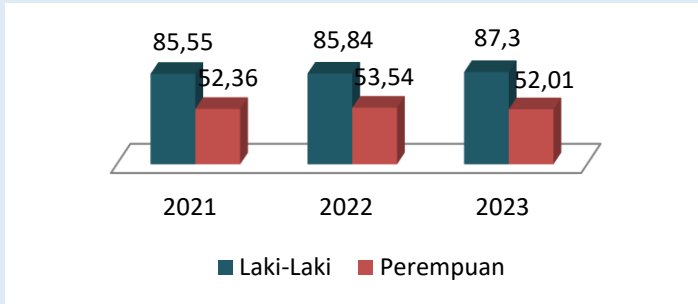


bersekolah atau lainnya. Hal ini mengindikasikan bahwa peran perempuan dalam mengelola rumah tangga masih sangat signifikan, meskipun partisipasi mereka di dunia kerja juga terus berkembang.

Proporsi partisipasi perempuan dalam bidang ekonomi dapat diukur melalui persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Nilai TPAK perempuan dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk jumlah penduduk perempuan yang sedang bersekolah, yang menjalankan tugas mengurus rumah tangga, sebaran usia, serta tingkat pendidikan yang berhasil diselesaikan. Selain itu, ketersediaan dukungan khusus bagi perempuan, seperti cuti hamil dan fasilitas menyusui, juga turut mempengaruhi TPAK. Pertumbuhan dan perkembangan kegiatan ekonomi di suatu daerah serta relasi gender yang ada antara laki-laki dan perempuan juga memiliki peran penting. Semakin baik relasi gender yang ada, maka akan semakin tinggi TPAK yang dicapai perempuan, begitu juga sebaliknya.



Grafik 19 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Jenis Kelamin di Provinsi Lampung, 2021-2023



Sumber: BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) 2021-2023

Kesenjangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) antara perempuan dan laki-laki masih signifikan, dengan TPAP perempuan yang jauh lebih rendah. Hal ini dapat dilihat dari data TPAP selama tiga tahun terakhir. Pada tahun 2021, TPAP laki-laki mencapai 85,55 persen, meningkat menjadi 85,84 persen pada tahun 2022, dan naik lagi menjadi 87,30 persen pada tahun 2023. Sementara itu, TPAP perempuan pada tahun 2021 hanya sebesar 52,36 persen, mengalami peningkatan pada tahun 2022 menjadi 53,54 persen, namun menurun 1,53 persen menjadi 52,01 persen pada tahun 2023. Perbedaan angka ini menegaskan masih adanya kesenjangan yang cukup besar antara laki-laki dan perempuan dalam hal partisipasi di angkatan kerja.





Persentase TPAK laki-laki pada tahun 2023 menunjukkan bahwa dari setiap 100 laki-laki dalam kategori angkatan kerja, sekitar 87 orang yang bekerja. Sebaliknya, di kalangan perempuan, dari 100 perempuan angkatan kerja hanya sekitar 52 orang yang bekerja. Hal ini mencerminkan bahwa partisipasi perempuan dalam angkatan kerja masih jauh lebih rendah dibandingkan laki-laki. Banyak kegiatan yang dilakukan perempuan masih dianggap tidak produktif secara ekonomi, seperti mengurus rumah tangga atau pekerjaan lain yang tidak diakui sebagai pekerjaan.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan memiliki potensi besar untuk terus ditingkatkan, mengingat banyaknya kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh perempuan. Untuk mewujudkan hal ini, diperlukan akses yang lebih baik bagi perempuan agar mereka dapat berkontribusi secara maksimal terhadap pembangunan. Ini menjadi tantangan penting bagi para pengambil kebijakan untuk meningkatkan TPAK perempuan dengan cara membuka kesempatan kerja seluas-luasnya di semua sektor tanpa diskriminasi gender. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan partisipasi perempuan dalam angkatan kerja akan meningkat, membawa dampak positif bagi ekonomi dan masyarakat secara keseluruhan.





**Tabel 4 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
Menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota di Provinsi
Lampung, 2021-2023**

Kabupaten/Kota	2021		2022		2023	
	L	P	L	P	L	P
Lampung Barat	91,89	73,22	91,34	73,71	91,62	71,55
Tanggamus	86,12	49,71	86,59	49,56	89,90	49,86
Lampung Selatan	85,29	45,84	84,88	45,80	87,63	44,36
Lampung Timur	86,01	50,63	84,30	53,19	85,76	51,24
Lampung Tengah	88,45	55,64	88,89	64,28	90,70	55,25
Lampung Utara	85,56	47,45	82,65	44,91	85,21	45,26
Way Kanan	90,69	57,47	89,95	52,22	90,90	54,94
Tulang Bawang	86,87	48,17	87,17	42,74	87,95	53,86
Pesawaran	81,72	48,02	86,41	55,28	85,72	54,22
Pringsewu	84,66	48,61	88,72	56,96	88,79	56,94
Mesuji	88,99	47,20	86,55	52,67	89,90	49,19
Tulang Bawang Barat	86,23	57,66	87,71	51,81	88,15	52,78
Pesisir Barat	86,34	61,52	87,64	53,05	84,22	58,56
Bandar Lampung	78,58	55,78	80,46	52,98	81,73	49,89
Metro	80,99	52,72	81,53	55,49	81,55	56,31
Lampung	85,55	52,36	85,84	53,54	87,30	52,01

Sumber:BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) 2021-2023

Berdasarkan data tahun 2023, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan tertinggi terdapat di





Kabupaten Lampung Barat dengan persentase mencapai 71,55 persen, diikuti oleh Pesisir Barat sebesar 58,56 persen, dan Kabupaten Pringsewu sebesar 56,94 persen. Sementara itu, Kabupaten Lampung Selatan mencatat TPAK perempuan terendah, yaitu sebesar 44,36 persen, diikuti oleh Lampung Utara dengan 45,26 persen, dan Mesuji dengan 49,19 persen. Perbedaan tingkat TPAK perempuan yang signifikan antar wilayah ini kemungkinan dipengaruhi oleh faktor budaya, kebiasaan, dan ketersediaan lapangan kerja di masing-masing daerah. Hal ini menunjukkan bahwa untuk meningkatkan partisipasi perempuan di dunia kerja, perlu ada perhatian khusus terhadap kondisi dan kebutuhan lokal di setiap kabupaten/kota.

Perempuan independen mampu mengendalikan hidup mereka baik secara finansial dan emosional. Kemandirian dari sikap independen itu berupa kemampuan untuk menentukan pilihan hidup dan memenuhi kebutuhannya sehingga tidak bergantung pada orang lain. Perempuan mempunyai kebebasan dalam memilih jalan hidup terbaik menurut versi dirinya sendiri. Seperti kebebasan untuk bisa bekerja dan mengejar karir. Perempuan yang bekerja merupakan bentuk dari kemandirian atau independensi yang dimiliki oleh perempuan. Perempuan bekerja atau wanita karier berperan dan bertujuan untuk membuat dirinya maj, serta segala sesuatu kebutuhan bisa





dipenuhi dengan sendiri tanpa bergantung pada pihak lain. Tentunya pula dengan dengan bekerja menjadi salah satu jalan bagi perempuan untuk dapat berpartisipasi di ruang publik. Partisipasi perempuan di ruang publik akan mendorong kemampuan perempuan berkontribusi di berbagai sektor pembangunan.

Tabel 5 Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Pekerjaan dan Jenis Kelamin Tahun 2023

Jenis Pekerjaan	Jumlah penduduk 15 Tahun yang Bekerja Tahun 2023				
	L	P	Total	% L	% P
Tenaga Profesional, Teknisi dan yang Sejenis/Profesional	101.137	162.304	263.441	38.39%	61.61%
Tenaga Kepemimpinan dan Ketatalaksanaan	20.657	6.386	27.043	76.39%	23.61%
Tenaga Tata Usaha dan Sejenisnya	99.155	82.988	182.143	54.44%	45.56%
Tenaga Usaha Penjualan	339.000	492.083	831.083	40.79%	59.21%
Tenaga Usaha Jasa	83.046	129.490	212.536	39.07%	60.93%
TU Tani, Kebun, Ternak, Perikanan, Hutan, dan Perburuan	1.396.693	560.211	1.956.904	71.37%	28.63%
Tenaga Produksi, Op Alat Angkut, dan Pekerja Kasar	926.145	243.921	1.170.066	79.15%	20.85%
Lainnya	53.176	1.266	54.442	97.67%	2.33%
Jumlah	3.019.009	1.678.649	4.697.658	64.27%	35.73%

Sumber: BPS (BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2021-2023





Kegiatan bekerja yang dilakukan baik oleh perempuan dan laki-laki dilakukan di berbagai bidang pekerjaan atau jenis pekerjaan. Berdasarkan Tabel 5. diatas bahwa di Provinsi Lampung hanya ada 3 (tiga) jenis pekerjaan/jabatan dengan proporsi perempuan yang bekerja dibidang tersebut lebih banyak dibandingkan laki-laki. Selanjutnya keseluruhan jenis pekerjaan/jabatan yang ada sebagian besar masih didominasi oleh jenis kelamin laki-laki kecuali 3 (tiga) jenis pekerjaan/jabatan lainnya yang sebelumnya disebutkan yaitu tenaga profesional, tenaga usaha jasa, dan tenaga penjualan. Dominasi laki-laki yang bekerja diberbagai jenis pekerjaan/jabatan dapat dijadikan gambaran adanya kesenjangan gender di dunia kerja. Kesenjangan tersebut terjadi karena masih terdapat ketidakmampuan atau kesulitan akses bagi perempuan untuk memasuki atau diterima bekerja pada suatu jenis pekerjaan/bidang pekerjaan yang masih didominasi laki-laki.

Kondisi di Provinsi Lampung walaupun tingkat kesenjangan di dunia kerja masih cukup besar, namun sudah terdapat pergerakan-pergerakan untuk mencapai kesetaraan. Melalui Tabel 5. terlihat bahwa selisih persentase penduduk perempuan dan laki-laki yang bekerja di beberapa jenis





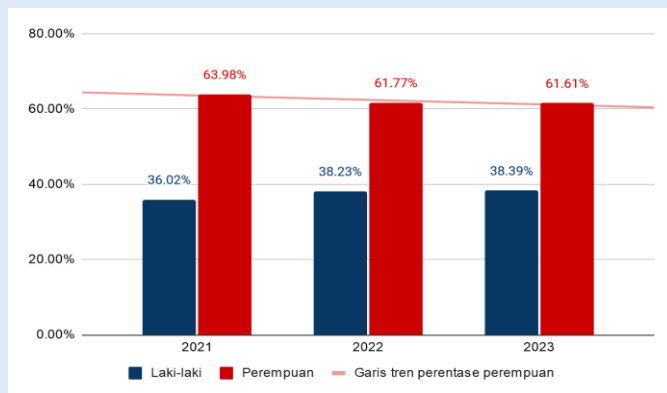
pekerjaan/jabatan semakin mengecil. Bahkan pada jenis pekerjaan/ tenaga professional, teknisi dan sejenisnya perempuan mendominasi. Namun upaya-upaya untuk meningkatkan kesetaraan gender di setiap jenis pekerjaan/jabatan menjadi pekerjaan rumah yang tidak boleh dilupakan oleh pemerintah untuk diselesaikan sebagai agen pendorong pembangunan bangsa.

Keberhasilan pembangunan manusia salah satu indikator utamanya adalah pemberdayaan berbasis kesetaraan gender. Perempuan bekerja sebagai tenaga profesional merupakan salah satu parameter yang digunakan untuk menghitung Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Tenaga profesional adalah tenaga kerja dengan keahlian dan kompetensi khusus di bidangnya, serta terikat pada kode etik kelompok profesionalnya. Contoh tenaga profesional adalah dokter, apoteker, guru, dan dosen.





Grafik 20 Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Yang Bekerja Sebagai Tenaga Profesional Menurut Jenis Kelamin di Provinsi Lampung, 2021-2023



Sumber: BPS Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2021-2023

Pada Kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir dari 2021-2023 setiap tahunnya persentase perempuan bekerja sebagai profesional berkisar 61-63 persen sedangkan persentase laki-laki hanya berkisar sebesar 36-38 persen. Penduduk perempuan yang bekerja menjadi tenaga profesional terserap pada lapangan pekerjaan jasa, termasuk disini tenaga profesional di bidang pendidikan dan kesehatan yang sebagian besar memang digeluti oleh perempuan. Selama kurun waktu 3 tahun tersebut tren persentase perempuan bekerja sebagai tenaga profesional dari tahun 2021-2023 mengalami penurunan. Tahun 2021 persentase perempuan bekerja sebagai tenaga profesional sebesar 63,98





persen menurun menjadi sebesar 61,77 persen pada tahun 2022, kemudian kembali menurun di tahun 2023 yang persentasenya menjadi sebesar 61,61 persen. Namun, persentase pekerja tenaga profesional penduduk perempuan masih lebih besar daripada penduduk laki-laki.

Persentase perempuan sebagai tenaga profesional lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki adalah bukti atau pengakuan bahwa perempuan juga bisa memiliki kapasitas yang lebih tinggi daripada laki-laki. Besar persentase perempuan bekerja sebagai tenaga profesional menunjukkan sumber daya yang berkualitas tinggi. Perempuan yang berdaya dan mandiri mampu membangun kemampuan dirinya dan membangun relasi dengan lingkungan. Perempuan yang bekerja sebagai tenaga profesional adalah pribadi yang sukses menunjukkan kemampuan dan menjalin relasi dengan lingkungannya. Kesuksesan perempuan menciptakan independensi bagi diri perempuan, keluarga, dan lingkungan sekitarnya. Perempuan memiliki daya saing untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan. Partisipasi perempuan dalam tenaga profesional akan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi, karena mampu menambah pendapatan rumah tangga (Purba dan Wahyuningsih, 2023). Peningkatan pendapatan perkapita dapat meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan pertumbuhan ekonomi.





Secara kualitas artinya sumber daya perempuan di Provinsi Lampung memiliki kapasitas yang tidak kalah dengan sumber daya laki-laki. Tetapi banyak faktor seperti pandangan dan anggapan dari budaya patriarki yang menyebabkan perempuan tidak memperoleh akses untuk menggunakan dan mengembangkan kemampuan dan keterampilan yang dimilikinya. Hal ini ditunjukkan dari masih banyak sektor atau jenis pekerjaan yang kurang responsif gender dilihat dari masih besarnya nilai kesenjangan yang terjadi antar perempuan dan laki-laki.

3.5 Partisipasi Perempuan Dalam Politik

Diskriminasi berdasarkan gender masih terjadi pada seluruh aspek kehidupan. Perempuan menjadi pihak yang menanggung beban paling berat akibat diskriminasi yang terjadi. Diskriminasi gender tidak lepas terjadi pula pada bidang politik. Konsep-konsep image tentang perempuan yang sebenarnya merupakan stereotip bahwa perempuan “tidak layak” memimpin karena perempuan tidak rasional lebih mengandalkan emosinya dan kurang berani mengambil risiko juga telah ditarik masuk ke sektor politik. Dunia politik dianggap dunia publik, dunia yang keras, dunia yang memerlukan akal, dunia yang penuh debat,





dan dunia yang membutuhkan pikiran-pikiran cerdas, yang kesemuanya itu diasumsikan milik laki-laki bukan milik perempuan (Andriani dan Maulina, 2024).

Jalan keluar untuk menangani persoalan diskriminasi pada perempuan di sektor politik yaitu melalui pemberdayaan perempuan. Pemberdayaan perempuan adalah proses penyadaran dan pembentukan kapasitas (*capacity building*) pada perempuan. Pemberdayaan perempuan ditunjukkan untuk memperbesar partisipasi perempuan terkait keluasan, pengawasan, dan pengambilan keputusan serta tindak transformasi yang mengarah pada perwujudan persamaan derajat yang lebih besar antara perempuan dan laki-laki. Pemberdayaan perempuan dalam ranah politik, berarti perempuan diberikan wadah dan kesempatan untuk menggunakan kemampuannya dalam lingkup politik. Melalui peningkatan pemberdayaan perempuan masalah kesenjangan pada sektor politik dapat diturunkan sehingga partisipasi perempuan dalam politik dapat ditingkatkan.

Partisipasi politik adalah keterlibatan aktif individu maupun kelompok dalam proses pemerintahan. Keberadaan perempuan dalam pemerintahan menunjukkan partisipasi aktif mereka dalam bidang politik. Partisipasi perempuan dalam politik adalah keikut sertaan atau masuknya kaum perempuan di





parlemen dalam pengambilan suatu keputusan atau kebijakan pemerintah. Partisipasi politik perempuan merupakan elemen penting dalam mencapai representasi yang inklusif dan merata dalam pengambilan keputusan politik. Pengintegrasian kebutuhan gender dalam berbagai kebijakan publik dikembangkan dengan adanya partisipasi perempuan dalam politik.

Oleh karena itu, partisipasi perempuan dalam bidang politik sangat dibutuhkan sekali dalam pembuatan kebijakan publik. Hanya kaum perempuanlah yang bisa menciptakan kebijakan yang dapat membantu dan membuat mereka merasa aman atas adanya perlindungan dari kebijakan tersebut. Semakin bertambah perempuan yang terjun langsung ke dunia politik, maka semakin besar pula kesempatan bagi kaum perempuan untuk dapat merasakan apresiasi terhadap hak-hak serta perlindungan terhadap kaumnya yang selama ini masih belum dapat diberikan oleh negara secara maksimal (Kristina dkk, 2022).

Keberhasilan upaya pemberdayaan perempuan dapat dicerminkan dengan banyaknya partisipasi perempuan dalam politik. Keterlibatan perempuan dalam politik telah diatur dalam perundang-undangan terutama mengenai partisipasi perempuan dalam pemilihan umum legislatif. Partisipasi



perempuan dalam pencalonan anggota legislatif dituangkan dalam UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum DPR, DPD, dan DPRD Pasal 55 yang isinya “Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 memuat paling sedikit 30 persen keterwakilan perempuan.”

**Tabel 6 Data Calon Anggota DPRD Provinsi Lampung
Periode 2019-2024 dan 2024-2029**

No	Partai Politik	Total Daftar Calon 2019-2024				Total Daftar Calon 2024-2029			
		L	P	Total	% P	L	P	Total	% P
1	PKB	16	18	34	52.94 %	48	37	85	43.53 %
2	Partai Gerindra	55	30	85	35.29 %	55	30	85	35.29 %
3	PDI-Perjuangan	49	33	82	40.24 %	53	32	85	37.65 %
4	Partai Golkar	55	30	85	35.29 %	48	37	85	43.53 %
5	Partai Nasdem	54	31	85	36.47 %	56	29	85	34.12 %
6	PKS	59	29	88	32.95 %	54	31	85	36.47 %
7	Partai Hanura	14	11	25	44.00 %	5	3	8	37.50 %
8	Partai Garuda	11	12	23	52.17 %	1	1	2	50.00 %
9	PAN	51	33	84	39.29 %	56	29	85	34.12 %
10	PBB	16	18	34	52.94 %	4	2	6	33.33 %
11	Partai Demokrat	52	32	84	38.10 %	52	32	84	38.10 %
12	PSI	32	19	51	37.25 %	21	14	35	40.00 %
13	Partai Perindo	39	24	63	38.10 %	51	34	85	40.00 %



1				43.90				36.36	
4	PPP	23	18	41	%	42	24	66	%
1				40.00					
5	Partai Berkarya	33	22	55	%	-	-	-	-
1				40.00					
6	Partai PKPI	3	2	5	%	-	-	-	-
1									40.00
7	Partai Buruh	-	-	-	-	9	6	15	%
1									
8	Partai Gelora Indonesia	-	-	-	-	13	8	21	%
1									54.55
9	Partai PKN	-	-	-	-	5	6	11	%
2									33.33
0	Partai Ummat	-	-	-	-	16	8	24	%
		56	36		39.18	58	36		38.13
Total		2	2	924	%	9	3	952	%

Sumber: Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung

Berdasarkan Tabel 6. menunjukkan bahwa dalam pemilihan legislatif anggota DPRD Provinsi Lampung pada periode 2019-2024 dan periode 2024-2029 jumlah keikutsertaan perempuan yang mencalonkan diri sudah cukup besar. Setiap partai politik sudah mengikutsertakan 30 persen perempuan dalam pencalonannya, bahkan besar persentase keterwakilan perempuan setiap partai politik telah melebihi kuota 30 persen yang ditetapkan tersebut.

Jumlah calon DPRD Provinsi Lampung semakin bertambah banyak pada periode pemilu selanjutnya. Secara keseluruhan pada pencalonan DPRD Provinsi lampung periode 2019-2024 total ada 924 calon legislatif selanjutnya pada periode pemilu 2024-2029 jumlah calon legislatif bertambah





menjadi 952 Calon. Pada pemilu periode 2019-2024 terdapat sebanyak 362 atau 39,18 persen calon DPRD berjenis kelamin perempuan yang berpartisipasi dalam ajang kontestasi politik di Provinsi Lampung. Namun ternyata persentase partisipasi perempuan pada pemilu periode 2024-2029 menurun dibandingkan pemilu periode sebelumnya meskipun jumlah Calon Legislatif (caleg) perempuan bertambah. Pada pemilu periode 2024-2029 terdapat sebanyak 363 dengan persentase partisipasi perempuannya hanya 38,13 persen berdasarkan jumlah keseluruhan calon. Penurunan persen partisipasi perempuan ini dikarenakan meskipun jumlah caleg perempuan bertambah tetapi penambahan jumlah caleg laki-laki jauh lebih besar.

Persentase partisipasi politik perempuan di pencalonan DPRD Provinsi Lampung 2019-2024 sebesar 39,18 persen masih 21 persen lebih rendah dibandingkan persentase partisipasi politik laki-laki. Sedangkan pada pemilu 2024-2029 persentase perempuan menurun menjadi sebesar 38,13 persen. Nilai persentase tersebut menaikkan nilai ketimpangan, karena persentase partisipasi perempuan menjadi 23 persen lebih rendah dari partisipasi politik laki-laki. Namun besar persentase calon DPRD perempuan di Lampung sudah menunjukkan hasil yang cukup baik. Jumlah caleg berjenis kelamin laki-laki





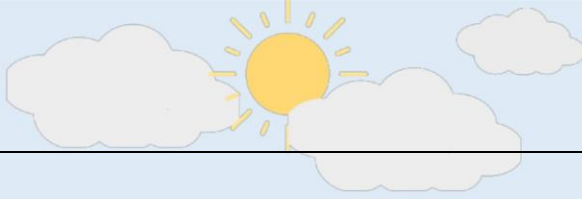
memang masih lebih banyak dibanding caleg perempuan. Besar persentase perempuan dalam ajang kontestasi politik di Lampung sudah menunjukkan hasil yang lumayan baik. Calon perempuan sudah melebihi kuota yang telah ditentukan dalam undang-undang. Hal ini menunjukkan bahwa minat perempuan untuk terjun di dunia politik sudah semakin meningkat. Kesadaran perempuan akan potensi yang dimilikinya untuk terjun ke dalam politik sudah cukup tinggi.

Namun sayangnya hasil pemilu yang dilaksanakan untuk periode 2019-2024 dan periode 2024-2028 menunjukan hasil yang masih kurang responsif gender sehingga partisipasi perempuan dalam politik menurun. Hanya 16 orang perempuan dari total 362 caleg perempuan yang berhasil lolos pada Pemilu periode 2019-2024. Sedangkan pada pemilu periode 2024-2029 hanya ada 17 anggota perempuan yang terpilih. Seperti yang ditunjukkan oleh data di Tabel 7. berikut:

Tabel 7 Jumlah Anggota DPRD Menurut Partai Politik dan Jenis Kelamin, 2022-2023

Partai Politik	Jumlah Anggota DPRD Menurut Partai Politik dan Jenis Kelamin						% Keterwakilan Perempuan	
	2023			2024			2023	2024
	L	P	Total	L	P	Total		
Partai PDI-	12	7	19	8	5	13	36.8 4%	38.4 6%





Perjuangan								
Partai Gerindra	11	1	12	14	2	16	8.33 %	12.5 0%
Partai Golongan Karya	9	1	10	9	2	11	10.0 0%	18.1 8%
Partai Demokrat	10	-	10	9	-	9	0.00 %	0.00 %
Partai Nasdem	6	3	9	8	2	10	33.3 3%	20.0 0%
Partai Kebangkitan Bangsa	5	4	9	6	5	11	44.4 4%	45.4 5%
Partai Keadilan Sejahtera	9	-	9	7	-	7	0.00 %	0.00 %
Partai Amanat Nasional	7	-	7	7	1	8	0.00 %	12.5 0%
Jumlah	69	16	85	68	17	85	18.8 2%	20.0 0%

Sumber: Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung

Data yang termuat dalam Tabel 7. mengungkapkan bahwa anggota legislatif yang terpilih untuk menempati jabatan sebagai DPRD Provinsi Lampung dari setiap partai politik masih didominasi oleh laki-laki. Berdasarkan partai politiknya keanggotaan perempuan di DPRD Provinsi Lampung pada tahun 2023 atau hasil pemilu periode 2019-2024 paling banyak berasal dari PDI-Perjuangan sebanyak tujuh orang. Terbanyak kedua berasal dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebanyak 4 orang. Terbanyak ketiga berasal dari Partai Nasdem sebanyak





3 orang, kemudian diikuti oleh Partai Golkar dan Gerindra yang masing-masing memiliki 1 orang anggota DPRD perempuan.

Kemudian pada tahun 2024 atau hasil pemilu periode 2024-2028 keanggotaan perempuan sebagai anggota DPRD Provinsi Lampung paling banyak berasal dari PDI-Perjuangan dan PKB sebanyak 5 orang. Dari partai Gerindra, Golkar, dan Nasdem hanya 2 orang anggota perempuan yang terpilih. Kemudian 1 orang terakhir anggota perempuan yang terpilih sebagai DPRD Provinsi Lampung berasal dari PAN. Sementara partai politik lainnya yang menang dalam pemilu periode 2024-2028 tidak dapat menghantarkan caleg perempuannya untuk terpilih menjadi anggota DPRD Provinsi Lampung.

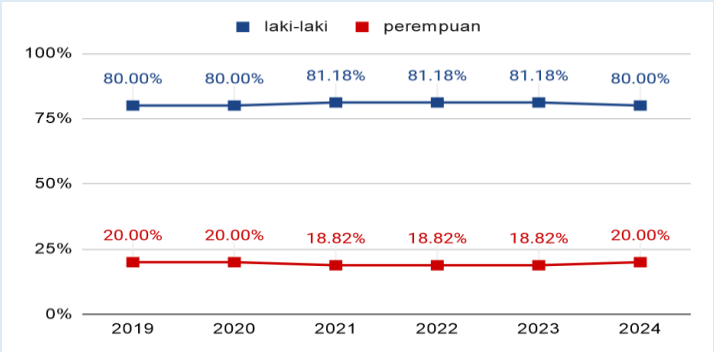
Hanya tiga dari delapan partai yang mampu memenuhi kuota 30% keanggotaan perempuan yang terpilih sebagai anggota DPRD Provinsi Lampung. Tiga partai yang mampu memenuhi kuota yang disediakan tersebut hanya PDI-Perjuangan, Nasdem, dan PKB. Partai politik lainnya belum mampu untuk memenuhi kuota yang disediakan, bahkan masih ada partai politik yang caleg perempuannya sama sekali tidak berhasil untuk berpartisipasi menjadi anggota DPRD. Artinya semua partai hanya mampu memenuhi syarat kuota 30 persen perempuan dalam pencalonan, tetapi tidak dalam keterpilihan caleg perempuan. Partisipasi pencalonan perempuan saat ini





memang sudah terpenuhi sebanyak 30 persen di setiap partai politik. Tapi proses untuk mencapai angka tersebut, dan bagaimana caleg perempuan bisa terpilih ini menjadi persoalan lain. Secara tekstual, perundangan yang ada tampaknya baru hanya mendorong keterlibatan perempuan dalam partai politik sebagai upaya agar perempuan dapat memperoleh akses yang lebih luas dalam pengambilan keputusan. Namun demikian Kebijakan-kebijakan tersebut diatas ternyata belum memberikan dampak yang signifikan terhadap partisipasi politik perempuan dalam parlemen.

Grafik 21 Persentase Anggota Legislatif Provinsi Lampung Menurut Jenis Kelamin, 2019-2024



Sumber: Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung





Hasil pemilu nyatanya telah menurunkan partisipasi perempuan dalam politik di Provinsi Lampung yang ditunjukkan melalui Grafik 21. Partisipasi perempuan dalam politik terkait kedudukan di pemerintahan masih sangat rendah. Pada tahun 2023 persentase perempuan yang dapat menjadi anggota legislatif di Provinsi Lampung hanya sebesar 18,82 persen berbanding jauh lebih rendah dari persentase laki-laki yang dapat mencapai 81,18 persen. Bahkan menurut (BPS, 2024) persentase anggota legislatif perempuan tersebut mengalami penurunan dibandingkan 2 tahun sebelumnya yaitu tahun 2019 dan 2020 yang pernah mencapai sebesar 20 persen. Kemudian ada kabar baik, pada pemilu tahun 2024 persentase keterwakilan perempuan di legislatif Provinsi Lampung kembali mencapai angka 20 persen. Ada peningkatan persentase keterwakilan perempuan karena jumlah anggota DPRD perempuan yang terpilih bertambah 1 orang. Dari tahun sebelumnya yang hanya 16 orang anggota perempuan, sekarang pada tahun 2024 ada 17 orang anggota DPRD perempuan yang berhasil terpilih di kontestasi pemilu di Lampung.

Besar persentase politik perempuan sesuai keterpilihannya sebagai anggota legislatif di Provinsi Lampung masih jauh dari target yang diharapkan. Dimana sampai tahun 2024 besar persentase perempuan hanya mencapai sebesar 20





persen yang artinya belum memenuhi yang kuota 30 persen seperti tujuan yang diharapkan dengan adanya peraturan perundang No. 8 Tahun 2012. Tampaknya masih sangat diperlukan upaya untuk bisa memberikan ruang bagi perempuan agar bisa lebih diterima untuk berpartisipasi dalam bidang politik.

Hasil pemilihan anggota legislatif di Lampung tersebut menunjukkan tingginya diskriminasi gender pada bidang politik. Ketimpangan antara perempuan dan laki-laki yang mampu menduduki kursi legislatif masih sangat besar. Permasalahan mengenai partisipasi politik perempuan dan kurangnya representatif perempuan di parlemen itu disebabkan oleh masih kuatnya budaya patriarki yang menempel di masyarakat. Budaya patriarki ini adalah gambaran dari sebuah sistem sosial yang memposisikan laki-laki pada posisi yang sentral sehingga eksistensi laki-laki itu dianggap cocok dan lebih berpengaruh sebagai pemegang kekuasaan utama dan mendominasi kepemimpinan politik (Martini dkk, 2021).

Sistem budaya masyarakat yang masih belum sepenuhnya terlepas dari budaya patriarki menjadi sumber terciptanya ketidakadilan gender, khususnya di bidang politik (Arlina, 2017). Minimnya dukungan lingkungan masyarakat bagi perempuan untuk meniti karir menjadi salah satu alasan





mengapa partisipasi perempuan dalam politik belum maksimal. Lingkungan saat ini masih belum sepenuhnya mendukung perempuan untuk berkontribusi lebih di politik, contohnya melalui keanggotaan sebagai DPRD.

Tabel 8 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Lampung

Kabupaten/Kota Dapil	Jumlah Anggota DPRD Menurut Jenis Kelamin						% Keterwakilan Perempuan	
	2023			2024			2023	2024
	L	P	Total	L	P	Total		
Bandar Lampung (Dapil 1)	9	2	11	10	1	11	18.18 %	9.09%
Lampung Selatan (Dapil 2)	9	1	10	9	1	10	10.00 %	10.00 %
Pesawaran, Metro, Pringsewu (Dapil 3)	6	5	11	8	3	11	45.45 %	27.27 %
Tanggamus, Pesisir Barat, Lampung Barat (Dapil 4)	10	-	10	10	-	10	0.00%	0.00%
Lampung Utara dan Way Kanan (Dapil 5)	10	1	11	9	2	11	9.09%	18.18 %
Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat dan Mesuji (Dapil 6)	8	2	10	7	3	10	20.00 %	30.00 %





Lampung Tengah (Dapil 7)	9	3	12	10	2	12	25.00 %	16.67 %
Lampung Timur (Dapil 8)	8	2	10	5	5	10	20.00 %	50.00 %
Jumlah	69	16	85	68	17	85	18.82 %	20.00 %

Sumber: Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung

Ketimpangan gender juga dapat dilihat lewat jumlah anggota DPRD yang terpilih pada setiap Daerah Pilih (Dapil). Merujuk data pada Tabel 8. jumlah perempuan yang terpilih menjadi DPRD Provinsi Lampung di setiap Dapil masih jauh lebih sedikit dibandingkan laki-laki. Terdapat Dapil atau kabupaten/Kota dengan jumlah perempuan yang terpilih masih sangat jauh dari kuota yang diharapkan. Walaupun sampai saat ini masih belum dapat mencapai target yang diharapkan dan ada ketimpangan gender, hasil secara keseluruhan partisipasi perempuan dalam politik di Pemilihan Legislatif (Pileg) DPRD provinsi Lampung sudah cukup baik.

Pada Pileg 2019-2024 yang tercermin dari data tahun 2023 menunjukkan adanya pergerakan untuk menuju target keterwakilan perempuan dalam parlemen tersebut. Pada tahun 2023 dengan keterwakilan perempuan paling memuaskan terjadi di Dapil 3 yaitu masuk kedalam wilayah Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Pringsewu, dan Kota Metro. Selanjutnya di Dapil 7





(Kabupaten Lampung Tengah), Dapil 6 (Kabupaten Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat dan Mesuji), serta Dapil 8 (Lampung Timur) angka keterwakilan perempuan juga sudah cukup baik dengan persentase mencapai 25 persen dan 20 persen.

Angka persentase keanggotaan perempuan di DPRD pada tahun 2024 menunjukkan kondisi yang fluktuatif pada setiap Dapil dibandingkan tahun 2023. Pada tahun 2024 ada peningkatan dimana terdapat 2 daerah yang mengalami peningkatan angka. Namun ada pula daerah yang mengalami penurunan angka persentase perempuan. Pada Pileg tahun 2024 di Dapil 8 wilayah Kabupaten Lampung Timur terjadi peningkatan keterwakilan perempuan dan menjadi yang paling memuaskan dengan persentase mencapai 50 persen. Artinya wilayah tersebut telah berhasil mencapai kesetaraan perempuan dan laki-laki sebagai anggota DPRD Provinsi Lampung. Peningkatan juga terjadi di Dapil 6 (Kabupaten Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat dan Mesuji) yang telah berhasil memenuhi kuota keterwakilan perempuan yaitu 30 persen.

Data tahun 2023 dan 2024 meskipun masih terjadi kondisi yang naik turun dari segi keterwakilan perempuan sebagai anggota DPRD Provinsi, tetapi hasil tersebut sudah cukup baik. Tingkat kabupaten/kota sudah ada pergerakan-





pergerakan yang hampir menyentuh angka 30 persen bahkan sudah ada yang dapat melampaui angka target tersebut. Dapat disimpulkan juga bahwa kondisi wilayah Dapil tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap besar kecilnya angka keterwakilan perempuan keterwakilan perempuan dan kesetaraan gender dalam politik. Terdapat wilayah kabupaten yang terdapat lebih banyak daerah berktegori pedesaan yang memiliki nilai persentase keterwakilan perempuan dalam politik lebih baik dibandingkan wilayah Kota Bandar Lampung yang sebagian besar wilayahnya berkategori perkotaan.

Berdasarkan data keanggotaan DPRD yang terpilih dari setiap Dapil pada tahun 2023 dan 2024, menunjukkan bahwa terdapat daerah-daerah yang memiliki potensi yang besar untuk didorong meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik sebagai anggota legislatif. Seperti wilayah di Dapil 3, 6, 7, dan 8 yang angka partisipasi perempuannya hampir mencapai atau bahkan melampaui 30 persen. Artinya pemberdayaan perempuan di wilayah tersebut perlu ditingkatkan untuk menambah kapasitas Caleg perempuan sehingga dapat menarik kepercayaan masyarakat untuk membuat mereka dapat dipilih untuk berpartisipasi mengemban tugas sebagai anggota legislatif. Selanjutnya pada daerah lainnya upaya-upaya pemberdayaan perempuan juga perlu lebih diperbaiki agar lebih





efektif dalam mendorong peningkatan kapasitas para Caleg perempuan yang akan mencalonkan diri di kontestasi politik tersebut.

3.6 Perlindungan Terhadap Perempuan

Perlindungan terhadap perempuan merupakan segala bentuk upaya yang dikerahkan guna melindungi dan memberikan rasa aman bagi perempuan untuk memperoleh hak-haknya dengan memberikan perhatian yang konsisten dan sistematis untuk mencapai kesetaraan gender. Perlindungan perempuan dilaksanakan dengan upaya penanganan untuk melindungi dan memenuhi hak perempuan dari segala bentuk tindak kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.

Sering kali perempuan mengalami diskriminasi, pelecehan dan menjadi objek kekerasan. Kekerasan terhadap perempuan merupakan salah satu pelanggaran hak asasi manusia yang paling lazim dan masih diterima di berbagai masyarakat. Kekerasan ini melintasi batas-batas ras, kelas sosial, etnis, dan agama, serta terjadi di seluruh dunia. Tindak kekerasan pada perempuan pada umumnya berbentuk seperti tindak kekerasan berupa kekerasan fisik seperti penganiayaan dan juga kekerasan





seksual seperti pemerkosaan, tetapi kekerasan yang dialami perempuan juga berupa kekerasan psikis korban atau kekerasan mental (Silap dkk, 2019). Dampaknya menyentuh setiap aspek kehidupan perempuan, baik di rumah, tempat kerja, jalanan, maupun di antara sesama perempuan (Abíkóyè, 2016).

Laporan yang dikemukakan oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) memperkirakan satu dari tiga perempuan di seluruh dunia pernah mengalami kekerasan fisik atau seksual hanya karena dia seorang perempuan. Bahkan Satu dari sepuluh wanita telah mengalami beberapa bentuk kekerasan seksual sejak usia 15 tahun, dan satu dari dua puluh wanita pernah mengalami pemerkosaan. Pada saat berada dalam sebuah hubungan sedikitnya satu dari lima wanita telah mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual dari pasangannya. Kemudian 43 persen wanita pernah mengalami beberapa bentuk perilaku psikologis yang merugikan dan/atau pengendalian saat berada dalam hubungan.

Dijelaskan dalam Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Kekerasan yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, jenis-jenis kekerasan terhadap perempuan harus dipahami mencakup, namun tidak terbatas pada, hal-hal berikut:





1. Kekerasan fisik, seksual, dan psikologis dalam keluarga: Meliputi kekerasan fisik, pelecehan seksual terhadap anak perempuan dalam rumah tangga, kekerasan terkait mahar, perkosaan dalam pernikahan, mutilasi genital, dan praktik tradisional yang merugikan perempuan, termasuk kekerasan oleh pihak selain pasangan dan eksploitasi.
2. Kekerasan di lingkungan sosial: Termasuk pemerkosaan, pelecehan seksual, intimidasi di tempat kerja atau lembaga pendidikan, perdagangan manusia, dan prostitusi paksa.
3. Kekerasan oleh atau dengan pembiaran negara: Kekerasan ini dapat terjadi di berbagai tempat dan situasi.

Kekerasan yang terjadi pada perempuan berakar pada ketidaksetaraan sosial dan relasi kekuasaan yang tidak seimbang antara laki-laki dan perempuan. Adanya diskriminasi yang menganggap bahwa kedudukan perempuan berada dibawah laki-laki. Anggapan ini mengakibatkan timbulnya pada laki-laki rasa lebih kuat secara posisi dibandingkan perempuan. Sehingga muncul sifat pada laki-laki untuk menekan dan memanfaatkan perempuan yang dapat menimbulkan tindak





kekerasan baik berupa fisik maupun mental. Diskriminasi gender ini yang beranggapan bahwa perempuan itu lemah, pasrah, dan menjadi objek seksual, sehingga menempatkan perempuan sebagai objek yang mudah diserang. Kekerasan berbasis gender ini merupakan salah satu pelanggaran hak asasi manusia paling luas (European Parliament, 2022).

Kesetaraan gender menjadi fokus utama dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya tujuan kelima. SDGs bertujuan untuk menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan anak perempuan. Di samping itu, SDGs menekankan pentingnya mengatasi kekerasan berbasis gender, meningkatkan akses perempuan terhadap sumber daya, dan memastikan kesetaraan dalam kepemimpinan serta pengambilan keputusan di berbagai bidang, termasuk politik, ekonomi, dan kehidupan publik (Binswanger & Zimmermann, 2021).

Kekerasan yang dialami oleh perempuan akan berdampak baik jangka pendek maupun jangka panjang bagi kehidupan perempuan yang berkisar pada konsekuensi fisik, seksual, mental, bahkan kematian. Kekerasan yang dialami oleh perempuan dapat mempengaruhi keseluruhan aspek kehidupan perempuan, mulai dari rumah, tempat kerja, jalanan, hingga di antara perempuan sendiri. Kekerasan ini merupakan hambatan





besar bagi perkembangan perempuan baik yang sudah menikah ataupun belum untuk menuju kesejahteraan dan perkembangan komunitas masyarakat mereka secara keseluruhan. Definisi yang lebih luas mencakup kekerasan struktural dan budaya, yang membatasi perempuan dalam mencapai potensi penuh mereka. Hal buruk tersebut juga berdampak negatif pada kesejahteraan umum perempuan dan mencegah mereka berpartisipasi sepenuhnya dalam masyarakat. Kekerasan tidak hanya memiliki konsekuensi jangka panjang bagi perempuan, tetapi juga keluarga mereka, komunitas, dan negara secara keseluruhan.

Pada Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (*Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*, selanjutnya disebut CEDAW) telah diakui perbedaan perlakuan terhadap perempuan yang berbasis gender yang mengakibatkan kerugian pada perempuan; perbedaan kondisi dan posisi antara perempuan dan laki-laki dikarenakan adanya diskriminasi terhadap perempuan. Konvensi CEDAW telah menetapkan agenda aksi nasional yang perlu dilakukan untuk mengakhiri diskriminasi perempuan. Agenda dalam rangka pencapaian kesetaraan gender yang negara perlu lakukan yaitu secara umum mengeliminasi diskriminasi terhadap perempuan;





memberdayakan perempuan; melakukan revisi dan penyusunan peraturan perundangan yang mendudukan perempuan secara setara di depan hukum, ketenagakerjaan, dan haknya sebagai warga negara.

Negara berkewajiban untuk menjamin perlindungan bagi seluruh warga negaranya, terutama perempuan agar terbebas dari segala bentuk kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan oleh Pemerintah Indonesia pada tahun 1984, merupakan wujud nyata pemerintah menjamin hak perempuan untuk terbebas dari segala bentuk diskriminasi, termasuk kekerasan (DPR RI, 1984). Bentuk perlindungan terhadap perempuan dari tindakan kekerasan atas adanya diskriminasi telah dilakukan pemerintah. Sejumlah kebijakan dan Undang-undang telah disahkan oleh pemerintah untuk pencegahan, perlindungan, dan penanganan berbagai tindak kekerasan terhadap perempuan.

Implementasi perlindungan hak perempuan dihadirkan dengan disahkannya undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT). UU Nomor 23 Tahun 2004 telah mendeskripsikan





kekerasan terhadap perempuan sebagai setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Sudah termuat di dalamnya bahwa pada lingkup rumah tangga dilarang melakukan kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga. Perlindungan terhadap korban kekerasan bisa didapat dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya. Hak korban kekerasan adalah untuk mendapatkan pelayanan kesehatan medis, pendampingan oleh pekerja sosial atau bantuan hukum pada proses pemeriksaan, pelayanan bimbingan rohani, dan penanganan khusus terkait kerahasiaan korban.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi memperkuat perlindungan terhadap perempuan. Upaya ini sejalan dengan agenda pembangunan berkelanjutan (SDGs), khususnya tujuan ke-16 yang mempromosikan perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang kuat.





Kehadiran negara untuk implementasi perlindungan hak perempuan ini dikuatkan lagi dengan dibentuk Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA Kemen PPPA). Sebagai Lembaga negara yang bersifat independen, Komnas Perempuan yang dibentuk melalui Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 1998 dan diperkuat melalui Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2005 ini, melakukan berbagai kegiatan untuk mengembangkan kondisi yang kondusif bagi penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan penegakan hak-hak asasi manusia perempuan di Indonesia dan meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan hak-hak asasi perempuan.

Sejalan dengan kepentingan yang sama, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) menekankan pada lima isu prioritas pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang telah diamanatkan Presiden RI. Lima isu prioritas KPPPA Kemen PPPA dalam pemberdayaan dan perlindungan perempuan adalah :

1. Peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan.





2. Peningkatan peran ibu dan keluarga dalam pendidikan/pengasuhan anak.
3. Penurunan kekerasan terhadap perempuan.
4. Penurunan pekerja anak.
5. Pencegahan perkawinan anak.

Sebagai langkah konkrit, KemenPPPA telah menyediakan sistem informasi berbasis online untuk memfasilitasi upaya perlindungan dari tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) menjadi pangkalan data pelaporan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Sistem ini mengkompilasi pengaduan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, termasuk mendata bentuk-bentuk pelayanan yang sudah diberikan kepada korban, seperti pelayanan kesehatan, rehabilitasi sosial, bantuan hukum, pemulangan dan reintegrasi sosial (www.kemenpppa.go.id). Melalui kekuatan hukum dan sistem perlindungan yang terpadu, harapan terhadap penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dapat dikurangi atau dihentikan menuju penghormatan hak asasi perempuan. Upaya perlindungan terhadap perempuan dapat dimonitoring dan dievaluasi melalui





data-data yang *real time* dan akurat yang disediakan SIMFONI PPA.

3.6.1 Korban Kekerasan terhadap Perempuan

Kekerasan terhadap perempuan, yang didefinisikan dalam Deklarasi PBB tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan tahun 1993, mencakup semua bentuk tindakan berdasarkan perbedaan gender yang dapat menyebabkan penderitaan fisik, seksual, atau psikologis. Ini termasuk ancaman, pemaksaan, atau pembatasan kebebasan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ruang publik maupun dalam lingkup pribadi. Indonesia, bersama negara-negara ASEAN lainnya, menandatangani deklarasi ini pada 2004 dan telah mengambil langkah untuk menyusun regulasi terkait kekerasan terhadap perempuan.

Selain itu, peraturan tentang kekerasan juga tercantum dalam beberapa perundang-undangan, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 89 KUHP, misalnya, menyatakan bahwa tindakan membuat seseorang pingsan atau tidak berdaya dipersamakan dengan kekerasan. Di tingkat nasional, Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang





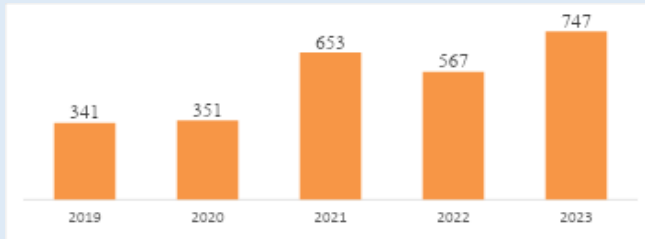
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) merupakan tonggak penting yang diinisiasi oleh Komnas Perempuan dan gerakan perempuan di Indonesia. UU ini memperluas cakupan definisi kekerasan dalam rumah tangga dan mengakui hak-hak korban. Untuk pertama kalinya, pelecehan seksual juga dikriminalisasi secara resmi di Indonesia melalui undang-undang tersebut.

Secara statistik, dalam lima tahun terakhir jumlah korban kekerasan terhadap perempuan mengalami peningkatan signifikan. Pada 2019, tercatat 341 korban, sementara pada 2023 jumlahnya meningkat menjadi 786, angka ini mengalami peningkatan dibanding tahun lalu yaitu sebesar 567 korban. Data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) menunjukkan tren peningkatan kekerasan pada perempuan dan anak antara 2018 hingga 2023. Komnas Perempuan juga melaporkan bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan dalam 12 tahun terakhir melonjak hampir delapan kali lipat, dengan peningkatan signifikan sebesar 63 persen selama pandemi COVID-19.





Grafik 22 Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Dewasa dan Anak, 2019-2023



Sumber: Kemenpppa Simfoni PPA, 2023

Terjadi peningkatan signifikan pada kelompok anak perempuan di bawah usia 18 tahun, dengan angka mencapai empat kali lipat dalam periode yang sama. Pada tahun 2023, mayoritas korban kekerasan adalah anak perempuan berusia 13-17 tahun, yang mencapai 445 kasus kekerasan, diikuti oleh kelompok usia 6-12 tahun sebesar 203 kasus lihat Tabel 10. Semakin bertambah usia, anak perempuan semakin rentan mengalami kekerasan dibandingkan dengan anak laki-laki. Situasi ini membutuhkan perhatian serius dari pemerintah, mengingat meningkatnya kekerasan terhadap anak perempuan ketika mereka mulai memasuki masa remaja (KPPPA SUMUT, 2020).





Tabel 9 Jumlah Kasus Kekerasan Perempuan menurut Usia di Provinsi Lampung, 2019-2023

Usia	2019		2020		2021		2022		2023	
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
0-5	11	31	8	14	10	26	9	26	10	29
6-12	26	78	64	90	36	160	38	121	42	161
13-17	52	137	49	159	33	282	39	252	54	391
18-24	5	27	6	32	3	66	5	64	9	64
25-44	3	59	8	45	13	104	4	90	6	96
45-59	1	8	1	7	2	14	1	12	2	7
60+	0	1	0	2	0	1	1	2	0	1

Sumber: Kemenpppa Simfoni PPA, 2019-2023

Kekerasan merupakan fenomena kompleks yang melibatkan berbagai sektor dan tidak terjadi begitu saja. Seperti pepatah mengatakan, ada akibat pasti ada sebab. Menurut Fathul Djannah, beberapa faktor penyebab kekerasan terhadap perempuan meliputi: (1) Kemandirian ekonomi perempuan yang justru dapat menjadi alasan perempuan mengalami kekerasan dari laki-laki; (2) Pekerjaan perempuan di luar rumah yang dapat meningkatkan risiko kekerasan; (3) Perselingkuhan laki-laki atau pernikahan kedua tanpa izin, yang bisa memicu kekerasan; (4) Campur tangan anggota keluarga laki-laki, terutama ibu mertua, yang mendorong kekerasan; (5) Pemahaman agama yang keliru sehingga kekerasan dianggap dibenarkan; dan (6)





Kekerasan yang terjadi berulang kali hingga menjadi kebiasaan (Djannah, 2002).

Penelitian dari KPPPA dan BPS menggunakan analisis regresi menunjukkan bahwa kekerasan fisik atau seksual dalam rumah tangga tidak hanya dipengaruhi oleh faktor pasangan, tetapi juga oleh faktor individu perempuan. Beberapa faktor tersebut mencakup bentuk legalitas perkawinan, konsumsi minuman keras, frekuensi pertengkaran dengan pasangan, dan tindakan kekerasan yang dilakukan perempuan terlebih dahulu, seperti menampar atau memukul. Selain faktor individu, faktor ekonomi dan sosial budaya juga berperan. Tingkat kesejahteraan rumah tangga mempengaruhi kekerasan, sementara faktor sosial budaya terkait dengan tingkat kekhawatiran akan kejahatan dan kondisi lingkungan tempat tinggal. Kehidupan di perkotaan, yang berbeda dengan pedesaan, dapat mempengaruhi perilaku dan pola hidup individu dalam rumah tangga (Said et al., 2017).

Secara umum, peningkatan kekerasan domestik disebabkan oleh dua faktor utama. Pertama, meningkatnya kesadaran masyarakat, terutama perempuan, akan hak mereka untuk hidup tanpa kekerasan fisik, seksual, maupun verbal. Kedua, terjadi perubahan paradigma dalam memandang kekerasan, di mana kekerasan domestik tidak lagi dianggap





sebagai masalah pribadi, tetapi menjadi perhatian publik dan negara (Jalilah, 2017).

Aina Rumiati Azis menambahkan bahwa kekerasan terhadap perempuan juga dipicu oleh: (1) Budaya patriarki yang menempatkan laki-laki sebagai superior dan perempuan sebagai inferior; (2) Pemahaman agama yang salah, yang membuat laki-laki merasa berhak mengontrol perempuan; dan (3) Peniruan perilaku kekerasan oleh anak laki-laki dari ayah yang sering melakukan kekerasan.

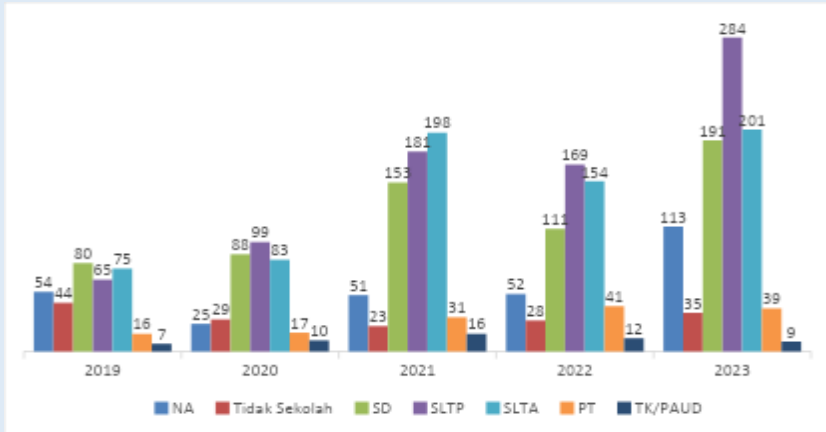
Sementara itu, Sukerti mengidentifikasi beberapa penyebab kekerasan lainnya, seperti: (1) Rasa cemburu laki-laki; (2) Perasaan berkuasa pada laki-laki; (3) Perselingkuhan dan pernikahan lagi tanpa izin; (4) Campur tangan pihak ketiga, seperti mertua; (5) Kekerasan karena kebiasaan atau faktor keturunan; dan (6) Kecanduan berjudi. Selain itu, dalam lima tahun terakhir, korban kekerasan paling banyak berasal dari kalangan dengan pendidikan SLTA, disusul oleh lulusan SLTP dan SD.

Pada tahun 2023, terdapat 284 korban kekerasan dengan latar belakang pendidikan SLTP. Jumlah ini diikuti oleh 201 korban berpendidikan SMA, sementara korban dengan pendidikan SD menempati posisi ketiga dengan total 191 orang.





Grafik 23 Jumlah Kasus kekerasan Perempuan Berdasarkan Pendidikan di Provinsi Lampung, 2019-2023



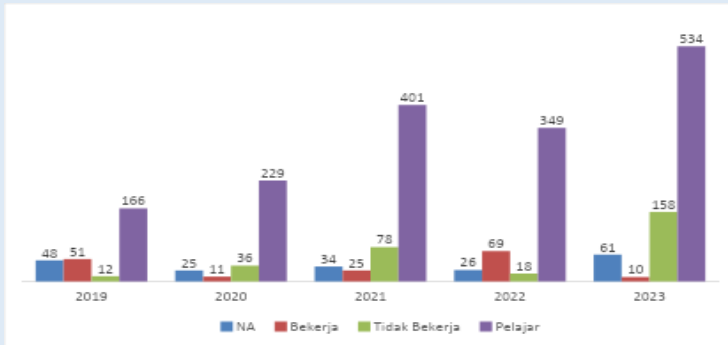
Sumber: Kemenpppa Simfoni PPA, 2019-2023

Hal ini sejalan dengan kajian SIMFONI PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak) tahun 2023 mencatat, berdasarkan pendidikan, korban yang mengenyam bangku SMP tercatat paling banyak. Disusul oleh SMA, SD, Perguruan Tinggi, tidak sekolah, kategori lainnya, TK, dan PAUD (Said *et al.*, 2017).





Grafik 24 Jumlah Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak berdasarkan Pekerjaan di Provinsi Lampung, 2019-2023



Sumber: Kemenpppa Simfoni PPA, 2019-2023

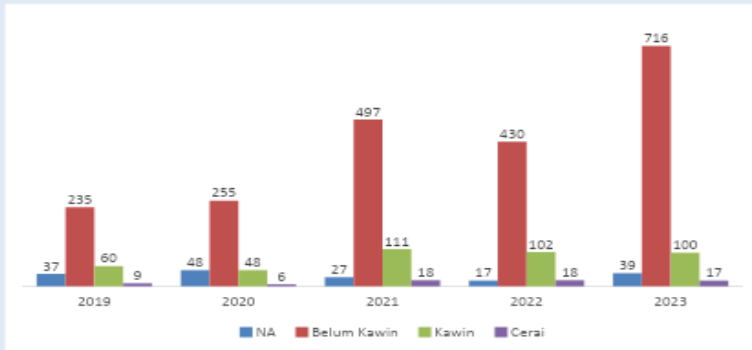
Grafik 24. tersebut menunjukkan bahwa jumlah korban kekerasan pelajar selama lima tahun terakhir meningkat pesat. Pada tahun 2019 korban kekerasan perempuan dan anak berjumlah 166 orang meningkat lebih dari empat kali lipat menjadi 747 korban pada tahun 2023. Walaupun angka ini lebih rendah dibanding tahun yang sebelumnya sebesar 349 korban.

Sedangkan melalui Grafik 25. dibawah menjelaskan bahwa terjadinya tindak kekerasan umumnya dialami korban yang belum menikah yang mengalami kecenderungan meningkat dalam lima tahun terakhir. Sejak tahun 2019. angka ini meningkat sebanyak hampir tiga kali lipat dari tahun 2019 sebanyak 235 korban meningkat pada tahun 2023 menjadi 716 korban.





Grafik 25 Jumlah Kasus Kekerasan Perempuan berdasarkan status pernikahan di Provinsi Lampung, 2019 – 2023



Sumber: Kemenpppa Simfoni PPA, 2019-2023

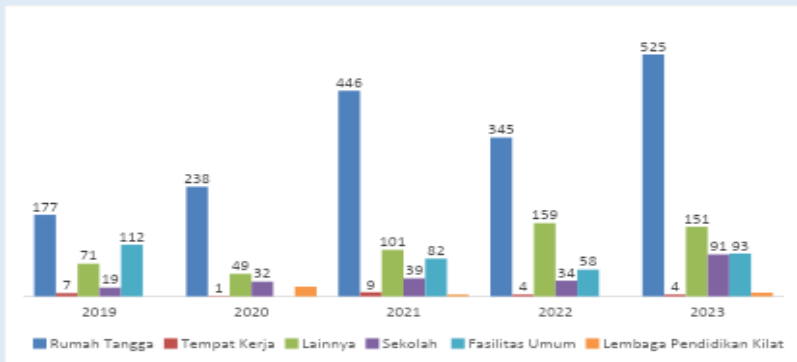
Angka ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 430 korban. Kekerasan terhadap anak dapat terjadi akibat banyak faktor, baik yang berdiri sendiri ataupun kombinasi dari beberapa faktor. Menurut Gelles (1985), terdapat beberapa faktor yang menyebabkan kekerasan terhadap anak, yaitu: (1) pewarisan kekerasan antar generasi, di mana seseorang yang pernah mengalami kekerasan saat masa kecil cenderung berpotensi menjadi pelaku kekerasan di kemudian hari, (2) stres sosial, yang meliputi kondisi seperti pengangguran, penyakit, lingkungan perumahan yang tidak layak, disabilitas, dan kematian anggota keluarga, (3) isolasi sosial serta keterlibatan





kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, dan (4) struktur keluarga, di mana orang tua tunggal memiliki kecenderungan lebih tinggi untuk melakukan kekerasan dibandingkan keluarga dengan struktur lengkap (Kurniawati, 2013).

Grafik 26 Jumlah Kasus Kekerasan Perempuan Menurut Tempat Kejadian di Provinsi Lampung, 2019-2023



Sumber: Kemenpppa Simfoni PPA, 2019-2023

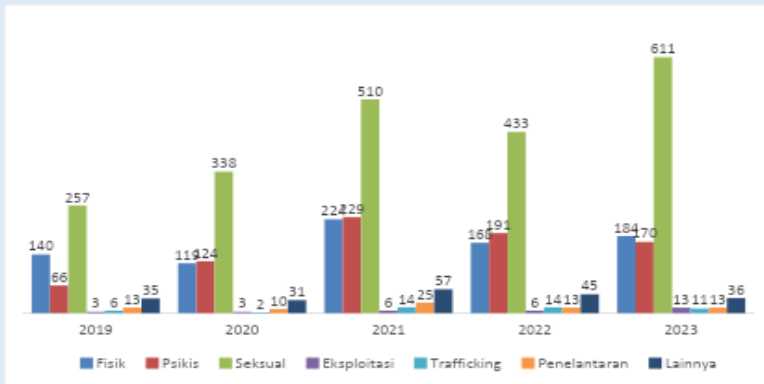
Pada Grafik 26 menunjukkan bahwa tempat yang umum terjadinya kekerasan rumah tangga terhadap perempuan dan anak adalah rumah tangga. Angka kekerasan di rumah tangga selama lima tahun terakhir menunjukkan kecenderungan meningkat, dari sebesar 177 korban tahun 2019 menjadi sebesar 525 tahun 2023. Oleh karena itu, dalam memberikan perlindungan terhadap anak perlu adanya pendekatan sistem,





yang meliputi sistem kesejahteraan sosial bagi anak maupun keluarga, sistem peradilan yang sesuai dengan standar internasional, dan mekanisme untuk mendorong perilaku yang tepat dalam masyarakat (Noviana, 2015).

Grafik 27. Jumlah Kasus Kekerasan Perempuan Menurut Jenis Kekerasan di Provinsi Lampung, 2019 -2023



Sumber: Kemenpppa Simfoni PPA, 2023

Semakin hari semakin banyak kasus-kasus kekerasan pada anak terutama kasus kekerasan seksual (sexual violence against) dan menjadi fenomena tersendiri pada masyarakat modern saat ini. Grafik 27 menunjukan bahwa bentuk kekerasan seksual menempati peringkat pertama dengan 611 kasus pada tahun 2023, diikuti oleh kekerasan fisik sebanyak 184 kasus. Kasus kekerasan psikis menempati peringkat ketiga dengan 170





korban. Selanjutnya terjadi peningkatan korban kekerasan seksual selama lima tahun terakhir. Kasus kekerasan seksual dengan 257 kasus pada tahun 2019 meningkat menjadi 611 kasus pada tahun 2023. Anak-anak umumnya rentan untuk menjadi korban kekerasan seksual karena tingkat ketergantungan mereka yang tinggi (Septian, 2021).

Kekerasan seksual terhadap anak melibatkan orang dewasa yang memanfaatkan kerentanan anak di bawah umur. Anak-anak cenderung menjadi korban karena mereka lemah secara fisik dan mental, membuat risiko kekerasan seksual lebih tinggi pada mereka dibandingkan orang dewasa (Humaira et al., 2015).

3.6.2 Pelaku Kekerasan terhadap Perempuan

Kasus kekerasan berbasis gender dan kekerasan terhadap anak terus meningkat, baik dari segi jumlah, bentuk, maupun metode yang digunakan. Beberapa faktor yang berkontribusi terhadap terjadinya kekerasan ini mencakup lemahnya sistem hukum dalam melindungi korban, anggapan bahwa perempuan adalah "aset" keluarga, minimnya dukungan media dalam pemberitaan, layanan publik yang belum memadai, adat yang terkadang membenarkan kekerasan, kondisi kemiskinan, hingga

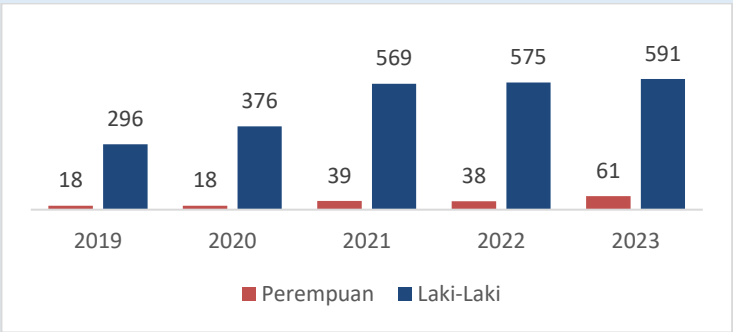




pemahaman keliru terhadap ajaran agama. Semua faktor ini tumbuh dalam lingkungan budaya patriarki.

Kajian dalam lima tahun terakhir menunjukkan bahwa lebih dari 90 persen pelaku kekerasan terhadap perempuan adalah laki-laki. Penelitian serupa terkait pelaku pelecehan seksual juga mengungkap bahwa mayoritas pelaku berasal dari berbagai latar belakang pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal, dan status ekonomi, namun sebagian besar tetap berjenis kelamin laki-laki (Septian, 2021).

Grafik 28 Jumlah Pelaku Kekerasan terhadap Perempuan menurut jenis kelamin di Provinsi Lampung 2019-2023



Sumber: Kemenpppa Simfoni PPA, 2023

Grafik 28. diatas menunjukkan bahwa jumlah pelaku kekerasan terhadap perempuan di Provinsi Lampung dari tahun 2019 hingga 2023, berdasarkan jenis kelamin. Pada rentang





waktu ini, mayoritas pelaku kekerasan adalah laki-laki, dengan tren peningkatan yang signifikan dari 296 kasus pada 2019 menjadi 591 kasus pada 2023. Angka tertinggi terjadi pada 2023 dengan 591 pelaku laki-laki, sedangkan jumlah pelaku perempuan relatif rendah dan stabil, berkisar antara 18 hingga 61 kasus per tahun. Peningkatan jumlah pelaku laki-laki terutama terlihat pada tahun 2021 dan terus meningkat setiap tahun, menunjukkan tren kekerasan yang terus meningkat di kalangan laki-laki sebagai pelaku.

Kekerasan terhadap perempuan dapat ditemukan dimana-mana baik di lingkungan keluarga, tempat kerja, masyarakat dan negara, dalam bentuk kekerasan fisik, psikis, seksual dan ekonomi. Pelaku kekerasan terhadap perempuan pun beragam, mulai dari perorangan, kelompok-kelompok yang ada di masyarakat, maupun institusi-institusi negara dengan sasaran perempuan. Setiap orang dengan beragam latar belakangnya berpotensi menjadi pelaku kekerasan terhadap perempuan. Pelaku kekerasan terhadap perempuan bisa jadi adalah orang yang berada di lingkungan sekitar dan memiliki hubungan yang dekat dengan perempuan korban kekerasan tersebut. Fenomena ini menunjukkan betapa banyak perempuan yang berada dalam kondisi tidak aman, bahkan saat ia bersama dengan orang-orang terdekatnya.





Tabel 10 Hubungan Pelaku Kekerasan Dengan Korban, di Provinsi Lampung, 2019-2023

No	Hubungan	2019	2020	2021	2022	2023
1	Orang Tua	31	26	60	44	46
2	Keluarga/Saudara	21	28	46	51	35
3	Suami/Istri	35	45	62	74	50
4	Lainnya	40	62	59	91	79
5	Tetangga	89	96	104	88	94
6	Pacar/Teman	53	102	163	195	188
7	Guru	23	60	58	31	55
8	Majikan	0	0	2	3	4
9	Rekan Kerja	0	2	3	2	3
10	NA	46	48	58	26	126

Sumber: Kemenpppa Simfoni PPA, 2023

Kasus kekerasan berdasarkan hubungan pelaku dan korban di Provinsi Lampung mengalami berbagai tren dari tahun 2019 hingga 2023. Pelaku dengan hubungan pacar atau teman mengalami peningkatan paling signifikan, dari 53 kasus pada 2019 menjadi 188 kasus pada 2023. Sementara itu, kasus dengan pelaku suami/istri juga meningkat pada 2022 (74 kasus) sebelum menurun menjadi 50 kasus pada 2023. Hubungan pelaku lainnya, seperti orang tua, keluarga/saudara, dan tetangga, memiliki fluktuasi yang lebih stabil. Kasus dengan pelaku tetangga meningkat dari 89 kasus pada 2019 menjadi 94 kasus pada 2023, sementara kategori tidak diketahui (NA) mencapai





angka tertinggi pada 2023 dengan 126 kasus. Di sisi lain, kategori pelaku seperti guru, majikan, dan rekan kerja relatif lebih rendah dengan jumlah kasus yang bervariasi.

Menurut kajian Whealin (2007), sebagian besar pelaku pelecehan seksual adalah orang yang dikenal korban. Sekitar 30 persen pelaku adalah anggota keluarga, seperti saudara laki-laki, ayah, paman, atau sepupu. Selain itu, 60 persen pelaku berasal dari lingkungan terdekat korban, seperti teman keluarga, pengasuh, atau tetangga, sementara pelaku asing hanya mencakup sekitar 10 persen dari kasus pelecehan seksual terhadap anak.

Hertinjung (2009) menambahkan bahwa anak sering menjadi sasaran kekerasan seksual karena berada dalam posisi lemah dan rentan. Faktor lain yang memengaruhi adalah rendahnya moralitas pelaku kekerasan, serta kurangnya kontrol dan kesadaran orang tua dalam mencegah tindak kejahatan terhadap anak.

Selain itu, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) termasuk salah satu dari tujuh jenis konflik atau sengketa yang paling sering dilaporkan di tingkat Kabupaten/Kota (McLaughlin, 2010). Menurut Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), jumlah perempuan yang menjadi korban kekerasan lebih tinggi, karena banyak dari mereka memilih untuk tetap diam.





Hal ini disebabkan oleh keterbatasan layanan dan anggapan bahwa KDRT hanyalah urusan keluarga (www.kemenpppa.go.id). Berdasarkan data, kasus KDRT mencakup 71 persen dari total laporan kekerasan, diikuti kekerasan di ranah komunitas atau publik sebesar 26 persen, dan kekerasan yang terjadi di ranah negara sebesar 1,8 persen (Komnas Perempuan, 2018).

Data dari CATAHU Komnas Perempuan 2018 mengungkapkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terbanyak berupa kekerasan terhadap istri (KTI), dengan 5.167 kasus (54 persen). Berikutnya, kekerasan terhadap anak perempuan (KTAP) mencapai 2.227 kasus (23 persen), kekerasan dalam pacaran 1.873 kasus (19 persen), kekerasan oleh mantan suami 155 kasus (2 persen), kekerasan terhadap pekerja rumah tangga 140 kasus (1,5 persen), kekerasan oleh mantan pacar 44 kasus (0,5 persen), dan bentuk kekerasan lainnya sebanyak 3 kasus (0,03 persen). Data tersebut menunjukkan bahwa perempuan menjadi korban utama dalam kasus KDRT (Komnas Perempuan, 2018).





BAB IV

PEMENUHAN DAN PERLINDUNGAN HAK ANAK

Anak merupakan aset yang menentukan kehidupan bangsa pada masa yang akan datang. Sumber daya manusia unggul harus disiapkan sejak dini, oleh karena itu perlindungan terhadap anak mutlak harus dilakukan agar anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Bonus Demografi di Indonesia mulai terjadi pada tahun 1990 an ditandai dengan lebih banyaknya penduduk usia produktif (15-65 tahun) dibandingkan penduduk usia tidak produktif (kurang dari 15 tahun dan 65 tahun keatas). Sementara itu jendela peluang terbesar terjadi pada tahun 2020-2035, di mana Dependency Ratio mencapai titik terendah (Adioetomo & Pardede, 2018). Potensi yang luar biasa tersebut harus diimbangi dengan upaya mengatasi kesenjangan investasi pada anak-anak dan generasi muda melalui peningkatan kesejahteraan, kesehatan, pendidikan, dan bidang lain yang akan menentukan kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa depan.





4.1 Pengasuhan Anak

Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah suatu atap dalam keadaan saling ketergantungan. Keluarga merupakan kumpulan orang terdekat dalam sistem sosial anak sehingga menjadi aktor utama dalam proses perlindungan anak. Keluarga harus mampu menciptakan lingkungan yang kondusif bagi anak serta memfungsikan dirinya sebagai sahabat dan pelindung anak, memberikan yang terbaik bagi anak untuk anak dapat tumbuh dan berkembang optimal, mempunyai karakter dan arti hidup yang positif.

Pola asuh anak adalah suatu proses yang bertujuan untuk meningkatkan serta mendukung perkembangan fisik, emosional, sosial, finansial, dan intelektual seorang anak sejak bayi hingga dewasa. Hal ini menjadi tanggung jawab orangtua, sebab orangtua merupakan guru pertama untuk anak dalam mempelajari banyak hal. Baik secara akademik maupun kehidupan secara umum. Itulah sebabnya orangtua punya tanggung jawab besar dalam memberikan asuhan yang tepat untuk anak. Setiap orangtua perlu punya dasar pola asuh yang baik agar anak bisa tumbuh menjadi pribadi yang bisa dan sesuai dengan





masyarakat. Masing-masing orangtua tentu berhak memutuskan pola asuh yang tepat untuk buah hati mereka. Baik itu pola asuh yang permisif, otoriter, atau autoritatif, bisa dipilih untuk mendidik dan membesarkan anak. Hal yang perlu diingat, pola asuh akan mempengaruhi kepribadian dan karakter anak di masa mendatang.

Anak merupakan pondasi yang paling besar dan mendasar bagi terbentuknya sebuah bangunan sosial. Apabila diletakkan dalam posisi yang benar, maka bangunan secara utuh akan bisa berdiri kokoh dan lurus. Keluarga memainkan peranan penting dalam membangun pondasi dan mengokohkan kehidupan anak. Keluarga mempunyai tanggung jawab penuh untuk memberikan pola asuh yang baik, yaitu mendukung perkembangan fisik, emosional, sosial, finansial, dan intelektual seorang anak sejak bayi hingga dewasa, hingga kepada upaya pembentukan norma yang diharapkan oleh masyarakat pada umumnya. Namun pada kenyataannya masih banyak anak yang diasuh secara tidak layak dengan adanya penelantaran, perlakuan salah dan kekerasan.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 menyatakan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal





sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Implementasi dari perlindungan anak merupakan wujud pemenuhan hak-hak anak yang menjamin terpenuhinya kebutuhan anak untuk dapat bertahan hidup, berkembang dan tumbuh. Akan tetapi pada kenyataannya kondisi anak-anak di Indonesia masih sangat memprihatinkan, hal ini terlihat dari rendahnya kesejahteraan dan perlindungan anak.

Situasi ini merupakan hasil akumulasi dari nilai sosial kultural dari suatu masyarakat. Padahal kita sadar, pembangunan berkelanjutan dimulai dari anak-anak. Oleh karenanya, sudah selayaknya kita turut andil untuk memastikan bahwa seluruh hak mereka terpenuhi. Dengan demikian, kita dapat mewujudkan jejak sejak dini dalam rangka mencetak manusia Indonesia yang dapat berkontribusi secara maksimal, baik secara sosial maupun ekonomi bagi keberlangsungan pembangunan di negeri ini.

4.2 Isu Perlindungan Anak

Angka kekerasan terhadap anak yang masih tinggi menjadi tantangan bagi Indonesia dalam upaya perlindungan anak. Berdasarkan data yang dihimpun dari SIMFONI-PPA, jumlah





kasus kekerasan pada anak di tahun 2023 sebesar 18.175 kasus, dengan jumlah korban laki-laki sebanyak 5.772 orang, dan jumlah korban perempuan sebanyak 14.449 orang. Berdasarkan kelompok usia, mayoritas korban anak – anak berusia 13-17 tahun yakni sebanyak 11.324 korban, usia 6-12 tahun sebanyak 6.637 korban, dan usia 0-5 tahun sebanyak 2.260 korban. Berdasarkan bentuk kekerasan yang dialami korban mayoritas ialah kekerasan seksual sebanyak 10.932 korban, kekerasan psikis sebanyak 4.511 korban, kekerasan fisik sebanyak 4.410 korban, dan lainnya 2.507 korban. Data tersebut mengindikasikan bahwa anak Indonesia masih sangat rentan menjadi korban kekerasan anak dengan berbagai latar belakang, situasi dan kondisi anak dimana pun mereka berada. Kekerasan ini bahkan dapat terjadi di lingkungan domestik, lembaga pendidikan, maupun institusi berbasis agama.

Selain tantangan dalam mengatasi isu kekerasan pada anak, pemenuhan hak anak atas pendidikan juga menjadi hal yang juga krusial meskipun secara capaian menunjukkan arah perbaikan. Berdasarkan siaran pers Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor: 698/sipers/A6/XII/2023 yang merilis hasil studi *Program for International Student Assessment* (PISA) oleh *Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD) yang mengukur capaian





kemampuan literasi dan numerasi anak di dunia pada tahun 2022 menunjukkan bahwa peringkat hasil belajar literasi membaca dan literasi matematika dan sains Indonesia naik 5 sampai 6 posisi dibanding PISA 2018 yang berada di peringkat 10 negara terendah. Peningkatan posisi Indonesia pada PISA 2022 mengindikasikan resiliensi yang baik dalam menghadapi pandemi Covid-19. Namun, skor Indonesia dalam literasi membaca mengalami penurunan sebesar 12 poin, yang merupakan penurunan dengan kategori rendah dibandingkan negara-negara lain.

Upaya perlindungan anak lainnya adalah tingginya kasus perkawinan anak di Indonesia. Berdasarkan data dari BPS (2023) terdapat sebanyak 6,92 persen perempuan yang berumur 20-24 berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum usia 18 tahun sepanjang tahun 2023 di Indonesia. Meskipun persentase angka perkawinan anak mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022 yang mencapai 8,06 persen, perkawinan anak masih harus mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah. Hal ini penting karena perkawinan anak membawa berbagai dampak negatif, baik dari segi kesehatan maupun sosial ekonomi, yang menghilangkan hak anak untuk hidup sejahtera (Kemen PPPA, 2023).





Isu perlindungan hak anak pada aspek kesehatan menunjukkan bahwa masih tingginya persentase anak yang merokok di Indonesia. Berdasarkan Laporan Indeks Kualitas Keluarga (IKK) persentase rumah tangga yang ada anak berusia 5-17 tahun yang merokok di Indonesia berdasarkan metadata lama ialah 2,10 persen (Kemen PPPA dan BPS, 2022). Selain itu, masih tingginya kasus stunting di Indonesia, yakni 21.60 persen pada tahun 2022 (Kemen PPPA dan BPS, 2022). Meskipun angka ini sudah mengalami penurunan yang cukup signifikan, penanggulangan stunting masih harus dilakukan secara komprehensif mengingat dampak stunting jangka panjang sangat merugikan dan merampas hak anak untuk hidup sehat, produktif dan sejahtera.

Masih banyaknya kasus yang berkaitan dengan perlindungan anak di Indonesia menunjukkan bahwa upaya perlindungan yang holistik dan terintegrasi sangat diperlukan dari berbagai pihak dalam menjamin perlindungan anak di Indonesia. Perkawinan anak adalah masalah yang kompleks dengan berbagai faktor pendukung, seperti kemiskinan, letak geografis, keterbatasan akses pendidikan, ketidaksetaraan gender, konflik sosial dan bencana, kurangnya layanan dan informasi kesehatan reproduksi yang memadai, serta norma





sosial dan budaya yang memperkuat stereotip gender tertentu (misalnya, anggapan bahwa perempuan harus menikah muda).

Salah satu strategi dalam melindungi anak Indonesia, pemerintah, melalui Kemen PPPA berupaya untuk menyajikan potret capaian perlindungan anak secara umum melalui penyusunan Indeks Perlindungan Anak (IPA). IPA yang disusun oleh Kemen PPPA bersama dengan BPS menyajikan potret perlindungan anak di Indonesia melalui presentasi atas 5 Kluster. Penyajian lima kluster ini mengacu pada Konvensi Hak Anak dengan mengaplikasikan 4 kluster Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) dan 1 kluster pembentuk Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA). Secara rinci kluster pada indeks dijabarkan menjadi Kluster I: Hak Sipil dan Kebebasan; Kluster II: Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif; Kluster III: Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan; Kluster IV: Pendidikan dan Pemanfaatan Waktu Luang; dan Kluster V: Perlindungan Khusus.

4.3 Kluster Hak Sipil dan Kebebasan

Salah satu hak mendasar bagi setiap anak adalah pencatatan kelahiran. Hal ini terabadikan dalam Konvensi Hak





Anak (KHA) Pasal 7 dan perjanjian internasional lainnya yang mengikat untuk semua negara yang meratifikasinya termasuk Indonesia. Disebutkan dalam KHA bahwa setiap anak mempunyai hak atas kewarganegaraan dan didaftarkan segera setelah kelahirannya. Semua negara yang telah meratifikasi KHA harus dapat memastikan bahwa seluruh anak tercatat dan memiliki kutipan akta kelahirannya sesegera mungkin sebagai pemenuhan tanggung jawab negara atas nama dan kewarganegaraan anak.

Pencatatan kelahiran menetapkan keberadaan anak dibawah hukum dan untuk memastikan anak mempunyai akses terhadap banyak hak anak lainnya seperti hak politik, ekonomi, sosial dan budaya. Kepemilikan akte kelahiran sebagai bentuk aktualisasi dari pencatatan kelahiran merupakan salah satu langkah perlindungan anak. Terdapat sejumlah manfaat atau arti penting dari kepemilikan akta kelahiran, yakni: menjadi bukti bahwa negara mengakui atas identitas seseorang yang menjadi warganya dan identitas diri anak, sebagai alat dan data dasar bagi pemerintah untuk menyusun program dan anggaran nasional, menjadi bukti yang sangat kuat bagi anak untuk mendapatkan hak waris dari orangtuanya, serta sebagai perlindungan anak dari tindak kekerasan, adopsi ilegal dan eksploitasi seksual maupun ekonomi.





Di Indonesia, akta kelahiran telah ditetapkan sebagai syarat didalam memperoleh beragam pelayanan di tengah masyarakat. Termasuk didalamnya adalah pengurusan status kewarganegaraan, administrasi kependudukan seperti KTP dan KK, keperluan dunia pendidikan (TK sampai dengan perguruan tinggi), pendaftaran pernikahan di KUA, melamar pekerjaan, pembuatan paspor, mengurus hak ahli waris, mengurus asuransi, mengurus tunjangan keluarga, mengurus hak dana pensiun, melaksanakan ibadah haji dan lain lain.

4.3.1 Presentase Anak yang Teregistrasi dan Mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran

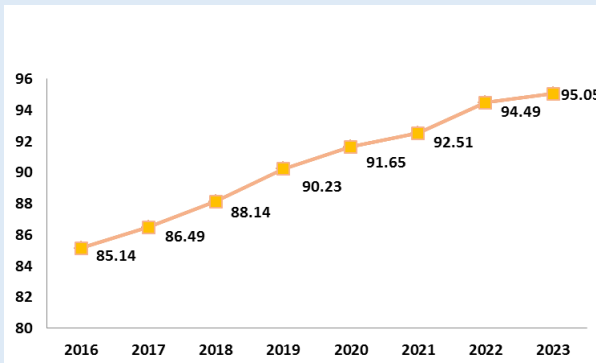
Hasil Susenas tahun 2023 menunjukkan bahwa rata-rata capaian kepemilikan Akta Kelahiran di Lampung sebesar 95,05 persen. Angka ini menunjukkan tren peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran tersebut merupakan hasil dari upaya pemerintah untuk memudahkan masyarakat dalam pembuatan akta kelahiran berupa kemudahan-kemudahan pembuatannya serta pembebasan biaya pembuatan akta kelahiran seperti yang tercantum dalam UndangUndang Nomor 24 Tahun 2013





tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
tentang Administrasi Kependudukan.

Grafik 29 Capaian Kepemilikan Akta Kelahiran Anak Usia 0 – 17 Tahun Di Provinsi Lampung, Tahun 2023



Sumber: BPS, Statistik Kesejahteraan Rakyat 2023

Selanjutnya Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 470/837/SJ tentang Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA) harus terus digaungkan untuk meningkatkan kepemilikan akta kelahiran. Dari 95,05 persen capaian tahun 2023, diantaranya sebesar 72 persen anak di Provinsi Lampung telah memiliki akta kelahiran dan dapat menunjukkannya, sedangkan 22,49 persen menyatakan telah memiliki akta kelahiran namun tidak dapat menunjukkannya. Jika dilihat menurut kabupaten/kota, pada tahun 2022 persentase anak usia 0 – 17 tahun yang memiliki akta kelahiran





tertinggi berada di Kabupaten Way Kanan yaitu sebesar 97,37 persen, dimana 82,59 persen anak di telah memiliki akta kelahiran dan dapat menunjukkannya, sedangkan 14,79 persen menyatakan telah memiliki akta kelahiran namun tidak dapat menunjukkannya. Sedangkan kepemilikan akta kelahiran pada anak terendah berada di Kabupaten Tulang Bawang yaitu sebesar 87,59 persen, dimana 79,17 persen anak di telah memiliki akta kelahiran dan dapat menunjukkannya, sedangkan 8,42 persen menyatakan telah memiliki akta kelahiran namun tidak dapat menunjukkannya.

Tabel 11 Persentase Anak Berumur 0-17 Tahun menurut Kabupaten/Kota dan Kepemilikan Akte Kelahiran di Provinsi Lampung, 2022

Kabupaten Atau Kota	Kepemilikan Akte Kelahiran Dari Kantor Catatan Sipil			
	Ya, Dapat Ditunjukkan	Ya, Tidak Dapat Ditunjukkan	Tidak Memiliki	Tidak Tahu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Lampung Barat	74,20	20,34	5,45	0,00
Tanggamus	77,48	16,24	5,96	0,32
Lampung Selatan	76,43	17,52	6,05	0,00
Lampung Timur	67,39	26,93	5,58	0,10





Lampung Tengah	77,61	18,46	3,79	0,15
Lampung Utara	80,32	14,46	5,01	0,21
Waykanan	82,59	14,79	2,37	0,26
Tulang Bawang	79,17	8,24	12,41	0,00
Pesawaran	68,17	27,49	4,03	0,31
Prengsewu	74,80	16,74	7,54	0,92
Mesuji	70,74	22,92	6,34	0,00
Tulang Bawang Barat	63,60	31,17	5,22	0,00
Pesisir Barat	72,20	21,37	6,28	0,15
Bandar Lampung	50,30	45,72	3,71	0,25
Metro	74,53	21,27	4,20	0,00
Lampung	72,00	22,49	5,33	0,18

Sumber: BPS, Statistik Kesejahteraan Rakyat 2022

4.3.2. Pernah Mengunjungi Perpustakaan/Taman Baca

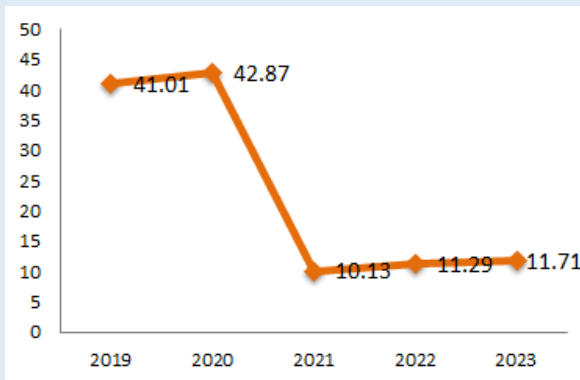
Rendahnya minat masyarakat untuk mengunjungi perpustakaan dapat dikaitkan dengan indeks Aktivitas Literasi Membaca (Alibaca) yang rendah. Indikator pernah mengunjungi perpustakaan/taman baca masyarakat mengalami penurunan paling tajam. Indikator pernah mengunjungi perpustakaan/taman baca pada tahun 2019 persentase menurun 29,3 poin yaitu 41,01 hingga tahun 2023 menurun tajam 11,71.





Hal ini menjadi perhatian khusus bagi pemerintah untuk dapat meningkatkan minat baca masyarakat.

Grafik 30 Persentase Anak Usia 5-17 Tahun Yang Pernah Mengunjungi Perpustakaan/Memanfaatkan Taman Bacaan Masyarakat 2019-2023



Sumber: Kementerian Pemberdayaan PPA 2023

4.3.3 Pernah Mengakses Internet

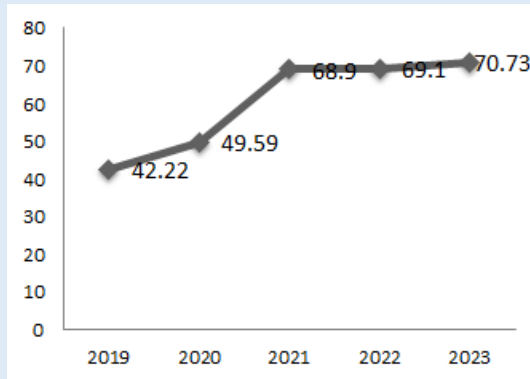
Penggunaan internet di kalangan anak-anak perlu diawasi oleh orang tua hal tersebut dikarenakan dapat menimbulkan dampak negatif seperti *Cyber Bullying* dan terpapar konten pornografi. Indikator pernah mengakses internet mengalami peningkatan yang cukup tinggi pada tahun 2019 persentase mencapai 42,22 sedangkan pada tahun 2023





meningkat dengan persentase mencapai 70,73. Peningkatan indikator ini sangat tajam sejak pandemi covid.

Grafik 31 Persentase Anak Usia 5-17 Tahun Yang Pernah Mengakses Internet 2019-2023



Sumber: Badan Pusat Statistik 2023

4.3.4 Pernah Mengikuti Kegiatan Sosial Kemasyarakatan

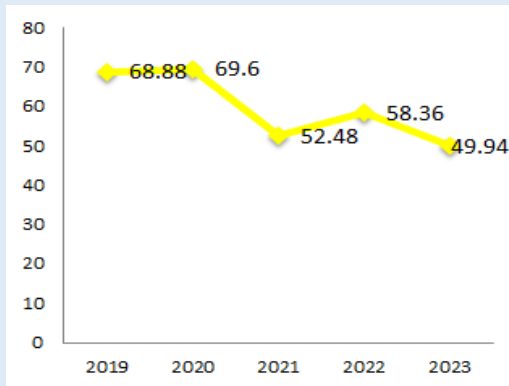
Hak anak dan remaja untuk berpartisipasi diabadikan dalam konvensi hak-hak anak (KHA). Inti dari konvensi tersebut adalah pengakuan hak asasi manusia untuk mengekspresikan pandangan dan perhatian tentang hal-hal yang berkaitan dengan mereka. Indikator pernah mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan di provinsi Lampung mengalami penurunan.





Indikator ini pada tahun 2019 meningkat 68,88 dan pada tahun 2023 menurun 49,94.

Grafik 32 Persentase Anak Usia 10-17 Tahun Yang Pernah Mengikuti Kegiatan Sosial Kemasyarakatan Di Lingkungan Sekitar 2019-2023



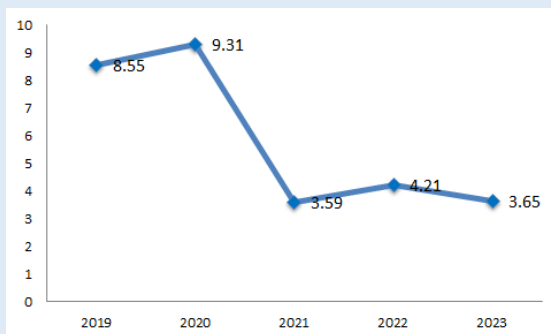
Sumber: Kementerian Pemberdayaan PPA 2023

4.3.5 Ikut Serta Dalam Kegiatan Organisasi

Ikut serta dalam kegiatan organisasi berarti turut serta dalam kegiatan yang dilaksanakan dan taat pada peraturan yang ada. Sejak tahun 2019-2023 indikator ikut serta dalam kegiatan organisasi mengalami penurunan 4,9 poin. Tahun 2019 mencapai 8,55 hingga pada tahun 2023 3,65. Ini menunjukkan penurunan pada indikator ikut serta dalam kegiatan organisasi.



Grafik 33 Persentase Anak Usia 10-17 Tahun yang Ikut Serta dalam Kegiatan Organisasi Selain Ditempat Kerja atau Sekolah 2019-2023



Sumber: Kementerian Pemberdayaan PPA 2023

Dari kelima indikator diatas indikator kepemilikan akta kelahiran dan akses internet terus menunjukkan peningkatan, bahkan untuk akses internet mengalami peningkatan cukup tajam sejak pandemi covid. Penurunan cukup signifikan yang terjadi pada 3 indikator lainnya. Penurunan paling tajam terjadi pada persentase anak yang mengunjungi perpustakaan/ataman bacaan masyarakat.

4.4 Kluster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

Kluster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif merupakan salah satu aspek penting dalam meningkatkan Indeks





Perlindungan Anak (IPA) di kota layak anak, dengan fokus pada berbagai indikator yang mencerminkan kondisi anak dan keluarga. Indikator perkawinan anak menjadi perhatian utama karena praktik ini dapat menghambat tumbuh kembang anak secara optimal serta melanggar hak-hak mereka. Pemerintah daerah perlu memperkuat regulasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat untuk menekan angka perkawinan anak. Selain itu, perhatian juga diberikan kepada balita yang mendapatkan pengasuhan tidak layak, di mana upaya dilakukan untuk meningkatkan akses keluarga terhadap layanan kesehatan, pendidikan orang tua, dan dukungan ekonomi guna menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak sejak dini.

Indikator lain yang menjadi bagian dari kluster ini adalah jumlah anak yang tidak tinggal bersama kedua orang tua, yang dapat memengaruhi stabilitas emosional dan perlindungan mereka. Pemerintah perlu menyediakan layanan pengasuhan alternatif yang berkualitas, seperti keluarga pengganti atau adopsi, untuk memastikan hak anak tetap terpenuhi. Selain itu, angka kesiapan sekolah menjadi tolak ukur keberhasilan pengasuhan dalam mempersiapkan anak memasuki dunia pendidikan formal. Program-program seperti pendidikan anak usia dini (PAUD) dan pelatihan pengasuhan orang tua sangat diperlukan untuk meningkatkan kesiapan anak. Dengan





memprioritaskan keempat indikator ini, kota layak anak dapat lebih efektif dalam menciptakan lingkungan yang ramah dan aman bagi anak, serta memastikan semua hak mereka terpenuhi secara optimal.

4.4.1 Perkawinan Anak

Pernikahan Anak adalah pernikahan formal atau kesatuan informal di mana satu atau kedua belah piha berumur dibawah 18 tahun. Perkawinan anak mempengaruhi anak perempuan dan laki-laki, tetapi hal itu sangat mempengaruhi anak perempuan secara tidak proporsional. Perkawinan anak sering kali karena paksaan dari orang tua dan dianggap sebagai bentuk pengabdian anak terhadap orang tua (Fadlyana dan Larasaty, 2009). Namun menurut *Internasional Humanist and Ethical Union*, hal tersebut (perkawinan anak) justru termasuk dalam tindakan *child abuse* (Humanist Internasional, 2009) karena dinilai melanggar hak anak dengan mengabaikan kepentingan yang terbaik untuk anak.

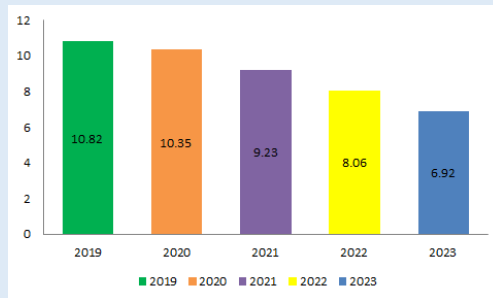
Indikator ini merupakan gambaran dari perkawinan usia anak yang harus dieliminasi dari kehidupan anak, mengingat hal tersebut berdampak negatif terhadap keberlangsungan hidup





anak, diantaranya terhambatnya anak untuk menempuh pendidikan lanjutan, rendahnya pertumbuhan ekonomi, memicu terjadinya kematian ibu, dan kematian bayi. Hal ini juga menjadi bagian dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Target 5.3 yang bertujuan untuk menghapuskan semua praktik-praktik berbahaya termasuk perkawinan usia anak pada 2030.

Grafik 34 Persentase Perempuan Berusia 20-24 Tahun Yang Menikah Sebelum Berusia 18 Tahun 2019-2023



Sumber: Badan Pusat Statistik 2023

Grafik 34 menunjukkan persentase perempuan berusia 20-24 tahun yang menikah sebelum berusia 18 tahun merupakan indikator negatif yang targetnya diharapkan mencapai nol persen. Selama tahun 2019 -2023, indikator tersebut mengalami perubahan yang cukup positif dengan penurunan mencapai 3,9 persen dari 10,82 persen pada tahun 2019 menjadi 6,92 persen di tahun 2023.





Capaian tersebut masih cukup jauh dari target nasional yang nilainya mencapai nol persen. Meski demikian, pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menurunkan angka ini setiap tahunnya. Salah satunya dengan disahkannya UU No.16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana salah satu isinya adalah adanya perubahan batas usia minimal menikah perempuan yang semula 16 tahun diubah menjadi 19 tahun. Hal ini perlu sosialisasi yang gencar ke masyarakat sehingga implementasi dapat berjalan dengan baik dan diharapkan perkawinan usia anak dapat berkurang dengan cepat.

Tabel 12 Persentase Perempuan Berusia 20-24 Tahun Yang Menikah Sebelum Berusia 18 Tahun menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, 2020 – 2022

Kabupaten/Kota	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)
Lampung Barat	16,99	13,02	22,48
Tanggamus	10,37	6,89	16,10
Lampung Selatan	7,74	13,47	21,16
Lampung Timur	12,45	5,21	14,24
Lampung Tengah	12,34	10,23	19,78
Lampung Utara	16,88	10,95	20,85
Way Kanan	17,91	21,08	21,92
Tulang Bawang	16,07	17,27	29,17
Pesawaran	8,05	12,02	9,50
Pringsewu	4,18	7,58	5,23





Mesuji	13,68	9,25	41,56
Tulang Bawang Barat	10,43	15,23	0,00
Pesisir Barat	7,68	12,59	10,72
Kota Bandar Lampung	1,95	2,70	17,39
Kota Metro	6,58	3,23	9,24
Lampung	10,24	9,77	18,81

Sumber: BPS, Susenas Maret 2020-2022

Tabel 12 menunjukkan Persentase Perempuan Berusia 20-24 Tahun Yang Menikah Sebelum Berusia 18 Tahun menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, 2020 – 2022. Berdasarkan tabel tersebut, diketahui bahwa secara umum, mayoritas kabupaten/kota mengalami kenaikan persentase pada 2022 dibandingkan tahun sebelumnya, seperti di Lampung Barat (22,48 persen), Lampung Selatan (21,16 persen), dan Way Kanan (21,92 persen). Hal ini turut tercermin dalam angka provinsi yang meningkat dari 9,77 persen pada 2021 menjadi 18,81 persen pada 2022. Peningkatan ini mengindikasikan adanya tantangan dalam menekan praktik perkawinan anak, yang mungkin disebabkan oleh pandemi COVID-19 atau faktor lain seperti kemiskinan dan kurangnya akses edukasi.

Beberapa faktor yang mungkin menyebabkan terjadinya perkawinan anak adalah sebagai berikut: 1) keterbatasan masyarakat terhadap akses pada pendidikan sehingga anak-anak





cenderung memilih untuk menikah; 2) kondisi ekonomi dan pendidikan keluarga yang rendah; 3) masih ditemukan stigmatisasi anak-anak perempuan yang tidak segera menikah dengan sebutan perawan tua. Stigma tersebut juga menjelaskan anak perempuan tidak perlu memperoleh kemandirian ekonomi, yang penting sudah dianggap bisa bertanggung jawab atas pekerjaan domestik dan mematuhi perintah, serta pendidikan bagi anak perempuan tidak terlalu penting (Djamilah & Kartikawati 2014).

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan, dimana pendidikan dapat menjadi landasan terbangunnya kehidupan yang lebih baik. Namun kesempatan pendidikan menengah dan tinggi menjadi menurun bahkan hilang karena adanya perkawinan anak. Perkawinan anak secara efektif mengakhiri masa kanak-kanak seorang gadis, membatasi pendidikannya, meminimalkan peluang ekonomi, meningkatkan risiko kekerasan dalam rumah tangga, dan menempatkannya pada risiko kehamilan dini, sering hamil, dan kehamilan berisiko tinggi karena adanya perkawinan anak. Perkawinan anak secara efektif mengakhiri masa kanak-kanak seorang gadis, membatasi pendidikannya, meminimalkan peluang ekonomi, meningkatkan risiko kekerasan dalam rumah tangga, dan menempatkannya





pada risiko kehamilan dini, sering hamil, dan kehamilan berisiko tinggi.

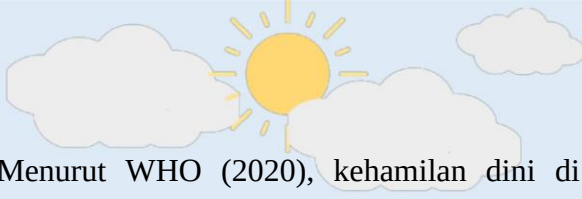
Tabel 13 Persentase Perempuan Usia 20-24 Tahun menurut Usia Perkawinan Pertama (UKP) dan Usia Hamil Pertama Kali di Provinsi Lampung, 2022

Usia Kawin Pertama	Usia Hamil Pertama							Total
	14	15	16	17	18	19	20+	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<18	4,67	4,16	20,36	50,66	15,93	3,41	0,81	100,00
18+	0,00	0,00	0,00	0,00	12,57	15,30	54,55	100,00

Sumber: BPS, Susenas Maret 2022

Seperti yang terlihat pada Tabel 10, perempuan yang menikah dibawah usia 18 tahun sebanyak 79,85 persen telah mengalami kehamilan pertama pada usia <18 tahun (kurang dari 18 tahun) yaitu diantaranya: sebanyak 4,67 persen hamil pertama kali berumur 14 tahun, sebesar 4,16 persen hamil pertama kali berumur 15 tahun, sebesar 20,36 persen hamil pertama kali berumur 16 tahun, dan sebesar 50,66 persen hamil pertama kali berumur 17 tahun. Sedangkan yang menikah usia 18+, sebagian besar (54,55 persen) hamil pertama pada usia 20





tahun. Menurut WHO (2020), kehamilan dini di kalangan remaja memiliki konsekuensi kesehatan yang besar bagi ibu remaja dan bayinya. Komplikasi kehamilan dan persalinan adalah penyebab utama kematian di antara anak perempuan berusia 15 – 19 tahun di seluruh dunia. Risiko komplikasi dini dihadapi oleh ibu remaja (ibu berusia muda) sehingga meningkatkan angka kematian ibu dan balita (Fadlyana & Larasaty 2009). Ibu remaja berusia 10 – 19 tahun tahun menghadapi risiko eklampsia, endometritis nifas dan infeksi sistemik yang lebih tinggi dibandingkan wanita berusia 20 - 24 tahun. Bayi yang lahir dari ibu di bawah usia 20 tahun menghadapi risiko yang lebih tinggi untuk lahir dengan berat badan rendah, kelahiran prematur, dan kondisi neonatal yang parah.

4.4.2 Balita Yang Mendapatkan Pengasuhan Tidak Layak

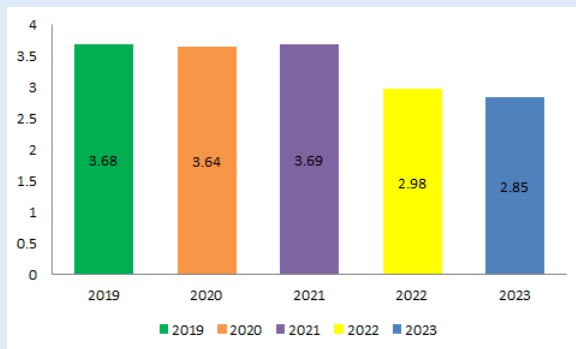
Orang tua merupakan pencetak kualitas sumber daya manusia (SDM) dan menjadi lingkungan pertama dan utama dalam mengasuh dan mendidik anak agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Namun faktanya, masih banyak permasalahan yang dialami anak akibat pengasuhan yang tidak optimal diantaranya dalam bentuk balita yang mengalami





pengasuhan tidak layak, mengalami keterpisahan dengan orang tua hingga kekerasan. Hal tersebut diungkapkan oleh asisten deputi pemenuhan hak anak atas pengasuhan dan lingkungan, kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (KemenPPPA), Rohika Kurniadi Sari saat membuka kegiatan Workshop Koordinasi dan Sinkronisasi atas hasil pemetaan implementasi kebijakan pengasuhan layak anak di 5 (lima) provinsi di Jakarta pada 01 Desember 2023.

Grafik 35 Persentase Balita Yang Mendapatkan Pengasuhan Tidak Layak 2019-2023



Sumber: BPS, Susenas MSBP 2019 dan 2023

Persentase Balita Yang Mendapatkan Pengasuhan Tidak Layak merupakan indikator negatif yang targetnya diharapkan mencapai nol persen. Selama tahun 2019 -2023, indikator tersebut mengalami perubahan yang cukup positif dengan





penurunan mencapai 0,83 persen poin dari 3,68 persen pada tahun 2019 menjadi 2,85 persen di tahun 2023.

4.4.3 Anak Yang Tidak Tinggal Bersama Kedua Orang Tua

Seorang anak adalah harapan orang tua yang berharga. Setiap orang tua pasti menginginkan kehadiran seorang anak sebagai penerus generasi. Kehadiran anak dalam sebuah keluarga merupakan anugerah besar bagi keluarga. Namun pada kenyataannya tidak semua orangtua dapat menjalankan fungsinya dengan baik, sehingga mereka merasa perlu mengalihkan tanggung jawab tersebut pada orang lain atau lembaga sosial, seperti orangtua asuh atau panti asuhan. Sejatinya, keluarga merupakan wadah yang ideal dalam menentukan tumbuh kembang anak guna menciptakan pondasi yang kokoh bagi kehidupan anak selanjutnya. Hal ini berkaitan dengan peran keluarga dalam memberikan pola asuh yang baik, yaitu mendukung perkembangan fisik, emosional, sosial, finansial, dan intelektual seorang anak sejak bayi hingga dewasa, hingga kepada upaya pembentukan norma-norma yang diharapkan oleh masyarakat pada umumnya. Perilaku negatif orang tua berkaitan dengan kenakalan anak, dimana



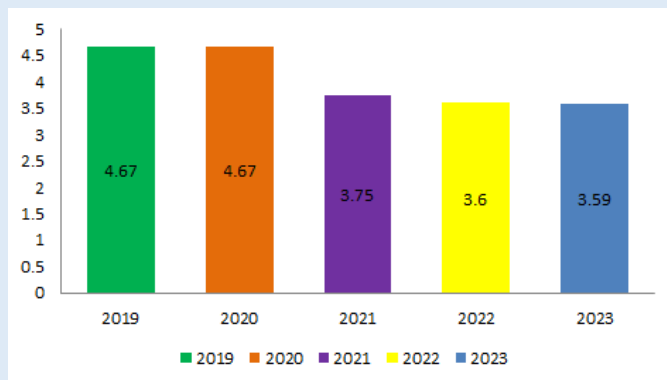


ketersediaan dukungan dan kehangatan yang baik berkaitan dengan tingkat kenakalan yang rendah, begitu juga sebaliknya (Hoeve et al, 2009).

Kehadiran orang tua merupakan sosok yang memberi andil terhadap tumbuh kembang anak. Oleh karena itu harus dilakukan penguatan kapasitas orang tua untuk memenuhi tanggung jawabnya dalam pengasuhan dan tumbuh kembang anak, meliputi penyediaan fasilitas, informasi dan pelatihan yang memberikan bimbingan dan konsultasi bagi orang tua dalam pemenuhan hak anak, contoh: Bina Keluarga Balita (BKB). Akan tetapi, tidak semua anak dapat merasakan kondisi ideal memiliki kebersamaan dengan kedua orang tua. Kenyataannya, masih terdapat anak-anak yang tinggal terpisah dari kedua orang tua, baik sukarela maupun terpaksa karena satu dan lain hal. Oleh karena itu, negara patut hadir untuk memastikan anak yang diasingkan dari lingkungan keluarga mendapat pengasuhan alternatif, contoh: anak yang kedua orang tuanya meninggal dunia, atau menderita penyakit yang tidak memungkinkan memberikan pengasuhan kepada anak.



Grafik 36 Persentase Anak Berumur 0 - 17 Tahun yang Tidak Tinggal Bersama Kedua Orang Tua menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, 2019 – 2023



Sumber: BPS, Susenas MSBP 2019 dan 2023

*Catatan : Susenas MSBP terakhir dilaksanakan pada tahun 2023

Persentase anak usia 0-17 tahun yang tidak tinggal bersama kedua orang tua merupakan indikator negatif yang targetnya diharapkan mencapai nol persen, artinya seluruh anak sudah sewajarnya tinggal bersama dengan kedua orang tua mereka. Selama tahun 2019- 2023, indikator tersebut mengalami perubahan yang cukup positif dengan penurunan mencapai 5 poin menjadi 3,59 persen pada tahun 2023. Jika dikaitkan dengan target nasional, capaian tersebut hampir mendekati target nasional, namun melihat pergerakan indikator yang relatif kecil, dikhawatirkan butuh waktu yang cukup panjang untuk mencapai target nasional. Oleh karena itu, menjadi perhatian





khusus dan kerja keras dari seluruh pihak terkait diperlukan untuk membenahi indikator ini.

4.4.4 Angka Kesiapan Sekolah

Pendidikan Anak Usia Dini Perkembangan anak selama golden age (usia 0 - 6 tahun) sangat berpengaruh pada perkembangan anak pada tahap berikutnya. Pada usia empat tahun intelegensi anak mulai terbentuk, hingga usia enam tahun anak telah mencapai dua pertiga inteligensi yang akan dimiliki saat usia 17 tahun (Santoso, 2002). Perkembangan anak usia dini meliputi perkembangan fisik, motorik, kognitif, bahasa, emosi, dan sosial. Lingkungan tempat tinggal, keluarga, dan pengasuhan sangat berpengaruh dalam perkembangan anak. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut (UU Nomor 20 Tahun 2003).





Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan lembaga pendidikan sekaligus pengasuhan yang berfungsi untuk membantu membentuk pondasi berpikir anak sejak dini. Menurut Purnamasari (2013) PAUD tidak hanya membantu pembangunan fisik anak namun juga membina, menumbuhkan dan mengembangkan potensi anak sejak usia dini secara optimal sehingga membentuk perilaku dan kemampuan dasar anak sesuai usia dan tahap perkembangannya. Susenas 2022 menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil anak usia 0-6 tahun yang mengikuti PAUD (Tabel 14) yaitu sebesar 15,78. Angka ini menunjukkan trend yang semakin menurun jika dibandingkan tahun 2020.

Tabel 14 Persentase Anak Usia 0 – 6 Tahun yang Sedang Mengikuti Pendidikan Pra Sekolah di Provinsi Lampung, 2020 – 2022

Kabupaten/Kota	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)
Lampung Barat	17,99	10,14	12,03
Tanggamus	17,35	13,61	11,58
Lampung Selatan	18,84	15,46	14,78
Lampung Timur	28,25	23,22	22,15
Lampung Tengah	18,25	24,10	18,93
Lampung Utara	15,40	10,20	12,73
Way Kanan	16,33	17,76	13,67
Tulang Bawang	15,57	15,07	14,07





Pesawaran	21,99	15,22	17,98
Pringsewu	21,81	22,21	22,02
Mesuji	19,08	18,89	15,35
Tulang Bawang Barat	18,07	16,91	15,29
Pesisir Barat	10,20	14,93	13,92
Kota Bandar Lampung	15,63	15,77	10,18
Kota Metro	25,97	30,42	24,38
Lampung	18,96	17,69	15,78

Sumber: BPS, Susenas Maret 2020-2022

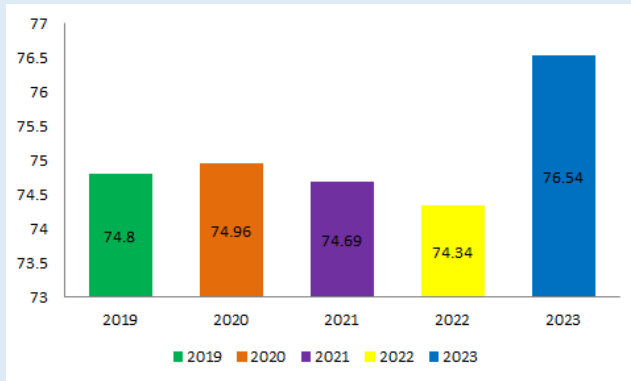
Rendahnya persentase anak usia 0-6 tahun yang mengikuti PAUD dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: 1) kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya PAUD; 2) fasilitas dan layanan PAUD yang masih terbatas terutama di daerah perdesaan; 3) kondisi sosial ekonomi keluarga (Sudarsana, 2017; Nugrahaeni & Fakkhruddin, 2014; Faisal et al., 2019).

Angka kesiapan sekolah (Grafik 37) merupakan indikator positif. Sejak tahun 2019-2023 indikator ini mengalami peningkatan yang cukup positif, dengan peningkatan 1,74 poin pada tahun 2019 persentase mencapai 74,80 dan tahun 2023 meningkat 76,54.





Grafik 37 Persentase Angka Kesiapan Sekolah 2019-2023



Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2019-2023

Dari empat (4) indikator dalam kluster ini, 3 diantaranya adalah indikator negatif, hanya angka kesiapan sekolah sebagai indikator positif. angka perkawinan anak terus menunjukkan penurunan. Upaya yang telah dilakukan pemerintah juga menunjukkan keberhasilan, terlihat dari semakin mengecilnya persentase balita yang mendapatkan pengasuhan tidak layak. sesuai dengan yang diharapkan, anak yang tidak tinggal dengan kedua orang tuanya terus mengalami penurunan.

4.5 Kluster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

Sumber daya manusia yang berkualitas perlu dipersiapkan sejak usia dini, yaitu sejak anak-anak. Upaya mempersiapkan





sumber daya manusia yang unggul berkaitan erat dengan pemenuhan hak anak secara menyeluruh. Anak sebagai individu memerlukan berbagai aspek pendukung perkembangan, termasuk hak atas kesehatan dasar dan kesejahteraan). Dengan demikian pemerintah bersama masyarakat bertanggungjawab terhadap pemeliharaan kesehatan anak dan kesejahteraan anak yang menjadi salah satu indikator pemenuhan hak anak.

Pembentuk indikator ini meliputi kelahiran di faskes dan ditolong oleh nakes, angka balita stunting, ASI eksklusif, imunisasi dasar lengkap, konsumsi kalori <1400 kkal, akses terhadap layanan sanitasi layak, akses terhadap layanan sumber air minum layak, dan angka anak merokok (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2023).

4.5.1 Persentase Kelahiran di Fasilitas Kesehatan dan Ditolong oleh Tenaga Kesehatan

Proses persalinan adalah langkah awal yang dilalui seorang anak dalam kehidupannya dan memiliki peran penting dalam menentukan kelanjutan hidup baik bagi ibu maupun bayi. Oleh sebab itu, persalinan harus dilaksanakan dengan cara yang aman dan terencana guna meminimalkan risiko komplikasi yang dapat menyebabkan kematian pada ibu dan bayi.





Persalinan yang aman memastikan bahwa semua penolong persalinan mempunyai pengetahuan, keterampilan dan alat untuk memberikan pertolongan yang aman dan bersih (Susianty, 2022). *World Health Organization* (WHO) mengartikan penolong persalinan terampil sebagai seorang profesional kesehatan terakreditasi, seperti bidan, dokter, atau perawat, yang telah mendapatkan pendidikan dan pelatihan untuk menguasai keterampilan dalam menangani kehamilan, persalinan, serta periode segera setelah melahirkan. Kehadiran tenaga kesehatan yang terampil selama proses persalinan sangat penting, karena intervensi mereka dapat mempengaruhi keselamatan dan kelancaran persalinan. Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang kompeten memungkinkan masalah yang muncul selama persalinan dapat diidentifikasi lebih cepat dan ditangani dengan baik, sehingga meningkatkan peluang keselamatan bagi ibu dan bayi.

Tabel 15 Persentase Wanita Berumur 15–49 Tahun yang Pernah Kawin dan Melahirkan Hidup dalam Dua Tahun Terakhir Menurut Kabupaten/Kota dan Penolong Persalinan di Provinsi Lampung, 2023

Kabupaten/Kota	Dokter	Bidan	Tenaga Kesehatan Lain	Dukun	Lainnya	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Lampung Barat	15,00	74,89	8,05	2,07	-	100,00





Tanggamus	8,03	84,44	1,81	4,86	0,85	100,00
Lampung Selatan	15,16	83,23	1,61	-	-	100,00
Lampung Timur	29,9	68,5	-	1,6	-	100,00
Lampung Tengah	35,18	62,61	-	2,32	-	100,00
Lampung Utara	20,75	73,74	3,78	0,2	1,54	100,00
Way Kanan	32,52	66	-	1,48	-	100,00
Tulang Bawang	29,55	68,2	1,63	0,62	-	100,00
Pesawaran	18,54	77,31	1,19	2,96	-	100,00
Pringsewu	17,23	82,77	-	-	-	100,00
Mesuji	21,94	78,06	-	-	-	100,00
Tulang Bawang Barat	32,77	66,05	-	1,18	-	100,00
Pesisir Barat	19,86	67,48	6,94	5,72	-	100,00
Bandar Lampung	36,97	61,59	1,44	-	-	100,00
Metro	66,41	33,59	-	-	-	100,00
Lampung	26,56	70,51	1,32	1,45	0,15	100,00

Sumber : Susenas, 2023

Tabel 15 menunjukkan persentase wanita berumur 15–49 tahun yang pernah kawin dan melahirkan hidup dalam dua tahun terakhir menurut kabupaten/kota dan penolong persalinan di Provinsi Lampung tahun 2023. Kota Metro merupakan wilayah dengan persentase tertinggi penggunaan dokter sebagai penolong persalinan terakhir pada Wanita Pernah Kawin (WPK) usia 15–49 tahun yang melahirkan dalam dua tahun terakhir, yaitu sebesar 66,41 persen. Posisi ini diikuti oleh Kota Bandar





Lampung, sebesar 36,97 persen. Di sisi lain, Kabupaten Tanggamus (84,44 persen), Lampung Selatan (83,23 persen), dan Pringsewu (82,77 persen) lebih banyak menggunakan tenaga bidan sebagai penolong persalinan. Sementara itu, Kabupaten Pesisir Barat (5,72 persen) dan Tanggamus (4,86 persen) masih mencatat adanya persalinan yang dibantu oleh dukun.

Selain tenaga kesehatan yang terampil, tempat melahirkan juga merupakan faktor penting yang dapat memengaruhi keselamatan dan kenyamanan ibu serta bayi. Menurut Perpres No 82 Tahun 2018, fasilitas kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menyekenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat. Fasilitas kesehatan tersebut meliputi klinik, rumah sakit, laboratorium, layanan psikiatri, dan lainnya. Fasilitas-fasilitas ini sangat penting dalam menunjang proses persalinan karena menyediakan peralatan dan tenaga medis yang memadai untuk memastikan kelahiran berjalan dengan aman dan lancar bagi ibu dan bayi.





Tabel 16 Persentase Wanita Pernah Kawin (WPK) Usia 15-49 Tahun yang Melahirkan Hidup dalam Dua Tahun Terakhir Menurut Kabupaten/Kota dan Tempat Melahirkan di Provinsi Lampung, 2023

Kabupaten/ Kota	Tempat Melahirkan Anak Lahir Hidup					Jumlah
	Rumah Sakit/RS Bersalin/K linik	Praktik Nakes	Puskesmas /Polindes /Pustu	Rumah	Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Lampung Barat	24,47	30,97	22,51	-	-	100,00
Tanggamus	34,62	48,40	3,97	6,96	-	100,00
Lampung Selatan	40,47	51,98	-	5,38	-	100,00
Lampung Timur	57,39	34,95	3,64	-	-	100,00
Lampung Tengah	64,75	18,31	13,17	-	-	100,00
Lampung Utara	20,11	60,58	-	-	-	100,00
Way Kanan	48,10	27,89	-	19,04	-	100,00
Tulang Bawang	48,91	33,32	-	-	-	100,00
Pesawaran	49,98	32,96	-	14,58	-	100,00
Pringsewu	46,02	42,12	11,06	-	-	100,00
Mesuji	27,61	50,33	-	9,39	-	100,00
Tulang Bawang Barat	55,39	30,38	-	-	-	100,00





Pesisir Barat	35,01	21,4	17,22	20,34	-	100,0 0
Bandar Lampung	76,30	14,01	9,69	-	-	100,0 0
Metro	73,52	21,33	-	-	-	100,0 0
Lampung	51,56	33,35	9,10	5,83	-	100,0 0

Sumber : BPS, Susenas 2023

Tabel 16 menunjukkan persentase wanita pernah kawin (WPK) usia 15-49 tahun yang melahirkan hidup dalam dua tahun terakhir menurut kabupaten/kota dan tempat melahirkan di Provinsi Lampung. Di Provinsi Lampung, fasilitas kesehatan yang paling banyak digunakan untuk persalinan adalah rumah sakit/rumah sakit bersalin/klinik dengan persentase 51,56 persen, diikuti oleh praktek tenaga kesehatan (Nakes) sebesar 33,35 persen, dan Puskesmas/Polindes/Pustu sebesar 9,10 persen. Kota Bandar Lampung menjadi kota dengan persentase tertinggi dalam menjadikan rumah sakit sebagai pilihan tempat persalinan, yaitu sebesar 76,30 persen, disusul oleh Kota Metro sebesar 73,52 persen, dan Kabupaten Lampung Tengah sebesar 64,75 persen. Sebaliknya, Kabupaten Lampung Utara memiliki persentase terendah dalam memilih rumah sakit sebagai tempat persalinan, yaitu sebesar 20,11 persen, diikuti oleh Kabupaten Lampung Barat sebesar 24,47 persen, dan Kabupaten Mesuji sebesar 27,61 persen.





4.5.2 Persentase Pemberian Air Susu Ibu (ASI)

Air Susu Ibu (ASI) merupakan sumber makanan alami pertama bagi bayi. ASI mengandung berbagai nutrisi penting yang dapat menyediakan energi dan gizi yang diperlukan untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan bayi secara optimal. ASI mengandung komponen makro dan mikro nutrien. Makronutrien adalah karbohidrat, protein dan lemak sedangkan mikronutrien adalah vitamin dan mineral. Setiap komponen ASI mempunyai manfaatnya tersendiri untuk pertumbuhan bayi (Kulsum & Ghita, 2022). ASI menyediakan lebih dari kebutuhan anak hingga tahun kedua kehidupannya. Dua tahun pertama merupakan periode paling krusial dalam kehidupan bayi, terutama dalam hal pemenuhan gizi.

Pemberian ASI dapat meningkatkan perkembangan sensorik dan kognitif bayi serta melindungi bayi dari penyakit menular dan kronis. Menurut WHO (2020), ASI dapat mengurangi angka kematian bayi akibat penyakit umum pada masa kanak-kanak seperti diare dan pneumonia, serta membantu mempercepat pemulihan ketika bayi sakit. Hal ini disebabkan oleh kandungan ASI yang kaya akan zat anti-infeksi, baik yang bersifat seluler maupun humoral, sehingga tingkat mortalitas dan morbiditas pada bayi yang menerima ASI lebih rendah





dibandingkan dengan bayi yang mengonsumsi susu formula. Selain manfaatnya bagi bayi, pemberian ASI juga memberikan keuntungan bagi ibu menyusui, salah satunya adalah membantu mencegah risiko terjadinya kanker payudara.

Grafik 38 Persentase Anak Usia 0-23 bulan yang Pernah Diberi ASI Menurut Jenis Kelamin di Provinsi Lampung, 2021-2023



Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat, 2023

Berdasarkan Grafik 38, persentase anak usia 0-23 bulan yang pernah diberi ASI di Provinsi Lampung tahun 2023 sebesar 94,10 persen. Persentase anak usia 0-23 bulan yang pernah diberi ASI di Provinsi Lampung pada tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 0,94 persen dibandingkan pada tahun 2022 (95,04 persen). Jika dibandingkan berdasarkan jenis kelamin, persentase anak usia 0-23 bulan yang pernah menerima ASI di Provinsi Lampung menunjukkan bahwa anak perempuan memiliki angka yang sedikit lebih tinggi dibandingkan anak





laki-laki. Persentase anak perempuan yang diberi ASI mencapai 94,14 persen, sementara pada anak laki-laki sebesar 94,07 persen. Perbedaan ini menunjukkan bahwa pemberian ASI relatif merata antara anak perempuan dan laki-laki di Provinsi Lampung.

Kabupaten Lampung Barat merupakan kabupaten dengan tingkat persentase tertinggi anak berusia 0-23 bulan yang pernah diberi ASI selama tahun 2023 dengan persentase sebesar 100,00. Disusul oleh Kabupaten Tulang Bawang sebesar 98,10 persen dan Kabupaten Pringsewu sebesar 97,18 persen. Sementara itu, kabupaten/kota dengan persentase terendah anak laki – laki usia 0-23 bulan yang pernah diberi ASI adalah Kota Bandar Lampung yang hanya mencapai 84,27 persen dan Kabupaten Pesisir Barat sebesar 84,29 persen. Di samping itu, kabupaten dengan persentase terendah anak perempuan usia 0-23 bulan yang pernah diberi ASI adalah Kabupaten Tanggamus yang hanya berada di angka 82,54 persen, diikuti Kabupaten Pesawaran sebesar 85,46 persen.

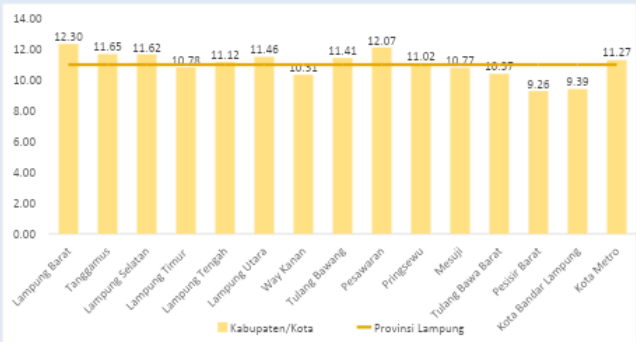




4.5.3 Rata - Rata Lama Anak Disusui

ASI merupakan makanan pertama, utama, dan terbaik bagi bayi. WHO (2020) merekomendasikan bahwa bayi harus menerima ASI eksklusif tanpa memberikan makanan dan minuman selama enam bulan pertama setelah kelahiran, kecuali obat dan vitamin. Setelah periode tersebut, ibu disarankan untuk tetap memberikan ASI hingga minimal bayi berusia satu tahun atau lebih, sambil mulai memperkenalkan makanan pendamping ASI setelah melewati enam bulan masa ASI eksklusif.

Grafik 39 Rata-Rata Lama Pemberian ASI (Bulan) anak usia kurang dari 2 bulan di Provinsi Lampung, 2023



Sumber : BPS, Statistik Kesejahteraan Rakyat, 2023

Durasi lama menyusui akan mempengaruhi perkembangan IQ anak. Grafik 39 menunjukkan bahwa rata-





rata lama anak di Provinsi Lampung adalah 10,97 bulan. Hal ini menunjukkan bahwa secara rata-rata bayi di Provinsi Lampung telah mendapat ASI lebih dari 6 bulan. Kabupaten Lampung Barat memiliki angka rata-rata lama menyusui tertinggi, yaitu 12,30 bulan, diikuti oleh Kabupaten Pesawaran dengan 12,07 bulan, dan Kabupaten Tanggamus sebesar 11,65 bulan. Di samping itu, Kabupaten Pesisir Barat mencatat rata-rata lama pemberian ASI terendah di Provinsi Lampung, yaitu 9,26 bulan. Selanjutnya, Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Way Kanan menempati posisi kedua dan ketiga dengan rata-rata lama pemberian ASI terendah, masing-masing sebesar 9,39 bulan dan 10,31 bulan.

4.5.4 Inisiasi Menyusu Dini (IMD)

Pemberian ASI pada satu jam pertama kelahiran atau yang sering disebut dengan Inisiasi Menyusu Dini (IMD) merupakan awal keberhasilan dalam pemberian ASI eksklusif. WHO merekomendasikan IMD dengan cara kontak kulit ke kulit antara bayi dengan ibunya dan berlangsung minimal 1 (satu) jam.





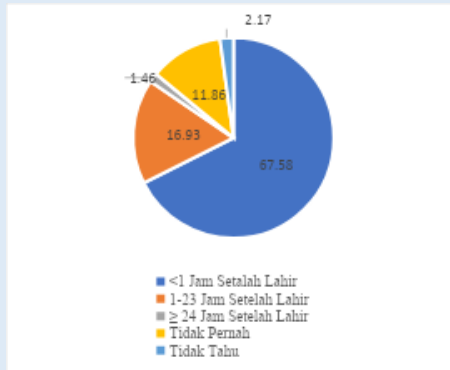
IMD memberikan banyak manfaat bagi bayi, termasuk mencegah infeksi, mengurangi risiko diare, serta meningkatkan angka harapan hidup anak dengan mencegah kematian pada neonatus (Abie & Goshu, 2019). Keterlambatan dalam melakukan IMD dapat meningkatkan angka kesakitan dan kematian pada bayi. Berdasarkan studi *systematic review*, bayi yang diberi ASI dalam satu jam pertama setelah kelahiran memiliki risiko kematian yang lebih rendah dibandingkan bayi yang diberi ASI setelah dua jam (Smith et al., 2017). Selain itu, IMD juga membantu ibu dan bayi merasa lebih tenang dan memperkuat ikatan kasih sayang antara ibu dan anak.

Grafik 40 menunjukkan bahwa pada tahun 2023, sebagian besar perempuan berumur 15-49 tahun yang pernah melahirkan di Provinsi Lampung telah meletakkan bayi di atas dada ibu selama kurang dari 1 jam setelah lahir. Hal ini terproyeksi dari persentase perempuan yang pernah melahirkan berumur 15-49 tahun selama kurang dari 1 jam setelah lahir sebesar 67,58 persen. Kemudian sisanya sebesar 32,42 persen perempuan yang pernah melahirkan berumur 15-49 tahun selama paling sedikit 1 jam setelah lahir.





Grafik 40 Persentase Perempuan yang Pernah Melahirkan Berumur 15-49 Tahun menurut Lama Bayi diletakkan di atas Dada Ibu di Provinsi Lampung, 2023

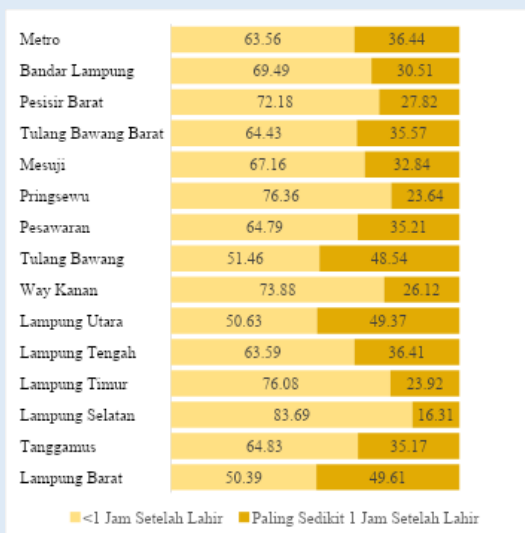


Sumber : BPS, Statistik Kesejahteraan Rakyat, 2023

Kabupaten Lampung Selatan menduduki posisi tertinggi di Provinsi Lampung dalam persentase perempuan berumur 15-49 tahun pernah melahirkan dalam 2 tahun terakhir dengan lama bayi diletakkan di atas dada ibu selama kurang dari 1 jam sebesar 83,69 persen, diikuti Kabupaten Pringsewu (76,36 persen) dan Kabupaten Lampung Timur (76,08 persen). Sementara itu, Kabupaten Lampung Barat (50,39 persen) menjadi Kabupaten dengan persentase terendah perempuan berumur 15-49 tahun yang pernah melahirkan dalam 2 tahun terakhir dengan lama bayi diletakkan di atas dada ibu selama kurang dari 1 jam di Provinsi Lampung disusul Kabupaten Lampung Utara (50,63 persen) dan Kabupaten Tulang Bawang (51,46 persen).



Grafik 41 Persentase Perempuan Berumur 15-49 Tahun yang Pernah Melahirkan dalam 2 Tahun Terakhir menurut Kabupaten/Kota dan Lama Bayi diletakkan di atas Dada Ibu, 2023



Sumber : BPS, Susenas 2023

4.5.5 Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap Pada Bayi Menurut Kabupaten/Kota

Salah satu kematian bayi di Indonesia adalah akibat penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Imunisasi adalah upaya untuk memberikan kekebalan kepada balita dengan cara memasukkan vaksin ke dalam tubuh, sehingga tubuh dapat memproduksi antibodi yang berfungsi untuk melawan penyakit





tertentu (Usman, 2021). Pemberian imunisasi harus dilakukan secara lengkap sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang imunisasi. Peraturan tersebut menyatakan bahwa seluruh anak di Indonesia wajib mendapatkan imunisasi dasar lengkap hingga usia 1 tahun, yang mencakup 1 dosis BCG, 3 dosis DPT, 4 dosis polio, 4 dosis HB, 1 dosis Hib, dan 1 dosis campak. Imunisasi bertujuan untuk merangsang sistem kekebalan tubuh agar dapat membentuk kekebalan terhadap berbagai penyakit. Dengan imunisasi dasar yang lengkap, anak-anak dapat terhindar dari berbagai penyakit, termasuk tuberkulosis, hepatitis B, tetanus, pertusis, infeksi oleh bakteri influenza tipe B, dan campak (Nurhikmah dkk, 2021).

Tabel 17 Persentase Balita yang Mendapat Imunisasi Lengkap Menurut Jenis Kelamin di Provinsi Lampung, 2021-2023

Jenis Kelamin	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)
Laki-laki	64,16	67,16	67,69
Perempuan	54,13	63,83	67,63
Laki-laki dan Perempuan	54,47	63,99	67,66

Sumber : BPS, Susenas Maret 2021-2023





Capaian imunisasi lengkap bagi balita di Provinsi Lampung pada tahun 2023 (tabel 17) mencapai 67,66 persen, mengalami peningkatan sebesar 3,67 persen dibandingkan dengan capaian tahun 2021 yang sebesar 63,99 persen. Persentase balita laki-laki yang mendapatkan imunisasi lengkap sedikit lebih tinggi dibandingkan balita perempuan, meskipun perbedaannya tidak signifikan. Pada tahun 2023, 67,69 persen balita laki-laki telah menerima imunisasi lengkap, sementara balita perempuan mencapai 67,63 persen. Pola yang sama juga terlihat pada tahun 2022, di mana 67,14 persen balita laki-laki telah diimunisasi lengkap, lebih tinggi dibandingkan balita perempuan yang hanya mencapai 64,64 persen.

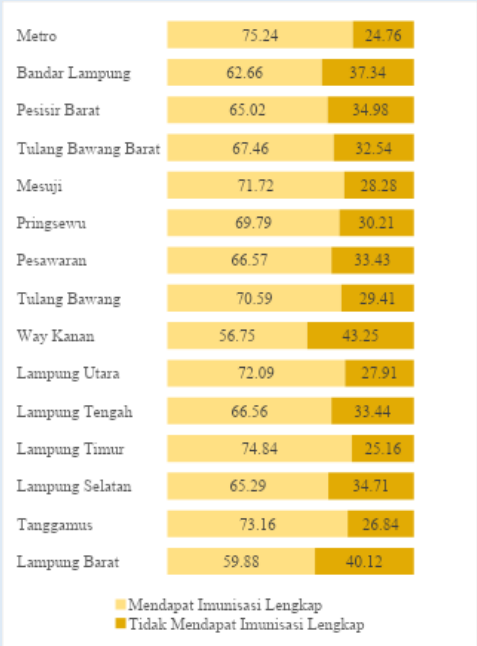
Berdasarkan pengamatan wilayah kabupaten/kota, Kota Metro mencatat capaian imunisasi lengkap tertinggi di Provinsi Lampung pada tahun 2023, dengan persentase mencapai 75,24 persen. Posisi kedua ditempati oleh Kabupaten Lampung Timur dengan 74,84 persen, diikuti oleh Kabupaten Tanggamus dengan 73,16 persen. Sebaliknya, Kabupaten Way Kanan menjadi wilayah dengan capaian imunisasi lengkap terendah, hanya mencapai 56,75 persen, diikuti oleh Kabupaten Lampung Barat sebesar 59,88 persen, dan Kota Bandar Lampung dengan 62,66 persen. Perbedaan capaian imunisasi ini mencerminkan





adanya variasi tingkat keberhasilan program imunisasi di berbagai daerah, yang mungkin dipengaruhi oleh faktor aksesibilitas, infrastruktur kesehatan, serta kesadaran masyarakat terhadap pentingnya imunisasi.

Grafik 42 Persentase Balita Menurut Status Lengkap dan Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, 2023



Sumber : BPS, Susenas 2023

Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, Kabupaten Lampung Timur mencatatkan capaian imunisasi lengkap





tertinggi bagi balita laki-laki dengan persentase sebesar 79,58 persen. Posisi kedua ditempati oleh Kabupaten Lampung Utara dengan 74,99 persen, diikuti oleh Kabupaten Pringsewu dengan 73,14 persen. Di sisi lain, untuk balita perempuan, Kota Metro menempati posisi tertinggi dengan capaian imunisasi lengkap sebesar 78,33 persen, disusul oleh Kabupaten Mesuji sebesar 76,25 persen, dan Kabupaten Tanggamus dengan 76,07 persen. Data ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat variasi berdasarkan jenis kelamin, beberapa wilayah memiliki capaian imunisasi yang relatif tinggi baik untuk balita laki-laki maupun perempuan.

4.5.6 Status Gizi dan Stunting

Stunting merupakan gangguan yang berkaitan dengan tumbuh kembang anak akibat malnutrisi kronis dan infeksi yang ditandai dengan tinggi badan yang berada di bawah standar menurut umur (WHO, 2015). Gangguan pada pertumbuhan dan perkembangan anak, khususnya selama 1000 hari pertama kehidupan—dari masa kehamilan hingga usia dua tahun—dapat berisiko tinggi menyebabkan stunting. Hal ini dapat mengganggu perkembangan fisik dan kognitif, yang pada akhirnya berpotensi mengakibatkan masalah dalam kemampuan





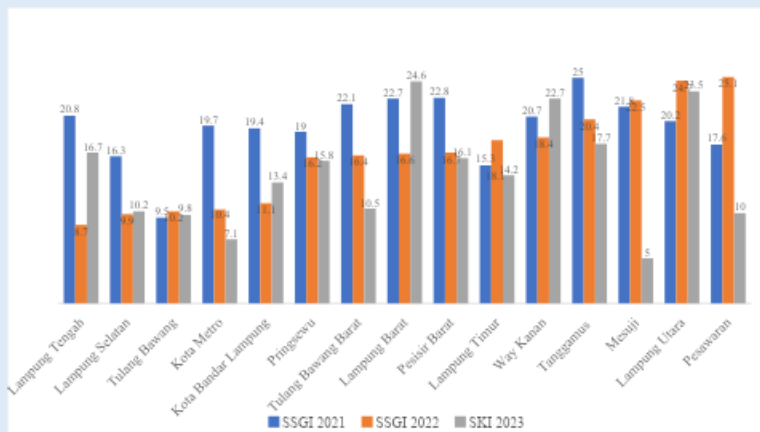
produktif, kesehatan, serta meningkatkan risiko penyakit degeneratif, seperti diabetes.

Kasus prevalensi stunting merupakan salah satu masalah kesehatan yang sangat terkait dengan kondisi ekonomi masyarakat. Pemenuhan kebutuhan gizi dasar pada anak dipengaruhi oleh kemampuan finansial orang tua. Asupan gizi yang mencukupi akan memberikan dampak positif terhadap kesehatan dan perkembangan anak (Salsabila, 2024).

Menurut hasil SSGI tahun 2021, SSGI tahun 2022, dan SKI tahun 2023, tren rata-rata prevalensi stunting di Provinsi Lampung menunjukkan penurunan, dari 18,5 persen pada tahun 2021 menjadi 15,2 persen pada tahun 2022, dan turun lagi menjadi 14,9 persen pada tahun 2023. Sementara itu, data prevalensi stunting per kabupaten/kota di Provinsi Lampung dari tahun 2021 hingga 2023 menunjukkan angka-angka berikut:



**Grafik 43 Persentase Tren Data Prevalensi Stunting
Provinsi Lampung Tahun 2021 – 2023 Berdasarkan Hasil
SSGI 2021, SSGI 2022, dan SKI 2023**



Sumber : BPS, Susenas 2023

Data tersebut menunjukkan bahwa terdapat kelompok kabupaten/kota yang mengalami penurunan angka prevalensi stunting secara konsisten dari tahun ke tahun. Namun, ada juga kelompok kabupaten yang menunjukkan angka prevalensi yang fluktuatif, dengan perubahan naik turun. Kabupaten/kota yang menunjukkan kecenderungan penurunan prevalensi stunting meliputi Kabupaten/Kota Metro, Pringsewu, Tulang Bawang Barat, Pesisir Barat, dan Tanggamus. Di sisi lain, beberapa kabupaten/kota lainnya mengalami perubahan yang bervariasi, ada yang meningkat dan kemudian menurun, serta ada yang





menurun dan kemudian meningkat. Dari 15 kabupaten/kota dengan prevalensi terendah pada tahun 2023, Kabupaten Mesuji mencatat angka terendah yaitu 5 persen, dengan penurunan yang cukup signifikan dari 22,5 persen menjadi 5 persen, atau berkurang sebesar 17,5 persen.

4.5.7 Persentase Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR)

Bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR), yaitu yang beratnya kurang dari 2.500 gram, merupakan isu kesehatan yang signifikan dan berkontribusi pada angka kematian bayi. Setiap tahunnya, dari total 20 juta kelahiran di seluruh dunia, diperkirakan sekitar 15-20% bayi dilahirkan dengan BBLR. Bayi-bayi ini tidak hanya berisiko mengalami kematian pada bulan-bulan pertama kehidupannya, tetapi juga berpotensi menghadapi berbagai masalah kesehatan lainnya, seperti gangguan pertumbuhan, rendahnya kecerdasan, dan masalah kesehatan kronis di masa dewasa.

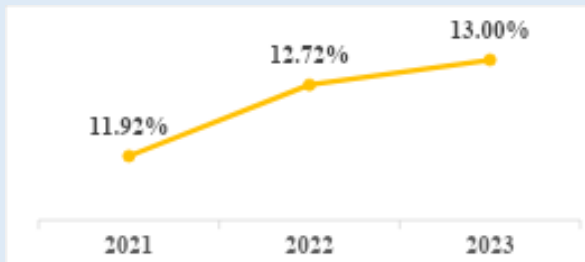
Di Indonesia, terdapat 293 kelahiran hidup (6,1 persen) dengan berat badan di bawah 2.500 gram, dengan kejadian Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) paling banyak terjadi pada ibu berusia 25-29 tahun (26,6 persen). Namun, rata-rata berat badan





lahir terendah, yaitu 1.944,0 gram, ditemukan pada bayi yang dilahirkan oleh ibu berusia 15-19 tahun. Kasus BBLR ini teridentifikasi di seluruh wilayah Indonesia, di mana 29,4 persen bayi dengan BBLR berasal dari keluarga yang memiliki indeks kesejahteraan di kategori terendah (Sadarang, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa kesejahteraan keluarga dapat mempengaruhi kesehatan ibu dan anak, keluarga dengan kondisi ekonomi yang kurang baik sering menghadapi tantangan akses terhadap gizi yang memadai dan perawatan kesehatan yang berkualitas.

Grafik 44 Persentase Perempuan Pernah Kawin Umur 15-49 Tahun Yang Melahirkan Anak Lahir Hidup Dalam Dua Tahun Terakhir Dan Anak Lahir Hidup Yang Terakhir Dilahirkan Dengan Berat Badan Lahir Rendah Di Provinsi Lampung Tahun 2023



Sumber : Profil Statistik Kesehatan 2023

Pada tahun 2023, Persentase Perempuan Pernah Kawin Umur 15-49 Tahun yang Melahirkan Anak Lahir Hidup dalam





Dua Tahun Terakhir dan Anak Lahir Hidup yang Terakhir Dilahirkan dengan Berat Badan Lahir Rendah di Provinsi Lampung sebesar 13 persen. Pada kurun waktu tiga tahun (2021-2023) angka indikator ini mengalami kenaikan meskipun sedikit. Fenomena ini harus menjadi perhatian pemerintah daerah untuk meningkatkan pemahaman pada Ibu hamil agar menambah asupan makanan guna meningkatkan kesehatan ibu dan calon bayi.

Menurut hasil penelitian Sadarang (2021), indeks kesejahteraan keluarga memiliki hubungan yang linier dengan berat badan bayi yang dilahirkan dalam keluarga tersebut. Artinya, semakin tinggi indeks kesejahteraan suatu keluarga, semakin besar kemungkinan bayi yang dilahirkan memiliki berat badan normal atau ideal. Ibu hamil yang berasal dari keluarga dengan indeks kesejahteraan yang baik atau menengah ke atas cenderung memiliki akses yang lebih baik terhadap fasilitas, sarana, dan prasarana kesehatan, termasuk konsumsi makanan bergizi selama kehamilan, yang penting untuk mendukung perkembangan janin dan mengurangi risiko komplikasi selama kehamilan, dibandingkan dengan ibu hamil yang berasal dari keluarga dengan indeks kesejahteraan menengah ke bawah.





4.5.8 Akses Sanitasi Layak

Akses terhadap sanitasi dan air minum yang layak merupakan komponen fundamental bagi kesehatan dan standar hidup yang layak. Menurut WHO, sanitasi yang buruk dapat mengurangi kesejahteraan manusia serta menghambat pembangunan sosial dan ekonomi suatu negara. Akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata merupakan target keenam dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (Widyastuti dkk, 2022).

Fasilitas sanitasi rumah tangga dikatakan layak jika memenuhi syarat kesehatan, antara lain klosetnya menggunakan leher angsa dan tempat pembuangan akhir tinjanya menggunakan tangki septic atau Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL). Fasilitas sanitasi tersebut digunakan oleh rumah tangga sendiri atau bersama dengan rumah tangga lain tertentu.

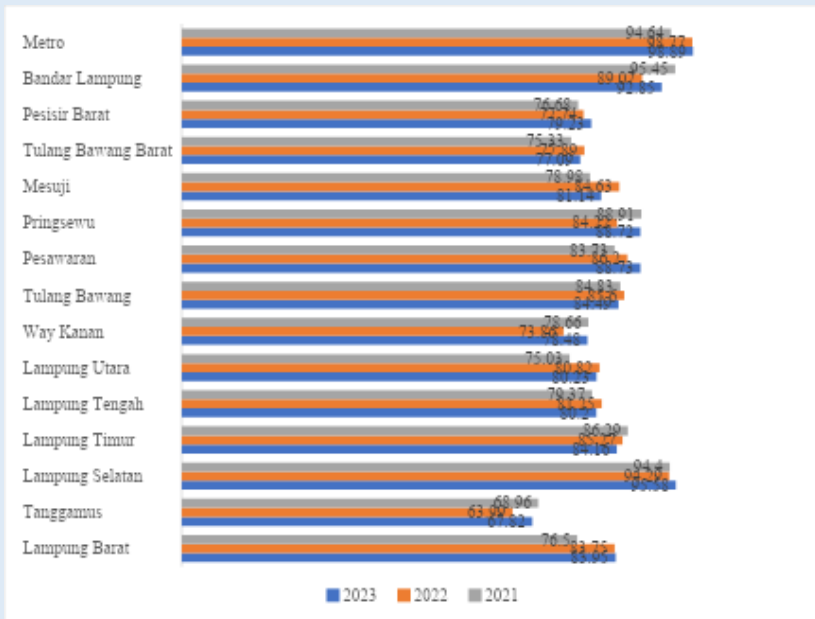
Pemanfaatan sanitasi memiliki hubungan yang signifikan terhadap kejadian stunting pada balita yaitu sarana air bersih, jamban keluarga, sarana cuci tangan pakai sabun, sarana pengelolaan limbah cair rumah tangga, dan sarana pengelolaan sampah padat (Widyastuti dkk, 2022). Hal ini selaras dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Cahyono & Mamonga di





Kabupaten Kupang Nusa Tenggara Timur bahwa sanitasi lingkungan yang buruk dapat meningkatkan risiko terjadinya balita stunting dimana peluang balita mengalami stunting.

Grafik 45 Persentasi Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Sanitasi Layak di Provinsi Lampung, 2021-2023



Sumber : Susenas, 2024

Persentase rumah tangga yang memiliki sanitasi layak di Provinsi Lampung pada periode 2021-2023 menunjukkan fluktuasi (Grafik 45). Pada tahun 2021, proporsi rumah tangga dengan sanitasi layak mencapai 83,89 persen, namun mengalami





sedikit penurunan menjadi 83,65 persen pada tahun 2022. Pada tahun 2023, persentase tersebut meningkat kembali menjadi 84,58 persen.

Berdasarkan data dari grafik 34 menunjukkan bahwa terdapat kabupaten/kota yang mengalami peningkatan rumah tangga yang memiliki sanitasi layak secara konsisten dari tahun ke tahun. Namun, ada juga kabupaten yang menunjukkan angka yang fluktuatif, dengan perubahan naik turun. Kabupaten/kota yang menunjukkan kecenderungan peningkatan rumah tangga yang memiliki sanitasi layak secara konsisten dalam kurun waktu 2021-2023 meliputi Lampung Barat, Pesawaran, Pesisir Barat, dan Metro. Di sisi lain, beberapa kabupaten/kota lainnya mengalami perubahan yang bervariasi, ada yang meningkat dan kemudian menurun.

Pada tahun 2023, Kota Metro mencatat capaian tertinggi rumah tangga yang memiliki sanitasi layak di Provinsi Lampung, yaitu sebesar 98,89 persen. Diikuti oleh Kabupaten Lampung Selatan dengan 95,58 persen, dan Kota Bandar Lampung dengan 92,85 persen. Sementara itu, capaian terendah terdapat di Kabupaten Tanggamus dengan persentase 67,82 persen, diikuti oleh Kabupaten Tulang Bawang Barat sebesar 77,09 persen, dan Kabupaten Way Kanan sebesar 78,48 persen.





4.5.9 Sumber Air Minum Layak

Air minum layak didefinisikan sebagai air minum yang terlindung meliputi leding, sumur bor atau sumur pompa, sumur terlindung, mata air terlindung, dan air hujan. Termasuk jika sumber air minum utamanya menggunakan air kemasan bermerek atau air isi ulang dan sumber air utama air mandi/cuci/dll yang digunakan adalah leding, sumur bor atau sumur pompa, sumur terlindung, mata air terlindung, dan air hujan (Astuti dkk, 2022).

Akses terhadap air bersih juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan stunting. Hasil penelitian Hasan & Kadarusman (2019) dalam Astuti dkk (2022) di Kabupaten Lampung Timur menunjukkan bahwa akses ke sumber air bersih berhubungan dengan kejadian stunting. Keluarga yang tidak memiliki akses tersebut memiliki risiko stunting lebih tinggi dibandingkan dengan keluarga yang memiliki akses ke sumber air bersih.

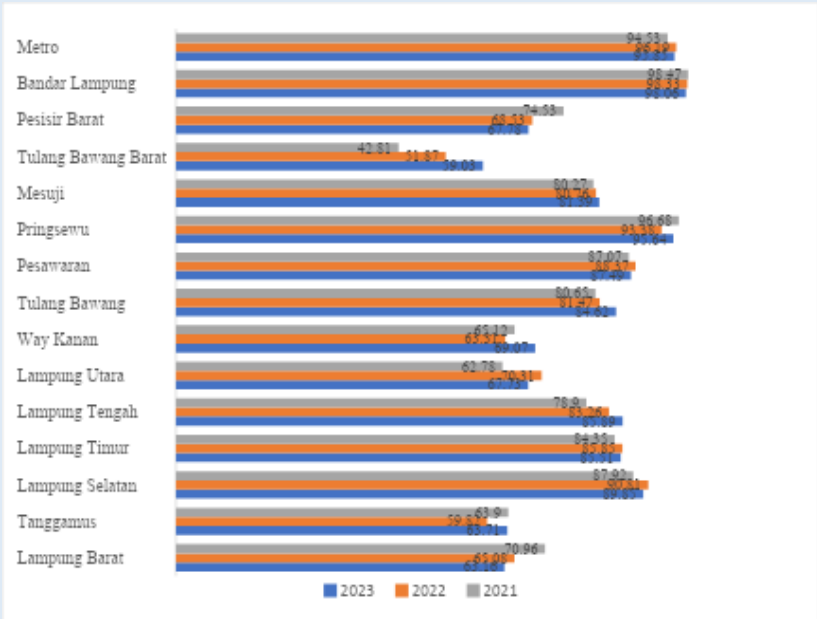
Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sumber air minum layak di Provinsi Lampung pada periode 2021-2023 (Grafik 46) menunjukkan peningkatan yang positif. Pada tahun 2021, angka tersebut mencapai 80,20 persen,





kemudian meningkat menjadi 81,60 persen pada tahun 2022, dan kembali meningkat menjadi 82,72 persen pada tahun 2023. Sementara itu, data persentase rumah tangga yang memiliki sanitasi layak per kabupaten/kota di Provinsi Lampung dari tahun 2021 hingga 2023 menunjukkan nilai yang fluktuatif sebagai berikut :

Grafik 46 Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Sumber Air Minum Layak di Provinsi Lampung, 2021 - 2023



Sumber : Susenas, 2024





Data tersebut menunjukkan bahwa terdapat kabupaten/kota yang mengalami peningkatan rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak secara konsisten dari tahun ke tahun seperti Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Mesuji, dan Kabupaten Tulang Bawang Barat. Di sisi lain, beberapa kabupaten/kota lainnya mengalami perubahan yang bervariasi, ada yang meningkat dan kemudian menurun. Pada tahun 2023, Kota Bandar Lampung menoreh capaian tertinggi rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak yaitu sebesar 98,06 persen, diikuti oleh Kota Metro sebesar 95,85 persen, dan Kabupaten Pringsewu sebesar 95,64 persen. Sementara itu, capaian terendah terdapat di Kabupaten Tulang Bawang Barat sebesar 59,03 persen, Kabupaten Lampung Barat sebesar 63,16 persen, dan Kabupaten Tanggamus sebesar 63,71 persen.

4.6 Kluster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya

Pemenuhan klaster keempat sangat penting bagi perkembangan anak, karena mencakup pemberian pendidikan yang memadai serta pemanfaatan waktu luang untuk kegiatan yang mendukung perkembangan kebudayaan. Seiring dengan





perubahan zaman, hal ini akan memberikan anak-anak pengetahuan dan pemahaman yang sangat berguna bagi masa depan mereka. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan yang layak, baik dari orang tua maupun lembaga pendidikan formal seperti sekolah. Anak-anak harus memiliki akses terhadap pendidikan dasar, mulai dari SD hingga SMA, dengan fasilitas yang mendukung kenyamanan, keamanan, dan kecukupan kebutuhan mereka.

Pendidikan merupakan hak fundamental bagi setiap warga negara yang diatur dalam UUD 1945 pasal 28C dan ditegaskan kembali pada pasal 31 ayat 1. Selain itu, Konvensi Hak-Hak Anak pada pasal 28 menegaskan bahwa pendidikan bagi anak harus dipenuhi dan dilindungi melalui kewajiban belajar pendidikan dasar secara gratis bagi semua. Hal ini membawa konsekuensi bagi negara untuk menjamin terpenuhinya hak setiap warga negara dalam memperoleh pendidikan yang layak. Pemerataan kesempatan dalam akses layanan pendidikan berarti memberikan peluang yang sama bagi semua orang untuk mendapatkan pendidikan, dengan memperhatikan dua aspek utama: persamaan kesempatan (*equality*) dan keadilan (*equity*). Prinsip persamaan kesempatan bertujuan memberikan perlakuan yang setara bagi setiap individu. Sementara itu, keadilan (*equity*) mencakup isu-isu





yang lebih luas dalam masyarakat, seperti segregasi sosial, rasisme, diskriminasi gender atau status sosial, serta bentuk diskriminasi lainnya. Prinsip equity dan equality dalam pendidikan bertujuan untuk mendukung siswa dan sekolah yang kurang beruntung (Castelli et al., 2012).

Menurut Soegarda Poerbakawadja, pendidikan anak mencakup segala tindakan yang secara sadar dilakukan oleh orang dewasa untuk mempengaruhi anak didik, dengan tujuan membantu mereka tumbuh menjadi pribadi yang lebih dewasa dan mampu bertanggung jawab secara moral atas setiap tindakan mereka. Anak-anak harus memperoleh pendidikan yang layak karena semakin baik pendidikannya, semakin berharga bagi dirinya dan negara ini, serta semakin sejahtera hidupnya (Octaviani, 2023).

4.6.1 Partisipasi Sekolah

Partisipasi sekolah adalah indikator dasar untuk mengukur sejauh mana sekolah mampu menyerap penduduk usia sekolah. Partisipasi ini menunjukkan proporsi masyarakat yang telah mengakses pendidikan di berbagai jenjang, baik melalui jalur formal maupun informal (PDSP-K 2017). Angka Partisipasi Sekolah (APS) digunakan untuk mengukur seberapa





efektif sistem pendidikan dalam menjangkau penduduk usia sekolah dan sebagai indikator untuk melihat persentase anak usia sekolah yang memanfaatkan fasilitas pendidikan (BPS, 2020).

Nilai APS yang tinggi menunjukkan semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah, serta memberikan peluang besar bagi mereka untuk mengakses pendidikan di suatu daerah. APS pada setiap kelompok umur mencerminkan tingkat partisipasi bersekolah di kelompok tersebut. Indikator ini mempertimbangkan baik pendidikan formal maupun non-formal. Partisipasi sekolah dinilai berdasarkan perhitungan APS. Semakin tinggi nilai APS, semakin banyak anak usia sekolah yang terdaftar di suatu daerah.

Tabel 18 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Anak Berumur 7-18 Tahun Menurut Karakteristik dan Kelompok Umur, 2023

Karakteristik	Angka Partisipasi Sekolah (APS)		
	7-12 Tahun	13-15 Tahun	16-18 Tahun
(1)	(2)	(3)	(4)
Perkotaan			
Laki-laki	99,81	98,62	72,19
Perempuan	99,59	95,98	73,41
Laki-Laki+Perempuan	99,7	97,22	72,83
Perdesaan			
Laki-laki	99,49	93,94	68,6
Perempuan	99,66	96,65	73,9





Laki-Laki+Perempuan	99,57	95,3	71,13
Perkotaan+Perdesaan			
Laki-laki	99,59	95,42	69,81
Perempuan	99,64	96,42	73,71
Laki-Laki+Perempuan	99,61	95,93	71,74

Sumber : BPS Susenas, 2023

Tabel 18 menunjukkan data Angka Partisipasi Sekolah (APS) tahun 2023 menunjukkan tingkat partisipasi anak berumur 7-18 tahun di Indonesia berdasarkan lokasi, jenis kelamin, dan kelompok umur. Untuk kelompok usia 7-12 tahun, partisipasi sekolah hampir mencapai 100 persen di seluruh kategori, baik di perkotaan maupun perdesaan, serta di kalangan laki-laki dan perempuan. Namun, pada kelompok usia 13-15 tahun, persentase partisipasi mulai menurun, terutama di perdesaan dengan total 95,3 persen dibandingkan dengan 97,22 persen di perkotaan. Penurunan yang lebih signifikan terjadi pada kelompok usia 16-18 tahun, di mana angka partisipasi di perkotaan untuk laki-laki dan perempuan hanya mencapai 72,83 persen, sementara di perdesaan lebih rendah lagi pada angka 71,13 persen. Secara keseluruhan, tren ini menunjukkan bahwa semakin tinggi usia, semakin rendah angka partisipasi sekolah, dengan penurunan yang lebih terasa di wilayah perdesaan.



Tabel 19 Anak Umur 7-18 Tahun menurut Angka Partisipasi Sekolah di Provinsi Lampung, 2021-2023

Tahun Ajaran/Jenis Kelamin	Jenjang Pendidikan		
	7-12 Tahun	13-15 Tahun	16-18 Tahun
(1)	(2)	(3)	(4)
Tahun 2021			
Laki-laki	99,25	94,65	71,5
Perempuan	99,83	96,46	71,97
Laki-laki+Perempuan	99,53	95,58	71,72
Tahun 2022			
Laki-laki	99,73	93,98	69,68
Perempuan	99,37	97,29	72,75
Laki-laki+Perempuan	99,56	95,63	71,14
Tahun 2023			
Laki-laki	99,59	95,42	69,81
Perempuan	99,64	96,42	73,71
Laki-laki+Perempuan	99,61	95,93	71,74

Sumber : BPS Susenas, 2023

Sementara itu, table 19 menunjukkan data angka partisipasi sekolah anak laki-laki dan perempuan (gabungan) di Provinsi Lampung untuk kelompok usia 7-18 tahun mengalami sedikit fluktuasi dari tahun 2021 hingga 2023, dengan tren penurunan terutama di kelompok usia yang lebih tua. Pada kelompok usia 7-12 tahun, partisipasi sekolah sangat tinggi dan stabil, yaitu 99,53 persen pada 2021, sedikit meningkat menjadi





99,56 persen pada 2022, dan mencapai 99,61 persen pada 2023, menunjukkan bahwa hampir seluruh anak di kelompok usia ini masih bersekolah. Untuk kelompok usia 13-15 tahun, terjadi penurunan dari 95,58 persen pada 2021 ke 95,63 persen pada 2022, diikuti sedikit penurunan lagi menjadi 95,93 persen pada 2023. Penurunan yang paling signifikan terlihat pada kelompok usia 16-18 tahun, di mana partisipasi turun dari 71,72 persen pada 2021 ke 71,14 persen pada 2022, lalu mengalami sedikit kenaikan menjadi 71,74 persen pada 2023. Secara keseluruhan, tren partisipasi sekolah untuk kelompok laki-laki dan perempuan tetap tinggi di usia muda (7-12 tahun) dan sedikit menurun di usia yang lebih tua, terutama pada usia 16-18 tahun.

4.6.2 Anak Putus Sekolah

Tingkat partisipasi sekolah berkebalikan dengan angka putus sekolah. Angka putus sekolah mencerminkan proporsi anak usia sekolah yang tidak lagi melanjutkan pendidikan atau tidak menyelesaikan suatu jenjang tertentu. Menurut Cahyani *et al.* (2019), anak putus sekolah adalah mereka yang meninggalkan sekolah sebelum menyelesaikan studinya, atau anak usia sekolah yang berhenti bersekolah dan tidak memperoleh ijazah.





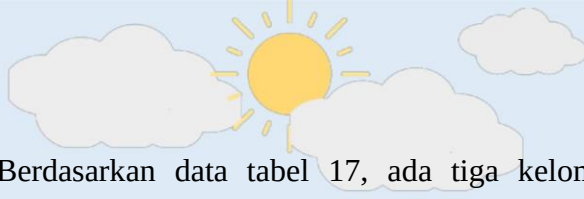
Fenomena putus sekolah ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain kurangnya kesadaran orang tua akan pentingnya pendidikan anak, keterbatasan ekonomi, keadaan geografis yang kurang menguntungkan, keterbatasan akses menuju ke sekolah, jarak sekolah yang jauh atau minimnya fasilitas pendidikan di suatu daerah (BPS, 2019). Terkait dengan keterbatasan akses dan fasilitas sekolah biasanya dapat tergambar dari daerah perkotaan atau daerah perdesaan.

Tabel 20 Persentase Anak Berusia 7–18 Tahun Menurut Jenis Kelamin, Kelompok Umur Sekolah, dan Partisipasi Sekolah di Provinsi Lampung, 2023

Jenis Kelamin dan Kelompok Umur Sekolah	Tidak/Belum Pernah Sekolah	Masih Sekolah	Tidak Sekolah Lagi
(1)	(2)	(3)	(4)
Laki-laki			
7–12	0,27	99,59	0,14
13–15	0,26	95,42	4,33
16–18	0,39	69,81	29,8
Perempuan			
7–12	0,27	99,64	0,1
13–15	0,27	96,42	3,3
16–18	0,01	73,71	26,27
Laki– Laki+Perempuan			
7–12	0,27	99,61	0,12
13–15	0,26	95,93	3,8
16–18	0,2	71,74	28,05

Sumber : BPS Susenas, 2023





Berdasarkan data tabel 17, ada tiga kelompok usia sekolah yang menjadi perhatian dalam program wajib belajar dua belas tahun sesuai dengan jenjang pendidikan, yaitu kelompok usia 7-12, 13-15, dan 16-18 tahun (Hakim, 2020). Di Provinsi Lampung pada tahun 2023, kelompok usia 7-12 tahun, baik laki-laki maupun perempuan memiliki tingkat partisipasi yang sangat tinggi, dengan 99,59 persen untuk laki-laki dan 99,64 persen untuk perempuan yang masih sekolah, serta hanya 0,12 persen yang tidak sekolah lagi. Pada kelompok usia 13-15 tahun, angka partisipasi sedikit menurun dengan 95,42 persen laki-laki dan 96,42 persen perempuan yang masih bersekolah, sedangkan persentase yang tidak sekolah lagi meningkat menjadi 4,33 persen untuk laki-laki dan 3,3 persen untuk perempuan. Pada kelompok usia 16-18 tahun, terjadi penurunan partisipasi yang signifikan dengan 69,81 persen laki-laki dan 73,71 persen perempuan yang masih bersekolah, sementara persentase yang tidak sekolah lagi mencapai 29,8 persen untuk laki-laki dan 26,27 persen untuk perempuan. Data tersebut menunjukkan bahwa anak yang tidak bersekolah lagi (anak putus sekolah) cenderung meningkat seiring bertambahnya usia, terutama pada kelompok usia 16–18 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa angka putus sekolah di Provinsi Lampung lebih tinggi di kelompok usia tersebut, yang mungkin disebabkan oleh berbagai





faktor sosial, ekonomi, atau kebutuhan untuk memasuki dunia kerja.

Keterbatasan ekonomi sering kali menjadi faktor utama anak putus sekolah. Banyak anak yang terpaksa membantu orang tuanya bekerja untuk meringankan beban ekonomi keluarga, sehingga kegiatan sekolah mereka terganggu. Oleh karena itu, bantuan pemerintah di bidang pendidikan sangat dibutuhkan untuk meningkatkan partisipasi anak dalam pendidikan. Menurut penelitian Hakim (2020), Program Indonesia Pintar (PIP) memberikan dampak positif dalam menurunkan angka putus sekolah pada anak usia 7 hingga 18 tahun. Program ini memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mengakses pendidikan yang lebih baik, mendukung pencapaian program wajib belajar 12 tahun. Diharapkan, pemerintah dapat memperluas jangkauan dan menambah anggaran Kartu Indonesia Pintar (KIP) atau PIP untuk masyarakat yang membutuhkan, guna menekan angka putus sekolah. Selain itu, masyarakat juga diharapkan dapat mendukung penuh program wajib belajar 12 tahun.

4.7 Kluster Perlindungan Khusus Anak

Anak-anak adalah kelompok yang sangat rentan terhadap situasi yang tidak menguntungkan. Kemampuan





mereka untuk bertahan hidup dan berkembang sangat tergantung pada dukungan orang dewasa di sekitarnya, sehingga mudah mendapatkan pengaruh baik hingga pengaruh buruk (Fitriani, 2016). Sebagai generasi penerus bangsa, keberhasilan pembangunan anak sangat mempengaruhi kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa depan. Jika pembangunan anak dapat dilaksanakan dengan baik, maka sumber daya manusia yang unggul akan menjadi kekuatan bagi Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan yang akan datang.

Namun, hingga saat ini, berbagai masalah terkait anak masih menjadi tantangan dalam pembangunan perlindungan anak. Kasus kekerasan terhadap anak masih tinggi, serta terdapat masalah perkawinan anak, pekerja anak, dan dampak negatif dari kemajuan teknologi informasi yang membuat anak-anak rentan terhadap paparan informasi yang tidak sesuai (Efendi dkk, 2022).

Pasal 28B Ayat 2 dalam Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa negara memiliki kewajiban untuk menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan perkembangan, serta melindungi mereka dari kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Pemerintah telah menunjukkan komitmennya untuk melindungi anak dari kekerasan, penganiayaan, pengabaian, dan eksploitasi. Sesuai dengan





mandat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam perlindungan anak di daerah, salah satunya melalui upaya pembangunan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA).

Grafik 47 Proyeksi Penduduk Kelompok Umur 0-14 Tahun di Provinsi Lampung, 2020–2035



Sumber: BPS, Proyeksi 2020

Grafik 47 menunjukkan hasil proyeksi penduduk Provinsi Lampung 2020-2035 memperlihatkan adanya peningkatan pada penduduk umur 0-14 tahun dari 2,28 juta orang pada tahun 2020 menjadi 2,35 juta orang pada tahun 2030. Setelah tahun 2030, penduduk umur 0- 14 tahun berangsur menurun sampai 2,34 juta orang tahun 2035.

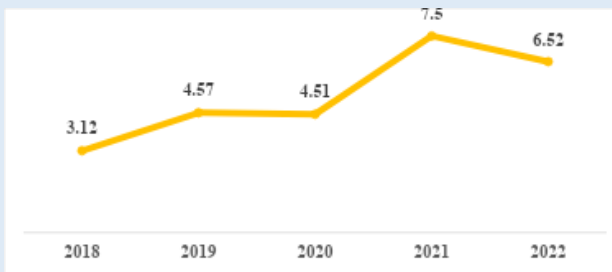




4.7.1 Kekerasan Terhadap Anak

Kekerasan terhadap anak mencakup segala bentuk perlakuan yang salah, baik secara fisik maupun emosional, seksual, penelantaran, dan eksploitasi, yang dapat berdampak atau berpotensi membahayakan kesehatan, perkembangan, atau harga diri anak dalam konteks tanggung jawab. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menjelaskan bahwa kekerasan adalah setiap tindakan yang menyebabkan kesengsaraan atau penderitaan pada anak, baik secara fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran. Ini termasuk ancaman untuk melakukan tindakan kekerasan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara ilegal.

Grafik 48 Perkembangan Kasus Kekerasan (per-100 ribu penduduk) di Provinsi Lampung, 2022-2023

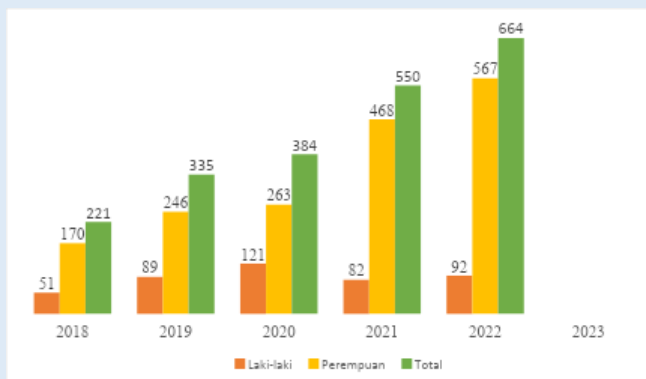


Sumber: Kemenpppa, Simfoni-PPA 2018-2023





Grafik 49 Jumlah Anak Korban Kekerasan menurut Jenis Kelamin di Provinsi Lampung, 2018-2023



Sumber: BPS, 2023

4.7.2 Fasilitas Informasi Layak Anak

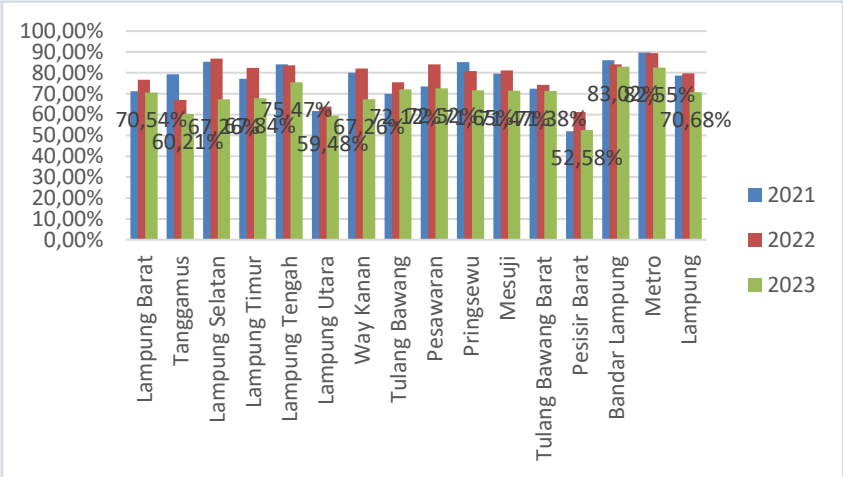
Perkembangan teknologi semakin cepat dalam beberapa tahun terakhir. Sesuai dengan visi Indonesia yang memasuki era revolusi industri 4.0, penggunaan internet dalam berbagai aspek kehidupan mendorong dunia pendidikan untuk mengikuti perkembangan tersebut. Internet menjadi elemen penting dalam kehidupan masyarakat, di mana kemudahan akses informasi dapat memberikan sumber pengetahuan baru bagi siswa. Akses internet tidak hanya terbatas di kota-kota besar, tetapi juga telah menjangkau seluruh wilayah Lampung. Grafik 50 dibawah ini menunjukkan bahwa pada tahun 2021, 78,69 persen anak di





Lampung telah memiliki akses internet. Hal ini terjadi karena selama pandemi COVID-19, proses belajar mengajar dilakukan secara daring. Pada tahun 2022, jumlah anak yang mengakses internet sedikit meningkat menjadi 79,81 persen. Namun pada tahun 2023 angka penggunaan internet turun menjadi 70,68.

Grafik 50 Persentase Anak Usia 5 Tahun Keatas Yang Mengakses Internet Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, 2021-2023



Sumber : BPS, 2023

Internet adalah platform yang menyediakan berbagai ruang untuk berbagai kebutuhan. Kehadiran mesin pencari memungkinkan individu untuk dengan mudah menemukan informasi apapun dalam waktu yang singkat. Media sosial





memudahkan komunikasi jarak jauh, pengiriman dokumen, dan berbagi situasi terkini dari berbagai belahan dunia. Selain itu, internet juga menawarkan ruang untuk melatih keterampilan anak melalui game interaktif yang menarik.

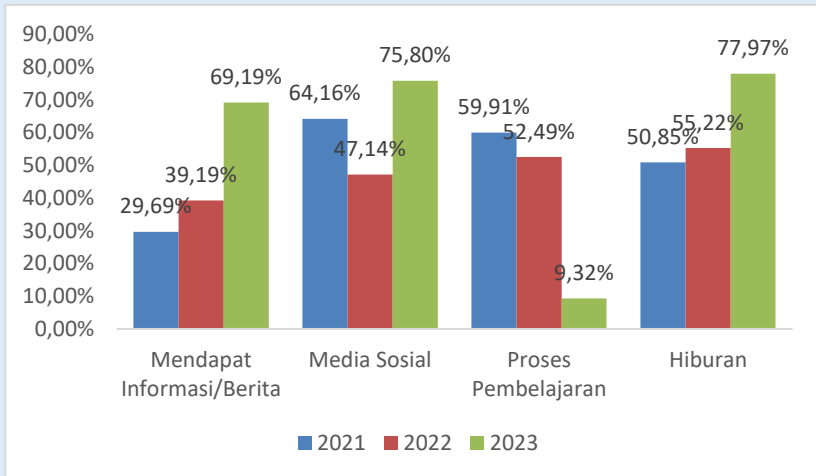
Namun, meskipun banyak kemudahan yang ditawarkan, internet juga memiliki dampak negatif bagi penggunanya, seperti berkurangnya aktivitas fisik, penurunan interaksi tatap muka, dan meningkatnya sifat malas. Penggunaan internet sering kali menyebabkan kecanduan, dengan banyak konten hiburan yang mengalihkan perhatian seseorang dari tanggung jawabnya. Grafik 51 di bawah ini menunjukkan tujuan anak berusia 7-17 tahun dalam mengakses internet.

Grafik 51 mengindikasikan bahwa konten yang paling banyak diakses oleh anak-anak adalah media sosial dan konten hiburan. Media sosial menyediakan ruang untuk interaksi sosial, diskusi, dan berbagi informasi, yang dapat meningkatkan kemampuan interpersonal anak. Namun, tanpa pengawasan yang ketat dari orang tua, anak-anak bisa terjebak dalam kebiasaan buruk dan berisiko tinggi. Banyaknya predator anak dan ancaman *cyberbullying* yang dapat merusak mental anak menjadi perhatian serius bagi masyarakat, terutama orang tua.





Grafik 51 Persentase Anak Usia 5 Tahun Keatas Yang Mengakses Internet Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, 2021-2023



Sumber : BPS, 2023

Pembatasan usia minimum untuk penggunaan smartphone oleh keluarga sangat penting agar anak terhindar dari dampak negatif internet. Literasi media perlu diterapkan sejak dini, tidak hanya untuk anak-anak tetapi juga bagi orang tua, agar penggunaan internet tidak menimbulkan masalah bagi keduanya. Pada tahun 2022, konten yang paling banyak diakses oleh anak-anak adalah konten hiburan. Sementara itu, pada tahun 2023, internet masih dianggap sebagai sumber hiburan bagi masyarakat, seperti pada tahun-tahun sebelumnya.





4.7.3 Anak Berhadapan Dengan Hukum

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memberikan pengaturan yang jelas dan komprehensif tentang perlindungan anak yang pada pokoknya bertujuan untuk memberikan jaminan dan melindungi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal, serta untuk memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berusia 12-18 tahun yang melakukan tindak pidana. Dengan ratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak (KHA), berarti Indonesia telah bersedia menjamin hak anak untuk hidup, tumbuh dan berkembang serta melindungi anak dari kekerasan dan diskriminasi.

Konvensi Hak-Hak Anak mengatur prinsip perlindungan hukum untuk memastikan martabat anak tetap terjaga, terutama dalam memberikan perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), penyelesaian masalah yang dihadapi anak dilakukan melalui penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*) yang berupa sistem diversi.





Penerapan diversifikasi dalam keadilan restoratif pada sistem penerapan diversifikasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan anak, merupakan implementasi sistem dalam keadilan restoratif untuk memberikan keadilan dan perlindungan hukum kepada anak yang berkonflik dengan hukum tanpa mengabaikan pertanggungjawaban pidana anak (Lubis & Putra, 2021). Diversifikasi memiliki beberapa tujuan, antara lain:

1. Mencapai perdamaian antara anak yang bersalah dan korban di luar proses peradilan;
2. Menyelesaikan kasus anak tanpa melalui pengadilan;
3. Menghindarkan anak dari penahanan;
4. Mendorong partisipasi masyarakat;
5. Menanamkan rasa tanggung jawab pada anak. Namun, dalam pelaksanaannya, perlindungan anak masih menghadapi berbagai tantangan dan jauh dari sempurna. Permasalahan sosial yang melibatkan anak terus berlangsung meskipun telah banyak peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

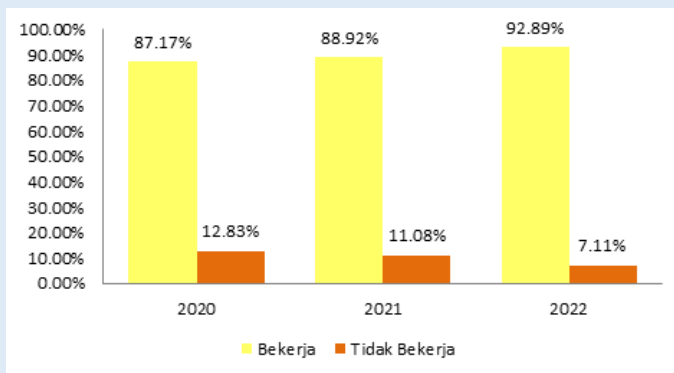




4.7.4 Pekerja Anak

Selain perlindungan dari kekerasan dan perlakuan yang salah terhadap anak, lingkup perlindungan anak juga mencakup perlindungan dari eksploitasi anak. Salah satu bentuk eksploitasi terhadap anak adalah eksploitasi ekonomi. perlindungan terhadap pekerja usia anak harus diberikan sebagai bentuk pemenuhan dan perlindungan terhadap hak anak. Upaya ini perlu dilakukan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk serikat pekerja dan perusahaan-perusahaan. Terlibatnya anak-anak dalam kegiatan perekonomian keluarga merupakan akibat dari tekanan ekonomi yang memaksa anak untuk turut bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Grafik 52 Persentase Anak Usia 10-17 Tahun Menurut Aktivitas Bekerja di Provinsi Lampung, 2020-2022



Sumber: BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional 2020-2022





Adanya beberapa budaya yang menganggap bahwa bekerja merupakan proses anak menuju kedewasaan serta bentuk darma bakti anak terhadap orang tua juga turut menjadi penyebab anak bekerja (Endrawati 2011; Zakie 2017). Grafik 52 menunjukkan bahwa ada kecenderungan semakin banyak anak yang bekerja. Kenaikan partisipasi kerja anak pada tahun 2022 kemungkinan disebabkan semakin berkembangnya usaha mikro dan kecil, sehingga banyak anak yang menjadi pekerja keluarga di usaha tersebut. Kemiskinan merupakan salah satu faktor yang menyebabkan anak terlibat dalam usaha pemenuhan nafkah rumah tangga.

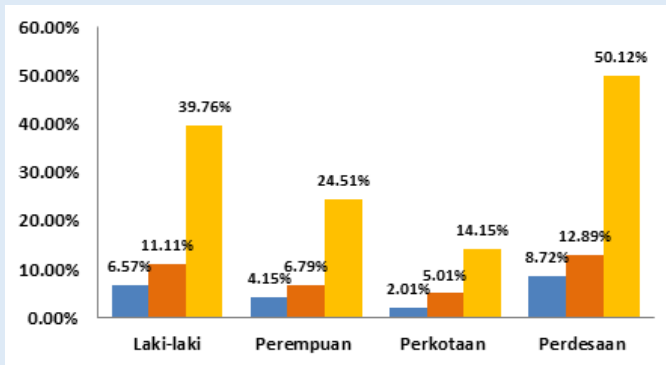
Dalam upaya untuk menurunkan jumlah anak yang bekerja, pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya yaitu dengan membentuk Program Aksi Menuju Indonesia bebas Pekerja Anak Tahun 2022 dengan salah satu kegiatannya adalah Penghapusan Pekerja Anak dalam rangka mendukung Program Keluarga Harapan (PPA-PKH). Melalui Program Keluarga Harapan, pemerintah Indonesia mengembalikan pekerja anak untuk kembali bersekolah dengan prioritas sasarannya adalah Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM). Meskipun demikian, persentase anak yang bekerja menunjukkan peningkatan. Jika pada tahun 2021 persentase anak usia 10-17





tahun yang bekerja sebanyak 88,92 persen, tahun 2022 naik menjadi 92,89 persen.

Grafik 53 Persentase Anak Usia 10-17 Tahun yang Bekerja Menurut Kelompok Usia, Jenis Daerah, dan Jenis Kelamin di Provinsi Lampung, 2022



Sumber: BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional 2022

Apabila ditinjau kelompok usia, persentase anak yang bekerja paling tinggi berada pada kelompok usia 15-17 tahun. Distribusi yang sama juga berlaku pada daerah perkotaan maupun perdesaan, begitu pula pada anak laki-laki dan perempuan (Grafik 53). Hal tersebut sesuai dengan ILO yang telah menetapkan batas minimum anak boleh bekerja pada usia 15 tahun. Namun, pada Grafik tersebut juga terlihat masih ada anak berusia di bawah 15 tahun yang sudah bekerja. Grafik 53 menunjukkan bahwa persentase anak usia 10-17 tahun yang





bekerja di daerah pedesaan lebih tinggi daripada daerah perkotaan. Sejalan dengan hal tersebut, Mohamud (2016) mengungkapkan bahwa anak-anak yang tinggal di daerah pedesaan memiliki kemungkinan yang lebih tinggi untuk bekerja daripada anak-anak yang tinggal di daerah perkotaan. Daerah pedesaan merupakan pusat pertanian, sehingga sebagian besar mata pencaharian masyarakatnya adalah petani. Penelitian Self (2011) menunjukkan bahwa keterlibatan ibu dalam aktivitas pertanian turut meningkatkan keterlibatan anak dalam pekerjaan tersebut.

Perbedaan persentase anak yang bekerja juga terlihat pada pembagian berdasarkan jenis kelamin. Pada kelompok usia 10-12 tahun, persentase anak laki-laki yang bekerja 2,43 lebih tinggi daripada anak perempuan. Demikian juga yang terjadi pada kelompok usia 13-14 tahun dan 15-17 tahun. Persentase anak yang bekerja lebih tinggi pada anak laki-laki dengan perbedaan persentase yang lebih besar yaitu 4,32 persen pada kelompok usia 13-17 tahun, bahkan semakin besar pada kelompok usia 15-17 tahun yaitu 15,26 persen. Hal tersebut sesuai dengan temuan ILO, yang menunjukkan bahwa anak laki-laki memiliki risiko yang lebih besar untuk menjadi pekerja anak daripada anak perempuan. Namun terdapat kemungkinan bahwa terdapat pekerjaan anak perempuan tidak terhitung atau tidak

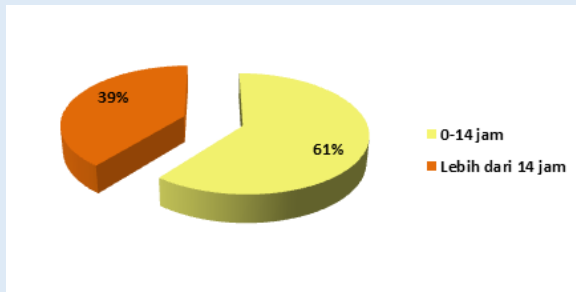




terlihat sehingga tidak terlaporkan seperti pekerjaan-pekerjaan rumah tangga (ILO 2017).

Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran untuk pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat anak. Hal tersebut dijamin dalam Pasal 9 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002.

Grafik 54 Persentase Anak Usia 10-17 Tahun yang Bekerja Menurut Jam Kerja di Provinsi Lampung, 2022



Sumber: BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional 2022

Bekerja tidak selalu buruk untuk anak-anak dan bisa menyehatkan akan tetapi dapat pula secara serius membahayakan perkembangan anak. Untuk menentukan apakah kegiatan ekonomi yang dilakukan anak adalah sehat atau berbahaya, anak yang bekerja dikategorikan menurut jam kerja sebagaimana pada pie chart. Dari pie chart pada grafik 54

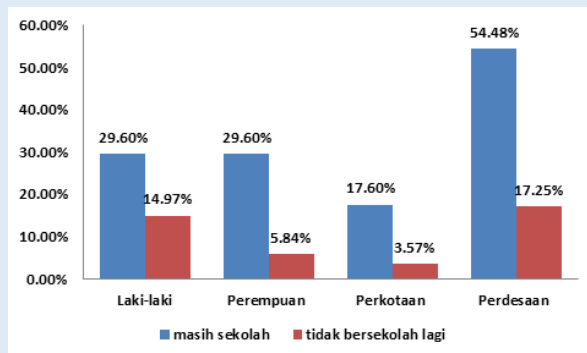




tersebut dapat dilihat bahwa 60,37 persen dari anak yang bekerja, bekerja di bawah 14 jam seminggu yang masih bisa dikategorikan wajar. Pekerja anak berhubungan erat dengan eksploitasi, pekerjaan yang berbahaya, akses terhambat pembangunan fisik, psikologis dan sosial pendidikan.

Pekerjaan yang buruk dan memprihatinkan seringkali mengeksploitasi anak sehingga anak tidak memiliki kesempatan untuk mengenyam pendidikan (Wahyuni, 2017). Pada tahun 2021, persentase anak bekerja pada usia 10-17 tahun yang bekerja berdasarkan partisipasi sekolah dan dirinci menurut tipe daerah dan jenis kelamin disajikan pada Grafik 55 berikut:

Grafik 55 Persentase anak usia 10-17 Tahun yang Bekerja Menurut Partisipasi Sekolah, Tipe Daerah, dan Jenis Kelamin di Provinsi Lampung, 2022



Sumber: BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional, 2022





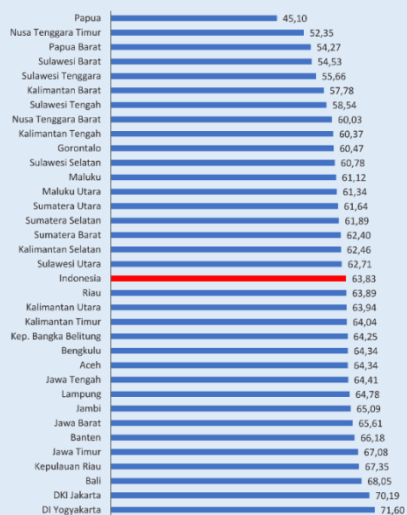
Secara keseluruhan lebih dari separuh (54,48 persen) anak usia 10-17 tahun yang bekerja masih bersekolah. Kondisi tersebut merupakan hal yang baik karena anak masih mendapatkan haknya untuk mengenyam pendidikan. Meskipun perlu diperhatikan bahwa bekerja dapat mengurangi waktu anak untuk bersosialisasi dan belajar sehingga perkembangan anak menjadi kurang maksimal.

4.8 Capaian IPA, IPHA, IPKA Menurut Provinsi Tahun 2023

Berdasarkan data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), capaian Indeks Perlindungan Anak (IPA), Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA), dan Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) pada tahun 2023 bervariasi dari tiap-tiap provinsi. Grafik 56. menunjukkan Indeks Perlindungan Anak (IPA) menurut provinsi tahun 2023. Berdasarkan grafik tersebut diperoleh informasi bahwa nilai rata – rata IPA nasional pada tahun 2023 adalah 63,83, yang di tunjukkan dengan garis merah pada grafik 56.



Grafik 56 Indeks Perlindungan Anak (IPA) Menurut Provinsi Tahun 2023



Sumber: Kemen PPPA, 2023

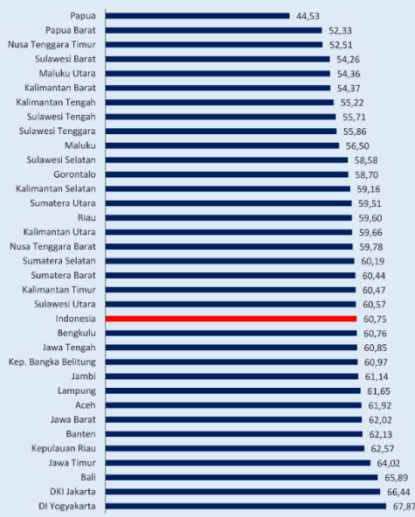
Terdapat 18 provinsi dengan nilai IPA dibawah rata-rata nasional dan 16 provinsi dengan nilai IPA diatas rata-rata nasional. Lampung berada di peringkat ke 9 (sembilan) untuk provinsi dengan nilai IPA tertinggi yakni sebesar 64,78 persen diatas rata-rata nilai indeks nasional. 3 provinsi dengan capaian IPA tertinggi ialah DIY (71,60), DKI Jakarta (70,19), dan Bali (68,05). Kemudian, 3 provinsi dengan nilai IPA terendah ialah Papua (45,10), NTT (52,35), dan Papua Barat (54,27). Masih terdapat kesenjangan yang cukup tajam dalam Pembangunan





Perlindungan Anak antar wilayah. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun upaya perlindungan anak sudah ada, masih terdapat tantangan yang mengakibatkan nilai IPA beberapa provinsi belum mencapai standar nasional.

Grafik 57 Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) Menurut Provinsi Tahun 2023



Sumber: Kemen PPPA, 2023

Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) menurut provinsi di Indonesia pada tahun 2023 juga menunjukkan keberagaman sebagaimana grafik 57. Berdasarkan grafik tersebut, diperoleh informasi bahwa nilai rata – rata IPHA nasional pada tahun 2023 adalah 60,75, yang di tunjukkan dengan garis merah pada grafik.



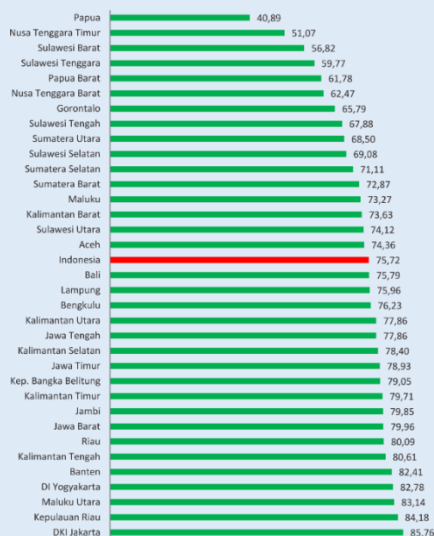


Lampung lagi-lagi berada pada peringkat ke 9 (Sembilan) dengan nilai IPHA sebesar 61,65. 3 provinsi dengan capaian IPHA tertinggi diantaranya DI Yogyakarta (67,87), DKI Jakarta (66,44), dan Bali (65,89), sedangkan 3 provinsi dengan capaian IPHA terendah ialah Papua (44,53), Papua Barat (52,33), dan NTT (52,51). Grafik IPHA ini menggambarkan situasi pemenuhan hak anak di berbagai provinsi di Indonesia. Terdapat perbedaan capaian IPHA yang cukup signifikan antara wilayah barat dan timur Indonesia, di mana wilayah timur, khususnya Papua, menunjukkan nilai yang lebih rendah dibandingkan wilayah barat seperti Jawa, Bali, dan Jakarta.

Berbeda dengan IPA dan IPHA, untuk Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Lampung berada pada peringkat ke 17 atau sedikit diatas rata-rata nilai nasional dengan nilai capaian sebesar 75,96. Grafik 56 menunjukkan IPKA menurut provinsi tahun 2023 dengan adanya variasi besar dalam capaian IPKA di berbagai provinsi di Indonesia.



**Grafik 58 Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)
Menurut Provinsi Tahun 2023**



Sumber: Kemen PPPA, 2023

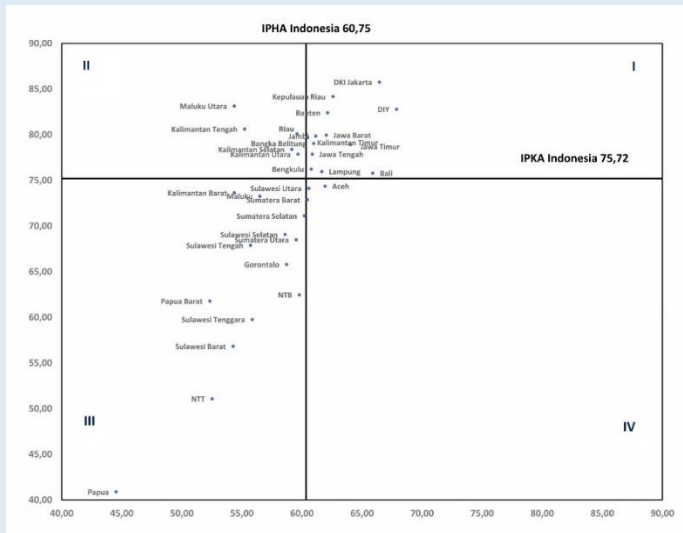
Berdasarkan informasi yang diperoleh dari grafik 58 diatas, dapat diketahui bahwa sebanyak 18 provinsi memperoleh nilai diatas rata-rata nasional dan 16 provinsi berada dibawah rata – rata nasional. Nilai rata-rata nasional IPKA di Indonesia adalah 75,72. DKI Jakarta memiliki capaian IPKA tertinggi dengan nilai 85,76, diikuti oleh Kepulauan Riau (84,18), Maluku Utara (83,14), dan DI Yogyakarta (82,78). Ini menunjukkan bahwa provinsi-provinsi ini memiliki kinerja yang lebih baik dalam perlindungan khusus anak dibandingkan dengan provinsi





lainnya. Papua memiliki nilai IPKA terendah, yaitu 40,89. Selain Papua, Nusa Tenggara Timur (51,07) dan Sulawesi Barat (56,82) juga berada di peringkat rendah dalam hal perlindungan khusus anak. Terdapat perbedaan signifikan antara provinsi dengan nilai tertinggi (DKI Jakarta) dan terendah (Papua), yaitu sebesar 44,87 poin. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan besar dalam perlindungan anak di berbagai wilayah Indonesia.

Grafik 59 Keterkaitan Antara IPHA dan IPKA Berdasarkan Data IPHA dan IPKA Tahun 2023



Sumber: Kemen PPPA, 2023

Grafik 59. merupakan grafik yang menghubungkan keterkaitan Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) dengan Indeks





Perlindungan Khusus Anak (IPKA) untuk tiap-tiap provinsi di Indonesia pada tahun 2023. Grafik ini dibagi menjadi empat kuadran berdasarkan nilai rata-rata IPHA nasional (60,75) dan IPKA nasional (75,72). Berdasarkan grafik tersebut diketahui bahwa Lampung masuk dalam Kuadran I (IPHA di atas rata-rata, IPKA di atas rata-rata) bersama dengan 11 (sebelas) provinsi lainnya, yang terdiri dari Jambi, Bengkulu, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Banten, dan Bali. Pada Kuadran II ada 5 (lima) provinsi dengan IPHA lebih kecil dari angka nasional, tetapi IPKA lebih besar dari angka nasional yaitu Maluku Utara, Kalimantan Tengah, Riau, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Utara. Kuadran IV, yaitu provinsi dengan IPHA lebih besar dari angka nasional tetapi IPKA lebih kecil dari angka nasional terjadi di Provinsi Aceh. Ada 15 provinsi yang berada di kuadran III dengan IPHA dan IPKA di bawah rata-rata, yaitu Sumatera Utara, Sumatra Barat, Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Barat (NTB), Nusa Tenggara Timur (NTT), Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Maluku, Papua Barat dan Papua.





BAB V

PEMBANGUNAN KETAHANAN KELUARGA

5.1 Konsep Ketahanan Keluarga

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga pasal 1 ayat 6 menjelaskan definisi keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.

Ketahanan keluarga merupakan konsep yang penting dalam memahami dinamika sosial dan kesejahteraan masyarakat. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga pasal 1 ayat 11 mendefinisikan ketahanan dan kesejahteraan keluarga sebagai kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan fisik-materil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin.





Ketahanan keluarga dapat tercipta dari keluarga yang berkualitas. Pada pasal 1 ayat 10, keluarga berkualitas didefinisikan sebagai keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan ke depan, bertanggung jawab, harmonis dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kebijakan kualitas keluarga ini merujuk pada amanah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah berkaitan dengan pembagian kewenangan pemerintah pusat dan daerah dengan salah satu sub-urusan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak (HA) seperti yang tercantum pada Bagian-H Nomor 3.

Konsep kualitas keluarga mengacu pada teori struktural fungsional yang dikemukakan oleh Talcott Parson dan teori ekosistem atau ekologi keluarga yang dikemukakan oleh Deacon dan Firebaugh. Pendekatan struktural fungsional menekankan pada keseimbangan sistem yang stabil dalam suatu masyarakat. Parsons juga memandang keluarga sebagai sebuah institusi sosial yang memiliki peran fundamental dalam menjaga stabilitas dan harmoni dalam masyarakat (Puspitasari, 2018).





Pendekatan teori ekosistem yang dikemukakan oleh Deacon dan Firebaugh (1998), memandang keluarga sebagai unit sosial terkecil yang menyangkut hubungan antar pribadi dan hubungan antara manusia dengan lingkungan disekitarnya baik lingkungan fisik (berupa lingkungan alam, flora fauna, iklim, sarana prasana dasar, pendidikan, kesehatan dan sebagainya), dan non fisik (berupa lingkungan sosial, hukum, regulasi, dan stakeholder). Keluarga tidak dapat berdiri sendiri karena sangat tergantung dengan lingkungan dan juga mempengaruhi lingkungan di sekitarnya (lingkungan mikrosistem, mesosistem, exosistem, makrosistem) (BKKBN, 2020). Keluarga terdiri atas struktur yaitu keluarga utuh atau keluarga tidak utuh, baik yang memiliki maupun tidak memiliki anak. (KemenPPPA, 2023).

Ketahanan keluarga harus terus dibangun menuju perubahan kepada peningkatan ketahanan keluarga yang semakin lama semakin baik. Hal ini sesuai dengan konsep pembangunan yaitu proses untuk melakukan perubahan (Riyadi dan Bratakusumah, 2005). Melalui pembangunan ketahanan keluarga maka tercipta perubahan terus menerus ke arah yang lebih baik sehingga kondisi keluarga semakin kuat dan tangguh fisik-materil menghadapi segala tantangan. Keluarga juga mampu hidup mandiri dan selalu mengembangkan diri untuk membentuk kehidupan keluarga yang harmonis untuk mencapai





kesejahteraan dan kebahagiaan lahir batin. Dengan demikian pembangunan ketahanan keluarga adalah proses perubahan dan upaya terus menerus yang dilakukan agar tercipta peningkatan ketahanan keluarga yang semakin mandiri serta memiliki kemampuan, kekuatan dan ketangguhan menghadapi berbagai macam tantangan untuk mencapai kehidupan keluarga yang sejahtera lahir dan batin.

5.2 Indikator dan Dimensi Ketahanan Keluarga

Berdasarkan Laporan Indeks Kualitas Keluarga (IKK) Tahun 2023, Indikator dan dimensi ketahanan keluarga mengacu pada Indeks Kualitas Keluarga yang telah disusun oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) sebagaimana terlampir dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, IKK merupakan indikator dalam mengukur keberhasilan peningkatan kualitas keluarga sebagai berikut:

- a. IKK menjadi tolok ukur basis perencanaan dan indikator keberhasilan Pembangunan Keluarga dalam





mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak di tingkat pusat, daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota.

- b. Pendataan IKK ditujukan untuk menemukan permasalahan kualitas keluarga dan mengarahkan pada intervensi yang harus dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota.
- c. IKK menggambarkan pembangunan keluarga yang ditunjukkan melalui ketahanan dan kesejahteraannya dengan berbagai tipe, struktur, siklus keluarga, karakteristik wilayah Indonesia yang beragam sosial ekonomi, sarana prasarana dan topografi serta sosial budaya masyarakat setempat.

IKK menjadi tolok ukur peningkatan kualitas keluarga suatu wilayah, rentang nilai indeks antara 0-100 dengan kategori indeks sebagai berikut:

1. IKK yang “kurang responsif gender dan hak anak” apabila nilai kurang atau di bawah 50;
2. IKK yang “cukup responsif gender dan hak anak” apabila nilai antara 50-75; dan
3. IKK yang “responsif gender dan hak anak” apabila nilai di atas 75.





IKK merupakan suatu pengukuran komposit dari kualitas keluarga yang ditunjukkan melalui pencapaian atas 5 (lima) dimensi dan 29 (dua puluh sembilan) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 21 Dimensi dan Indikator Pembentuk IKK

No	Dimensi dan Indikator Pembentuk IKK
I	Dimensi Kualitas Legalitas - Struktur (KLS)
1	Persentase Perempuan Berstatus Kawin yang Memiliki Buku/Akta Nikah
2	Persentase rumah tangga yang ada ART umur 0-17 tahun memiliki akta kelahiran
3	Persentase rumah tangga yang semua anggota keluarga (suami, istri, dengan atau tanpa anak) tinggal dalam satu rumah dan tidak ada perpisahan
II	Dimensi Kualitas Ketahanan Fisik (KKF)
4	Persentase rumah tangga yang tidak ada Saat Di Mana Anda/Art Lainnya Tidak Dapat Menyantap Makanan Sehat dan Bergizi Karena Kurangnya Uang atau Sumber Daya Lainnya
5	Persentase rumah tangga yang ada ART yang mempunyai keluhan kesehatan
6	PoU semua umur
7	Persentase rumah tangga yang memiliki ruang tidur terpisah antara orang tua dan anak
8	Persentase rumah tangga yang ada anak berusia 5-17 tahun yang merokok





9	Persentase rumah tangga yang ada ART sakit (mengalami keluhan kesehatan dan terganggu)
III	Dimensi Kualitas Ketahanan Ekonomi (KKE)
10	Persentase rumah tangga yang memiliki rumah
11	Persentase rumah tangga tidak miskin di kabupaten/kota dan provinsi
12	Persentase rumah tangga yang ada ART berstatus kawin yang memiliki rekening tabungan
13	Persentase rumah tangga yang ada ART memiliki asuransi kesehatan (BPJS/lainnya)
15	Persentase rumah tangga yang ada anak umur 7-17 tahun yang putus sekolah
16	Persentase rumah tangga yang ada perempuan berstatus kawin yang bekerja
IV	Dimensi Kualitas Ketahanan Sosial - Psikologi (KKSP)
19	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuhan dalam setahun terakhir
20	Persentase rumah tangga yang ada ART menjadi korban kejahatan
21	Persentase rumah tangga yang ada ART bepergian selama setahun terakhir
22/23	Persentase rumah tangga yang ada ART berumur 0-17 tahun yang melakukan kegiatan bersama orang tua
V	Dimensi Kualitas Ketahanan Sosial - Budaya (KKSBB)
24	Persentase rumah tangga yang ada perkawinan anak
25	Persentase rumah tangga yang memiliki tempat cuci tangan tetap
26	Persentase rumah tangga yang ada ART yang melakukan kegiatan sosial





27	Persentase rumah tangga yang ada ART berusia 60+
28	Persentase rumah tangga yang ada ART melakukan kegiatan keagamaan
29	Persentase rumah tangga yang ada ART umur 0-17 yang melakukan aktivitas bersama dalam mengakses internet

Sumber: Laporan IKK Tahun 2023, KPPPA, 2023

5.3 Indeks Kualitas Keluarga (IKK) Provinsi Lampung Berdasarkan Metadata Lama dan Baru, 2021 – 2022

Grafik 60 di bawah menunjukkan Indeks Kualitas Keluarga pada tiap tiap provinsi berdasarkan metada lama untuk tahun 2021-2022. Berdasarkan metadata lama, pada tahun 2021 terdapat 17 provinsi lainnya berada dibawah rata-rata nilai rasional. Pada tahun 2022, berdasarkan metadata lama, terdapat 15 provinsi dengan nilai IKK di atas rata-rata nasional, sedangkan 19 provinsi lainnya berada di bawah rata – rata nilai nasional. Meski terdapat perbedaan niai antara metadata lama dan baru, namun nilai tersebut menunjukkan bahwa kualitas keluarga di Indonesia sebagian besar sudah berada pada kategori yang “Responsif Gender dan Hak Anak” karena sudah melewati indeks RG dan PHA yaitu 75 persen.





Grafik 60 Nilai Indeks Kualitas Keluarga (IKK) Menurut Provinsi Berdasarkan Metada Lama dan Baru, Tahun 2021-2022



Sumber: Laporan IKK KemenPPPA, 2023 diolah dari data BPS, 2023

Pada metadana lama, tahun 2021 Provinsi Lampung berada pada peringkat ke-4 sebesar 74,7 persen dan berada diatas dari IKK nasional dengan 73,43 persen. Pada tahun 2022, secara peringkat Provinsi Lampung turun ke peringkat ke-19, namun prosentase mengalami kenaikan menjadi 76,24 persen atau bertambah sebesar 1,54 persen. Pada metadana baru,





pergerakan angka pada tiap – tiap provinsi menunjukkan nilai signifikan termasuk perubahan peringkat jika dibandingkan dengan metadata lama. tahun 2021, pada metadata baru Provinsi Lampung berada pada peringkat ke-12, turun sebanyak 8 peringkat jika dibandingkan dengan hasil pada metadata lama di tahun yang sama, atau turun sebesar 0,09 persen yaitu dari 74,70 persen menjadi 74,61 persen. Kemudian, tahun 2022, pada metadata baru Provinsi Lampung secara nilai IKK tidak ada perubahan jika dibandingkan dengan metadata lama yaitu tetap dengan skor sebesar 76,24 persen, namun secara peringkat turun dari yang semula berada pada peringkat ke-19 jika menggunakan metadata lama, menjadi peringkat ke-23 pada metadata baru. Namun secara besaran nilai, Provinsi Lampung sudah berada pada kategori Responsif Gender (RG) dan Pemenuhan Hak Anak (PHA) karena sudah melewati indeks RG dan PHA yaitu 75 persen.

5.4 Indikator Penyusun Dimensi Ketahanan Keluarga Berdasarkan IKK di Provinsi Lampung

Dimensi penyusun IKK terdiri dari 5 dimensi. Pada tahun 2022, dari lima dimensi penyusun IKK, empat dimensi mengalami peningkatan nilai sedangkan satu dimensi lainnya





mengalami penurunan nilai jika dibandingkan tahun 2021. Satu dimensi yang mengalami penurunan nilai adalah dimensi Kualitas Ketahanan Fisik (KKF). Nilai dimensi yang mengalami peningkatan tertinggi adalah dimensi Kualitas Legalitas Struktur (KLS) sebesar 3,93 persen dari 88,50 persen (2021), menjadi 92,43 persen (2022).

5.4.1 Dimensi 1: Dimensi Kualitas Legalitas-Struktur

Dimensi pertama penyusun Indeks Kualitas Keluarga (IKK) adalah dimensi kualitas legalitas-struktur. Grafik 61 menunjukkan nilai dimensi kualitas legalitas-struktur berdasarkan dengan menggunakan metadata lama dan metadata baru tahun 2021-2022. Berdasarkan grafik tersebut diketahui bahwa secara nasional Provinsi Lampung menduduki peringkat pertama, pada metadata lama terjadi peningkatan nilai dimensi dari 88,50 persen (2021) menjadi 92,43 persen (2022) atau naik sebanyak 3,93 persen.

Kemudian, berdasarkan perhitungan menggunakan metadata baru menunjukkan nilai capaian yang lebih tinggi dibandingkan metadata lama. Berdasarkan metadata baru, Provinsi Lampung berada pada peringkat pertama dengan nilai dimensi kualitas legalitas-struktur tertinggi dan di atas rata-rata





nasional yakni 88,50 persen Sedangkan, pada tahun 2022 Lampung berada pada urutan ke-12 di atas rata-rata nasional dengan nilai sebesar 90,45 persen, atau naik sebanyak 1,95 persen.

Grafik 61 Nilai Dimensi Kualitas Legalitas-Struktur Menurut Provinsi Berdasarkan Metadata Lama dan Baru, 2021-2022.



Sumber: Laporan IKK KemenPPPA, 2023 diolah dari BPS, 2023

Dimensi KLS terdiri dari 3 (tiga) indikator yaitu (1) Persentase Perempuan Berstatus Kawin yang Memiliki





Buku/Akta Nikah; (2) Persentase rumah tangga yang ada ART umur 0-17 tahun memiliki akta kelahiran; (3) Persentase rumah tangga yang semua anggota keluarga (suami, istri, dengan atau tanpa anak) tinggal dalam satu rumah dan tidak ada perpisahan

Pada tahun 2022, dua dari tiga indikator penyusun dimensi KLS, yaitu indikator (2) dan (3), mengalami peningkatan nilai jika dibandingkan tahun 2021. Pada tahun 2022, indikator 3 (persentase rumah tangga yang semua anggota keluarga/ suami, istri, dengan atau tanpa anak tinggal dalam satu rumah dan tidak ada perpisahan) merupakan indikator dengan peningkatan nilai persentase tertinggi (3,21 persen) jika dibandingkan tahun 2021. Kemudian, indikator 2 (persentase rumah tangga yang ada ART umur 0-17 tahun memiliki akta kelahiran) merupakan indikator dengan peningkatan nilai persentase sebanyak 1,16 persen dari tahun 2021 ke 2022.

Semakin banyak keluarga memilih tinggal bersama dalam satu rumah lebih menciptakan kesatuan dan mampu menjaga keharmonisan sehingga akan mendukung kualitas legal struktural. Sebaliknya, jika anggota keluarga tidak tinggal dalam satu rumah, interaksi antaranggota menjadi kurang optimal, yang dapat meningkatkan kerentanan antar anggota keluarga.





1) Indikator 1 : Persentase Perempuan Berstatus Kawin yang Memiliki Buku/Akta Nikah

Pencatatan perkawinan dapat melindungi dan menjamin hak-hak sipil dan sosial pasangan suami istri dan anak yang lahir dari perkawinan. Secara hukum, posisi perempuan dan anak-anak akan diperlemah jika tidak ada surat nikah atau bukti nikah. Grafik 62 menunjukkan capaian Indikator 1 (Persentase Perempuan Berstatus Kawin Yang Memiliki Buku/Akta Nikah) yang merupakan indikator yang Responsif Gender (RG) dan Pemenuhan Hak Anak (PHA). Indikator ini baru tersedia pada metadata baru tahun 2022. Provinsi Lampung secara persentase memperoleh nilai capaian sebesar 86,83 persen.

Berdasarkan data dari Laporan Indeks Kualitas Keluarga (IKK) Tahun 2023 yang diolah dari data Badan Pusat Statistik (BPS), untuk Provinsi Lampung pada indikator 1 tentang persentase perempuan berstatus kawin yang memiliki buku/akta nikah berdasarkan metadata baru tahun 2022 sudah termasuk responsif gender dan hak anak karena sudah melewati indeks RG dan PHA yaitu 75 persen.

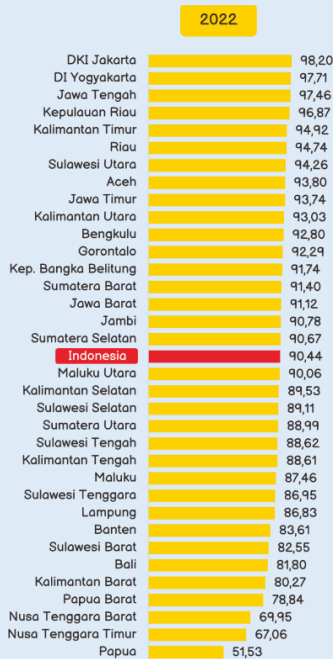
Persentase ini masih perlu ditingkatkan, mengingat peringkat Provinsi Lampung masih berada di posisi ke-27 atau di bawah dari capaian IKK nasional yang berada pada urutan ke-





18 dengan persentase sebesar 90,44 persen dan IKK DKI Jakarta pada urutan 1 dengan nilai sebesar 98,20 persen.

Grafik 62 Persentase Perempuan Berstatus Kawin Yang Memiliki Buku/Akta Nikah Menurut Provinsi Berdasarkan Metadata Baru, 2022



Sumber: Laporan IKK KemenPPPA, 2023 diolah dari data BPS, 2023

Untuk mengesahkan pernikahan, seseorang harus memiliki buku nikah atau akta nikah, yang berfungsi sebagai bukti resmi sahnyanya perkawinan di Indonesia. Faktor yang





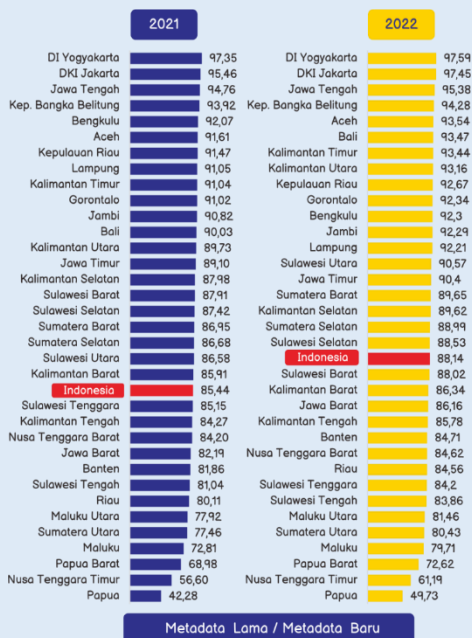
menyebabkan tidak adanya dokumen akta atau buku nikah disebabkan oleh beberapa hal, yaitu biaya tinggi, jarak jauh untuk pengurusan ke kantor layanan, kurangnya pemahaman tentang prosedur untuk mendapatkan dokumen tersebut, dan proses yang kompleks.

2) Indikator 2: Persentase Rumah Tangga Yang Ada ART Umur 0-17 Tahun Memiliki Akta Kelahiran.

Akta kelahiran merupakan pencatatan kelahiran, atau pengakuan hukum formal terhadap seorang anak, dan menjamin hak-hak anak, termasuk bukti identitas. Akta kelahiran berfungsi sebagai persyaratan dasar untuk masuk sekolah mulai dari sekolah dasar hingga universitas, pembuatan dokumen identitas seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), melamar pekerjaan, urusan terkait kepemilikan tanah, dan untuk mencatatkan perkawinan. Tanpa akta kelahiran, status hukum seorang anak menjadi lemah. Indikator 2 (persentase rumah tangga yang ada ART umur 0-17 tahun memiliki akta kelahiran) ini merupakan indikator yang responsif terhadap Pemenuhan Hak Anak (PHA) karena sudah melewati indeks RG dan PHA yaitu 75 persen.



Grafik 63 Persentase Rumah Tangga Yang Ada ART Umur 0-17 Tahun Memiliki Akta Kelahiran Menurut Provinsi Berdasarkan Metadata Lama atau Metadata Baru, 2021-2022



Sumber : Laporan IKK KemenPPPA, 2023 diolah dari data BPS, 2023

Grafik 63 menunjukkan persentase rumah tangga yang ada ART umur 0-17 tahun memiliki akta kelahiran. Berdasarkan grafik tersebut, persentase nilai untuk Provinsi Lampung baik pada metadata lama maupun baru sudah berada di atas nilai rata – rata nasional 85,44 (2021) dan 88,54 (2022), dengan perolehan





masing-masing sebesar 91,05 (2021) dan 92,21 (2022) atau mengalami peningkatan sebanyak 1,16 persen.

Akta kelahiran memiliki peranan penting khususnya dalam membantu proses pemenuhan hak anak. Akta kelahiran juga menjadi salah satu bentuk identitas diri atau tanda pengenal diri bagi anak yang merupakan hak dasar dan wajib diberikan oleh negara sejak sang anak lahir. Sehingga dapat disimpulkan pada indikator 2, hasil capaian yang diperoleh Provinsi Lampung sudah responsif terhadap hak anak karena sudah melewati indeks RG dan PHA yaitu 75 persen.

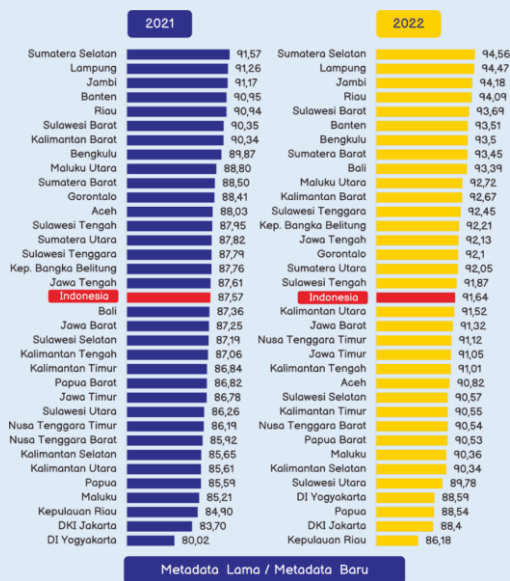
3) Indikator 3: Persentase Rumah Tangga Yang Semua Anggota Keluarga (Suami, Istri, Dengan Atau Tanpa Anak) Tinggal Dalam Satu Rumah Dan Tidak Ada Perpisahan

Masyarakat yang sehat dapat terwujud bila terdapat keluarga yang mampu menjaga keutuhan dan keharmonisan yang tercipta dari hidup bersama dalam satu rumah. Ketika anggota keluarga tidak tinggal serumah, maka mereka tidak dapat berinteraksi secara maksimal satu sama lain dan menjadi rentan. Indikator 3 (Persentase rumah tangga yang semua anggota keluarga/suami, istri, dengan atau tanpa anak tinggal dalam satu rumah dan tidak ada perpisahan) ini merupakan



indikator yang Responsif Gender (RG) dan Pemenuhan Hak Anak (PHA).

Grafik 64 Persentase Rumah Tangga Yang Ada ART Umur 0-17 Tahun Memiliki Akta Kelahiran Menurut Provinsi Berdasarkan Metadata Lama atau Metadata Baru, 2021-2022



Sumber: Laporan IKK KemenPPPA, 2023 diolah dari data BPS, 2023

Pada tahun 2022 indikator 3 merupakan indikator yang tidak mengalami perubahan metadata sehingga hasil perhitungannya baik menggunakan metadata lama maupun metadata baru menunjukkan hasil yang sama. Grafik 64



menunjukkan nilai capaian indikator 3 yaitu persentase rumah tangga yang semua anggota keluarga (suami, istri, dengan atau tanpa anak) tinggal dalam satu rumah dan tidak ada perpisahan) menurut provinsi berdasarkan metadata lama dan atau metadata baru tahun 2021-2022.

Berdasarkan grafik 64 menunjukkan bahwa baik tahun 2021 dan 2022 menunjukkan pola yang sama untuk Provinsi Lampung yang menduduki peringkat ke-2 tertinggi dengan masing-masing persentase nilai 91,26 persen (2021) dan 94,47 persen (2022) atau meningkat sebesar 3,21 persen dan berada diatas nilai rata-rata nasional. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada indikator 3, Provinsi Lampung sudah responsif gender dan hak anak karena sudah melewati indeks RG dan PHA yaitu 75 persen.

5.4.2 Dimensi 2: Dimensi Kualitas Ketahanan Fisik (KKF)

Dimensi kedua penyusun Indeks Kualitas Keluarga (IKK) adalah dimensi kualitas ketahanan fisik. Grafik 65 menunjukkan nilai dimensi kualitas ketahanan fisik menurut provinsi berdasarkan metadata lama dan metadata baru tahun 2021- 2022.





Grafik 65 Nilai Dimensi Kualitas Ketahanan Fisik Menurut Provinsi Berdasarkan Metadata Lama atau Metadata Baru, 2021-2022



Sumber: Laporan IKK KemenPPPA Tahun 2023 diolah dari data BPS, 2023

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari grafik 65 dapat diketahui bahwa pada metadata lama, Provinsi Lampung mencapai nilai dimensi ke-2 ini ialah sebesar 77,72 persen (2021) dan 76,23 persen (2022) atau mengalami penurunan





sebanyak 1,49 persen. Kemudian pada metadata baru, Provinsi Lampung mencapai nilai dimensi KKF masing – masing sebesar 76,44 persen (2021) dan 74,88 persen (2022) atau mengalami penurunan sebanyak 1,56 persen. Berdasarkan data capaian nilai dimensi 2 untuk Provinsi Lampung, dapat diketahui juga bahwa angka yang diperoleh Provinsi Lampung masih berada dibawah rata- rata nilai nasional, sehingga perlu ditingkatkan.

Dimensi KKF terdiri dari 6 (enam) indikator. Pada tahun 2022, dari enam indikator penyusun dimensi KKF empat diantaranya mengalami peningkatan nilai persentase jika dibandingkan tahun 2021, sedangkan dua indikator lainnya mengalami penurunan nilai persentase. Dua indikator yang mengalami penurunan nilai adalah indikator 4 dan 9. Tahun 2022 pada dimensi KKF, indikator 6 (PoU semua umur) merupakan indikator dengan peningkatan nilai persentase tertinggi (4,38 persen) jika dibandingkan tahun 2021, artinya semakin banyak keluarga mengalami ketidakcukupan pangan di Provinsi Lampung. Kesehatan sendiri merupakan indikator utama kualitas sumber daya manusia. Masalah gizi ini juga mempengaruhi upaya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia, karena kekurangan gizi berdampak pada kerentanan kesehatan keluarga.





1) Indikator 4: Persentase Rumah Tangga Yang Tidak Ada Saat Di Mana Anda/ ART Lainnya Tidak Dapat Menyantap Makanan Sehat dan Bergizi Karena Kurangnya Uang Atau Sumber Daya Lainnya.

Frekuensi makan yang baik untuk mencukupi kebutuhan nutrisi adalah 3 kali sehari dan lengkap dengan zat gizinya. Apabila tidak tercapai maka akan mengakibatkan kekurangan zat gizi, khususnya pada anak-anak. Tanpa makan lengkap minimal 2 (dua) kali per hari maka berdampak pada keluarga menjadi rentan dari sisi kesehatan. Indikator 4 (persentase rumah tangga yang tidak ada saat di mana anda/ART lainnya tidak dapat menyantap makanan sehat dan bergizi karena kurangnya uang atau sumber daya lainnya) ini merupakan indikator yang Responsif Gender (RG) dan Pemenuhan Hak Anak (PHA).

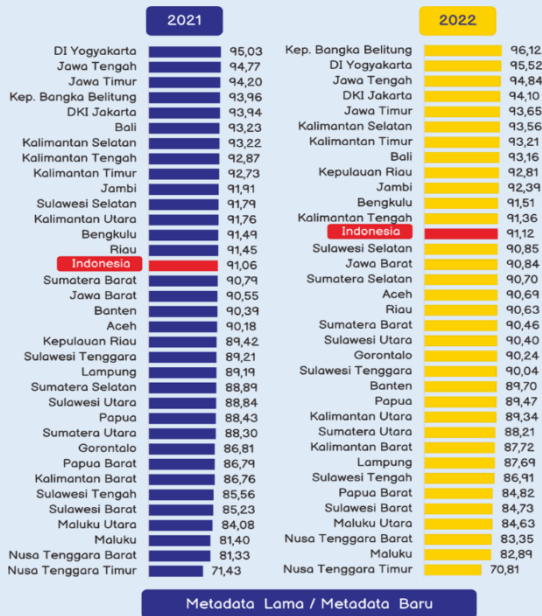
Pada tahun 2022 indikator 4 merupakan indikator yang tidak mengalami perubahan metadata sehingga hasil perhitungannya baik menggunakan metadata lama maupun metadata baru menunjukkan hasil yang sama. Berdasarkan grafik 66, persentase nilai untuk Provinsi Lampung pada metadata lama dan baru ialah sebesar 89,19 persen (2021) dan 87,69 persen (2022) atau mengalami penurunan sebanyak 1,5 persen. Mesk berada dibawah nilai rata – rata nasional yakni





91,06 persen (2021) dan 91,12 persen (2023), namun nilai pada indikator 4 ini sudah masuk dalam kategori responsif gender dan hak anak, karena sudah melebihi angka 75 persen.

Grafik 66 Persentase Rumah Tangga Yang Tidak Ada Saat Di Mana Anda/ ART Lainnya Tidak Dapat Menyantap Makanan Sehat Dan Bergizi Karena Kurangnya Uang Atau Sumber Daya Lainnya Menurut Provinsi Berdasarkan Metadata Lama atau Metadata Baru, 2021-2022.



Sumber: Laporan IKK KemenPPPA, 2023 diolah dari data BPS, 2023





Makanan yang sehat dan bergizi sangat penting untuk menjaga kesehatan serta menunjang pertumbuhan dan perkembangan manusia, khususnya anak-anak dan remaja. Makanan yang dikonsumsi dapat mempengaruhi metabolisme dan komposisi darah dalam tubuh. Kebiasaan makan jajanan anak erat kaitannya dengan kondisi perekonomian dan tingkat pengetahuan anak serta orang tua dalam menentukan pilihan makanan yang sehat dan bergizi.

2) **Indikator 5: Persentase Rumah Tangga Yang Ada ART Yang Mempunyai Keluhan Kesehatan.**

Kesehatan merupakan salah satu indikator utama dari kualitas sumber daya manusia. Penyakit yang dialami anggota keluarga dan disabilitas menjadikan keluarga rentan dari sisi kesehatan. Penyakit juga turut berkontribusi dalam upaya meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia. Pada tahun 2022 indikator 5 merupakan indikator yang tidak mengalami perubahan metadata sehingga hasil perhitungannya baik menggunakan metadata lama maupun metadata baru menunjukkan hasil yang sama.

Indikator 5 (persentase rumah tangga yang ada ART yang mempunyai keluhan kesehatan) merupakan indikator yang



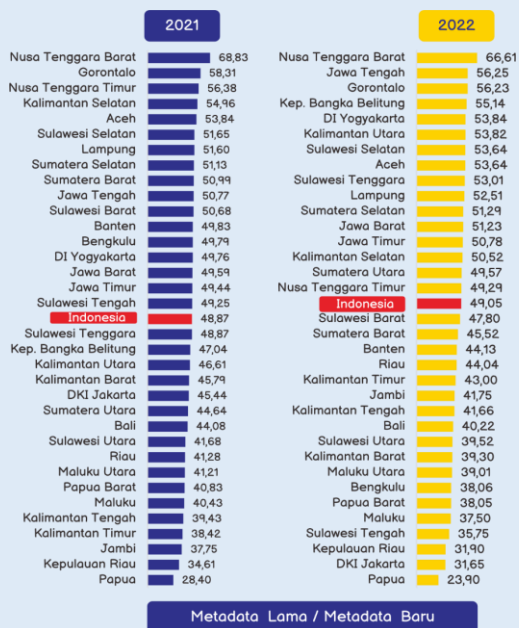


Responsif Gender (RG) dan Pemenuhan Hak Anak (PHA). Indikator ini merupakan indikator yang arahnya negatif, artinya semakin tinggi nilainya maka akan semakin jelek/buruk kondisi/kinerjanya, sebaliknya semakin rendah nilainya maka akan semakin baik kondisi/kinerjanya.

Grafik 67 menunjukkan nilai indikator 5 menurut provinsi berdasarkan metadata lama atau metadata baru untuk tahun 2021-2022. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari grafik tersebut, persentase rumah tangga yang ada anggota rumah tangga (ART) yang mempunyai keluhan kesehatan untuk Provinsi Lampung berdasarkan metadata lama atau baru ialah sebesar 51,60 persen (2021) dan 52,51 persen (2022). Angka tersebut lebih tinggi dari angka nasional yakni 48,87 persen (2021) dan 49,05 persen (2022). Persentase yang cukup tinggi (lebih dari 50 persen) untuk Provinsi Lampung terkait keluhan kesehatan pada anggota keluarga menandakan perlunya upaya yang lebih efektif dari pemerintah Provinsi Lampung guna mengatasi masalah kesehatan di Provinsi Lampung.



Grafik 67 Persentase Rumah Tangga Yang Ada ART Yang Mempunyai Keluhan Kesehatan Menurut Provinsi Berdasarkan Metadata Lama atau Metadata Baru, 2021-2022.



Sumber: Laporan IKK KemenPPPA, 2023 diolah dari data BPS, 2023

Kesejahteraan hidup seseorang atau individu dapat dipengaruhi secara signifikan oleh kesehatan keluarga. Sebuah hasil penelitian menemukan bahwa tinggal bersama dengan seorang anak yang memiliki penyakit kronis atau cacat, diketahui dapat memberikan dampak pada keluarga secara keseluruhan dan anggotanya secara individu. Hal ini





menunjukkan bahwa adanya keterkaitan antara kualitas hidup individu dengan keluarga.

3) **Indikator 6: *Prevelance of Undernoursihment* (PoU) Semua Umur.**

Permasalahan gizi mengakibatkan keluarga lebih rentan terhadap gangguan kesehatan. Masalah gizi juga turut berkontribusi terhadap upaya peningkatan indeks pembangunan manusia di Indonesia. Adanya masalah gizi dapat berdampak pada kesehatan keluarga. Ada berbagai faktor penyebab masalah gizi dalam keluarga, diantaranya adalah pola asuh yang salah. Pola asuh yang kurang memadai dan pemberian MP-ASI yang tidak tepat dapat menyebabkan kurang gizi pada anak balita.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), *Prevelance of Undernoursihment* (PoU) atau prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan merupakan persentase dari perkiraan proporsi kelompok penduduk tertentu, dimana asupan energi harian dari makanan tidak mencukupi untuk memenuhi tingkat energi yang dibutuhkan agar kehidupan berjalan normal, aktif, dan sehat. (BPS, 2023 dalam Nisa dan Triani, 2024).

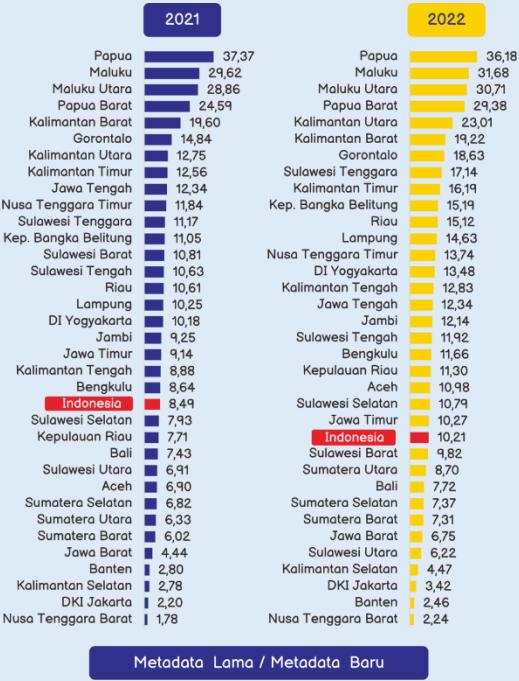
Pada tahun 2022 indikator 6 juga merupakan indikator yang tidak mengalami perubahan metadata sehingga hasil





perhitungannya, sehingga baik menggunakan metadata lama maupun metadata baru menunjukkan hasil yang sama. Indikator 6 (*Prevalence of Undernourishment/PoU* semua umur) ini merupakan indikator yang Responsif Gender (RG) dan Pemenuhan Hak Anak (PHA).

Grafik 68 *Prevelance of Undernoursihment (PoU) Semua Umur Menurut Provinsi Berdasarkan Metadata Lama atau Metadata Baru, 2021-2022.*



Sumber: Laporan IKK KemenPPPA, 2023 diolah dari data BPS, 2023





Grafik 68 menunjukkan nilai *Prevelance of Undernoursihment* (PoU) semua umur menurut provinsi berdasarkan metadata lama atau metadata baru tahun 2021-2022. Capaian indikator 6 untuk Provinsi Lampung tahun 2021-2022 menunjukkan bahwa nilai PoU, baik menggunakan metadata lama atau baru yang diperoleh lebih tinggi dari angka nasional yang hanya 8,49 persen (2021) dan 10,21 persen (2022). Kemudian, nilai PoU Provinsi Lampung pada tahun 2022 lebih tinggi daripada pada tahun 2021, yang semula sebesar 10,25 persen (2021) menjadi 14,63 persen (2022) atau naik sebanyak 4,38 persen. Berdasarkan hasil capaian tersebut dapat diketahui bahwa pada indikator 6 semakin banyak keluarga di Provinsi Lampung yang mengalami ketidakcukupan pangan.

4) Indikator 7 : Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Ruang Tidur Terpisah Antara Orang Tua dan Anak.

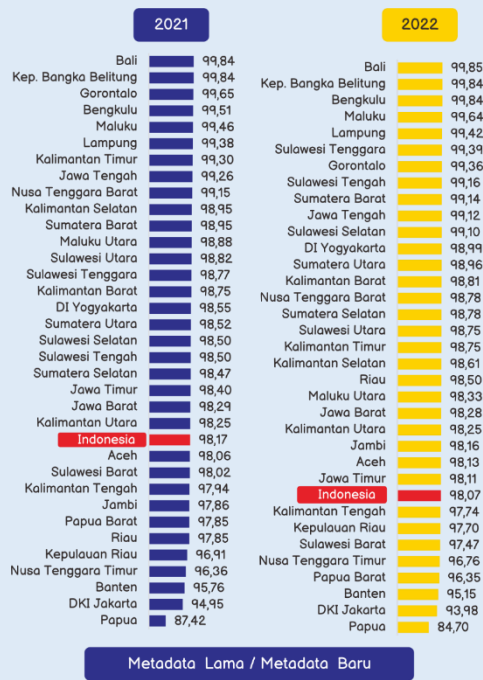
Memisahkan ruang tidur orang tua dan anak merupakan kebutuhan pokok dalam kehidupan sehari-hari. Kamar tidur terpisah mengurangi risiko kekerasan seksual terhadap anak dan merupakan bentuk perlindungan anak. Tidak adanya tempat





tidur terpisah meningkatkan risiko kekerasan seksual terhadap anak dan menempatkan mereka pada risiko. Grafik 69 menunjukkan persentase rumah tangga yang memiliki ruang tidur terpisah antara orang tua dan anak berdasarkan metadata lama atau metadata baru.

Grafik 69 Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Ruang Tidur Terpisah Antara Orang Tua dan Anak Menurut Provinsi Berdasarkan Metadata Lama atau Metadata Baru, 2021-2022.



Sumber: Laporan IKK KemenPPPA, 2023 diolah dari data BPS, 2023





Pada tahun 2022 indikator 7 merupakan indikator yang tidak mengalami perubahan metadata sehingga hasil perhitungannya baik menggunakan metadata lama maupun metadata baru menunjukkan hasil yang sama. Indikator 7 (Persentase rumah tangga yang memiliki ruang tidur terpisah antara orang tua dan anak) ini merupakan indikator yang responsif terhadap Pemenuhan Hak Anak (PHA). Berdasarkan Grafik 69 dapat diketahui bahwa terdapat peningkatan persentase nilai untuk Provinsi Lampung dari tahun 2021 ke 2022, dari yang semula 99,38 persen (2021) menjadi 99,42 persen (2022) atau naik sebanyak 0,04 persen. Persentase yang diperoleh oleh Provinsi Lampung juga sudah berada diatas angka nasional dan menunjukkan bahwa untuk indikator 7, Provinsi Lampung sudah responsif terhadap hak anak karena sudah melewati indeks RG dan PHA yaitu 75 persen.

5) Indikator 8 : Persentase Rumah Tangga Yang Ada Anak Berusia 5-17 Tahun yang Merokok.

Merokok pada usia anak atau remaja memiliki dampak kesehatan yang serius dan berpotensi merusak kualitas hidup di masa mendatang. Secara umum, paparan nikotin dan zat beracun lainnya dalam rokok sejak dini mengganggu perkembangan



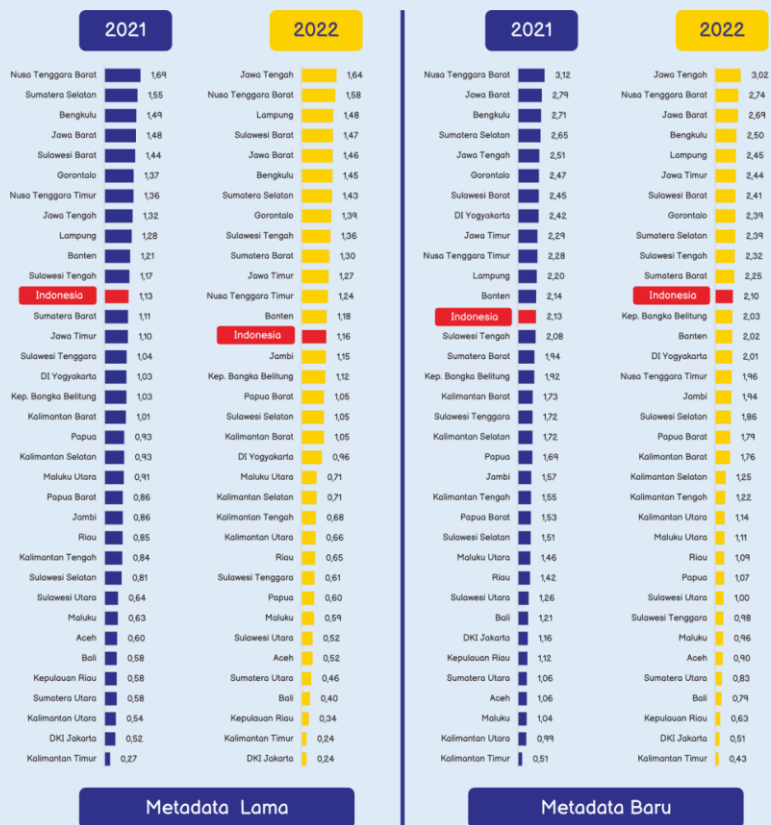


paru-paru, memperburuk fungsi pernapasan, dan meningkatkan risiko penyakit paru kronis (Uthayakumar, 2023). Menurut penelitian dalam jurnal *Pediatrics*, nikotin pada masa anak-anak berisiko menyebabkan kerusakan pada sistem pernapasan dan dapat meningkatkan kemungkinan mengalami penyakit kardiovaskular di kemudian hari karena perubahan struktural pada pembuluh darah dan jantung yang rentan (McGrath-Morrow, et.al, 2020).

Salah satu bentuk perlindungan kesehatan anak adalah dengan melakukan pencegahan merokok pada anak. Anak mempunyai hak untuk dilindungi dari kecanduan merokok. Selain itu, merokok berpotensi menjadi titik masuk bagi anak untuk melakukan konsumsi narkoba, konsumsi obat terlarang, mencuri uang, dan menggunakan uang sekolah untuk membeli rokok. Anak yang merokok akan berdampak pada aspek kesehatan dan perilaku sosial anak (KemenPPPA, 2023). Indikator 8 (Persentase rumah tangga yang ada anak berusia 5-17 tahun yang merokok) ini merupakan indikator yang responsif terhadap Pemenuhan Hak Anak (PHA). Indikator 8 ini merupakan indikator yang arahnya negatif, artinya semakin tinggi nilainya maka akan semakin jelek/buruk kondisi/kinerjanya, sebaliknya semakin rendah nilainya maka akan semakin baik kondisi/kinerjanya.



Grafik 70 Persentase Rumah Tangga Yang Ada Anak Berusia 5-17 Tahun yang Merokok Menurut Provinsi Berdasarkan Metadata Lama dan Metadata Baru, 2021-2022.



Sumber: Laporan IKK KemenPPPA, 2023 diolah dari data BPS, 2023

Grafik 70 menunjukkan persentase rumah tangga yang memiliki anak berusia 5-17 tahun yang merokok menurut provinsi berdasarkan metadata lama dan metadata baru, tahun





2021-2022. Berdasarkan grafik tersebut, dapat diketahui bahwa Provinsi Lampung secara umum memperoleh persentase diatas angka nasional. Berdasarkan metadata lama, persentase dari Provinsi Lampung yakni sebesar 1,28 persen (2021) dan 1,48 persen (2022), atau naik sebanyak 0,20 persen. Kemudian, berdasarkan metadata baru, masing– masing sebesar 2,20 persen (2021) dan 2,45 persen (2022), atau naik sebanyak 0,45 persen. Secara keseluruhan, terdapat peningkatan persentase angka dari metadata lama ke metadata baru pada indikator 8 untuk Provinsi Lampung. Dikarenakan indikator 8 merupakan indikator yang arahnya negatif, sehingga dapat disimpulkan bahwa Provinsi Lampung masih perlu memperbaiki kondisi/kinerja terkait indikator ini agar angka persentase rumah tangga yang ada anak berusia 5-17 tahun yang merokok dapat lebih diturunkan/ditekan.

Paparan asap rokok dapat memicu gangguan kognitif dan masalah perilaku, seperti kesulitan konsentrasi dan kecenderungan adiktif yang sulit dihilangkan seiring waktu. Efek jangka panjang lainnya termasuk peningkatan risiko kanker dan gangguan perkembangan saraf yang berhubungan dengan konsentrasi dan memori anak (McGrath-Morrow, et.al, 2020). Penelitian menunjukkan bahwa edukasi tentang bahaya merokok bagi anak dapat meningkatkan pengetahuan pengasuh





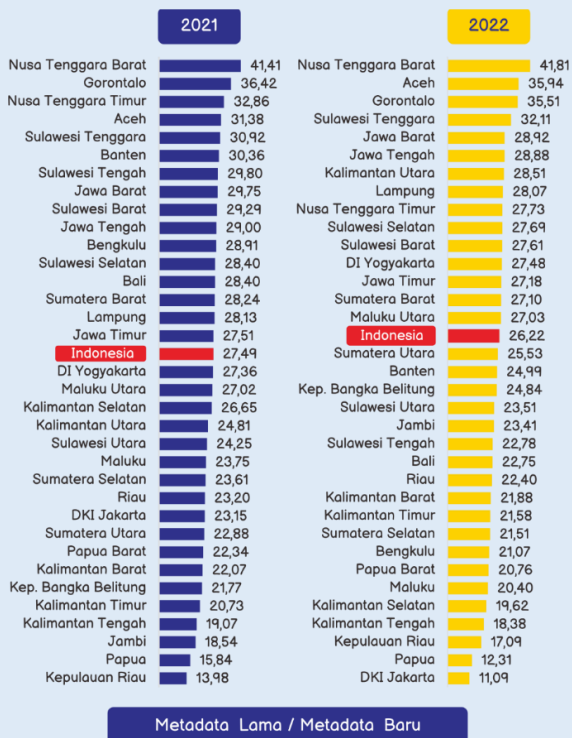
dan diharapkan dapat menghindarkan anak dari paparan asap rokok .

6) Indikator 9: Persentase Rumah Tangga Yang Ada ART Sakit (Mengalami Keluhan Kesehatan dan Terganggu).

Setiap manusia memiliki hak dasar untuk memiliki kualitas hidup yang baik dan sehat. Anggota keluarga yang sakit dapat mengganggu aktivitas anggota keluarga lainnya. Adanya anggota yang sakit maka dapat menyebabkan keluarga menjadi rentan dari berbagai aspek kehidupan seperti aspek kesehatan, ekonomi, sosial psikologi, hingga sosial budaya. Pada tahun 2022 indikator 9 merupakan indikator yang tidak mengalami perubahan metadata sehingga hasil perhitungannya baik menggunakan metadata lama maupun metadata baru menunjukkan hasil yang sama. Indikator 9 (persentase rumah tangga yang ada ART sakit/ mengalami keluhan kesehatan dan terganggu) ini merupakan indikator yang Responsif Gender (RG) dan Pemenuhan Hak Anak (PHA).



Grafik 71 Persentase Rumah Tangga Yang Ada ART Sakit (Mengalami Keluhan Kesehatan dan Terganggu) Menurut Provinsi Berdasarkan Metadata Lama atau Metadata Baru, 2021-2022



Sumber: Laporan IKK KemenPPPA, 2023 diolah dari data BPS, 2023

Grafik 71 menunjukkan persentase rumah tangga yang ada anggota rumah tangga sakit (mengalami keluhan kesehatan dan terganggu) menurut provinsi berdasarkan metadata lama atau baru tahun 2021-2022. Berdasarkan grafik tersebut





diketahui bahwa untuk Provinsi Lampung, baik pada metadata lama atau baru, persentase yang diperoleh secara keseluruhan berada diatas nilai angka nasional yakni sebesar 28,13 persen (2021) dan 28,07 persen (2022), atau turun sebanyak 0,06 persen. Karena indikator ini adalah indikator negatif, posisi Provinsi Lampung yang masih berada diatas nilai angka nasional menunjukkan hal yang belum baik.

5.4.3 Dimensi 3: Dimensi Kualitas Ketahanan Ekonomi

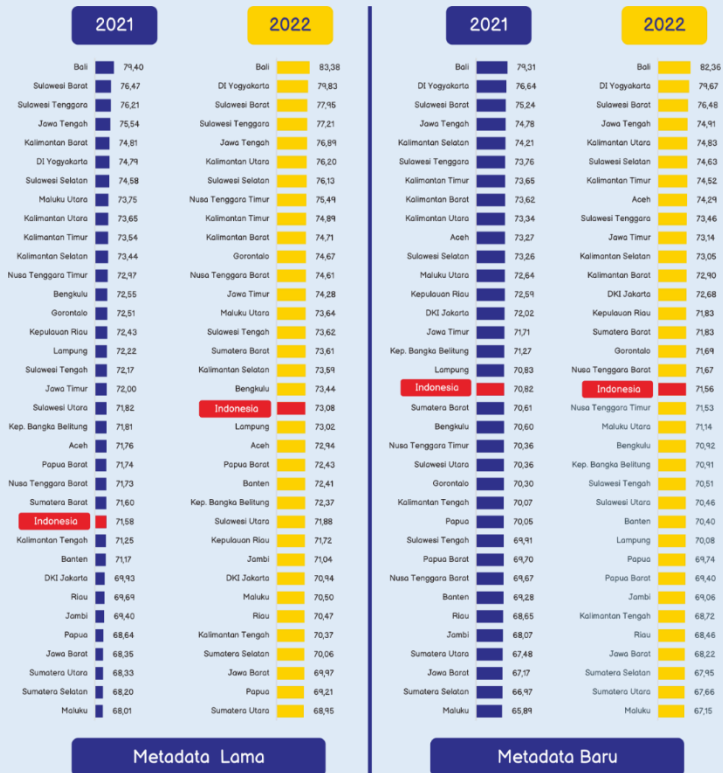
Dimensi ketiga adalah dimensi kualitas ekonomi. Dimensi KKE terdiri dari enam(6) indikator. Grafik 72 menunjukkan nilai dimensi kualitas ketahanan ekonomi menurut provinsi berdasarkan metadata lama dan metadata baru tahun 2021-2022.

Berdasarkan grafik 72, dapat diketahui bahwa untuk Provinsi Lampung pada metadata lama, mengalami peningkatan dari tahun 2021 ke tahun 2022 dengan nilai capaian semula 72,22 persen (2021) menjadi 73,02 persen (2022) atau naik sebesar 0,8 persen. Kemudian, pada metadata baru Provinsi Lampung mengalami penurunan dari tahun 2021 ke tahun 2022 dengan nilai capaian semula 70,83 persen (2021) menjadi 70,08 persen (2022) atau turun 0,75 persen.





Grafik 72 Nilai Dimensi Kualitas Ketahanan Ekonomi Menurut Provinsi Berdasarkan Metadata Lama atau Metadata Baru, 2021-2022



Sumber: Laporan IKK KemenPPPA, 2023 diolah dari data BPS, 2023

Pada tahun 2022, dari enam indikator penyusun dimensi KKE tiga diantaranya mengalami peningkatan nilai persentase jika dibandingkan tahun 2021, sedangkan tiga indikator lainnya mengalami penurunan nilai persentase. Tiga indikator yang





mengalami penurunan nilai adalah indikator 13, 15 dan 16. Tahun 2022 pada dimensi KKE, indikator 13 (Persentase rumah tangga yang ada ART memiliki asuransi kesehatan atau BPJS/lainnya) merupakan indikator dengan penurunan nilai persentase tertinggi (-3,39 persen) jika dibandingkan tahun 2021. Dengan kata lain, jumlah keluarga di Provinsi Lampung yang memiliki asuransi kesehatan semakin berkurang. Asuransi kesehatan memberikan jaminan akses terhadap layanan kesehatan yang berdampak positif pada kualitas kesehatan individu, keluarga, dan masyarakat. Kesehatan adalah salah satu indikator utama kualitas sumber daya manusia, dan kepemilikan asuransi kesehatan mendukung peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia. Tanpa asuransi kesehatan, keluarga menjadi lebih rentan dalam aspek fisik, kesehatan, serta sosial dan psikologis.

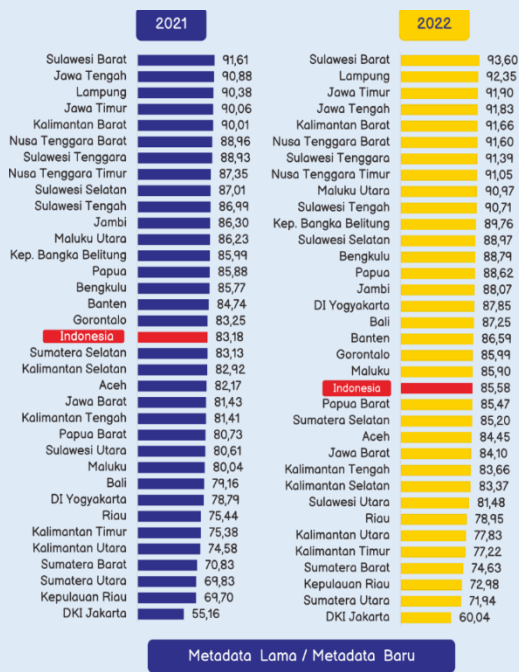
1) Indikator 10: Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Rumah.

Memiliki rumah merupakan kebutuhan dasar keluarga sehingga merupakan simbol kemapanan keluarga. Tanpa memiliki rumah, keutuhan antar anggota keluarga menjadi rentan. Pada tahun 2022 indikator 10 merupakan indikator yang



tidak mengalami perubahan metadata sehingga hasil perhitungannya baik menggunakan metadata lama maupun metadata baru menunjukkan hasil yang sama Indikator 10 (persentase rumah tangga yang memiliki rumah) ini merupakan indikator yang Responsif Gender (RG) dan Pemenuhan Hak Anak (PHA).

Grafik 73 Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Rumah Menurut Provinsi Berdasarkan Metadata Lama dan Baru, 2021-2022



Sumber: Laporan IKK KemenPPPA, 2023 diolah dari data BPS, 2023



Grafik 73 menunjukkan persentase rumah tangga yang memiliki rumah menurut provinsi berdasarkan metadata lama dan baru tahun 2021-2022. Berdasarkan grafik tersebut dapat diketahui bahwa Provinsi Lampung memiliki capaian nilai yang tinggi yakni sebesar 90,38 (2021) dan 92,35 (2022) dan berada diatas nilai angka nasional. Persentase nilai capaian yang diperoleh juga naik sebanyak 1,97 persen dari tahun 2021 ke 2022 dan merubah kedudukan Provinsi Lampung dari semula berada di peringkat 3 menjadi peringkat 2 untuk indikator ke 10 ini. Hal ini juga menunjukkan bahwa Provinsi Lampung sudah memenuhi capaian indikator 10 yang Responsif Gender (RG) dan Pemenuhan Hak Anak (PHA) karena sudah melewati indeks RG dan PHA yaitu 75 persen.

Kepemilikan rumah merupakan salah satu faktor kepuasan hidup keluarga. Terdapat hasil penelitian yang menunjukkan bahwa memiliki rumah menumbuhkan rasa stabilitas dan keamanan bagi keluarga. Ketika keluarga memiliki tempat tinggal permanen, mereka dapat membangun rutinitas, berinvestasi pada properti mereka, dan menciptakan kenangan abadi. Kepemilikan rumah sering kali menghasilkan hasil pendidikan yang lebih baik bagi anak-anak, karena mereka





cenderung tidak sering pindah dan lebih mungkin bersekolah di sekolah yang sama (Habitat for Humanity, 2023).

2) **Indikator 11: Persentase Rumah Tangga Tidak Miskin.**

Pendapatan merupakan salah satu kebutuhan utama sebuah keluarga dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pendapatan keluarga mempunyai dampak positif terhadap kesejahteraan keluarga. Tanpa adanya pendapatan, keluarga menjadi rentan dari segi fisik, ekonomi, sosio-psikologis, dan sosio-kultural, yang dapat berdampak pada perselisihan perceraian dalam keluarga. Pada tahun 2022 indikator 11 merupakan indikator yang tidak mengalami perubahan metadata sehingga hasil perhitungannya baik menggunakan metadata lama maupun metadata baru menunjukkan hasil yang sama. Indikator 11 (persentase rumah tangga tidak miskin) ini merupakan indikator yang Responsif Gender (RG).

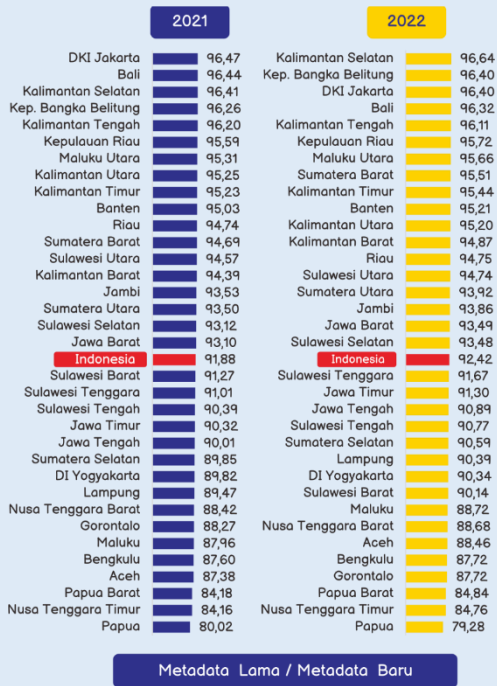
Rumah tangga yang rata-rata pengeluaran per kapita bulanannya berada di bawah garis kemiskinan dianggap miskin. Keluarga-keluarga ini sangat rentan terhadap berbagai guncangan ekonomi. Di Indonesia, guncangan kecil sekalipun dapat mendorong rumah tangga rentan ke dalam kemiskinan.





Grafik 74 menunjukkan persentase rumah tangga yang tidak miskin menurut provinsi berdasarkan metadata lama atau metadata baru tahun 2021-2022.

Grafik 74 Persentase Rumah Tangga Tidak Miskin Menurut Provinsi Berdasarkan Metadata Lama atau Metadata Baru, 2021-2022



Metadata Lama / Metadata Baru

Sumber: Laporan IKK KemenPPPA, 2023 diolah dari data BPS, 2023

Berdasarkan grafik 74 dapat diketahui bahwa Provinsi Lampung baik pada metadata lama atau baru, mengalami





peningkatan dari 89,47 persen (2021) menjadi 90,39 persen (2022) atau naik sebanyak 0,92 persen. Meskipun secara nilai berada dibawah nilai rata-rata nasional, namun pada indikator 11 ini, Provinsi Lampung tetap dapat dikategorikan sudah responsif gender karena sudah melebihi indeks RG dan PHA yaitu 75 persen.

Rumah tangga yang rata-rata pengeluaran per kapita bulanannya berada di bawah garis kemiskinan dapat dikategorikan sebagai keluarga miskin. Kelompok ini sangat rentan terhadap berbagai guncangan ekonomi. Di Indonesia, guncangan kecil sekalipun dapat mendorong rumah tangga rentan ke dalam kemiskinan.

3) Indikator 12: Persentase Rumah Tangga Yang Ada ART Berstatus Kawin Yang Memiliki Rekening Tabungan.

Tabungan dapat memiliki dua fungsi utama bagi keluarga yaitu sebagai dana yang disiapkan untuk masa depan dan dana yang disiapkan untuk mengantisipasi hal – hal tidak terduga khususnya dalam hal pendapatan/ keuangan. Indikator 12 (Persentase rumah tangga yang ada ART berstatus kawin



yang memiliki rekening tabungan) ini merupakan indikator yang Responsif Gender (RG).

Grafik 75 Persentase Rumah Tangga Yang Ada ART Berstatus Kawin Yang Memiliki Rekening Tabungan Menurut Provinsi Berdasarkan Metadata Lama dan Metadat Baru, 2021-2022



Sumber: Laporan IKK KemenPPPA, 2023 diolah dari data BPS, 2023



Grafik 75 menunjukkan nilai capaian indikator 12 (persentase rumah tangga yang ada ART berstatus kawin yang memiliki rekening tabungan) menurut provinsi berdasarkan metadata lama dan metadata baru tahun 2021- 2022. Berdasarkan metadata lama, pada tahun 2021 Provinsi Lampung memperoleh capaian nilai sebesar 53,82 persen dan naik di tahun 2022 menjadi 57,06 persen atau mengalami peningkatan sebanyak 3,24 persen. Kemudian, pada metadata baru juga mengalami peningkatan dibanding metadata lama. Pada metadata baru, Provinsi Lampung pada tahun 2021 memperoleh capaian nilai sebesar 61,12 persen dan naik pada tahun 2022 menjadi 62,83 persen atau naik 1,71persen. Berdasarkan capaian yang diperoleh Provinsi Lampung dapat diketahui bahwa pada indikator 12 untuk Provinsi Lampung termasuk dalam kategori ‘cukup responsif gender’ karena masih berada pada kisaran nilai 50-75 persen.

Keluarga yang tidak memiliki tabungan akan menjadi rentan terhadap guncangan baik dari segi fisik, ekonomi, sosial psikologi, dan sosial budaya yang dapat memicu terjadinya konflik perceraian dalam keluarga. Kepemilikan tabungan bagi rumah tangga dapat membantu menjaga stabilitas keuangan dan kesejahteraan. Tabungan dapat menjadi jaring pengaman finansial, serta dapat memberikan perlindungan terhadap





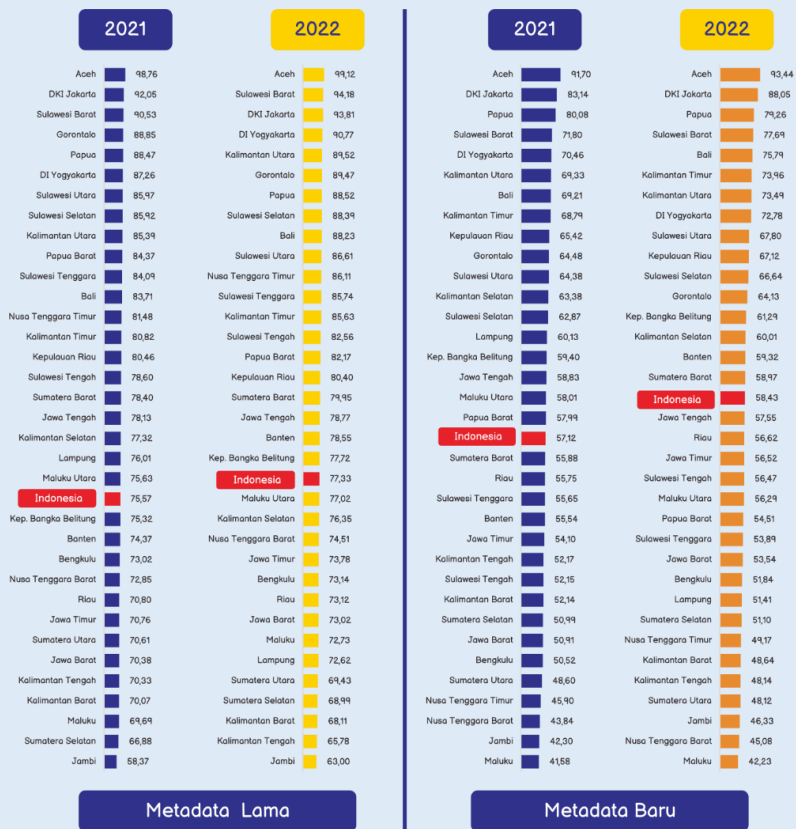
pengeluaran tak terduga atau dalam keadaan darurat. Tabungan juga dapat memfasilitasi perencanaan baik jangka pendek maupun jangka panjang agar keluarga dapat menjamin masa depan dengan lebih terencana dan aman secara finansial.

4) Indikator 13: Persentase Rumah Tangga Yang Ada ART Memiliki Asuransi Kesehatan (BPJS/Lainnya).

Kesehatan merupakan salah satu indikator utama dalam mengukur kualitas sumber daya manusia. Dewasa ini, asuransi kesehatan sudah menjadi bagian dari masyarakat yang berfungsi untuk menjamin pelayanan kesehatan tiap individu guna meningkatkan kualitas kesehatan keluarga. Kepemilikan asuransi kesehatan berkontribusi pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia. Indikator 13 (persentase rumah tangga yang ada ART memiliki asuransi kesehatan/ BPJS/ lainnya ini merupakan indikator yang Responsif Gender (RG) dan Pemenuhan Hak Anak (PHA).



Grafik 76 Persentase Rumah Tangga Yang Ada ART Memiliki Asuransi Kesehatan (BPJS/Lainnya) Menurut Provinsi Berdasarkan Metadata Lama dan Metadata Baru, 2021-2022.



Sumber: Laporan IKK KemenPPPA, 2023 diolah dari data BPS, 2023

Grafik 76 menunjukkan nilai capaian indikator 13 (persentase rumah tangga yang ada ART memiliki asuransi





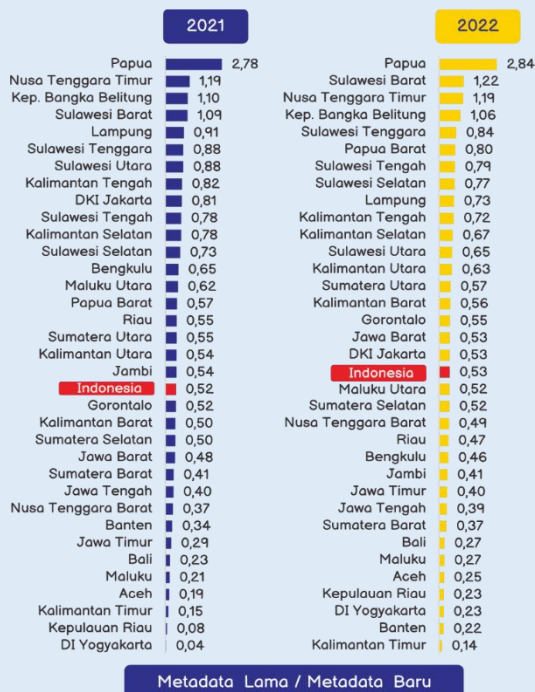
kesehatan (BPJS/ lainnya)) menurut provinsi berdasarkan metadata lama dan baru tahun 2021-2022. Berdasarkan grafik tersebut, diketahui bahwa capaian nilai indikator 13 untuk Provinsi Lampung pada metadata lama turun dari 76,01 persen (2021) menjadi 72,62 persen (2022), atau mengalami penurunan sebanyak 3,39 persen. Penurunan juga terjadi pada metadata baru, dari 60,13 persen (2021) menjadi 51,41 persen (2022), atau mengalami penurunan sebanyak 8,72 persen. Berdasarkan hasil capaian yang diperoleh Provinsi Lampung pada indikator 13, maka dapat disimpulkan bahwa Provinsi Lampung masuk dalam kategori cukup responsif gender dan hak anak karena masih berada pada kisaran nilai 50-75 persen.

5) Indikator 15: Persentase Rumah Tangga Yang Ada Anak Umur 7-17 Tahun Yang Putus Sekolah

Tujuan pendidikan adalah untuk mencetak generasi yang memiliki pengetahuan tinggi, berwawasan luas, serta berbudi pekerti luhur. Selain kesehatan, pendidikan juga menjadi salah satu indikator utama dari kualitas sumber daya manusia. Anak yang putus sekolah dapat mempengaruhi capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia.



Grafik 77 Persentase Rumah Tangga Yang Ada Anak Umur 7-17 Tahun Yang Putus Sekolah Menurut Provinsi Berdasarkan Metadata Lama atau Baru, 2021-2022.



Sumber: Laporan IKK KemenPPPA, 2023 diolah dari data BPS, 2023

Pada tahun 2022 indikator 15 merupakan indikator yang tidak mengalami perubahan metadata sehingga hasil perhitungannya baik menggunakan metadata lama maupun metadata baru menunjukkan hasil yang sama. Indikator 15 (persentase rumah tangga yang ada anak umur 7-17 tahun yang





putus sekolah) ini merupakan indikator yang responsif terhadap Pemenuhan Hak Anak (PHA). Nilai capaian pada metadata lama dan baru sama disebabkan rumus perhitungan yang digunakan juga sama. Indikator 15 ini merupakan indikator yang arahnya negatif, artinya semakin tinggi nilainya maka semakin jelek/buruk kondisi/kinerjanya, sebaliknya semakin rendah nilainya maka semakin baik kondisi/kinerjanya.

Grafik 77 menunjukkan indikator 15 terkait nilai persentase rumah tangga yang memiliki anak umur 7-17 tahun yang putus sekolah menurut provinsi berdasarkan metadata lama atau metadata baru tahun 2021-2022. Berdasarkan grafik tersebut, dapat diketahui bahwa baik pada metadata lama atau metadata baru untuk Provinsi Lampung mengalami penurunan persentase dari 0,91 persen (2021) ke 0,73 persen (2022). Sebagai indikator yang arahnya negatif, semakin kecil persentase pada capaian indikator menunjukkan adanya perkembangan pada indikator 15 ini, sehingga dapat disimpulkan bahwa penurunan angka yang diperoleh oleh Provinsi Lampung menunjukkan bahwa sudah responsif terhadap hak anak dengan penurunan angka sebanyak 0,18 persen.

Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam *Adolescent Research Review* menyoroti bahwa putus sekolah (khususnya





pada jenjang menengah) dikaitkan dengan peningkatan risiko terlibat dalam perilaku kriminal (Ripamonti, 2018). Penelitian secara konsisten menunjukkan bahwa individu yang putus sekolah memiliki risiko lebih tinggi untuk menghadapi berbagai tantangan sosial, termasuk meningkatnya kerentanan kegiatan kriminal, kemiskinan, dan kenakalan remaja.

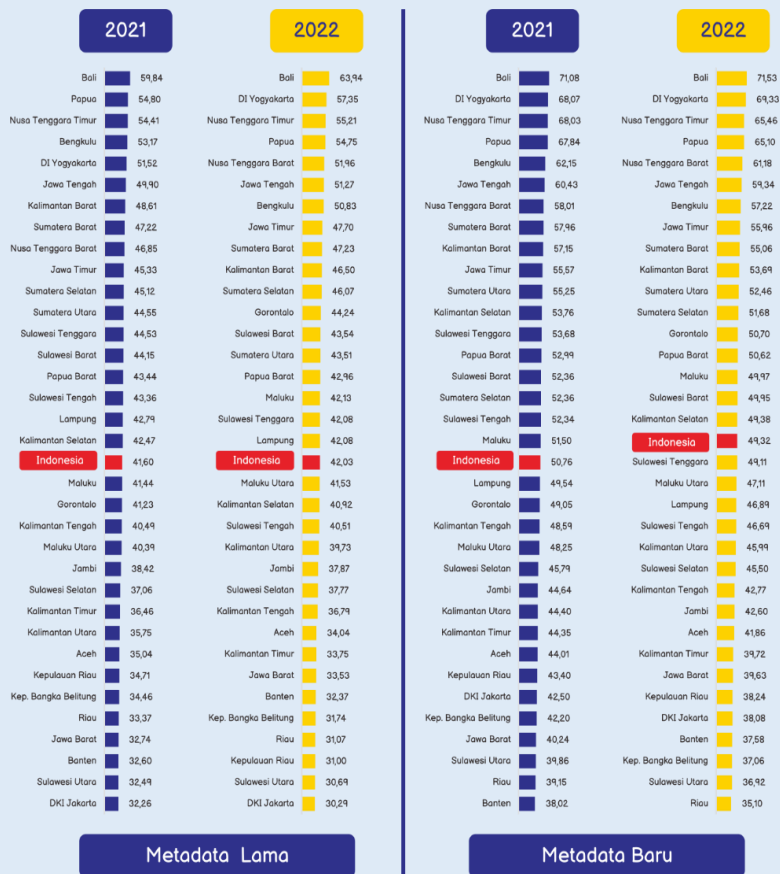
6) Indikator 16: Persentase Rumah Tangga Yang Ada Perempuan Berstatus Kawin Yang Bekerja.

Istri yang bekerja mencerminkan kekuatan tawar perempuan dalam keluarga karena mereka berkontribusi terhadap kesejahteraan ekonomi keluarga. Hal ini menunjukkan adanya kesetaraan gender dalam kontribusi ekonomi dalam keluarga. Indikator 16 (persentase tangga yang ada perempuan berstatus kawin yang bekerja) ini merupakan indikator Responsif Gender (RG).

Grafik 78 menunjukkan persentase rumah tangga yang ada perempuan berstatus kawin yang bekerja menurut provinsi berdasarkan metadata lama dan metadata baru, 2021-2022.



Grafik 78 Persentase Rumah Tangga Yang Ada Perempuan Berstatus Kawin Yang Bekerja Menurut Provinsi Berdasarkan Metadata Lama dan Metadata Baru, 2021-2022.



Sumber: Laporan IKK KemenPPPA, 2023 diolah dari data BPS, 2023

Berdasarkan grafik 78 dapat diketahui bahwa pada metadata lama, Provinsi Lampung mengalami penurunan nilai





capaian dari 42,79 persen (2021) ke 42,08 persen (2022) atau turun sebanyak 0,71 persen. Kemudian, pada metadata baru mengalami penurunan dari 49,54 persen (2021) menjadi 46,89 persen (2022) atau turun sebanyak 2,65 persen. Secara keseluruhan, berdasarkan nilai capaian yang diperoleh pada indikator 16 baik pada metadata lama maupun baru, Provinsi Lampung kurang responsif gender karena semua nilai capaian berada dibawah 50 persen.

5.4.4 Dimensi 4: Dimensi Kualitas Ketahanan Sosial-Psikologis

Dimensi keempat adalah dimensi kualitas ketahanan sosial psikologi. Grafik 79 menunjukkan nilai dimensi kualitas ketahanan sosial-psikologi menurut provinsi berdasarkan metadata lama dan baru tahun 2021-2022. Berdasarkan tersebut dapat diketahui bahwa Provinsi Lampung pada metadata lama mengalami peningkatan nilai capaian dari 61,82 persen (2021) ke 65,58 persen (2022) atau naik sebanyak 3,76 persen. Kemudian, pada metadata baru juga terjadi peningkatan yang cukup signifikan dari 64,83 persen (2021) menjadi 73,09 persen (2022) atau naik sebanyak 8,26 persen. Meskipun masih berada





dibawah nilai rata-rata nasional, namun pergerakan nilai capaian pada dimensi 4 (kualitas ketahanan sosial psikologis) Provinsi Lampung sudah menunjukkan adanya peningkatan dari metadata lama ke metadata baru.

Grafik 79 Nilai Dimensi Kualitas Ketahanan Sosial-Psikologis Menurut Provinsi Berdasarkan Metadata Lama dan Baru, 2021-2022



Sumber: Laporan IKK KemenPPPA, 2023 diolah dari data BPS, 2023

Dimensi KKSP terdiri dari empat (4) indikator. Pada tahun 2022, dari empat indikator penyusun dimensi KKSP dua





diantaranya mengalami peningkatan nilai persentase jika dibandingkan tahun 2021, sedangkan dua indikator lainnya mengalami penurunan nilai persentase. Dua indikator yang mengalami penurunan nilai adalah indikator 20 dan 22/23. Kemudian, pada tahun 2022 pada dimensi KKSP, indikator 21 (persentase rumah tangga yang ada ART bepergian selama setahun terakhir) merupakan indikator dengan peningkatan nilai persentase paling tinggi (25,19 persen) jika dibandingkan tahun 2021. Dengan kata lain, semakin banyak keluarga di Provinsi Lampung yang mengadakan rekreasi bersama. Kegiatan rekreasi ini memberikan dampak positif berupa peningkatan interaksi, ikatan, kedekatan, dan komunikasi antar anggota keluarga, serta menyegarkan kondisi fisik dan mental seluruh anggota. Tanpa rekreasi bersama, keluarga cenderung mengalami stres dan menjadi lebih rentan dalam aspek sosial psikologis.

1) Indikator 19: Proporsi Rumah Tangga Yang Memiliki Anak Umur 1-17 Tahun Yang Mengalami Hukuman Fisik Dan/Atau Agresi Psikologis Dari Pengasuhan Dalam Setahun Terakhir

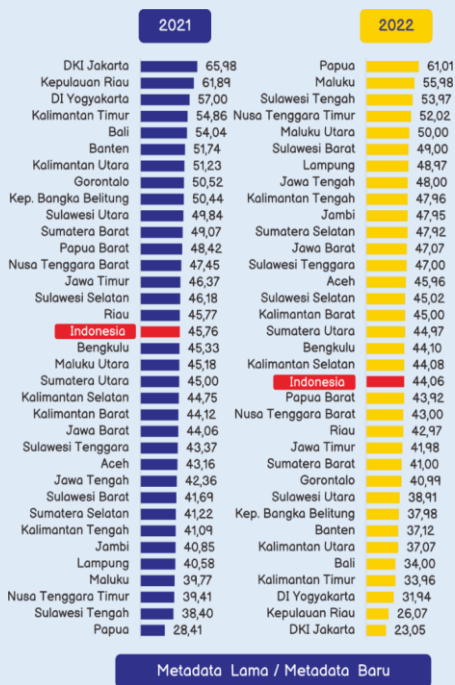
Kekerasan pada anak mengindikasikan tidak adanya perlindungan anak dalam keluarga dan memberikan dampak buruk bagi kesehatan mental anak dan masa depan anak dalam





jangka panjang. Tindak kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi antar orang tua dan anak dapat menyebabkan keluarga dan anak menjadi rentan secara sosial psikologi serta fisik.

Grafik 80 Proporsi Rumah Tangga Yang Memiliki Anak Umur 1-17 Tahun Yang Mengalami Hukuman Fisik dan/atau Agresi Psikologis Dari Pengasuhan Dalam Setahun Terakhir Berdasarkan Metadata Lama, 2021-2022



Sumber: Laporan IKK KemenPPPA, 2023 diolah dari data BPS, 2023





Indikator 19 (proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuhan dalam setahun terakhir) ini merupakan indikator yang responsif terhadap Pemenuhan Hak Anak (PHA). Penghitungan menggunakan metadata baru tidak lagi memasukan indikator 19, sehingga tidak ada capaian menggunakan penghitungan metadata baru. Indikator 19 ini merupakan indikator yang arahnya negatif, artinya semakin tinggi nilainya maka semakin jelek/buruk kondisi/kinerjanya, sebaliknya semakin rendah nilainya maka semakin baik kondisi/kinerjanya.

Grafik 80 menunjukkan proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuhan dalam setahun terakhir berdasarkan metadata lama tahun 2021-2022. Berdasarkan grafik tersebut, dapat diketahui bahwa terjadi peningkatan nilai dari Provinsi Lampung dari 40,58 persen (2021) menjadi 48,97 persen (2022) atau naik sebanyak 8,39 persen. Sebagai indikator yang arah pergerakannya negatif, terjadinya perubahan nilai proporsi dari yang semula berada dibawah angka nasional menjadi diatas angka nasional serta adanya peningkatan proporsi ini menunjukkan bahwa pada





indikator 19 Provinsi Lampung masih kurang responsif terhadap hak anak.

2) **Indikator 20: Persentase Rumah Tangga Yang Ada ART Menjadi Korban Kejahatan**

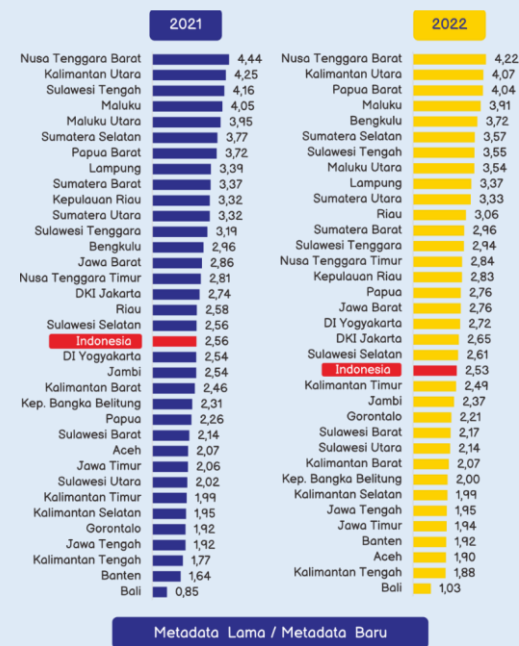
Keterlibatan dalam tindakan yang melanggar hukum dapat meningkatkan kerentanan keluarga terhadap ancaman hukum, yang berdampak pada keharmonisan dan keutuhan keluarga. Apabila salah satu anggota keluarga menghadapi proses hukum, risiko ketidakharmonisan dan disintegrasi keluarga menjadi lebih besar. Secara sosial dan psikologis, keluarga yang terdampak menjadi lebih rentan terhadap stigma dan tekanan masyarakat, yang dapat memengaruhi stabilitas sosial-budaya keluarga tersebut.

Pada tahun 2022 indikator 20 merupakan indikator yang tidak mengalami perubahan metadata sehingga hasil perhitungannya baik menggunakan metadata lama maupun metadata baru menunjukkan hasil yang sama Indikator 20 (persentase rumah tangga yang ada ART menjadi korban kejahatan) ini merupakan indikator yang responsif terhadap Pemenuhan Hak Anak (PHA). Indikator 20 ini merupakan indikator yang arahnya negatif, artinya semakin tinggi nilainya



maka semakin jelek/buruk kondisi/kinerjanya, sebaliknya semakin rendah nilainya maka semakin baik kondisi/kinerjanya.

Grafik 81 Persentase Rumah Tangga Yang Ada ART Menjadi Korban Kejahatan Menurut Provinsi Berdasarkan Metadata Lama atau Metadata Baru, 2021-2022



Sumber: Laporan IKK KemenPPPA, 2023 diolah dari data BPS, 2023

Grafik 81 menunjukkan persentase rumah tangga yang ada anggota rumah tangga yang menjadi korban kejahatan menurut provinsi berdasarkan metadata lama atau metadata baru tahun





2021-2022. Berdasarkan grafik tersebut, dapat diketahui bahwa untuk Provinsi Lampung baik pada metadata lama atau baru terjadi sedikit penurunan dari 3,39 persen (2021) ke 3,37 persen (2022) atau sedikit turun 0,02 persen. Meski mengalami penurunan, namun angka tersebut masih berada diatas angka nasional 2,56 persen (2021) dan 2,53 persen (2022). Dikarenakan Indikator 20 merupakan indikator negatif, maka dapat disimpulkan bahwa perubahan posisi Provinsi Lampung yang masih diatas nilai capaian nasional menunjukkan hal yang kurang baik sehingga perlu ditekan kembali angkanya.

3) Indikator 21: Persentase Rumah Tangga Yang Ada ART Bepergian Selama Setahun Terakhir

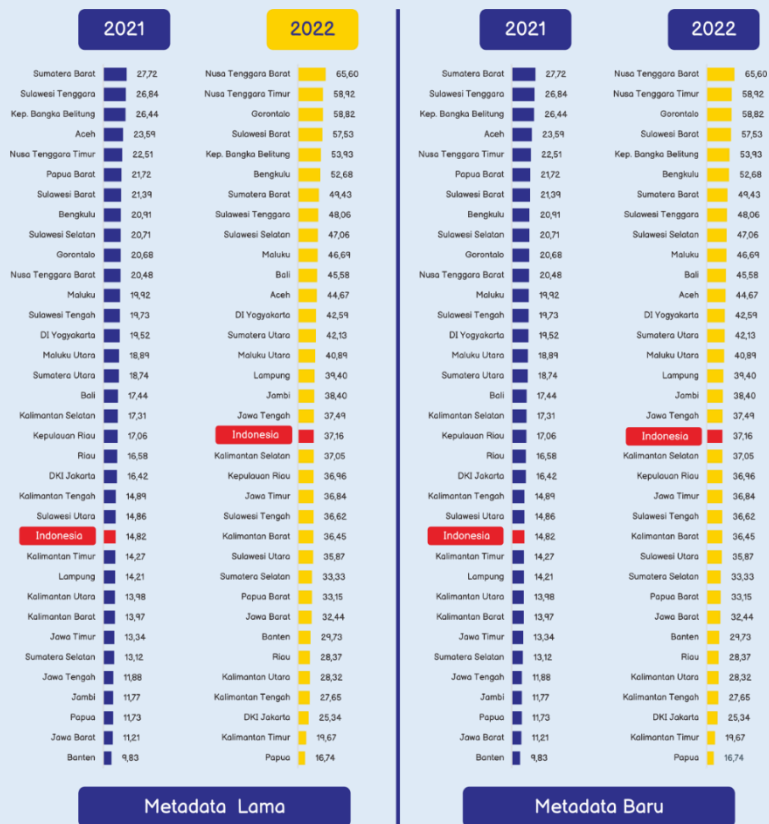
Kegiatan rekreasi bersama keluarga memiliki manfaat signifikan dalam mempererat ikatan, komunikasi, dan rasa kebersamaan antar anggota keluarga. Sebuah studi yang diterbitkan di *Journal of Marriage and Family* menunjukkan bahwa keluarga yang secara rutin terlibat dalam aktivitas bersama menunjukkan hubungan yang lebih sehat dan komunikasi yang lebih efektif antar anggota keluarga dibandingkan dengan keluarga yang kurang terlibat dalam aktivitas rekreasi bersama (Freeman & Zabriskie, 2003).





Indikator 21 (persentase rumah tangga yang ada ART bepergian selama setahun terakhir) ini merupakan indikator yang responsif terhadap Pemenuhan Hak Anak (PHA).

Grafik 82 Persentase Rumah Tangga yang Ada ART Bepergian Selama Setahun Terakhir Berdasarkan Metadata Lama dan Baru, 2021-2022



Sumber: Laporan IKK KemenPPPA, 2023 diolah dari data BPS, 2023





Grafik 82 menunjukkan nilai capaian indikator 21 (persentase rumah tangga yang ada ART bepergian selama setahun terakhir) menurut provinsi berdasarkan metadata lama dan baru tahun 2021-2022. Berdasarkan grafik tersebut, pada metadata lama terjadi peningkatan nilai presentase yang signifikan dari 14,21 persen (2021) ke 39,40 persen (2022) atau naik sebanyak 25,19 persen. Hal serupa juga terjadi pada metadata baru dengan nilai yang tidak berubah atau tetap. Kenaikan ini juga mengubah posisi Provinsi Lampung dari yang semula berada dibawah nilai capaian nasional menjadi diatas nilai capaian nasional. Namun demikian, capaian Provinsi Lampung untuk indikator 21 masih dikategorikan kurang responsif terhadap hak anak, mengingat nilai persentasenya yang masih dibawah 50 persen.

Kegiatan bersama seperti bermain, berlibur, atau olahraga ringan juga memperkaya komunikasi antar anggota keluarga dan menciptakan pengalaman positif bersama. Tanpa momen-momen kebersamaan ini, keluarga berisiko mengalami peningkatan stres dan ketidakstabilan emosional, yang dapat berdampak pada kesehatan psikologis individu dalam keluarga tersebut.





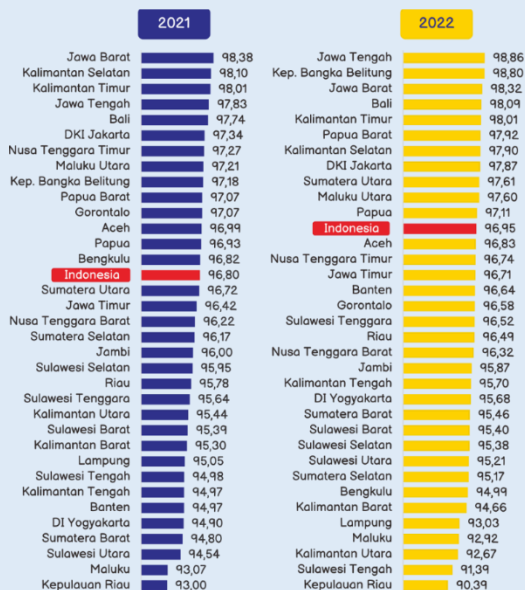
4) Indikator 22/23: Persentase Rumah Tangga Yang Ada ART Berumur 0-17 Tahun Yang Melakukan Kegiatan Bersama Orang Tua

Peran orang tua sangat penting dalam mendukung berbagai aspek perkembangan anak, mulai dari kognitif, sosial, emosional, fisik, bahasa, hingga nilai moral dan spiritual. Ibu memiliki peranan utama dalam pengasuhan karena lebih sering terlibat langsung dalam aktivitas harian anak, sehingga memiliki pengaruh signifikan pada perkembangan awal mereka. Meskipun demikian, peran ayah juga esensial dalam membentuk karakter dan pendidikan anak. Ayah, dengan gaya pengasuhan yang cenderung berbeda, turut memperkaya pengalaman anak dalam memahami nilai sosial dan emosional, yang berkontribusi terhadap perkembangan optimal mereka (Shelomita dan Wahyuni, 2023).

Pada tahun 2022 indikator 22/23 merupakan indikator yang tidak mengalami perubahan metadata sehingga hasil perhitungannya baik menggunakan metadata lama maupun metadata baru menunjukkan hasil yang sama Indikator 22/23 (persentase rumah tangga yang ada ART berumur 0-17 tahun yang melakukan kegiatan bersama orang tua) ini merupakan indikator yang responsif terhadap Pemenuhan Hak Anak (PHA).



Grafik 83 Persentase Rumah Tangga Yang Ada ART Berumur 0-17 Tahun Yang Melakukan Kegiatan Bersama Orang Tua Menurut Provinsi Berdasarkan Metadata Lama atau metadata Baru, 2021-2022



Metadata Lama / Metadata Baru

Sumber: Laporan IKK KemenPPPA, 2023 diolah dari data BPS, 2023

Grafik 83 menunjukkan data persentase rumah tangga yang ada ART berumur 0-17 tahun yang melakukan kegiatan bersama orang tua menurut provinsi berdasarkan metadata lama atau baru untuk tahun 2021-2022. Berdasarkan gambar 5.25 dapat diketahui bahwa Provinsi Lampung mengalami penurunan angka capaian dari 95,05 persen (2021) menjadi 93,03 persen (2022) atau turun sebanyak 2,02 persen. Nilai capaian baik pada





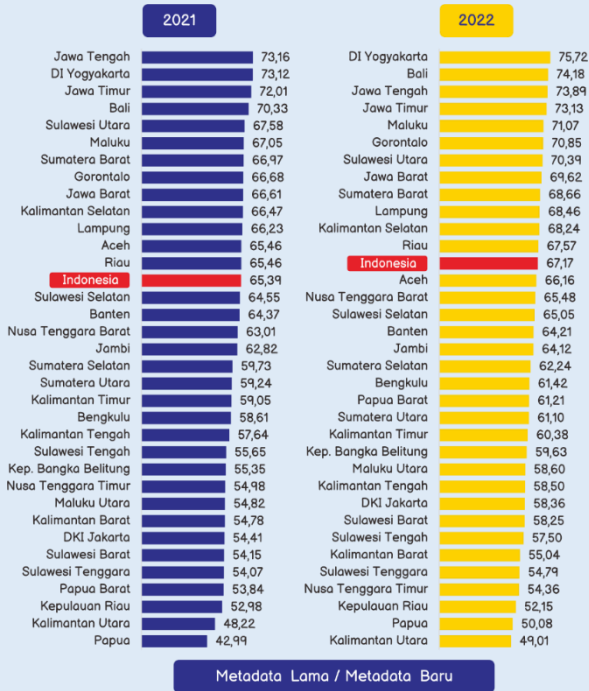
tahun 2021 maupun 2022, keduanya berada dibawah nilai capaian nasional. Meski demikian, untuk indikator 22/23 Provinsi Lampung sudah responsif terhadap hak anak.

5.4.5 Dimensi 5: Dimensi Kualitas Ketahanan Sosial-Budaya

Dimensi kelima adalah dimensi kualitas ketahanan sosial-budaya. Dimensi KKSB terdiri dari enam (6) indikator. Pada tahun 2022, dari enam indikator penyusun dimensi KKSB empat diantaranya mengalami peningkatan nilai persentase dari tahun 2021 ke tahun 2022 yakni indikator 25 (Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Tempat Cuci Tangan Tetap), 27 (Persentase rumah tangga yang ada ART berusia 60+), 28(Persentase Rumah Tangga Yang Ada ART Melakukan Kegiatan Keagamaan), 29 (Persentase Rumah Tangga Yang Ada ART Umur 0-17 Tahun Yang Melakukan Aktivitas Bersama Dalam Mengakses Internet), sedangkan dua indikator lainnya mengalami penurunan nilai persentase. Dua indikator yang mengalami penurunan nilai adalah indikator 24 (Persentase Rumah Tangga Yang Ada Perkawinan Anak) dan 26 (Persentase Rumah Tangga Yang Ada ART Yang Melakukan Kegiatan Sosial).



Grafik 84 Nilai Dimensi Kualitas Ketahanan Sosial-Budaya Menurut Provinsi Berdasarkan Metadata Lama atau Metadata Baru, 2021-2022



Sumber: Laporan IKK KemenPPPA, 2023 diolah dari data BPS, 2023

Grafik 84 menunjukkan nilai dimensi kualitas ketahanan sosial-budaya berdasarkan metadata lama dan metadata baru tahun 2021-2022. Berdasarkan grafik tersebut diperoleh informasi bahwa nilai dimensi kualitas ketahanan sosial-budaya baik pada metadata lama maupun baru terjadi peningkatan dari tahun 2021 ke tahun 2022 untuk Provinsi Lampung dari 66,23





persen (2021) menjadi 68,48 persen (2022) atau naik sebanyak 2,25 persen. Pada nilai dimensi ini, Provinsi Lampung juga memperoleh capaian nilai diatas rata-rata angka nasional, . 65,39 persen (2021) dan 67, 57 persen(2022).

1) Indikator 24: Persentase Rumah Tangga Yang Ada Perkawinan Anak

Perkawinan anak sering kali membahayakan perkembangan anak perempuan dengan mengakibatkan kehamilan dini dan isolasi sosial, mengganggu pendidikannya, membatasi kesempatannya untuk kemajuan karier dan kejuruan, serta menempatkannya pada risiko kekerasan dalam rumah tangga (UNICEF, 2023).

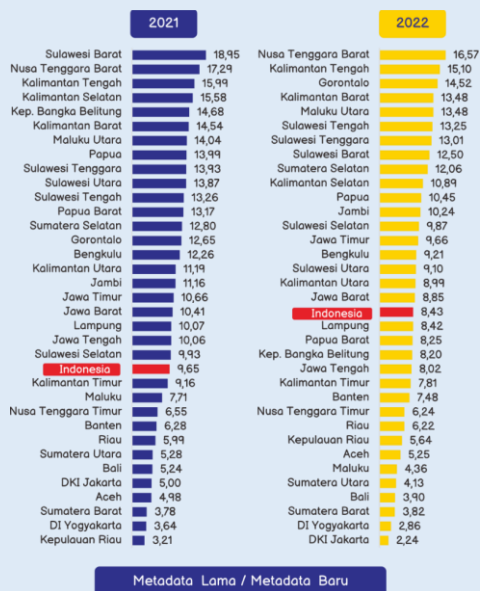
Pada tahun 2022 indikator 24 merupakan indikator yang tidak mengalami perubahan metadata sehingga hasil perhitungannya baik menggunakan metadata lama maupun metadata baru menunjukkan hasil yang sama. Hal ini dikarenakan nilai capaian pada metadata lama dan baru sama disebabkan rumus perhitungan yang digunakan juga sama. Indikator 24 (persentase rumah tangga yang ada perkawinan anak) ini merupakan indikator yang responsif terhadap Pemenuhan Hak Anak (PHA). Indikator 24 ini merupakan





indikator yang arahnya negatif, artinya semakin tinggi nilainya maka semakin jelek/buruk kondisi/kinerjanya, sebaliknya semakin rendah nilainya maka semakin baik kondisi/kinerjanya.

Grafik 85 Persentase Rumah Tangga Yang Ada Perkawinan Anak Menurut Provinsi Berdasarkan Metadata Lama atau Metadata Baru, 2021-2022



Sumber: Laporan IKK KemenPPPA, 2023 diolah dari data BPS, 2023

Grafik 85 menunjukkan persentase rumah tangga yang ada perkawinan anak menurut provinsi berdasarkan metadata lama atau metadata baru tahun 2021-2022. Berdasarkan grafik 82 diperoleh informasi bahwa capaian Provinsi Lampung





mengalami penurunan angka dari 10,07persen (2021) menjadi 8,42 persen (2022) atau turun sebanyak 1,65 persen. Penurunan nilai capaian ini juga merubah posisi Provinsi Lampung dari semula berada diatas nilai capaian nasional pada tahun 2021 (Lampung 10,07 persen, Indonesia 9,65 persen) menjadi dibawah nilai capaian nasional pada tahun 2022 (Lampung 8,42 persen, Indonesia 8,43 persen). Dikarenakan Indikator 24 merupakan indikator negatif, maka dapat disimpulkan bahwa perubahan posisi Provinsi Lampung dari tahun 2021 ke 2022 yang kemudian menjadi dibawah nilai capaian nasional menunjukkan hal yang baik.

Anak yang dinikahkan cenderung mengalami putus sekolah, yang berkontribusi pada rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia. Ini juga menyebabkan penurunan dalam Angka Partisipasi Sekolah, Angka Partisipasi Kasar, dan Angka Partisipasi Murni, serta meningkatkan Angka Kematian Ibu dan Bayi, serta masalah stunting. Dengan demikian, keluarga menjadi lebih rentan dari berbagai aspek (BPS,2023).

Perkawinan anak perlu diakhiri agar anak, khususnya anak perempuan, memiliki kesempatan yang lebih baik dan menguntungkan untuk dirinya di masa depan. Pendidikan, secara luas telah diakui sebagai faktor paling signifikan dalam





menunda usia perkawinan bagi anak perempuan, dan dapat menjadi alternatif dalam mencegah terjadinya perkawinan anak (UNICEF, 2022).

2) Indikator 25: Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Tempat Cuci Tangan Tetap

Anak yang tidak diberikan teladan mengenai perilaku hidup bersih dan sehat berisiko lebih tinggi terhadap paparan penyakit, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kerentanan kesehatan keluarga secara keseluruhan. Mengajarkan perilaku hidup bersih dan sehat pada anak-anak adalah bagian penting dari upaya perlindungan terhadap hak anak di bidang kesehatan fisik dan kesejahteraan, memastikan bahwa mereka tumbuh dalam lingkungan yang mendukung kesehatan optimal dan daya tahan tubuh.

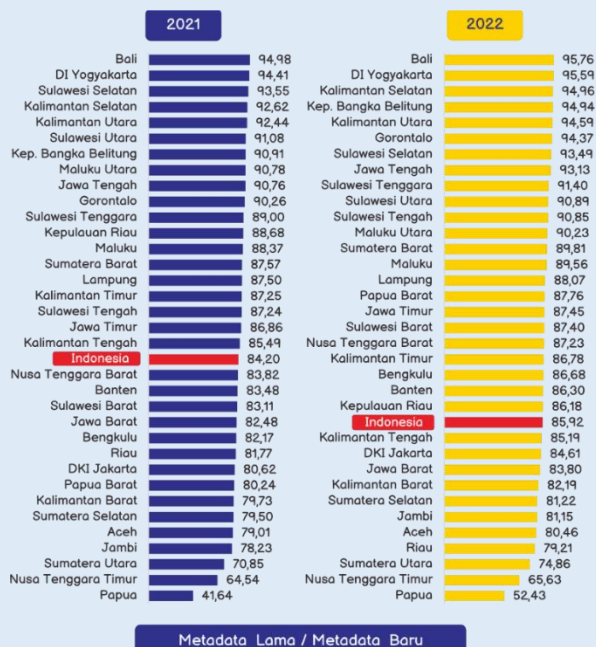
Pada tahun 2022 indikator 25 merupakan indikator yang tidak mengalami perubahan metadata sehingga hasil perhitungannya baik menggunakan metadata lama maupun metadata baru menunjukkan hasil yang sama Indikator 25 (persentase rumah tangga yang memiliki tempat cuci tangan tetap) ini merupakan indikator yang responsif terhadap Pemenuhan Hak Anak (PHA).





Pada tahun 2022 indikator 25 merupakan indikator yang tidak mengalami perubahan metadata sehingga hasil perhitungannya baik menggunakan metadata lama maupun metadata baru menunjukkan hasil yang sama Indikator 25 (persentase rumah tangga yang memiliki tempat cuci tangan tetap) ini merupakan indikator yang responsif terhadap Pemenuhan Hak Anak (PHA).

Grafik 86 Persentase Rumah Tangga Memiliki Tempat Cuci Tangan Tetap Menurut Provinsi Berdasarkan Metadata Lama atau Metadata Baru, 2021-2022



Sumber: Laporan IKK KemenPPPA, 2023 diolah dari data BPS, 2023





Grafik 86 menunjukkan nilai capaian indikator 25 (persentase rumah tangga yang memiliki tempat cuci tangan tetap) menurut provinsi berdasarkan metadata lama dan baru tahun 2021-2022. Berdasarkan informasi dari grafik tersebut, dapat diketahui bahwa Provinsi Lampung mengalami peningkatan dari 87,50 persen (2021) menjadi 88,07 persen (2022) atau naik sebanyak 0,57 persen. Berdasarkan metadata lama atau metadata baru pada indikator 25 ini, Provinsi Lampung sudah termasuk kategori responsif terhadap hak anak karena sudah melebihi indeks RG dan PHA yaitu 75 persen.

3) Indikator 26: Persentase Rumah Tangga Yang Ada ART Yang Melakukan Kegiatan Sosial

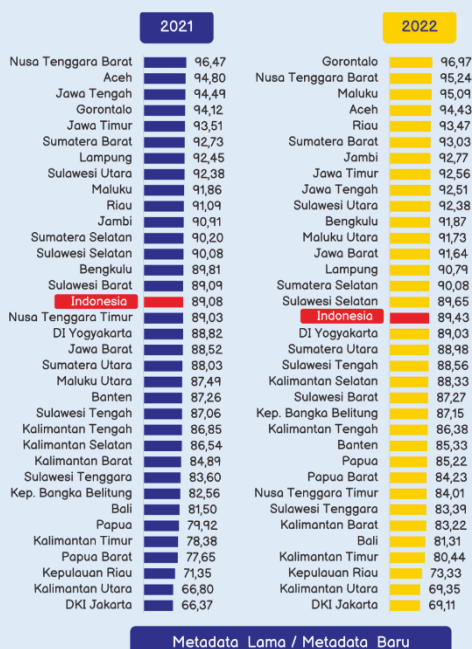
Ikut serta dalam kegiatan sosial mencerminkan kepedulian dan tanggung jawab sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Sikap positif keluarga dalam kegiatan ini menjadi kekuatan bagi keluarga dan lingkungan karena lebih mengutamakan memberi daripada menerima. Keluarga yang tidak aktif dalam kegiatan sosial, lebih rentan dalam aspek sosial budaya yang dapat mengurangi keterhubungan/koneksi dan dukungan di masyarakat.





Pada tahun 2022 indikator 26 merupakan indikator yang tidak mengalami perubahan metadata sehingga hasil perhitungannya baik menggunakan metadata lama maupun metadata baru menunjukkan hasil yang sama Indikator 26 ini merupakan indikator yang Responsif Gender (RG) dan Pemenuhan Hak Anak (PHA).

Grafik 87 Persentase Rumah Tangga Memiliki Tempat Cuci Tangan Tetap Menurut Provinsi Berdasarkan Metadata Lama atau Metadata Baru, 2021-2022



Sumber: Laporan IKK KemenPPPA, 2023 diolah dari data BPS, 2023





Grafik 87 menunjukkan nilai capaian nasional pada indikator 26 (persentase rumah tangga yang ada ART yang melakukan kegiatan sosial) berdasarkan metadata lama dan baru tahun 2021-2022. Berdasarkan informasi pada grafik, dapat diketahui bahwa pada metadata lama maupun metadata baru, Provinsi Lampung mengalami penurunan nilai capaian dari 92,45 persen (2021) menjadi 90,79 persen (2022) atau turun sebanyak 1,66 persen. Meski demikian, penurunan angka capaian ini tidak mengubah posisi Provinsi Lampung yang tetap berada di atas capaian nilai nasional. Pada indikator 26, Provinsi Lampung juga dapat dikategorikan sudah responsif gender dan hak anak.

4) Indikator 27: Persentase rumah tangga yang ada ART berusia 60+

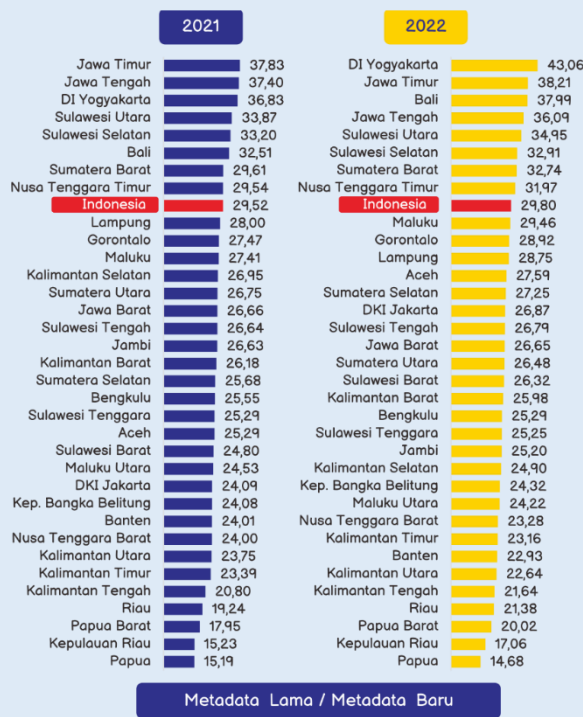
Memberikan perhatian dan merawat orang tua lanjut usia di atas 60 tahun dapat membantu meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan mereka. Tanpa perawatan yang memadai, keluarga dapat menghadapi risiko kerentanan dalam aspek sosial dan budaya. Lansia perempuan khususnya berisiko mengalami diskriminasi ganda, baik karena faktor usia maupun gender mereka. Dalam hal ini, keluarga memiliki peran penting untuk





melindungi lansia dari berbagai bentuk eksploitasi, kekerasan, serta perlakuan yang tidak layak.

Grafik 88 Persentase Rumah Tangga Yang Ada ART Berusia 60+ Menurut Provinsi Berdasarkan Metadata Lama atau Metadata Baru, 2021-2022



Sumber: Laporan IKK KemenPPPA, 2023 diolah dari data BPS, 2023

Pada tahun 2022 indikator 27 merupakan indikator yang tidak mengalami perubahan metadata sehingga hasil





perhitungannya baik menggunakan metadata lama maupun metadata baru menunjukkan hasil yang sama Indikator 27 (persentase rumah tangga yang ada ART berusia 60+) ini merupakan indikator yang Responsif Gender (RG). Grafik 88 menunjukkan persentase rumah tangga yang ada ART berusia 60+ menurut provinsi berdasarkan metadata lama atau metadata baru tahun 2021-2022. Berdasarkan grafik tersebut, diperoleh informasi bahwa Provinsi Lampung mengalami sedikit peningkatan nilai capaian dari 28,00 persen (2021) menjadi 28,75 persen (2022) atau naik sebanyak 0,75 persen. Meskipun ada sedikit peningkatan, namun nilai capaian yang diperoleh Provinsi Lampung masih rendah, bahkan dibawah angka capaian nasional yakni 29,52 persen (2021) dan 29,80 persen (2022). Sehingga, dapat disimpulkan pada indikator 27 ini Provinsi Lampung masih kurang responsif gender karena nilai angka masih dibawah dari 50 persen.

Hidup bersama keluarga dapat berdampak signifikan terhadap kualitas hidup. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa lansia yang tinggal dalam keluarga memiliki perbedaan dalam kualitas tidur dan tingkat depresi, serta aspek psikologis, sosial dan lingkungan, dibandingkan dengan lansia yang tinggal di panti jompo.





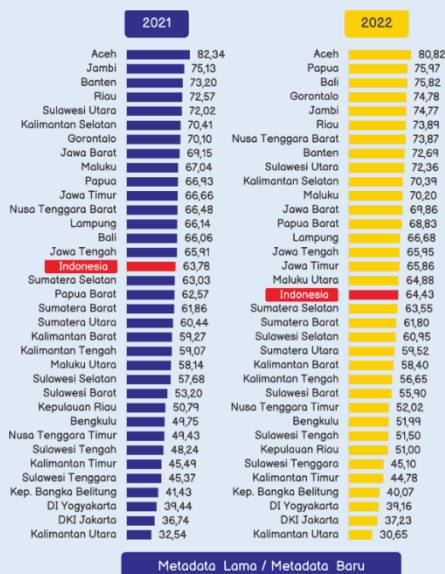
5) Indikator 28: Persentase Rumah Tangga Yang Ada ART Melakukan Kegiatan Keagamaan

Ibadah dalam keluarga berperan penting dalam membentuk karakter dan moral anak serta mempererat hubungan antaranggota keluarga. Kegiatan ibadah juga memberikan dampak positif pada kesehatan mental individu dan stabilitas psikis keluarga, yang pada akhirnya bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.

Indikator 28 (persentase rumah tangga yang ada ART melakukan kegiatan keagamaan) ini merupakan indikator yang Responsif Gender (RG) dan Pemenuhan Hak Anak (PHA). Grafik 86 menunjukkan nilai capaian indikator 28 (persentase rumah tangga yang ada ART melakukan kegiatan keagamaan) menurut provinsi berdasarkan metadata lama dan baru tahun 2021-2022. Berdasarkan informasi dari grafik 89 tersebut dapat diketahui bahwa Provinsi Lampung mengalami sedikit peningkatan dari 66,14 persen (2021) menjadi 66,68 persen (2022) atau naik sebanyak 0,54 persen. Nilai capaian ini juga berada diatas nilai capaian nasional yaitu 63,78 persen (2021) dan 64,43 persen (2022). Sehingga dapat disimpulkan pada indikator 28, Provinsi Lampung masuk dalam kategori cukup responsif gender dan hak anak karena masih berada pada kisaran nilai 50-75 persen.



Grafik 89 Persentase Rumah Tangga Yang Ada ART Melakukan Kegiatan Keagamaan Menurut Provinsi Berdasarkan Metadata Lama atau Metadata Baru, 2021-2022



Sumber: Laporan IKK KemenPPPA, 2023 diolah dari data BPS, 2023

Tanpa adanya praktik keagamaan, kesehatan mental individu dan keluarga dapat menjadi rentan terhadap tekanan sosial dan budaya, sehingga dapat mengurangi kemampuan mereka untuk berperilaku sosial yang positif.



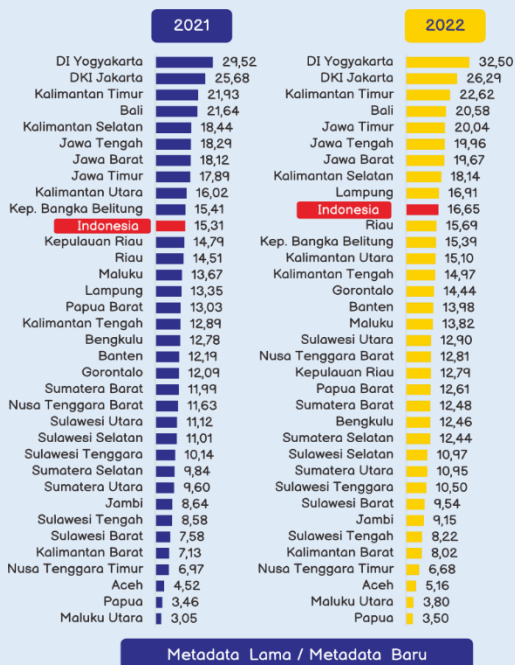
6) Indikator 29: Persentase Rumah Tangga Yang Ada ART Umur 0-17 Tahun Yang Melakukan Aktivitas Bersama Dalam Mengakses Internet

Keluarga milenial memanfaatkan teknologi sebagai sarana untuk mendukung aktivitas sehari-hari. Tanpa pendampingan orang dewasa, anak-anak yang mengakses media sosial online berisiko mengalami kecanduan terhadap platform tersebut, bermain game online secara berlebihan, atau mengakses konten yang tidak sesuai, seperti situs pornografi. Mengawasi dan mendampingi anak dalam penggunaan media sosial merupakan bentuk perlindungan yang penting untuk memenuhi hak anak dalam aspek sosial, psikologis, dan budaya.

Pada tahun 2022 indikator 29 merupakan indikator yang tidak mengalami perubahan metadata sehingga hasil perhitungannya baik menggunakan metadata lama maupun metadata baru menunjukkan hasil yang sama Indikator 29 (persentase rumah tangga yang ada ART umur 0-17 tahun yang melakukan aktivitas bersama dalam mengakses internet) ini merupakan indikator yang responsif terhadap Pemenuhan Hak Anak (PHA).



Grafik 90 Persentase Rumah Tangga Yang Ada ART Melakukan Kegiatan Keagamaan Menurut Provinsi Berdasarkan Metadata Lama atau Metadata Baru, 2021-2022



Metadata Lama / Metadata Baru

Sumber: Laporan IKK KemenPPPA, 2023 diolah dari data BPS, 2023

Grafik 90 menunjukkan nilai capaian indikator 29 (persentase rumah tangga yang ada ART umur 0-17 tahun yang melakukan aktivitas bersama dalam mengakses internet) menurut provinsi berdasarkan metadata lama dan baru tahun 2021-2022. Berdasarkan informasi dari grafik tersebut dapat diketahui bahwa Provinsi Lampung mengalami peningkatan dari





13,35 persen (2021) menjadi 16,91 persen (2022) atau naik sebanyak 3,56 persen. Nilai capaian ini juga berada diatas nilai capaian nasional yang hanya sebesar 15,31 persen (2021) dan 16,65 persen (2022). Pada indikator 29, Provinsi Lampung masuk dalam kategori cukup responsif gender dan hak anak. Peningkatan nilai capaian ini juga merubah posisi Provinsi Lampung dari semula berada dibawah nilai capaian nasional pada tahun 2021 (Lampung 13,35 persen, Indonesia 15,31 persen) menjadi diatas nilai capaian nasional pada tahun 2022 (Lampung 16,91 persen, Indonesia 16,65 persen). Perubahan posisi ini menunjukkan hal yang baik.

Artinya, semakin banyak keluarga di Provinsi Lampung yang mendampingi anak-anak mereka saat mengakses internet. Keluarga generasi milenial memanfaatkan teknologi sebagai penunjang aktivitas sehari-hari. Tanpa pengawasan orang dewasa, anak-anak berisiko mengalami kecanduan media sosial, bermain game online berlebihan, atau mengakses situs-situs tidak sesuai usia, seperti situs pornografi. Pendampingan orang tua dalam penggunaan media sosial oleh anak merupakan bentuk perlindungan terhadap hak-hak anak, khususnya dalam aspek sosial psikologis dan sosial budaya.

Pengawasan orang tua dalam penggunaan internet oleh anak-anak sangat penting untuk memastikan akses yang aman





dan bijak. Saat ini, anak-anak dapat dengan mudah menggunakan perangkat digital seperti smartphone, tablet, dan komputer. Dalam hal ini, orang tua memiliki tanggung jawab penting untuk mengawasi aktivitas digital anak-anak mereka, seperti membatasi waktu penggunaan gawai dan mengawasi situs website yang diakses. Selain itu, keterlibatan orang tua dalam mengajarkan dan mengarahkan anak-anak tentang penggunaan internet yang sehat dan bertanggung jawab sangatlah dibutuhkan. Dengan pendekatan pengawasan yang tepat, orang tua dapat membantu anak-anak memanfaatkan teknologi secara bijak, mengurangi potensi dampak negatif, dan mendukung perkembangan digital yang sehat.

5.5 Pembangunan Ketahanan Keluarga Bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) Asal Lampung

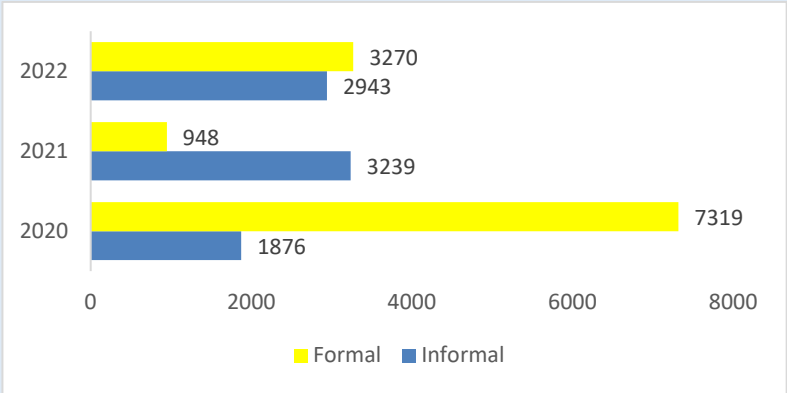
Provinsi Lampung adalah salah satu daerah asal utama Pekerja Migran Indonesia (PMI), menempati posisi kelima se-Indonesia dengan total 21.160 PMI (BP2MI, 2023). Jumlah ini menunjukkan peningkatan hingga 240 persen jika dibandingkan tahun 2022 yang hanya berjumlah 6.213 PMI. Grafik 891





menunjukkan data penempatan PMI berdasarkan status pekerjaan di Provinsi Lampung tahun 2020-2022.

Grafik 91 Penempatan PMI Berdasarkan Status Pekerjaan di Provinsi Lampung Tahun 2020-2022



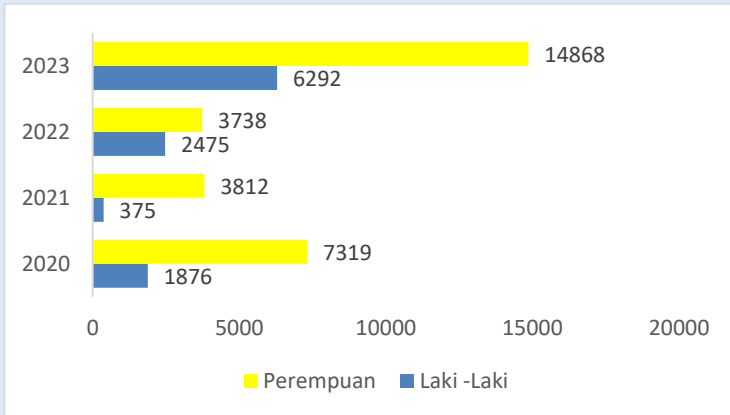
Sumber: BP2MI Provinsi Lampung, 2023

Berdasarkan grafik 91 dapat diperoleh informasi bahwa mayoritas PMI bekerja pada sektor informal. Beberapa sektor pekerjaan yang paling banyak diisi oleh PMI asal Provinsi Lampung pada tahun 2023 diantaranya ialah (1) *Caregiver* 7.820 penempatan; (2) *Housemaid* 3.938 penempatan; (3) *Worker* 3.633 penempatan; (4) *Construction Worker* 1.202 penempatan; dan (5) *Domestic Worker* 908 penempatan (BP2MI Provinsi Lampung, 2023)





Grafik 92 Data Penempatan PMI Menurut Jenis Kelamin di Provinsi Lampung Tahun 2020-2023



Sumber: BP2MI Provinsi Lampung, 2023

Grafik 92 menunjukkan grafik penempatan PMI menurut jenis kelamin di Provinsi Lampung tahun 2020-2023 berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Perlindungan Pekerja Migran (BP2MI) Provinsi Lampung. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari grafik, dapat diketahui bahwa secara keseluruhan, terdapat peningkatan yang konsisten pada jumlah PMI setiap tahunnya, dengan mayoritas terdiri dari pekerja perempuan. Tahun 2023 menunjukkan lonjakan yang paling tinggi dibanding tahun-tahun sebelumnya untuk kedua kelompok, bahkan jika dibandingkan dengan tahun 2022, jumlah pekerja perempuan naik hingga 297,75 persen. Mayoritas PMI asal Lampung bekerja di negara Hongkong, Jepang, Korea





Selatan, dan Malaysia melalui skema *Private to Private* (P to P), *Government to Government* (G to G), dan/atau mandiri (BP2MI Provinsi Lampung, 2022).

Berdasarkan sejumlah hasil penelitian, ada beberapa alasan mengapa orang memilih untuk pindah ke negara lain, termasuk pekerjaan, hubungan keluarga, dan pendidikan, diantaranya ialah: (1) Program penempatan tenaga kerja ke luar negeri merupakan salah satu cara yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; (2) adanya tuntutan finansial, banyak perempuan Indonesia yang meninggalkan suami dan anak-anak mereka untuk bekerja sebagai buruh migran di luar negeri. Hal ini dinilai oleh sebagian besar orang tua sebagai pilihan sementara untuk memperbaiki status sosial ekonomi keluarga karena berbagai faktor seperti kemiskinan, perlindungan sosial yang tidak memadai, dan kurangnya kesempatan kerja di dalam negeri (Puspawati, dkk, 2023). Selain itu, jika melihat dari data pada grafik 88 dan grafik 89, dapat disimpulkan bahwa jumlah penempatan pekerja migran ke luar negeri yang terus meningkat juga dapat mencerminkan preferensi pasar kerja luar negeri terhadap tenaga kerja perempuan dari Indonesia, khususnya dalam sektor domestik atau perawatan, yang umumnya diisi oleh pekerja perempuan.





Hasil penelitian Mas'udah (2019), remitansi dari pekerja migran Indonesia (PMI) telah mengubah gaya hidup keluarga mereka di kampung halaman, khususnya di daerah pedesaan. Uang yang dikirimkan sering kali digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif dan simbol status sosial, seperti renovasi rumah, konsumsi barang-barang mewah, dan pembelian barang-barang yang tidak esensial. Remitansi juga membawa perubahan sosial melalui transfer ide dan pengetahuan dari negara tujuan pekerja migran, yang mempengaruhi gaya hidup masyarakat desa menjadi lebih modern dan konsumtif. Namun, pemanfaatan remitansi ini kurang difokuskan pada sektor produktif atau pendidikan anak sebagai investasi jangka panjang. Masih banyak keluarga yang belum memprioritaskan pendidikan, meskipun hal ini penting untuk memutus rantai kemiskinan. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat, terutama dalam bidang pendidikan, pertanian, dan usaha kecil, perlu ditingkatkan melalui dukungan dari pemangku kepentingan baik di tingkat desa maupun kabupaten/kota agar remitansi dapat lebih bermanfaat dalam meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan di masa depan.





DAFTAR PUSTAKA

- Ani Agus Puspawati, Susana Indriyati Caturiani, Anisa Utami, M. Irsyad Fadoli*, Anjani Eka Puteri, Tarisa Dwina Putri, (2023), “The Resilience Families of Indonesian Migrant Workers (PMI)” in IAPA 2022 International Conference and International Indonesia Conference on Interdisiplinary Studies (IICIS), KnE Social Sciences, pages 579–587. DOI 10.18502/kss.v8i5.13024
- Arfan, N. A., Novitasari, R., Sandi, D. F., Ningsih, D. D. M. 2024. Pemberdayaan Perempuan Dalam Kesehatan Reproduksi Dan Anak Balita. Jurnal Masyarakat Mandiri Dan Berdaya. 3(3): 25-32.
- Arlina, F. 2019. Keterwakilan Perempuan Sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Jurnal Ilmu Pemerintahan. 7(4): 1707-1718.
- Ayu, Y., Badiran, M., dan Fitria, A. 2019. Perilaku ibu dalam memilih penolong persalinan di wilayah kerja Puskesmas Juli Kabupaten Bireuen. Jurnal Prima Medika Sains. 10(1): 28-33.
- Badan Perlindungan Pekerja Migran (BP2MI) Provinsi Lampung. (2023). Data Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Provinsi Lampung Tahun 2020-2023. Tidak dipublikasikan.
- Badan Pusat Statistik. (2023). Indeks Pembangunan Manusia. Dikutip dari <https://www.bps.go.id/id/publication/2024/05/13/8f77e73a66a6f484c655985a/indeks-pembangunan-manusia-2023.html>





- Bancin, L. J., Hasibuan, F. M., Elisa, dan Maha, E. A. 2020. Tren kematian ibu di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2020. *Jurnal Prima Medika Sains*. 5(1): 1-11.
- Bappeda Lampung. 2021. Roadmap Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Lampung Tahun 2015-2025. Google Scholar.
- BKKBN. 2017. Kesehatan Reproduksi Remaja 2017. In Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Retrieved from <https://spada.uns.ac.id/mod/resource/view.php?id=176205>
- BPS. (2021). Angka Partisipasi Murni Sekolah Menengah Pertama (APM SMP) dan APM SMA. Retrieved from bps.go.id: <https://sirusa.bps.go.id/sirusa/index.php/inikator/463>
- Dewa, Y. Y. N, dan Prasetyo, A. 2022. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Sekolah Penduduk Usia 16-18 Tahun (SMA/Sederajat) di Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2021. *Seminar Nasional Official Statistics 2022*. 175-184.
- Fitriyyah, D dan Nabila, B. 2020. Tingkat Pendidikan dan Tingkat Pengangguran Perempuan di Provinsi Banten. *Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan dan Kebudayaan*. 21(1): 105-118.
- Habitat for Humanity. (2023). The Long-Term Impact of Homeownership on Families. Dikutip dari <https://habitatbroward.org/blog/the-long-term-impact-of-homeownership-on-families/>.
- Haniz, N. W dan Marzaman, A. 2019. Peran Program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga dalam Pemberdayaan Perempuan di Kecamatan Telaga. *Jurnal Ilmu Administrasi* 8(2): 123-135.
- Hayati, S. A dan Prasetya, M. E. 2023. Pengaruh Usia Terhadap Kesiapan Menikah Pada Wanita Remaja. *Jurnal Consulenza: Jurnal Bimbingan Konseling dan Psikologi*. 6(2): 224-233.





- Himawati, Y dan Taftazani, B. M. 2022. Strategi Bertahan Hidup Perempuan kepala Keluarga. Jurnal Ilmiah Rehabilitasi Sosial. 4(2): 128-141.
- Husna, S., Nurwati, R. N., dan Santoso, M. B. 2022. Identifikasi Angka Partisipasi Sekolah Jenjang SD dan DMA di Indonesia Tahun 2021. Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat. 3(2): 96-104.
- Iftitah, A., Puspitasari, N. R., Yulianti, N., Putra, M. T. P., dan Kunarso. 2023. Kesetaraan Gender Dalam Hukum Ketenagakerjaan. Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara. 1(2): 31-46.
- Joko, B. S., Fajarini, C. D., Astuti, R., Fransisca, R. 2020. Persepsi Masyarakat Terhadap Sekolah Yang Dianggap Favorit. Pusat Penelitian Kebijakan, Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jakarta. 51.
- Judiasih, S. D. 2022. Implementasi Kesetaraan Gender Dalam Beberapa Aspek Kehidupan Bermasyarakat di Indonesia. Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan. 5(2): 284-302.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak & Badan Pusat Statistik. (2017). Pembangunan manusia berbasis gender. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (2023). Laporan Indeks Kualitas Keluarga (IKK) Tahun 2023. Dikutip dari <https://www.kemenpppa.go.id/page/view/NTAyMQ==>
- KPPPA. 2018. Pembangunan Manusia berbasis Gender 2018. Kementerian Pemberdayaan.
- Kristina, A dan Iskandar. 2022. Partisipasi Politik dan Keterwakilan Perempuan di Parlemen. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Interdisiplin. 9(1): 80-95.
- Liliana, U. 2024. Pemberdayaan Perempuan Melalui Pendidikan Guna Kesetaraan Gender. Jurnal Sipatokong BPSDM Sulawesi Selatan. 5(3) : 194-211.





- Martini, A., Wutoy, M., dan Wardhani, P. D. 2021. Keterwakilan Perempuan Dalam Keanggotaan Legislatif Di Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah Periode 2019-2024. *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*. 4(1): 14-22.
- Maryani, H dan Kristiana, L. 2018. Pemodelan Angka Harapan Hidup (AHH) Laki-Laki dan Perempuan Di Indonesia Tahun 2016. *Buletin Penelitian Sistem Kesehatan*. 21(2): 71–81.
- Mas'udah, S. Remittances and Lifestyle Changes Among Indonesian Overseas Migrant Workers' Families in Their Hometowns. *Int. Migration & Integration* **21**, 649–665 (2020). <https://doi.org/10.1007/s12134-019-00676-x>
- Nurdin, N., Saadong, D., Subriah., dan Ningsi, A. 2022. Peran Gender Dalam Pemilihan Penolong Persalinan. 3(1): 15-20.
- Nurrachmawati, A., Wattie, A. M., Hakimi, M., dan Utarini, A. 2018. Otonomi Perempuan dan Tradisi dalam Pengambilan Keputusan Pemilihan Tempat dan Penolong Persalinan. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas*. 12(2): 3-12
- Ojwala, R. A. 2024. Understanding Women's Roles, Experiences and Barriers To Participation in Ocean Science Education in Kenya: Recommendations For Better Gender Equality Policy. *Marine Policy*, 161. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2023.106000>.
- Purba, S. F dan Wahyuningsi, M. 2023. The 5th Sustainable Development Goal: Women's Participation in West Nusa Tenggara's Economic Growth. *Seminar Nasional LPPM UMMAT*. 2 : 71-82.
- Putri, A. S dan Anzari, P. P. 2021. Dinamika peran ganda perempuan dalam keluarga petani di Indonesia. *Jurnal Integrasi dan Harmoni Inovatif Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(6): 757-763
- Rahmiyatin Nisa, & Mike Triani. (2024). Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan di Indonesia. *Media Riset Ekonomi Pembangunan*





(*MedREP*), 1(2), 83–91. Dikutip dari <https://medrep.ppj.unp.ac.id/index.php/MedREP/article/view/12>

- Ranis, G dan Stewart, F. 2019. Economic Growth and Human Development in Latin America 1. In Economic Reforms, Growth and Inequality in Latin America. Routledge. hal 63-88.
- Rasnino, C. A., Nuryadin, D., dan Suharsih, S. 2022. Pengaruh Angka Harapan Hidup, Rata-rata Lama Sekolah dan Konsumsi Rumah Tangga Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung tahun 2014-2019. *Jurnal Impresi Indonesia*. 1(3): 191-200.
- Rina Haslita, R., Samin, R., Kurnianingsih, F., Okparizan., Subiyakto, R., Elyta, R., Anggraini, R., Muhazinar., Ardiansya, A. 2021. Implementasi Kebijakan Pada Kesetaraan Gender Dalam Bidang Pendidikan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*. 1(1): 81-86.
- Ripamonti, E. Risk Factors for Dropping out of High School: A Review of Contemporary, International Empirical Research. *Adolescent Res Rev* 3, 321–338 (2018). <https://doi.org/10.1007/s40894-017-0075-y>
- Safira, N dan Wibowo, Y. H. 2021. Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni sebagai Indikator Keberhasilan Pendidikan Indonesia. *Jurnal Pakar Pendidikan*. 19(2): 101-115.
- Sharon A. McGrath-Morrow, Julie Gorzkowski, Judith A. Groner, Ana M. Rule, Karen Wilson, Susanne E. Tanski, Joseph M. Collaco, Jonathan D. Klein; The Effects of Nicotine on Development. *Pediatrics* March 2020; 145 (3): e20191346. 10.1542/peds.2019-1346
- Shelomita, K., & Wahyuni, D. (2023). Pentingnya Peran Ayah dalam Mendidik Anak pada Aspek Perkembangan Sosial Emosional. *ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah*





Multidisiplin, 3(1),

250–255.

<https://doi.org/10.56799/jim.v3i1.2594>

- Silap, C., Kasenda, V., dan Kumaya, N. 2019. Peranan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Menangani Kekerasan Terhadap Perempuan di Kota Manado. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*. 3(3): 1-10.
- Sulistiowati, R., Atika, D. B., dan Prihantika, I. 2018. Pendidikan Tanpa Kekerasan Dalam Perspektif Kebijakan Publik. Anugrah Utama Raharja. Bandar Lampung. 182.
- Susanti, A. I., Rinjani, T., Pertiwi, D. A., dan Khaira, N. 2017. Pemberdayaan Perempuan Melalui Pendidikan Kesehatan Untuk Meningkatkan Derajat Kesehatan. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*. 1(1): 19-23.
- Syaadah, R., Asyary, M. H. A., Silitonga, N., dan Rangkyut, S. F. 2022. Pendidik Formal Pendidikan Non Formal dan Pendidikan Informal. *Jurnal Pendidikan dan Pengabdian kepada Masyarakat*. 2(2): 125-131.
- Tambing, Y., Fatiah, M. S., Irfayanti, A. 2023. Perbedaan Usia Pernikahan Anak pada Perempuan Pernah Kawin Usia 15-24 Tahun di Perdesaan dan Perkotaan Indonesia. *Jurnal Bidan Cerdas*. 5(1): 1-10.
- Thusheka Uthayakumar, Josephine Xanthe Bennett, Hazel Leah Cartas, Mylène Brunet, Kim Loan Vo, Jeroen Kroon, Passive Smoking and Oral Health of Infants, Preschoolers, and Children: A Systematic Review, *Nicotine & Tobacco Research*, Volume 25, Issue 10, October 2023, Pages 1625–1632, <https://doi.org/10.1093/ntr/ntad093>.
- Trisnawati, O, dan Widiyansyah, S. 2022. Kesetaraan Gender Terhadap Perempuan Dalam Bidang Pendidikan di Perguruan Tinggi. *Jurnal Pendidikan Sosiologi Dan Humaniora*. 13 (2): 339-347
- UNICEF. (2022). The power of education to end child marriage. Dikutip dari <https://data.unicef.org/resources/child-marriage-and-education-data-brief/>.





UNICEF. (2023). Child marriage is a violation of human rights, but is all too common. Dikutip dari <https://data.unicef.org/topic/child-protection/child-marriage/#data>.

Utami, N. E. S dan Yonanda, D. A. 2020. Hubungan Gender Terhadap Prestasi Belajar Siswa. Seminar Nasional Pendidikan, FKIP UNMA 2020. 144-149.

Wati, E. R. K., Nurrizalia, M., Elvito, S. N., Toressa, A., Nurafifah, S., Naura, K. 2024. Peran Perempuan Dalam Pendidikan. Jurnal Pendidikan Non Formal. 1(4): 1-13.

Widiastuty, I. L. 2019. Pengaruh Kualitas Hidup Perempuan Terhadap Dinamika Angka Harapan Hidup di Jawa Barat. Jurnal Kependudukan Indonesia. 14(2): 105-118.

Zahrok, S., dan Suarmin, N. W. 2018. Peran Perempuan Dalam Keluarga. Prosiding SEMATEKSOS 3 Strategi Pembangunan Nasional Menghadapi Revolusi Industri 4.0. 61-65.

